



KEMAHIRAN HUKUM

DALAM BIDANG HUKUM PERDATA, PIDANA,
DAN TATA NEGARA

SIAP MENJADI AHLI HUKUM YANG PROFESIONAL

Dr. Hartanto, SE, S.H., M.Hum
Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc
Said Munawar, S.H., MH.

BIDANG HUKUM PERDATA

- Asma Karim, S.H., M.H.
- Arvita Hastarini, S.H., M.Kn.
- Suyikati, S.H., M.Kn.
- Anindita, S.H., M.Kn.
- Fuad, S.H., M.H., M.Kn.
- Erna Tri Rasmala R. S.H., M.Hum
- Dr. M. Zaki Sierrad, S.H., C.N. M.H.

BIDANG HUKUM PIDANA

- Fitink Praiseda Alvjolita, S.H., M.H.
- Laili Nur Anisah S.H., M.H.
- Dr. Aida Dewi, S.H., M.H.
- Khairil Ikhwan, S.H., M.H.
- Firmian Tri Wahyuno, S.H., M.H.

BIDANG HUKUM TATA NEGARA

- Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum
- Dr. Mardoko, S.H., M.H.
- Muhamad Rusdi S.H., M.Hum

KEMAHIRAN HUKUM

**Dalam Bidang Hukum Perdata,
Pidana, dan Tata Negara**

Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KEMAHIRAN HUKUM

**Dalam Bidang Hukum Perdata,
Pidana, dan Tata Negara**

Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional

**Dr. Hartanto, S.E., S.H.,M.Hum. | Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc. |
Said Munawar, S.H., M.H. | Asma Karim, S.H., M.H. |
Arvita Hastarini, S.H., M.Kn. | Suyikati, S.H., M.Kn. | Anindita, S.H., M.Kn.
| Fuad, S.H., M.H., M.Kn. | Erna Tri Rasmala R., S.H., M.Hum. |
Dr. H.M. Zaki Sierrad, S.H., C.N., M.H. | Fifink Praiseda A., S.H., M.H. |
Laili Nur Anisah, S.H., M.H. | Dr. Aida Dewi, S.H., M.H. |
Khairil Ikhsan, S.H., M.H. | Firman Tri Wahyuono, S.H., M.H. |
Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum.
Dr. Murdoko, S.H., M.H. | Muhamad Rusdi, S.H., M.Hum.**



KEMAHIRAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN TATA NEGARA
Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional

© 2024

Cetakan, Agustus 2024

15,5 x 23 cm, xii + 511 Halaman

ISBN : 978-623-8710-08-9

Penulis : Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum.
Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.
Said Munawar, S.H., M.H.
Asma Karim, S.H., M.H.
Arvita Hastarini, S.H., M.Kn.
Suyikati, S.H., M.Kn.
Anindita, S.H., M.Kn.
Fuad, S.H., M.H., M.Kn.
Erna Tri Rusmala R., S.H., M.Hum.
Dr. H.M. Zaki Sierrad, S.H., C.N., M.H.
Fifink Praiseda A., S.H., M.H.
Laili Nur Anisah, S.H., M.H.
Dr. Aida Dewi, S.H., M.H.
Khairil Ikhsan, S.H., M.H.
Firman Tri Wahyuono, S.H., M.H.
Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum.
Dr Murdoko, S.H., M.H.
Muhamad Rusdi, S.H., M.Hum.

Editor : Asma Karim, S.H., M.H.
Layout Isi : Al Amin Rois
Desain Cover : Yusrony Zalsa

Diterbitkan oleh:

CV. ISTANA AGENCY

Anggota IKAPI No.138/ DIY/ 2021

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12

Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

 0851-0052-3476

 percetakanistana09@gmail.com

 0857-2902-2165

 istanaagency

 istanaagency

 www.istanaagency.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas Berkat Rahmat & Hidayah-nya, sehingga penyusunan Buku "KEMAHIRAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN TATA NEGARA: Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional" ini dapat terwujud dan selesai pada waktunya.

Buku Kemahiran hukum ini disajikan dalam tiga bagian utama. Bagian Pertama yaitu Kemahiran Hukum Dalam Bidang Hukum Perdata, mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum perdata misalnya dalam membuat: legal opinion, membuat surat keterangan ahli waris, membuat perjanjian, membuat legal audit, membuat somasi, akta perdamaian, membuat berbagai surat kuasa (surat kuasa khusus, umum dan istimewa), dan membuat gugatan dalam kasus perdata. Bagian Kedua yaitu Kemahiran Dalam Bidang Hukum Pidana. Mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum dalam bidang hukum pidana seperti : membuat *legal opinion* dalam kasus pidana, membuat laporan polisi berbagai kasus pidana, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), Teknik wawancara dengan klien, membuat surat khusus, membuat surat dakwan dan mempelajari simulasi sidang semu kasus pidana. Bagian Ketiga yaitu Kemahiran Dalam Bidang Hukum Tata Negara, mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum dalam bidang hukum tata negara yaitu teknik menyusun undang-undang, membuat suatu peraturan daerah, membuat gugatan dalam sengketa tata usaha negara, serta mempelajari bahasa dan logika yang digunakan dalam praktik hukum.

Buku ini dimaksudkan sebagai salah satu media pembelajaran khususnya bagi mahasiswa hukum untuk mempersiapkan diri menjadi calon ahli hukum yang profesional dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengenal dan mempelajari hukum secara mendalam.

Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dan kami hargai demi sempurnanya buku ini di edisi selanjutnya. Penyusunan buku ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Widya Mataram,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
6. Bapak/ Ibu Staf Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
7. Pihak terkait lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Akhir kata, Tim Penyusun berharap buku ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang mempelajarinya.

Yogyakarta, 01 Agustus 2024

Penyusun

KATA SAMBUTAN

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan buku "KEMAHIRAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN TATA NEGARA : Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional" ini, Kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang terhormat dan terpelajar para penulis yang giat membagikan ilmunya kepada mahasiswa maupun masyarakat luas. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan landasan filosofis orang-orang yang telah memilih jalan hidupnya menjadi seorang dosen. Buku ini terdiri dari 3 (tiga bidang) hukum yang telah dipilah, yaitu: Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara. Kemudian yang menarik ada penyusunan buku ini berorientasi pada "Kemahiran Hukum" atau dapat disebut ketrampilan menerapkan hukum, bukan sebatas buku teori seperti pada umum-umum. Harapannya agar para pembaca dan terkhusus para mahasiswa dapat memahami bagaimana kaitan sebuah teori dengan contoh-contoh penerapan (teknis) dan dokumen hukum. Penyajian buku ini mendekatkan secara langsung teori maupun hukum positif dengan contoh-contohnya secara konkrit, soal latihan, dan rangkuman. Pemikiran dalam buku ini merupakan kolaborasi dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram di Yogyakarta, yang disusun dalam waktu terbatas/ relatif singkat, namun telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dosen, cara penyajiannya pun sangat runtut. Berbagai keterbatasan yang ada, membuat saya tetap merasa senang dapat terlibat dengan para penulis yang saling menyemangati dan berkolaborasi. Buku Kemahiran Hukum yang ada ditangan saudara/i akan membantu masyarakat secara awam untuk lebih

mudah mendapatkan gambaran mengenai berbagai bidang hukum yang ada di Indonesia. Semoga rekan-rekan dosen telah melanjutkan dengan karya-karya barunya untuk mewarnai khazanah keilmuan hukum. Bagi para pembaca yang memiliki kritik atau saran, telah tersedia pula email para penulis untuk berkorespondensi. Akhir kata Ibarat Gajah mati meninggalkan gading, maka Ilmuwan akan meninggalkan ilmu dan tulisan.

Yogyakarta, 01 Agustus 2024
Salam & Hormat

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN ~ Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum.	vii

BAGIAN 1

KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA

BAB I PEDOMAN MEMBUAT <i>LEGAL OPINION</i> DALAM KASUS PERDATA BESERTA CONTOHNYA	
Asma Karim, S.H., M.H.	2
BAB II PEDOMAN MEMBUAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS BESERTA CONTOHNYA	
Arvita Hastarini, S.H., M.Kn.	24
BAB III PEDOMAN MEMBUAT KONTRAK DI BAWAH TANGAN BESERTA CONTOHNYA	
Suyikati, S.H., M.Kn.	42
BAB IV PEDOMAN MEMBUAT <i>LEGAL DUE DILIGENCE</i>/LEGAL AUDIT BESERTA CONTOHNYA	
Anindita, S.H., M.Kn.	60
BAB V PEDOMAN MENYUSUN SOMASI DAN AKTA PERDAMAIAN KASUS PERDATA SERTA CONTOHNYA	
Fuad, S.H., M.H., M.Kn.	81
BAB VI PEDOMAN MEMBUAT SURAT KUASA UMUM, KHUSUS, SUBSTITUSI, ISTIMEWA BESERTA CONTOHNYA	
Erna Tri Rusmala Ratnawati, S.H., M.Hum.	104
BAB VII PEDOMAN PENGAJUAN GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
Dr. Zaki Sierrad, S.H.,C.N. M,H.	128

BAGIAN 2

KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PIDANA

BAB I PEDOMAN MEMBUAT LEGAL OPINION DALAM KASUS PIDANA BESERTA CONTOHNYA	
Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H.	208
BAB II PEDOMAN MEMBUAT LAPORAN KEPOLISIAN BERBAGAI KASUS PIDANA BESERTA CONTOHNYA	
Laili Nur Anisah, S.H., M.H.	224
BAB III PEDOMAN MEMBUAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN	
Dr. Hartanto, S.E, S.H, M.Hum.	239
BAB IV TEKNIK WAWANCARA ADVOKAT DENGAN KLIEN	
Dr. Aida Dewi, S.H., M.H.	259
BAB V PEDOMAN MEMBUAT SURAT KUASA KHUSUS BESERTA CONTOHNYA	
Dr. Aida Dewi, S.H., M.H.	277
BAB VI PEDOMAN PENYUSUNAN PLEDOI BESERTA CONTOHNYA	
Said Munawar, S.H. M.H.	294
BAB VII PEDOMAN MEMBUAT SURAT DAKWAAN BESERTA CONTOHNYA	
Khairil Ikhsan, S.H., M.H.	313
BAB VIII SIMULASI PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA	
Firman Tri Wahyuono, S.H., M.H.	336

BAGIAN 3

KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM TATA NEGARA

BAB I PEDOMAN MEMBUAT LEGAL DRAFTING (UNDANG-UNDANG) BESERTA CONTOHNYA	
Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum.	408
BAB II TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH	
Dr. Murdoko, S.H., M.H.	444

**BAB III PEDOMAN PEMBUATAN GUGATAN SENGKETA
TATA USAHA NEGARA**

Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.479

BAB IV BAHASA DAN LOGIKA HUKUM

Muhamad Rusdi, S.H., M.Hum.494

BAGIAN 1

KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA



**Siap Menjadi Ahli Hukum
yang Profesional**

BAB I

PEDOMAN MEMBUAT *LEGAL OPINION* DALAM KASUS PERDATA BESERTA CONTOHNYA

Asma Karim, S.H., M.H.

asmak2261@gmail.com

A. Pendahuluan

Pendapat Hukum atau yang disebut sebagai "*legal opinion*" merupakan salah satu jenis tulisan yang dapat digunakan oleh seorang konsultan hukum, advokat/*lawyer*, akademisi, atau profesi hukum lainnya untuk menyampaikan ide, gagasan, atau argumentasinya dalam suatu kasus hukum. *Legal opinion*, yang diberikan oleh konsultan hukum, advokat/*lawyer*, akademisi, atau profesi hukum lainnya ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh klien. *Legal opinion* umumnya berbentuk dokumen tertulis yang dituangkan dalam bahasa yang mudah dipahami klien agar dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang tepat atas suatu kasus hukum yang tengah dihadapi atau yang sedang menjadi perdebatan di kalangan Masyarakat. Adanya *legal opinion* ini diharapkan klien tersebut mendapatkan penjelasan secara konkrit atas suatu kasus tertentu dari perspektif hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam praktik hukum istilah *legal opinion* lebih banyak digunakan oleh advokat *lawyer* yang hendak mengangani suatu perkara. *Legal opinion ini* keberadaannya dapat memberikan kemudahan bagi seorang profesi hukum, sebab dengan cara tersebut ulasan mengenai suatu kasus atau perkara dapat lebih jelas dan terstruktur baik dari segi fakta, dasar hukum hingga proses penyelesaiannya. Oleh

sebab itu pemahaman tentang *legal opinion* juga menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang profesi hukum terlebih praktisi di bidang hukum. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang *legal opinion* itu sendiri. Secara garis besar materi *legal opinion* ini akan mengulas tentang Istilah dan pengertian *Legal Opinion*, Ruang Lingkup *Legal Opinion*, Prinsip-Prinsip Dasar *Legal Opinion*, Teknik Penyusunan *Legal Opinion*, dan Contoh Penulisan *Legal Opinion* Kasus Perdata.

B. Istilah dan Pengertian *Legal Opinion*

Legal Opinion adalah istilah yang digunakan oleh negara yang menganut sistem hukum *Common Law (Anglo Saxon)*, sedangkan dalam sistem hukum *Civil Law (Eropa Continental)* dikenal sebagai *Legal Critics* yang dipelopori oleh aliran kritikus hukum. *Legal Opinion* mulai dikenal oleh penasehat hukum Indonesia saat melakukan transaksi komersial Internasional yang berhadapan dengan penasehat hukum asing. Dalam melakukan suatu perjanjian penasehat hukum asing menentukan persyaratan awal (*a condition precedent*), yaitu dengan memberlakukan perjanjian *Legal Opinion* yang harus dipersiapkan dan dikeluarkan oleh penasehat hukum Indonesia. (Retnowati, et all, 2002:5-6). Istilah *Legal Opinion* dalam bahasa latin disebut dengan *Ius Opinion*, dimana *Ius* artinya “hukum” dan “*opinion*” artinya pandangan atau pendapat; dengan demikian yang dimaksud dengan *legal opinion* adalah pandangan atau pendapat tentang masalah hukum yang dikaji baik secara parsial, imparsial, gradual, maupun krusial, khususnya menyangkut ketumpangtindihan pelaksanaan peraturan hukum. (Priyono, & Benuf, 2020:58).

Menurut Henry Campbell Black dalam Edisi Ketujuh *Black's Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Hamzah Halim dalam bukunya *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit & Legal Opinion* mendefinisikan *legal opinion* sebagai sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara terkait berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya. (Oktavira, hukumonline.com). Lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo, *Legal Opinion* merupakan jawaban seorang

sarjana hukum mengenai pertanyaan seorang klien yang sedang menghadapi persoalan hukum. Apabila pendapat hukum seorang sarjana hukum ini dijadikan oleh hakim sebagai tempat menemukan hukum, maka pendapat hukum tersebut sudah bisa dikatakan sebagai doktrin. (Mertokusumo, 2008: 116) Artinya ada hubungan antara *Legal Opinion* dan doktrin yang merupakan sumber hukum. Lebih lanjut oleh Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa proses pembuatan hukum salah satunya yaitu *sosio-politis* yang artinya gagasan masyarakat yang menginginkan suatu masalah bisa diatur oleh hukum, gagasan tersebut diolah oleh masyarakat sendiri, dikritik, dibicarakan dan dipertahankan melalui pertukaran pendapat antar berbagai golongan atau kekuatan dalam masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2014:187)

Legal opinion terjadi karena adanya perdebatan hukum (*legal debate*) di kalangan masyarakat, sementara itu perdebatan atau pembahasan hukum dapat timbul karena berbagai hal, seperti adanya suatu putusan hakim pengadilan yang bertentangan dengan pandangan masyarakat. Dalam kasus-kasus hukum yang menimbulkan perdebatan hukum biasanya mengandung penyimpangan hukum dari fakta-fakta hukum. Keadaan seperti inilah yang memicu timbulnya perbedaan bahkan pertentangan para pengamat masalah hukum, sebagai awal dari pemicu konflik dari berbagai pihak yang berkepentingan (*vested interest*) atau interpersi dari pihak lain seperti politisi, penguasa dan lain-lain. (Mukhlis Taib, 2017:65) Hal ini memiliki makna bahwa *legal opinion* atau pendapat hukum merupakan hal terpenting dalam pembuatan hukum, tanpa adanya pendapat hukum maka suatu masalah yang ingin diselesaikan dalam masyarakat tidak akan diketahui cara penyelesaiannya. (Aditya Yuli Sulistyawan, 2021: 111) Oleh karena itu, pemahaman mengenai legal opinion sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

C. Ruang Lingkup Legal Opinion

Secara garis besar, penyusunan *legal opinion* terbatas pada hal tertentu dan ditujukan untuk hal tertentu. Penyusunan *legal opinion*

dapat mencakup pada beberapa lingkup, antara lain: (Lab Hukum UMM, 2023:19)

1) Kepentingan Korporasi

Legal opinion dapat diajukan ketika suatu perusahaan membutuhkan pandangan hukum saat melakukan aksi korporasi atau terjadi sengketa terkait hubungan kerja dengan pegawai, kerjasama dengan perusahaan lain, atau perusahaan akan mendapat investor.

2) Lingkup Privat atau Perdata

Pada lingkup ini legal opinion dapat dimintakan oleh perorangan yang akan membuat perjanjian atau memiliki masalah terkait hal-hal yang masuk dalam ranah hukum privat.

3) Peristiwa atau Kasus Pidana

Pada lingkup ini kehadiran legal opinion biasanya dimintakan ketika seseorang menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam kasus pidana, yang pada intinya legal opinion pada lingkup ini disusun untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai fakta pada suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara pidana.

4) Lingkup Permasalahan pada Masyarakat *Legal opinion* yang dibuat untuk menghadapi permasalahan atau isu tertentu yang terjadi di masyarakat.

Urgensi *Legal Opinion* bagi seorang profesi hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Pembuatan *Legal Opinion* merupakan kemampuan standar yang harus dimiliki oleh seorang profesi hukum, khususnya seorang Advokat;
- 2) “Kualitas” seorang Advokat dapat dilihat dari hasil *Legal Opinion* yang dibuat olehnya;
- 3) Meminimalisir adanya suatu kebingungan berpikir dalam menangani suatu kasus; dan
- 4) Dapat menjadi doktrin (sumber hukum) jika pendapat hukum seorang Advokat dijadikan oleh Hakim sebagai tempat menemukan hukum. (Lab Hukum UMM, 2023:20)

D. Prinsip-Prinsip Dalam Penyusunan Legal Opinion

Perbedaan atau pertentangan pendapat terhadap suatu permasalahan hukum melalui pemberitaan berbagai media, akan mengundang animo masyarakat dan para intelektual, akademisi, serta praktisi hukum untuk memfokuskan perhatiannya terhadap kasus dimaksud, terutama untuk dikritisi secara yuridis, sosiologis, filosofis dan politis, dan pada tingkatan itu akan timbul apa yang disebut pendapat hukum dalam masyarakat (*public legal opinion*) yang dikemas dalam bentuk format *legal opinion*. Oleh karena itu sebelum membuat *legal opinion* perlu dipahami prinsip-prinsip dasar dalam membuatnya antara lain: (Syahrul Sitorus, 2018: 168)

- 1) *Legal opinion* dibuat berdasarkan hukum Indonesia. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berpraktek di Indonesia maka umumnya hukum yang dijadikan dasar pendapat hukum adalah hukum Indonesia.
- 2) *Legal opinion* disampaikan secara lugas, jelas dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis. Artinya *legal opinion* tersebut harus mudah dipahami oleh klien atau pihak yang membacanya. Karena disampaikan dalam bahasa yang baik dan sistematis serta tegas, maka *legal opinion* tersebut tidak menimbulkan tafsiran berganda (bias) dan diharapkan melalui *legal opinion* tersebut terciptalah kepastian hukum.
- 3) *Legal opinion* tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan. Advokat/Pengacara maupun Konsultan Hukum, tidak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian persoalan dalam praktek melalui *legal opinion* yang diberikan, (Bandingkan dengan Kode Etik Advokat, Pasal 4 Butir c yang menyebutkan: “Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang”).
- 4) *Legal opinion* harus diberikan secara jujur dan lengkap. Jujur artinya bahwa *legal opinion* harus disampaikan kepada klien sebagaimana adanya, tidak dibuat-buat dan tidak semata-mata memberikan pendapat hanya untuk mengakomodir keinginan klien. Jika berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku keinginan

klien tidak dapat dipenuhi, maka hal tersebut harus dikemukakan dengan jelas dalam *legal opinion*, tanpa ada yang ditutupi.

- 5) *Legal opinion* tidak mengikat bagi Advokat dan bagi klien.
- 6) Advokat/Pengacara atau Konsultan Hukum bertanggung-jawab atas isi dan juga bertanggung jawab atas kebenaran dari *legal opinion* yang dibuatnya, tetapi Advokat/Pengacara maupun Konsultan Hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul akibat klien mengambil tindakan berdasarkan *legal opinion* tersebut;
- 7) *Legal opinion* yang dibuat oleh Advokat/Pengacara atau Konsultan Hukum yang ditunjuk tersebut tidak mengikat klien atau pihak-pihak yang meminta *legal opinion* untuk melaksanakan sebagian atau seluruh isi dari *legal opinion*. Keputusan untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan berdasarkan *legal opinion* tersebut, sepenuhnya tergantung dari klien yang bersangkutan dan menjadi tanggung-jawab dari pengambil keputusan.

E. Teknik Penyusunan *Legal Opinion*

Pada praktiknya teknik penyusunan *legal opinion* tidak memiliki ketentuan yang baku, antara yang satu dengan yang lain menggunakan beberapa metode. Namun dalam penulisan legal opinion ini penulis hanya mengambil 2 (dua) metode yang seringkali digunakan dalam praktik hukum yaitu :

- 1) **Teknik penyusunan legal opinion menggunakan metode IRAC.** Metode IRAC ini dikembangkan oleh Lon Fuller dalam metode penalaran yang familiar di kalangan sekolah hukum dengan model penalaran induktif dan deduktif sekaligus dalam hukum. Formula IRAC terbentuk dari empat elemen, yaitu : (*Issues, Rules, Analysis, Conclusion*). (Asep Dadang Abdullah, 2013:225-226) Dalam menggunakan metode IRAC hanya membutuhkan 4 tahapan yaitu mengidentifikasi Issue hukum, dasar hukum yang digunakan, analisis hukum dan membuat kesimpulan.
- 2) **Teknik penyusunan legal opinion menggunakan metode FIRAC yaitu Fact, Issue, Rules, Analysis, Conclusion.** (Daniel

Bleiwas, medium.com/law-school-life-and-beyond). Berbeda dengan metode IRAC hanya 4 tahapan, dalam penyusunan *legal opinion* menggunakan metode FIRAC terdapat 5 tahapan yaitu 1) *fact/* menguraikan fakta hukum/ posisi kasus, 2) *issue* atau permasalahan hukum yang hendak dijawab, 3) *rules/* dasar hukum yang digunakan, 4) *analysis/* melakukan analisis hukum, dan 5) *Conclusion/* membuat kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam tulisan ini menggunakan metode FIRAC yang secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut :

- a) **Fact/Fakta Hukum** adalah fakta/ keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain. (Rina Wahyu: pn-sumedang.go.id) Fakta hukum merupakan “*conditio sine qua non*” bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. (Guntur Hamzah: mguntur.id) Fakta hukum memuat duduk perkara atau posisi kasus yang sedang terjadi. Dalam bagian ini menurut hemat penulis untuk kemudahan pemahaman bisa menggunakan rumus *5 W 1 H* yaitu *What, Who, Why, When, Where, dan How*; dengan menggunakan rumus *5 W 1 H* ini, maka gambaran tentang duduk perkara nya juga dengan mudah bisa disusun, tetapi penggunaan nya rumus tersebut tidak harus mengikuti urutan *5 W 1 H* itu sendiri misalnya:
- (1) *Who* : Siapa saja para pihak, pelaku/korban/saksi dst.
 - (2) *What*: Apa saja perbuatan hukum yang dilakukan para pihak/ pelaku/korban (misalnya melakukan Kontrak, melakukan akad nikah, jual beli tanah dst)
 - (3) *When* : Kapan terjadinya suatu peristiwa hukum antara para pihak, pelaku/korban; (Misalnya pada tanggal...bulan... tahun...)
 - (4) *Where*: dimana perbuatan dilakukan/dimana pelaku-korban-pihak berada saat terjadi suatu peristiwa/dimana kerugian terjadi (Misalnya tempat terjadinya penandatanganan kontrak, tempat terjadinya jual beli, dst)

- (5) *Why*: Mengapa suatu perbuatan hukum tersebut terjadi (Misalnya: tidak membayar hutang, tidak membayar sewa, membawa kabur uang).
- (6) *How* : Bagaimana peristiwa itu terjadi (misalnya dalam kontrak jual beli uang ditransfer tetapi barang tidak kunjung datang, ataubarang dikirim dalam bentuk COD/bayar diterima tetapi tidak mau membayar dst).

Ilustrasi kasus: menguraikan Fact/ Fakta Hukum

Fact/Fakta Hukum /Kasus Posisi

Berkenaan dengan maksud di atas, dapat kami sampaikan secara singkat kasus posisi yang telah disampaikan kepada kami sebagai berikut:

Bahwa, pada tahun sekian, bulan bahwa Si A yang mengaku pemilik Toko Elektronik di jalan Angkasa, RT/RW : 01/02, Kab. Impian, Kota Bayangan, Provinsi Bayangan, bertemu dengan si B dalam sebuah Pameran Elektronik pada tanggal... bulan..., tahun...

1. Bahwa setelah Pameran elektronik tersebut Si A bertukar nomor WA untuk memberikan promosi penjualan kepada SI B untuk melakukan pembelian barang elektornik miliknya dengan potongan harga atau diskon yang cukup menguntungkan.
2. Bahwa setelah beberapa kali promosi oleh Si A, si B kemudian setuju untuk melakukan pembelian barang elektornik milik A.
3. Bahwa pada tanggal....bulan....tahun.....diadakanlah kontrak Jual Beli dengan No.1234/05/IV/2024 dengan SI A sebagai pihak Pertama dan Si B sebagai Pihak kedua.
4. Bahwa Kontrak Jual Beli tersebut pembelian barang elektronik berupa 25 Unit Handphone Merek X dengan berbagai tipe dengan harga kurang 70 juta rupiah, 25 Unit Laptop berbagai Tipe dengan harga 100 juta rupiah, dan Tablet sebanyak 10 Unit dengan harga 75 juta rupiah, apabila ditotal semuanya mencapai Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)
5. Bahwa di dalam kontrak jual beli antara SI A dan SI B tersebut, bahwa barang akan dikirim setelah dilakukan pembayaran tahap 1 oleh Si B sebesar adalah 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barang tersebut.
6. Bahwa setelah SI B melakukan pembayaran 100 juta rupiah, sesuai kesepakatan barang tersebut rencana nya akan dikirim oleh Si A pada tanggal....bulan....tahun...namun setelah si B pembayaran barang tersebut tidak kunjung dikirim sesuai waktu yang telah disepakati.

7. Bahwa Si B kemudian berulang kali menghubungi Si A untuk menanyakan kepastian kapan barangnya akan dikirim, namun setelah beberapa akhirnya si A tidak bisa dihubungi karena No. WA nya sudah tidak aktif.
8. Bahwa si B kemudian mendatangi lokasi toko elektronik milik A di jalan di jalan Angkasa, RT/RW : 01/02, Kab. Impian, Kota Bayangan, Provinsi Bayangan namun SI A tidak berada di tempat dan si B kemudian mendapati bahwa Toko Elektronik tersebut ternyata bukan milik A, tetapi milik orang lain.

Sumber : Data ilustrasi diolah penulis 2024

- b) **Issue** adalah permasalahan hukum/ etika yang terkait dengan fakta atau disebut juga sebagai pokok perkara. Agar mudah menuliskannya, bagian ini dapat disampaikan dalam bentuk suatu kalimat tanya.

Contoh Ilustrasi kasus : membuat *issue*/ permasalahan hukum

Issue/Permasalahan Hukum

- 1) Apakah perjanjian yang dilakukan oleh SI A dan SI B sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdada?
- 2) Apakah perbuatan si A dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, ataukah kategori Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdada dan ataukah Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP?

Sumber : Data ilustrasi diolah penulis 2024

- c) **Rule** adalah segala aturan hukum /etika yang masih berlaku. Disini, dapat diuraikan pasal peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan posisi kasus, putusan hakim yang terkait, dan semua bahan hukum primer lain yang terkait serta etika yang berlaku. Yang terpenting, **“Jangan Hanya Mengutip Pasal”**. Perlu juga menguraikan unsur-unsur pasal tersebut yang diambil dari penjelasan peraturan atau pertimbangan hakim. Bila ada, sejarah *judicial review*-nya juga perlu dimuat. Parafrasekan bahan-bahan hukum yang digunakan dengan bahasa sendiri dan kalau ada kutipan, sampaikan seperlunya saja. sehingga konten dari bagian

ini akan terasa dalam kesatuan dan mengalir dengan bagian-bagian sebelumnya. Ingat, dalam bagian ini, hanya boleh menggunakan sumber dari bahan hukum primer saja. (id.scribd.com)

Contoh Ilustrasi kasus : Menginventarisir Rule/ Dasar Hukum / Bahan hukum primer

Rule/ Dasar Hukum

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1339, Pasal 1234, Pasal 1365 KUHPerdata,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378

Sumber : Data ilustrasi diolah penulis 2024

- d) **Analysis/Law Analysis : Dengan fakta dan aturan yang telah ditetapkan, sekarang waktunya untuk analisis, waktunya menerapkan aturan hukum ke pada fakta kasus, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari posisi klien.**(chayra.id) Analisis pada intinya adalah mendialogkan antara fakta hukum dengan norma hukum baik tertulis/tidak tertulis, doktrin, asas hukum, yurisprudensi/putusan hakim, kamus hukum dan lain sebagainya, agar analisis hukum tersebut lebih meyakinkan/dasar argumentasi yang kuat baik itu kepada klien, pihak lawan, pelaku, hakim dsb. Terutama jika perkara tersebut sudah masuk ke ranah persidangan. Bagi mahasiswa hukum saat melakukan analisis fokus nya adalah pada: 1) Hukum/etika yang berlaku; 2) Teori yang dipakai; 3) Perbuatan yang dianalisa. Tidak boleh membuat kesimpulan sebelum melakukan analisis. Inilah yang membedakan anda dari pengacara dan jaksa, yang karena pekerjaannya harus membuat kesimpulan dulu sebelum melakukan analisis, hakim melakukan analisis dulu baru membuat putusan. (id.scribd.com)

Contoh Ilustrasi kasus : melakukan Analysis/Law Analysis/Analisis Hukum

Analysis/Law Analysis/Analisis Hukum

- Uraikan secara detail pasal Pasal 1313 tentang konsep perjanjian..... unsur-unsur dalam perjanjiandst

- Uraikan Pasal 1320 KUHPPerdata tentang syarat sahnya perjanjian antara Si A dan Si B apakah memenuhi syarat sahnya perjanjian..dst
- Uraikan Pasal 1338 dan 1339, tentang mengikatnya perjanjian seperti UU bagi para pihak, asas-asas hukum perjanjian pada pasal tersebut.....dst
- Uraikan Pasal 1234 tentang prestasi dan wanprestasi dan kewajiban mengganti kerugian yang diderita.....dan hubungkan dengan kasus Si A dan Si B. Jelaskan juga unsur-unsur wanprestasi secara detail..... bisa juga gunakan yurisprudensi/putusan hakim yang telah ada untuk menguatkan argumennya.....
- Uraikan Pasal 1365 KUHPPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Perdata, unsur-unsur PMH dan hubungkan dengan kasus Si A dan Si B.dst
- Uraikan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan hubungkan dengan kasus Si A dan Si B, uraikan juga unsur-unsur penipuan secara detail.....dst

Sumber : Data ilustrasi diolah penulis 2024

- e) **Conclusion/Kesimpulan** adalah jawaban dari isu atau permasalahan hukum atau merupakan jawaban dari pertanyaan atas rumusan masalah. Jika dianalisis dengan benar menggunakan dasar hukum atau hukum primer yang benar dan sesuai, maka kesimpulan tersebut diharapkan juga benar. Di akhir kesimpulan kemudian diberi rekomendasi kepada klien atau pihak terkait untuk mengambil langkah hukum selanjutnya.

Contoh Ilustrasi kasus : membuat Conclusion/Kesimpulan dan memberikan rekomendasi

Conclusion/Kesimpulan

1. Perbuatan Si A telah memenuhi keseluruhan unsur perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPPerdata;
2. Perbuatan Si A telah memenuhi keseluruhan unsur Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum /PMH sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata;
3. Perbuatan Si A telah memenuhi keseluruhan unsur Tindak Pidana Penipuan sebagaimana ketentuan Pasal 378 dalam KUHP.

Rekomendasi

Berdasarkan pada analisis hukum tersebut di atas maka si B dapat mengajukan:

1. Gugatan Wanprestasi kepada Si A sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata karena menyebabkan kerugian kepada Si B. Pasal 1243 KUHPerdata: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".
2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Si A sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata: "Tiap perbuatan yang bertentangan dengan orang lain yang timbul karena Undang-undang, barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum, harus mengganti kerugian yang di timbulkannya".
3. B dapat melaporkan si A kepada pihak kepolisian atas dasar tindak pidana penipuan sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Sumber : Data ilustrasi diolah penulis 2024

F. Contoh Legal Opinion Kasus Perdata

**PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
BIRO PELAYANAN & KONSULASI HUKUM (BPKH)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

Jl. Dalem Mangkubumen KT.III/Kraton, Kota Yogyakarta, D Yogyakarta 55143
Telp. 089 7014 8393 / 088 225 101 937, email : aidadewik@gmail.com

Yogyakarta, 30 April 2024

Kepada:

Yth. **Mr. Van Vollen Houten**
Skyview, Van Recht,, Netherland
Di Tempat

Perihal : Penyampaian Legal Opinion

**LEGAL OPINION
(PENDAPAT HUKUM)**

Dengan Hormat,

Merujuk pada Surat Kuasa Khusus nomor..... tanggal2023, kami dari **ADR The House of Law**, bermaksud menyampaikan Legal Opinion.

Dengan ini saya, Dr. Aida Dewi, S.H.,M.H selaku **Advocates & Legal Consultants Biro Pelayanan & Konsultasi Hukum (BPKH) Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram** memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) kepada Tuan **Mr. Van Vollen Houten** selaku ahli waris dari **Wolter Van Houten**, beralamat di Skyview, Van Recht,, Netherland. Berkaitan dengan pengurusan harta warisan.

A. FACT/FAKTA HUKUM

1. Bahwa, **Wolter Van Houten**, laki-laki, usia 66 tahun adalah seorang yang berkewarganegaraan Belanda atau Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Jl. Sirkuit Krandon RT 05/RW 14, Sidomoyo Godean, Sleman Yogyakarta, yang secara yuridis formal telah mendapatkan izin tinggal (Izin Tinggal Terbatas Elektronik) secara resmi sampai dengan 24 Agustus 2023 sebagaimana keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta Kanim Kelas I TPI Yogyakarta Jl. Solo KM. 10 Yogyakarta.
2. Bahwa, **Wolter Van Houten** ternyata telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RS Sakit Panti Rapih tertanggal 22 Agustus 2022 dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Kapanewon Godean, Kalurahan Sidomoyo Jl. Sidomoyo KM1,2 Tegalan 05 dan dimakamkan di Desa Sirkuit Krandon, Sleman.
3. Bahwa, berdasarkan pada surat keterangan Pemerintah Kabupaten Sleman, Kapanewon Godean, Kalurahan Sidomoyo Jl. Sidomoyo KM1,2 Tegalan 05 sebagaimana dimaksud **Wolter Van Houten** sejak tahun 2018 sampai dengan meninggal dunia, tidak mempunyai anak atau istri dan ahli waris yang sah. Walaupun demikian berdasarkan keterangan Pemerintah Kalurahan dan Warga setempat, **Wolter Van Houten** ternyata memiliki seorang anak angkat. Tetapi anak angkat tersebut tidak melalui prosedur hukum atau penetapan pengadilan secara sah, dengan demikian status anak angkat tersebut menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan tertulis di Indonesia tergolong pengangkatan anak di bawah tangan atau menurut hukum adat masyarakat setempat.
4. Bahwa, **Wolter Van Houten** ternyata meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah di di Desa Sirkuit Krandon, Sleman, yang mana harta tersebut ternyata telah diberikan kepada anak angkatnya tersebut dan ahli waris di Belanda ternyata tidak memperlmasalahkannya.
5. Bahwa, **Wolter Van Houten** juga meninggalkan harta warisan berupa deposito di salah satu Bank di Belanda yang secara mutatis mutandis akan menjadi hak ahli waris yang berada di Belanda. Namun demikian pengaturan terkait warisan bagi Warga Negara Belanda sesuai dengan kaidah hukum Belanda adalah "menggunakan hukum waris di mana Pewarisberdomisiterakhir yaituhukumIndonesia", yaituhukumwarisislam

bagi yang beragama islam, hukum waris BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bagi yang beragama nonmuslim dan bagi masyarakat yang tunduk pada hukum adat menggunakan hukum waris adat.

6. Bahwa, **Wolter Van Houten** diketahui beragama nonmuslim, dengan demikian pengaturan terkait hukum waris menggunakan ketentuan KUH Perdata. Namun bagaimana ketentuan hukum waris dalam KUH Perdata Indonesia terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili dan meninggal di Indonesia.

B. ISSUE/ISU HUKUM/PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan urain tersebut di atas isu hukum utama yang hendak di jawab dalam legal opinion ini adalah sebagai berikut : bagaimana ketentuan hukum waris KUH Perdata Indonesia terhadap Pewaris berkewarganegaraan asing atau WNA yang berdomisili, dan meninggal di Indonesia?

C. RULES/DASAR HUKUM

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia Staatsblad Nomor. 23 Tahun 1847 (untuk selanjutnya disebut "KUHPerdata")
2. Ketentuan *Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie* (untuk selanjutnya disebut AB)

D. ANALYSIS/LAW ANALYSIS/ANALISIS HUKUM

Legal Opinion dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

1. Bahwa Wolter Van Houten, yang berdomisili dan meninggal di Indonesia adalah seorang WNA yang beragama nonmuslim sehingga hak-hak keperdataannya sebagai penduduk Indonesia, khususnya terkait warisan tunduk juga pada ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata maupun peraturan perundangan-undangan terkait lainnya.
2. Bahwa hak waris bagi yang beragama nonmuslim sebagaimana diatur dalam Pasal 830-1130 KUH Perdata Indonesia. Secara garis besar diatur bahwa pewarisan hanya dapat berlangsung karena adanya kematian, adanya harta warisan dan adanya ahli waris. Pewarisan dalam KUH Perdata ini terjadi dengan dua cara yaitu
 - a. Pewarisan dengan *Legitieme Portie* atau bagian warisan menurut Undang-undang dan pematangan hibah-hibah yang mengurangi *Legitieme Portie*, (KUH Perdata bagian 3 mulai dari pasal 913-929)
 - b. Pewarisan dengan bentuk Surat Wasiat (KUH Perdata bagian 4, mulai dari Pasal 930-1022)
3. Lebih lanjut dalam KUH Perdata Indonesia tentang waris terdapat 4 (empat) golongan yang berhak menjadi ahli waris yaitu :
 - **Golongan I:** Suami dan istri dan anak-anak dari keturunan pewaris yang berhak mendapatkan warisan.

- **Golongan II:** Apabila pewaris belum mempunyai istri atau suami dan anak maka golongan yang berhak adalah orang tua, saudara, dan keturunan saudara pewaris.
 - **Golongan III:** Kakek dan nenek. Apabila pewaris tidak mempunyai saudara kandung maka yang berhak menerima waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas baik dari garis ibu dan ayah.
 - **Golongan VI:** Pada golongan ini, keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup yang berhak menerima warisan.
4. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 832 KUH Perdata menyebutkan :
- “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”*
- Pasal 833**
- “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.”*
5. Bahwa, KUH Perdata sebagaimana dimaksud dapat digunakan oleh semua penduduk Indonesia termasuk dalam hal ini WNA. Namun demikian KUH Perdata sendiri tidak secara tegas mengatur tentang pewarisan bagi WNA.
6. Walaupun demikian oleh karena Wolter Van Houten masih berstatus WNA Belanda dan juga ahli waris nya WNA yang berdomisi di Belanda, maka padanya berlaku ketentuan hukum perdata internasional Indonesia sebagaimana terdapat dalam ketentuan *Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie* (AB).
7. Ketentuan perdata internasional seabagaimana dimaksud meliputi :
- a. *Pertama : Pasal 16 AB, menyebutkan bahwa : “status wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya (Lex Patriae).* Ketentuan pasal 16 AB ini mengatur bahwa di manapun seseorang berada akan tetap terikat hukum negaranya sendiri mengenai status dan wewenang.

Dengan demikian dapat ditafsirkan secara analogi bahwa **Wolter Van Houten** walaupun berdomisili di Indonesia tetapi masih berstatus Warga Negara Belanda, sehingga padanya tetap berlaku hukum Belanda (khususnya dalam hal ini adalah masalah warisan);

- b. *Kedua : Pasal 17 AB menyebutkan bahwa: "mengenai benda tetap harus dinilai menurut hukum dari negara/tempat di mana benda tetap itu terletak (Lex Resitae)."*

Berdasarkan ketentuan pasal 17 AB ini, jika **Wolter Van Houten** ini meninggalkan harta warisan berupa benda tetap atau benda tidak bergerak (misalnya tanah, rumah ataupun bangunan sejenis lainnya) terdapat di Belanda, maka penyelesaian terhadap harta warisan **Wolter Van Houten** oleh ahli waris nya dinilai menurut hukum Belanda atau hukum di mana benda tetap atau benda tidak bergerak tersebut beradac. *Ketiga : Pasal 18 AB menyebutkan bahwa: "bentuk tindakan hukum dinilai menurut hukum di mana tindakan itu dilakukan (Locus Regit Actum)".*

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 AB tersebut, **Wolter Van Houten** semasa hidupnya ternyata telah menyimpan uang di salah salah satu Bank di Belanda dalam bentuk Deposito, maka tindakan hukum **Wolter Van Houten** sebagaimana dimaksud harus dinilai menurut hukum di mana tindakan hukum itu dilakukan. Dengan demikian tindakan hukum **Wolter Van Houten** dalam hal ini melakukan perjanjian Deposito tersebut terjadi di Belanda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 AB tersebut dinilai menggunakan hukum Belanda, hukum di mana Tindakan hukum itu dilakukan.

E. KESIMPULAN/CONCLUSION

Dari analisa hukum tersebut di atas dapat kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa KUH Perdata Indonesia pada dasarnya dapat digunakan oleh semua penduduk Indonesia baik WNI maupun WNA yang beragama nonmuslim termasuk dalam hal ini pembagian warisan (Pasal 830-1130)
2. Walaupun demikian, KUH Perdata Indonesia sendiri tidak secara tegas mengatur tentang pewarisan bagi WNA dan oleh karena oleh karena pewaris **Wolter Van Houten** masih berstatus WNA Belanda dan juga ahli waris nya WNA yang berdomisi di Belanda, maka padanya berlaku ketentuan hukum perdata internasional Indonesia sebagaimana terdapat dalam ketentuan *Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16, 17 dan 18 AB yang menunjuk ke arah hukum Belanda.
3. Sesuai dengan ketentuan AB tersebut, maka penyelesaian harta warisan **Wolter Van Houten** oleh ahli waris yang berada di Belanda bisa menggunakan ketentuan hukum perdata Belanda.

Demikian *legal opinion* ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi kami.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,Februari 2023

Hormat Kami

Advocates & Legal Consultants

(Dr. Aida Dewi, S.H.,M.H)

G. Rangkuman Materi

- 1) Sudikno Mertokusumo, *Legal Opinion* merupakan jawaban seorang sarjana hukum mengenai pertanyaan seorang klien yang sedang menghadapi persoalan hukum;
- 2) Penyusunan *legal opinion* dapat mencakup pada beberapa lingkup, antara lain untuk :
 - a) Kepentingan Korporasi, *Legal opinion* dapat diajukan ketika suatu perusahaan membutuhkan pandangan hukum saat melakukan aksi korporasi atau terjadi sengketa terkait hubungan kerja dengan pegawai, kerjasama dengan perusahaan lain, atau perusahaan akan mendapat investor.
 - b) Lingkup Privat atau Perdata, pada lingkup ini legal opinion dapat dimintakan oleh perorangan yang akan membuat perjanjian atau memiliki masalah terkait hal-hal yang masuk dalam ranah hukum privat.
 - c) Peristiwa atau Kasus Pidana, pada lingkup ini kehadiran legal opinion biasanya dimintakan ketika seseorang menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam kasus pidana, yang pada intinya legal opinion pada lingkup ini disusun untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai fakta pada suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara pidana.
 - d) Lingkup Permasalahan pada Masyarakat, *legal opinion* yang dibuat untuk menghadapi permasalahan atau isu tertentu yang terjadi di masyarakat.

- 3) Dalam membuat *legal opinion*) terdapat beberapa prinsip yang harus dipedomani yaitu :
- a) *Legal opinion* dibuat berdasarkan hukum Indonesia.
 - b) *Legal opinion* disampaikan secara lugas, jelas dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis.
 - c) *Legal opinion* tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan.
 - d) *Legal opinion* harus diberikan secara jujur dan lengkap.
 - e) *Legal opinion* tidak mengikat bagi Advokat dan bagi klien.
 - f) Advokat/Pengacara atau Konsultan Hukum bertanggungjawab atas isi dan juga bertanggung jawab atas kebenaran dari *legal opinion* yang dibuatnya, tetapi Advokat/Pengacara maupun Konsultan Hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul akibat klien mengambil tindakan berdasarkan *legal opinion* tersebut.
 - g) *Legal opinion* yang dibuat oleh Advokat/Pengacara atau Konsultan Hukum yang ditunjuk tersebut tidak mengikat klien atau pihak-pihak yang meminta *legal opinion* untuk melak-sanakan sebagian atau seluruh isi dari *legal opinion*.
- 4) Secara sistematis *legal opinion* dapat dibuat dengan Langkah-langkah sebagai berikut :
- a) **Issue/ Mengidentifikasi Fakta Hukum:** Tidak semua peristiwa adalah fakta hukum. Kecerdasan seorang pengacara diperlukan untuk membedakan fakta hukum dan non-hukum. Fakta hukum kemudian digunakan untuk menganalisis kasus tersebut.
 - b) **Issu/ Mengidentifikasi Masalah Hukum:** Setelah fakta-fakta hukum telah ditemukan, masalah hukum harus dirumuskan secara menyeluruh untuk menentukan peraturan hukum mana yang tepat.
 - c) **Rule/ Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan,** adalah proses pengumpulan undang-undang yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah hukum. Undang-undang ini dapat ditemukan berdasarkan hierarki.

- d) **Law Analysis /Membuat Analisis Hukum**, permasalahan dianalisis dengan menggunakan dan mengacu fakta hukum dan aturan yang telah diidentifikasi. Analisa juga dilengkapi dengan pendapat dan putusan-putusan pengadilan untuk memahami makna dari setiap aturan. Setiap kemungkinan jawaban harus dibahas dan dianalisis argumentasi yang paling kuat
- e) **Conclusion/Menarik Kesimpulan, yaitu** menyampaikan kesimpulan dari hasil analisa disertai rekomendasi yang bisa dilakukan oleh klien. Namun tidak boleh berupa janji-janji. Pada intinya kesimpulan harus mampu menjawab permasalahan hukum misalnya berupa boleh atau tidak, melanggar hukum atau tidak.

H. Tugas Dan Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *legal opinion*?
2. Jelaskan urgensi legal opinion bagi seorang profesi hukum khususnya seorang advokat/*lawyer*?
3. Jelaskan apa saja ruang lingkup dari *legal opinion*?
4. Jelaskan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam membuat *legal opinion*?
5. Jelaskan secara sistematis Langkah-langkah membuat legal opinion yang baik dan benar?

Daftar Pustaka

Buku :

Aditya Yuli Sulistyawan, 2021, *Argumentasi Hukum*, Semarang: Yoga Pratama

Mukhlis Taib, 2017, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,

Satjipto Rahardjo. 2014, *Ilmu Hukum*, Semarang: Citra Aditya Bakti

Sudikno Mertokusumo. 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Jurnal :

- Asep Dadang Abdullah, 2013, *Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, Istinbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, hal. 225-226
- D. Sidik Suraputra. “*Pendapat Hukum Dalam Transaksi Komersial*”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 35. No 2, 2005. Hlm. 146
- H.F, Abraham Amos. (2005). *Legal Opinion Aktualisasi Teoritis & Empirisme*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 4 dalam Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, *Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum*, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2, No.
- Jassline Mutiara, Shenti Agustini Manurung, *Penyusunan Legal Review Di Kantor Hukum Indra Raharja & Partners Lawyers, Conference on Community Engagement Project*, Vol. 1, No. 1, (2021), hal. 224
- Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2023 *Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum “Strategi Analisis Hukum Dan Penyusunan Legal Opinion”* hal. 19
- May Shinta Retnowati, et all, *Eksistensi Peran dan Fungsi Legal Opinion Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum*, *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 16 Nomor 1, Juni 2022, hal. 5-6
- Syahrul Sitorus, *Pendapat Hukum (Legal Opinion) Danuji Kepatutan Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence)*, *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No. 2, Juli – Desember 2018, hal. 168
- Urbanus Ura Weruin, *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum Logic, Reasoning and Legal Argumentation*

Internet :

- Bernadetha Aurelia Oktavira, *Pahami Pengertian dan Contoh Legal Opinion di Sini!* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-dan-contoh-opinion-lt63fddb627404e/> diakses tanggal 02 Mei 202

Rina Wahyu Yuliati, “*Analisis Penyusunan Fakta Hukum dalam Putusan Pidana*”, hal. https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20analisis%20penyusunan%20fakta%20hukum%20Rina.pdf

M. Guntur Hamzah, *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, hal. 3 https://mguntur.id/files/artikel/artikel_1604399515_f0fbb269bf8fcc1341a1.pdf

Panduan Enulisan La Oran Analisis Kasus, <https://id.scribd.com/document/618549078/Panduan-Analisis-Kasus-FIRAC-ed1>

Kekuatan Legal Opinion Dalam Pengambilan Keputusan Hukum: Panduan FIRAC, Maret 2024, <https://chayra.id/kekuatan-legal-opinion-dalam-pengambilan-keputusan-hukum-panduan-firac/>

Profil Penulis



Asma Karim, SH., MH.

Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon konsentrasi Hukum Keperdataan dan lulus tahun 2005 sedangkan pendidikan S2 ditempuh pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto konsentrasi Hukum Bisnis dan lulus pada tahun 2012. Pernah aktif sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon tahun 2009-November 2017. Saat ini menjadi Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta sejak tahun 2018-sekarang. Buku yang pernah dipublikasikan adalah, “*Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*,” Cet. I-2015 (Deepublish: Yogyakarta) dan Edisi Revisi tahun 2019 (Setara Press-Intrans Publishing: Malang) merupakan Karya Kolaborasi bersama Dayanto, SH.,MH. (Dosen & Tim Asistensi Bawaslu RI), Aspek Hukum Bisnis bab Hak Kekayaan Intelektual (Widina Bhakti

Persada) dan beberapa karya lain terpublikasi dalam Jurnal ilmiah dapat dilihat pada link google scholar <https://scholar.google.com/citations?user=gtA2lRsAAAAJ&hl=en>. Beberapa Mata Kuliah diampu antara lain: *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata Internasional, Hukum Bisnis, Hukum Acara Perdata.*

BAB II

PEDOMAN MEMBUAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS BESERTA CONTOHNYA

Arvita Hastarini, S.H., M.Kn.

arvitahastarini@gmail.com

A. Pendahuluan

Pada zaman penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia, Penduduk Indonesia dibagi menjadi beberapa golongan penduduk berdasarkan Pasal 163 ayat (2) *Indische Staatsregelling (I.S)* dari golongan tersebut diterapkan hukum yang berbeda-beda yang diatur pada Pasal 131 *Indische Staatsregelling (I.S)* yang diterapkan dengan *Staatsblad* 1919 No. 286 dan *Staatsblad* Hindia Belanda Tahun 1919 No. 621. (Maman Suparman, 2018: 3)

Adapun golongan penduduk Indonesia dan hukum yang diterapkan, terbagi menjadi 3 golongan, sebagai berikut:

- 1) Golongan Warga negara Indonesia asli (Bumiputera)
- 2) Golongan keturunan Timur Asing, yang terdiri dari:
 - a) Timur asing keturunan Tionghoa
 - b) Timur asing bukan keturunan Tionghoa (Arab, India dll)
- 3) Golongan keturunan Eropa (Barat)

Pembagian golongan penduduk tersebut mengakibatkan penetapan hukum yang berbeda bagi tiap golongan termasuk dengan Hukum waris yang berlaku bagi Ke 3 Golongan tersebut, antara lain:

- 1) Bagi orang-orang Indonesia asli (Bumiputera) pada pokoknya berlaku hukum adat yang berlaku di berbagai daerah yang disebabkan oleh berbagai faktor, bagi warga negara Indonesia asli

yang beragama islam terdapat pengaruh nyata dari hukum islam atau penundukan diri secara sukarela kepada Hukum Perdata Barat yaitu *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut *BW*) berdasarkan *Staatsblad* 1917 No 12 jo. *Staatsblad* No 300 Tahun 1926.

- 2) Bagi golongan Timur Asing.
 - a) Timur asing keturunan Tionghoa, berdasarkan stb. 1917-129, berlaku hukum waris *BW* (buku II Bab ke XII, Pasal 830 sampai dengan 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut *KUHPerdata*).
 - b) Timur asing lainnya (India, arab, dll) berlaku hukum waris mereka masing-masing yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, kecuali untuk wasiat umum berdasarkan Stb. 1924-556 tunduk pada *BW* (*KUHPerdata*).
- 3) Bagi golongan eropa yang tunduk pada hukum waris *BW*.

Mengenai hukum kewarisan tersebut sampai saat ini masih beranekaragam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sistem Hukum Kewarisan Perdata yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (*BW*/ *KUHPerdata*) berdasarkan ketentuan Pasal 131 *IS* jo. *Staatsblad* 1917 No 12 jo. *Staatsblad* 1924 No 557 tentang Penundukan diri terhadap hukum Eropa, berlaku bagi Orang-orang Eropa dan yang dipersamakan, Orang-orang Timur Asing Tionghoa, Orang Asing lainnya dan Orang-orang Indonesia yang menundukan diriinya kepada hukum Eropa;
- 2) Sistem Hukum Kewarisan Adat, hukum kewarisan ini beraneka sistemnya karena dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan hukum adatnya. Dalam sistem kewarisan adat dikenal sistem kewarisan matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental;
- 3) Sistem Hukum Kewarisan Islam, juga terdiri dari pluralisme ajaran seperti ajaran Hazairin Indonesia, ajaran Syiah, *ahlus sunnah wal jama'ah*.

Sistem hukum waris Islam tersebut yang paling dominan di Indonesia yaitu ajaran *ahlus sunnah wal jama'ah* oleh Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Akan tetapi yang paling dominan

diantara keempat Mazhab tersebut Indonesia banyak menganut Mazhab Syafi'i. Hal ini sebagai ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al-Qur'an secara bilateral. Selain itu upaya untuk menempatkan hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisikan materi Hukum Perkawinan, Hukum Waris dan Hukum Perwakafan pada Tahun 1991 sesuai dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

Dari pemaparan di atas menunjukkan latar belakang terjadinya keanekaragaman aturan hukum waris di Indonesia yang terdiri dari hukum waris menurut Hukum Adat, hukum waris menurut Hukum Islam dan hukum waris menurut KUHPerduta. Hal tersebut berlangsung sampai saat ini yang berlaku bagi warga negara Indonesia untuk menentukan hukum waris mana yang berlaku bagi mereka, maka harus melihat dari golongan penduduk. Dampak pemberlakuan aturan golongan penduduk dan hukum pada tiap golongan tersebut mengakibatkan pula terjadinya kebaragaman dalam pengurusan dan penerbitan terkait pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris bagi warga negara Indonesia.

Pewarisan merupakan peralihan hak dimana dengan adanya pewarisan terjadi karena peristiwa hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Hal tersebut diperkuat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 833 KUHPerduta yang berbunyi "Sekalian ahli Waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang semua hak dan semua piutang dari si meninggal". Pasal 830 KUHPerduta menentukan "Pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian". (R. Subekti dan Tijtrosudibio, 1985: Pasal 830). Sehingga dapat disimpulkan tidak ada pewarisan tanpa adanya peristiwa kematian. Penentuan ahli waris dapat dipenuhi secara musyawarah oleh para ahli waris tanpa melanggar prinsip kewarisan yang berlaku baginya (Alwesius, 2022: 1) dan olehnya dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris.

Surat Keterangan Ahli Waris merupakan dasar atas pembagian harta warisan dari Pewaris ke Ahli Warisnya yang berisi atas siapa yang berhak dan juga jumlah bagian yang berhak masing-masing

miliki baik itu berdasarkan Undang-Undang maupun Wasiat. Oleh sebab itu Surat Keterangan Ahli Waris berfungsi sebuah dokumen alat bukti yang memberikan keterangan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris atas benda peninggalan oleh seorang yang telah meninggal dunia (Pewaris).

Pembuktian seseorang sebagai ahli waris sesungguhnya adalah melalui Surat Keterangan Ahli Waris sehingga keterkaitan antara waris dengan persoalan bukti sebagai ahli waris merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pewarisan ahli waris sangatlah penting keberadaannya dan dalam praktiknya untuk membuktikan seseorang berkedudukan sebagai ahli waris diperlukan sebuah dokumen. Dokumen yang diperlukan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris bisa berasal dari Kelurahan dan kecamatan, Notaris dan juga Balai Harta Peninggalan, antara lain:

- 1) Surat kematian pewaris;
- 2) Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
- 3) Kartu Keluarga Ahli Waris
- 4) Keterangan Wasiat (Jika ada), untuk notarial

Tanpa adanya surat ini, seseorang yang dianggap ahli waris tidak bisa mengambil dan menguasai harta warisan peninggalan dari pewaris, walaupun memang sudah menjadi haknya. Di beberapa instansi seperti perbankan ketika ahli waris ingin mencairkan peninggalan deposito atau tabungan di bank maka ahli waris diminta menunjukkan surat keterangan ahli waris untuk menerangkan dan menegaskan bahwa orang tersebut memang benar merupakan ahli waris dari si pewaris tersebut.

B. Istilah dan Pengertian Surat Keterangan Ahli Waris

Secara formal seseorang dapat membuktikan dirinya sebagai Ahli waris dari orang tuanya/ Saudaranya/ anaknya ataupun sebagai ahli waris karena sebab lain yaitu dengan adanya Surat Keterangan Waris (SKW) yang merupakan terjemahan dari *Verklaring van Erfrecht* atau *Certificaat van Erfrecht* (Habib Adjie, 2021: 1). Istilah lain dari Surat Keterangan ahli waris termuat juga pada Peraturan Perundang-

undangan yang disebut dengan Surat Keterangan Ahli Waris, Akta Keterangan Hak Waris berdasarkan Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Sedangkan menurut Oe Siang Djie menyebutkan sebagai Surat Keterangan Hak Waris (Oe Siang Djie, 1919: 18 -19).

Keterangan Waris atau Surat Keterangan Waris adalah Surat yang dibuat oleh/ dihadapan Pejabat yang berwenang, yang menerangkan siapa saja ahli waris seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan Warislah, Ahli waris dapat mendapatkan hak-haknya, terutama terhadap harta peninggalan Pewaris. (Irma Devita P, 2019; 88)

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Keterangan Hak Waris) Keterangan Hak Waris pada dasarnya hanya memuat keterangan Notaris mengenai siapa yang merupakan ahli waris dan besarnya bagian masing-masing ahli waris serta siapa yang berwenang bertindak atas warisan tersebut. tidak memuat perbuatan, Perjanjian maupun ketetapan.

Keterangan Hak Waris bukan merupakan akta autentik sehingga dasar hukum Notaris dapat membuat Keterangan Hak Waris bukan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) melainkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai wewenang lain yang diatur dalam peraturan PerUndang-Undangan. Sehingga pembuatannya atau bentuknya tidak tunduk pada Pasal 38 UJN yang mengatur bahwa setiap Akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir akta.

Keterangan Hak waris adalah sebuah *legal opinion* seorang Notaris dan tidak dapat dibuat dalam bentuk Akta otentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UJN tersebut bahwa Notaris membuat Akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. (Pipip Tapipah S, 2019; 60)

D. Macam-Macam Surat Keterangan Ahli Waris

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa beragamnya aturan hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan pada unifikasi hukum yang seharusnya dapat menyelesaikan sengketa, karena adanya perkawinan campur, banyaknya penggolongan penduduk yang memberlakukan hukum masing-masing sejak zaman pemerintah Hindia Belanda dan juga karena mayoritas penduduk di Indonesia yang bertahan pada adat istiadat, tradisi, agama dan kepercayaan yang dapat bertentangan satu dengan lainnya. (Annis Setiawan, 2019; 1)

Bukti dari Indonesia hingga saat ini belum terjadi unifikasi hukum dalam pembuatan dan penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris yaitu berdasarkan pada ketentuan Pasal 111 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan, bahwa:

- 1) Untuk WNI PENDUDUK ASLI, maka Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal Pewaris pada waktu meninggal dan juga dapat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama apabila dia muslim. Surat Keterangan Ahli Waris ini merupakan Akta di bawah tangan.
- 2) Untuk WNI KETURUNAN TIONGHOA, maka Hukum Waris KUHPerduta: Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh Notaris. Keterangan Hak Waris ini merupakan Akta di bawah tangan yang dibuat oleh seorang Notaris sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.
- 3) Untuk WNI KETURUNAN Timur Asing LAINNYA, maka Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP) berdasarkan Negara asal. Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Kantor BHP merupakan Akta Otentik yang dapat dijadikan bukti yang sempurna apabila terjadi sengketa waris.
- 4) Beragamnya pejabat ataupun instansi yang mengeluarkan keterangan waris ini tentunya memiliki konsekuensi hukum tersendiri apabila produk hukum yang dikeluarkan melahirkan suatu persoalan

hukum, hal tersebut dikarenakan kewenangan maupun fungsi masing-masing pejabat atau instansi yang berbeda-beda.

Notaris selain berwenang membuat beberapa macam akta juga memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan, salah satunya yaitu membuat surat keterangan waris atau keterangan hak waris, melakukan pengesahan tandatangan, memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum serta sebagai penasehat hukum (legal advisor) bagi seluruh warganegara tanpa memandang suku, ras dan agama.

Sebagaimana penjelasan di atas menerangkan bahwa praktik pembuatan Keterangan Hak Waris oleh Notaris bagi mereka yang tunduk pada hukum waris menurut KUHPerdata dalam hal ini golongan Tionghoa, keturunan Belanda/ Eropa serta Timur Asing yaitu Jepang dan juga bagi golongan Pribumi yang menundukan diri secara diam-diam kepada KUHPerdata dapat dibenarkan dan kembali ditegaskan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Juncto Surat Dirjen Agraria a.n. Mendagri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt 12/63/12/69 Juncto Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Juncto Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 3 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997.

Pembuatan Keterangan Hak Waris oleh Notaris dibutuhkan syarat-syarat formal berupa data/ dokumen-dokumen, antara lain : Kartu Tanda Penduduk (Almarhum/ Pewaris) bersama pasangannya, Kartu Susunan Keluarga, Akta Perkawinan pewaris, Akta kematian pewaris, Surat Ganti Nama/ Melepaskan Warga Negara menjadi Warga Negara Indonesia bagi pewaris dan para ahli warisnya (apabila ada), Bukti kewarganegaraan Indonesia, Akta kelahiran anak-anaknya, Kartu Tanda Penduduk masing-masing anaknya dan Kartu Susunan Keluarga para ahli warisnya.

Keberadaan keterangan hak waris selain yang dibuat oleh Notaris di Indonesia, kewenangan lainnya juga diberikan kepada beberapa instansi pemerintah yaitu Bagi warganegara Indonesia penduduk asli surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan dikuatkan oleh Camat tempat

tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Sebagaimana ketentuan surat Direktur Jenderal Agraria a.n. Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan juncto ketentuan pasal 42 ayat 1 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juncto ketentuan pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Dengan demikian, maka para ahli waris harus membuat Surat Pernyataan Ahli Waris sendiri dengan menerangkan mengenai pewaris, tempat tinggal terakhir pewaris, waktu meninggalnya pewaris, ada/tidaknya pasangan hidup pewaris, dan para ahli warisnya dan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut akan ditandatangani oleh para ahli waris dan saksi, selanjutnya disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan dikuatkan oleh Camat tempat pewaris tinggal.

Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Kantor Balai Harta Peninggalan diperuntukkan bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya termasuk keturunan Arab, India dan Pakistan. Pelaksanaannya didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) Instruksi *voor de gouvernementen staatsblad* 1916 No. 517 Juncto Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997. (Albertus Sutjipto B, 2011:10)

Bagi warganegara Arab, India dan Pakistan, apabila ingin membuat keterangan hak waris harus datang ke Kantor Balai Harta Peninggalan dengan menyerahkan data-data/ dokumen-dokumen pendukung, antara lain :

- 1) Akta kematian pewaris ;
- 2) Akta Perkawinan ;
- 3) Akta Kelahiran ahli warisnya ;
- 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing ahli waris;
- 5) Kartu Susunan Keluarga ahli waris ;
- 6) Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) kalau ada.

Dengan lahirnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen ATR/BPN No. 16/2021) Pasal 111 ayat 1 huruf c berbunyi :

Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

- 1) Wasiat dari pewaris, atau
- 2) Putusan Pengadilan, atau
- 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
- 4) Surat keterangan hak ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- 5) Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
- 6) Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Dari Pasal di atas menerangkan bahwa pembuatan surat keterangan ahli waris yang dulunya berbeda-beda antar tiap golongan penduduk di Indonesia tetapi saat ini tidak ada lagi perbedaan penggolongan penduduk dan telah terjadi penyatuan atau penyeragaman untuk pihak yang berhak mengeluarkan surat keterangan ahli waris tersebut yakni Notaris untuk apapun golongan penduduk mereka. Sehingga masyarakat boleh memilih dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW).

E. Contoh Surat Keterangan Ahli Waris

1. CONTOH I; Surat Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris

**KETERANGAN HAK WARIS UNTUK PEWARIS YANG MENIKAH
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN
MENINGGALKAN WASIAT**

PERNYATAAN

Nomor:

Pada hari ini,....., tanggal..... (.....). Pukul..... (...) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya,..... Notaris di, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir dari Akta ini:-----

1. Nyonya Leili, lahir di....., Pada tanggal....., bertempat tinggal di....., Pemegang Kartu Tanda Penduduk..... Warga Negara Indonesia
2. Nyonya Lestiana, lahir di....., Pada tanggal....., bertempat tinggal di....., Pemegang Kartu Tanda Penduduk..... Warga Negara Indonesia
3. Tuan Stepy, lahir di....., Pada tanggal....., bertempat tinggal di....., Pemegang Kartu Tanda Penduduk..... Warga Negara Indonesia
4. Tuan Wijaya, lahir di....., Pada tanggal....., bertempat tinggal di....., Pemegang Kartu Tanda Penduduk..... Warga Negara Indonesia

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris, bersama ini menyatakan :

- Bahwa Tuan TINO, selanjutnya dalam akta ini akan disebut 'Pewaris' telah meninggal dunia di....., tempat tingganya yang terakhir pada tanggal....., sebagaimana ternyata dari Kutipan Akte Kematian tanggal..... No..... yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....
- Bahwa 'Pewaris' semasa hidupnya untuk pertama dan terakhir kalinya telah menikah dengan penghadap Nyonya Leili di.... pada tanggal....., sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan tertanggal..... yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil....., tanpa membuat perjanjian kawin.
- Bahwa dari perkawinan antara 'Pewaris dengan Nyonya Leili tersebut telah dilahirkan dari sekarang masih hidup 3 (tiga) orang anak yang berturut-turut:
 1. Penghadap Nyonya Lestiana tersebut di atas.
 2. Penghadap Tuan Stepy tersebut di atas.
 3. Penghadap Tuan Wijaya tersebut di atas.

dan disamping anak-anak tersebut di atas 'Pewaris', tidak "Saya cabut dan anggap tidak berlaku lagi semua surat-surat wasiat dan semua surat-surat yang mempunyai kekuatan hukum sebagai surat wasiat, yang saya buat sebelum surat wasiat ini tidak ada yang dikecualikan.

Saya angkat sebagai ahli waris saya, Isteri saya yang bernama Leili, anak saya yang bernama Lestiana, Stepy, Wijaya masing-masing dan berturut-turut $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian, $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian, $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dari harta peninggalan saya".

- Bahwa pernyataan ini diberikan dengan sebenarnya untuk keperluan melengkapi persyaratan pembuatan akta Keterangan Hak Waris atas nama 'Pewaris' di hadapan Notaris.

-----**DEMIKANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Yogyakarta, pada hari dan tanggal serta pukul sebagaimana disebutkan pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: dan seterusnya.

KETERANGAN HAK WARIS

Penandatanganan di bawah ini,..... Sarjana Hukum Notaris di Kota Yogyakarta, berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan serta surat-surat yang diperlihatkan kepadanya dengan ini menerangkan:

- Bahwa Tuan TINO, selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Pewaris", yang telah meninggal dunia di..... Tempat tinggalnya yang terakhir pada tanggal ..., sebagaimana ternyata dari Kutipan Akte Kematian tanggal No yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ...
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya untuk pertama dan terakhir kalinya telah menikah dengan nyonya Leili pada tanggal 1 Januari 1980, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan tertanggal No..... yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil....., tanpa membuat perjanjian kawin;
- Bahwa dari perkawinan antara Pewaris dengan nyonya Leili tersebut telah dilahirkan dari sekarang masih hidup 3 (tiga) orang anak yaitu berturut-turut:
 - a. Lestiana, dilahirkan di Pada tanggal Sebagaimana yang ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran tertanggal No Yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
 - b. Stepy, dilahirkan di Pada tanggal Sebagaimana yang ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran tertanggal No Yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Dan disamping anak-anak tersebut diatas 'Pewaris' tidak meninggalkan anak-anak lain baik anak sah (termasuk anak angkat), maupun anak luar kawin yang diakui yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada 'Pewaris' dengan meninggalkan keturunannya yang sah;

- Bahwa menurut Surat dari Kasubdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara atas nama Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal Nomor, dalam database seksi Daftar Pusat Wasit, Subdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata bahwa pertanggal surat tersebut di atas dikeluarkan terdaftar Akta wasiat atas nama 'Pewaris' yaitu Surat Wasiat Nomor Tanggal.... Yang dibuat dihadapan, Notaris di yang isinya kata demi kata berbunyi sebagai berikut:

"Saya cabut dan anggap tidak berlaku lagi semua surat-surat wasiat dan semua surat-surat yang mempunyai kekuatan hukum sebagai surat wasiat, yang saya buat sebelum surat wasiat ini tidak ada yang dikecualikan.

Saya angkat sebagai ahli waris saya, Isteri saya yang bernama Leili, anak saya yang bernama Lestiana, Stepy, Wijaya masing-masing dan berturut-turut $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian, $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian, $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dari harta peninggalan saya".
- Bahwa menurut ketentuan ayat kedua Pasal 35 aUndang-Undang Nomor 1 Tahun seribu sembilanratus tujuh puluh empat tentang Perkawinan, harta bawaan dari masing-masing Suami Isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan harta benda lainnya yang diperoleh selama perkawinan menurut ketentuan ayat pertama Pasal 35 Undang-Undang tersebut menjadi harta bersama;
- Bahwa harta peninggalan 'Pewaris' terdiri dari:
 - a. Harta bawaan 'Pewaris' dan harta benda yang diperoleh 'Pewaris' sebagai hadiah atau warisan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ayat kedua Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;
 - b. Satu per dua bagian yang tidak terbagi dari harta bersama yang dimaksud dalam ayat pertama Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan ayat pertama Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, janda 'Pewaris' yaitu nyonya Leili tersebut berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian yang tidak terbagi dari harta bersama yang dimaksud dalam ketentuan ayat pertama Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, sedangkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian lainnya dari harta bersama tersebut termasuk dalam harta peninggalan 'Pewaris'.
- Bahwa menurut ketetapan dalam Surat Wasiat 'Pewaris' tersebut di atas 'Pewaris' telah mengangkat jandanya yaitu Nyonya Leili dan ketiga anak-anaknya yaitu berturut-turut Lestiana, Stepy, dan Wijaya tersebut,

sebagai segenap ahli warisnya berturut-turut untuk $\frac{1}{2}$ (satu perdua), $\frac{1}{4}$ (satu perempat), $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) dan $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dalam harta peninggalan 'Pewaris'.

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 914 ayat kedua juncto Pasal 916a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesia) masing-masing anak 'Pewaris' yang berturut-turut bernama Lestiana, Stepy, dan Wijaya tersebut berhak atas bagian mutlak (*Legitieme Portie*) dalam harta peninggalan 'Pewaris', yaitu:
 - Terhadap Ibu mereka yaitu Nyonya Leili sebesar $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$ (tiga perempat kali satu perempat sama dengan tiga perenambelas) bagian dari harta peninggalan 'Pewaris'
- Bahwa oleh karena itu janda 'Pewaris' yaitu Nyonya Leili dan ketiga anak-anak 'Pewaris' yang berturut-turut bernama Lestiana, Stepy dan Wijaya tersebut di atas secara bersama-sama, dengan mengkesampingkan siapapun, berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang berupa tindakan pengurusan maupun yang berupa tindakan pemilikan atas segala sesuatu yang termasuk dalam harta bersama yang terjadi karena (terdapat dalam) pernikahan antara 'Pewaris' dengan Nyonya Leili tersebut serta harta peninggalan 'Pewaris'.

Yogyakarta.....

.....

2. CONTOH II: Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dibuat Oleh Para Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya adalah para ahli waris dari Bpk. Ir. H. SUHARTA KARMANIA Kol. (Purn.) (Alm.). Almarhum meninggal dunia pada hari Sabtu, 14 Februari 2015 pukul 16.15 WIB di Bandung. Yang sewaktu hidupnya bertempat tinggal di Jl. Megarata 40 RT02/RW07 kel. Sukaraja kec. Cicendo - Bandung. Selama hidupnya Bpk. Ir. H. SUHARTA KARMANIA Kol. (Purn.) (Alm.) menikah dengan Ny. KRISTINA, dari hasil pemikahan tersebut telah melahirkan 3 (Tiga) orang anak, dengan ahli waris sebagai berikut:

1. Nama: KRISTINA (Istri), umur 68 tahun
Alamat: Jl. Megarata 40 RT02/RW07 kel. Sukaraja kec. Cicendo - Bandung
2. Nama: HANUDI SHENIDATA, ST (Anak Pertama), umur 44 tahun
Alamat: Jl. Megarata 79 RT08/RW07 kel. Sukaraja kec. Cicendo - Bandung

3. Nama: LIANTI MAYALINA (Anak Kedua) umur 43 tahun
Alamat: Jl. Budi Kecubung 19 RT04/RW05 kel. Rancabolang kec. Gedebage - Bandung

4. Nama: ARTIN MARANGI (Anak Ketiga) umur 38 tahun
Alamat: Jl. Tiarabasi VI no.25 RT03/RWD1 kel. Margasari kec. Buah Batu - Bandung

Demikian Surat pernyataan Ahli Waris ini kami buat dengan sebenarnya dihadapan 2 (dua) orang saksi dan apabila di kemudian hari terjadi sesuatu, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan dari segala tuntutan baik secara Perdata maupun Pidana terhadap aparat Pemerintah Kota Bandung.

Bandung, 2 September 2015

Para Ahli Waris

1. KRISTINA (Istri)
2. HANUDI SHENIDATA, ST (Anak Pertama) Materai 6000
3. LIANTI MAYALINA (Anak Kedua)
4. ARTIN MARANGI (Anak Ketiga)

Saksi - Saksi

(Evi Muharsini.....) (Iwan Gahilarja.....)

Mengetahui:

Ketua RW07

Kel. Sukaraja Kec. Cicendo

No.Reg. :

Tanggal :

(Deni Ridasno)

No.Reg. :

Tanggal :

(.....)

Ketua RT02 RW07

Kel. Sukaraja Kec. Cicendo

No.Reg. :

Tanggal :

(Jakarta)

No.Reg. :

Tanggal :

(.....)

3. Contoh III : Surat Keterangan Ahli Waris

 PEMERINTAH KABUPATEN MUNA KECAMATAN LASALEPA DESA BANGUNSARI				
<hr/> SURAT KETERANGAN AHLI WARIS NOMOR: 258/BS/10/2016				
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bangunsari Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:				
NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	HUBUNGAN KELUARGA
1	WA HASIRU	31-12-1948	Perempuan	Istri
2	JAMALUDIN	07-07-1970	Laki-Laki	Anak Kandung
3	SINARTI	12-12-1972	Perempuan	Anak Kandung
4	LA ODE SULEMAN	21-05-1979	Laki-Laki	Anak Kandung
5	LA ODE RAEBA	03-03-1982	Laki-Laki	Anak Kandung
6	WA ODE RAHMAETA	06-03-1985	Perempuan	Anak Kandung
7	LA ODE MINAL AIDIN	12-12-1989	Laki-Laki	Anak Kandung
8	WA ODE KAMARIA, AMKL	12-12-1989	Perempuan	Anak Kandung
Yang tersebut di atas adalah benar ahli waris dari almarhum :				
Nama : LAODE BARUDDIN				
Jenis Kelamin : Laki-Laki				
Usia : 71 Tahun				
Alamat : RK 001/RT 001 Desa Bangunsari Kec. Lasalepa Kab. Muna				
Tanggal Meninggal : 19 Oktober 2016				
Bahwa para ahli waris tersebut diatas adalah benar-benar Ahli Waris dari Almarhum LA ODE BARUDDIN dan tidak ada lagi ahli waris yang lain selain tersebut diatas dan kami bertanggung jawab atas kebenaran dari pernyataan ini.				
Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.				
Bangunsari, 26 Oktober 2016 PLT. Kepala Desa Bangunsari				
LA HAMARA, S.Sos NIP. 19651231 2006041 120				

F. Rangkuman Materi

- 1) Surat Keterangan Ahli Waris adalah Surat yang dibuat oleh para ahli waris sendiri maupun oleh/ di hadapan Pejabat yang berwenang yang menerangkan siapa saja ahli waris seseorang yang telah meninggal dunia beserta bagian-bagiannya.
- 2) Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Penduduk Indonesia pribumi asli berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di Bawah Tangan yang rawan akan konflik karena bisa memicu terjadinya konflik interes antara ahli waris
- 3) Notaris berdasarkan Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang membuat keterangan hak waris yang merupakan akta otentik bagi Seluruh penduduk/ Warganegara Indonesia tanpa membedakan lagi Etnis (suku), Agama dan golongan serta dapat menyelesaikan permasalahan waris karena perkawinan campur sebagai dasar untuk terjadinya Unifikasi Hukum Waris di Indonesia.

G. Tugas dan Latihan Soal

1. Jelaskan latar belakang keanekaragaman hukum waris di Indonesia yang berdampak pada pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris?
2. Jelaskan Pengertian Surat Keterangan Ahli Waris?
3. Bagaimanakah kondisi saat ini untuk penerbitan dan pembuatan Surat Keterangan Ahli waris di Indonesia?
4. Dimanakah seorang WNI Asli Indonesia yang beragama selain Nasrani membuat Surat Keterangan Ahli Warisnya?
5. Buatlah salah satu contoh dari Surat Keterangan Ahli Waris yang ada!

Daftar Pustaka

- Afandi, Ali. (1997). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, H. Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- Burgh, Gregor van der, seri Pilto. (1995). *Hukum Waris Buku Kesatu*. Diterjemahkan oleh F. Tengker, Cet Kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi
- Perangin, Effendi. (1997). *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Pilto. (1979). *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Diterjemahkan oleh Isa Arief. Jakarta: Intermesa
- Subekti. (2005). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet Ke XXXII. Jakarta: Intermesa
- dan R. Tjitrosudibio. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Suparman, Eman. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Cet. Ket III. Bandung: Mandar Maju
- .(2005). *Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam Adat BW*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Somawinata, Yusuf. (2009). *Jurnal Al-QaLam*, Vol 26 No.1, 1

Profil Penulis



Arvita Hastarini, S.H., M.Kn.

Seorang Akademisi hukum yang berasal dari Kota Yogyakarta. Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2001 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk menempuh program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berhasil lulus pada tahun 2005 dan mendapat predikat Cumlaude.

Pendidikan Magister (S2) diselesaikannya di program pasca sarjana Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang.

Penulis saat ini mengabdikan diri sebagai seorang Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram di kota Yogyakarta. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut dan menulis di jurnal lokal maupun nasional. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dunia pendidikan hukum khususnya hukum perdata, hukum waris dan hukum pertanahan.

Email Penulis: arvitahastarini@gmail.comy

BAB III

PEDOMAN MEMBUAT KONTRAK DI BAWAH TANGAN BESERTA CONTOHNYA

Suyikati, S.H., M.Kn.

suyik_law@yahoo.co.id

A. Pendahuluan

Di era globalisasi seperti sekarang ini hukum kontrak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis. Dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan atau bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, yakni antar pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dan konsumen tumbuh dan berkembang dengan pesat yang membawa konsekuensi semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga semakin banyak kontrak yang dibuat, baik dari aspek kuantitas maupun dari aspek kualitas. (Endro Martono dan Sigit Sapto Nugrono, 2016:9).

Dalam hukum perdata khususnya di bidang harta kekayaan pada umumnya menganut sistem terbuka, dimana mereka yang berkepentingan diberi hak untuk mengatur sendiri di dalam mempertemukan kepentingan masing-masing, artinya bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuat persetujuan atau kesepakatan untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan mereka, apabila persetujuan tentang sesuatu hal itu telah dicapai oleh pihak-pihak maka lahirlah perjanjian atau kontrak, misalnya bertemunya kepentingan penjual dan pembeli maka lahirlah kontrak jual beli, bertemunya kepentingan kreditur (berpiutang) dan debitur (berutang) melahirkan kontrak kredit (bank), bertemunya

kepentingan yang menyewa dan penyewa melahirkan kontrak sewa menyewa.

Dalam tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak dari aspek ekonomi didasarkan pada alasan untuk tercapainya efisiensi biaya (dana), efisiensi waktu, efisiensi tenaga dan terwujudnya kepraktisan dalam mewujudkan kontrak, sedangkan dari aspek yuridis didasarkan atas asas kebebasan berkontrak. (Endro Martono dan Sigit Supto Nugrono, 2016:8).

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang pengertian kontrak, syarat-syarat sahnya kontrak serta penyusunan, struktur dan anatomi kontrak, dan dalam tulisan ini juga akan diberikan satu contoh kontrak dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak.

B. Pengertian Kontrak

Pengertian Perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata ini menurut Salim H.S. adalah :

- 1) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
- 2) Tidak tampak asas konsensualisme; dan
- 3) Bersifat dualisme.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas dan melengkapi definisi kontrak maka perlu dilengkapi dan disempurnakan. Menurut Salim H.S, kontrak atau perjanjian merupakan :

“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”

Unsur-unsur yang tercantum dari definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

2) Adanya Subjek Hukum

Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban

3) Adanya Prestasi

Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

4) Di bidang harta kekayaan. (Salim H.S, 2003:27).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo sebagaimana dikutip Endro Martono dan Sigit Sapto Nugrono, kontrak adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan pengikatan antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. (Endro Martono dan Sigit Sapto Nugrono, 2016:54).

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis. (RR. Dewi Anggraeni, 2021:1)

Menurut Daeng Naja Kontrak dapat diartikan sebagai suatu media atau piranti perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Atau dengan kata lain, dalam kontrak di artikan sebagai suatu perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. (H. R. Daeng Naja, 2006:3).

Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal mengatakan *contract is : An agreement between two or more persons not merely a shared belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them.* Artinya kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka. Pendapat

ini tidak hanya mengkaji definisi kontrak, tetapi ia juga menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak. Ada tiga unsur kontrak, yaitu :

- 1) *The agreement fact between the parties* (adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak);
- 2) *The agreement as writen* (persetujuan dibuat secara tertulis);
- 3) *The set of rights and duties created by (1) and (2)* (adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat: (1) kesepakatan dan (2) persetujuan tertulis).

Di dalam Black's Law Dictionary yang diartikan dengan *contract* adalah *An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing*. Artinya kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.

Inti dari definisi sebagaimana tercantum dalam *Black's Law Dictionary* bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian. (Salim H.S, 2003:26).

B. Syarat-syarat Sahnya Kontrak

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat kesatu dan kedua disebut *syarat subjektif*, karena menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak. Orang-orang atau pihak-pihak ini adalah subjek hukum yang membuat kontrak. Sedangkan syarat ke tiga dan ke empat disebut sebagai *syarat objektif*, karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh subjek hukum yang membuat kontrak.

Jika syarat *subjektif* tidak dipenuhi, maka kontrak itu dapat dibatalkan (*cancelling*) oleh satu pihak yang tidak cakap. Dapat dibatalkan oleh satu pihak, artinya satu pihak atau dua pihak dapat melakukan pembatalan atau tidak melakukan pembatalan. Jika satu pihak tidak membatalkan kontrak maka kontrak yang telah dibuat tersebut tetap sah. satu pihak yang membatalkan disini adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum yaitu orang tuanya atau walinya atau orang yang membuat kontrak itu jika pada saat membuat kontrak tersebut tidak bebas atau karena tekanan atau paksaan.

Sebaliknya jika syarat *objektif* tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut batal demi hukum (*null and void*) artinya kontrak yang dibuat para pihak tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada. Jadi para pihak tidak terikat dengan kontrak itu, sehingga masing-masing pihak tidak dapat menuntut pemenuhan kontrak, karena kontrak sebagai dasar hukum tidak ada sejak semula. (Arfiana Novera dan Meria Utama, 2014:26).

Syarat kesatu adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat disini bermakna kedua subyek atau lebih yang mengadakan kontrak harus sepakat, setuju dan seia sekata mengenai hal-hal yang terdapat dalam kontrak. Apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lain. Kesepakatan mengandung arti persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai dalam hal ini adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain. (Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, 2017:16)

Suatu perjanjian dapat dikatakan mengandung cacat kehendak atau cacat kesepakatan jika terdapat tiga unsur yakni :

1. Unsur Paksaan (*dwang*);

Paksaan disini adalah paksaan terhadap badan (fisik) dan paksaan terhadap jiwa (psikis) dan paksaan yang dilarang oleh Undang-Undang, tetapi dalam hal ini undang-undang ada suatu unsur paksaan yang diizinkan oleh undang-undang yakni paksaan dengan alasan akan dituntut di muka hakim, apabila pihak lawan tidak memenuhi prestasi yang ditetapkan.

2. Unsur Kekeliruan (*dwaling*);

Kekeliruan dapat terjadi dalam dua kemungkinan yaitu :

- a) Kekeliruan terhadap orang atau subjek hukum;
- b) Kekeliruan terhadap barang atau objek hukum.

Kekeliruan terhadap orang, misalnya perjanjian akan mengadakan pertunjukan lawak, akan tetapi undangan untuk pelawaknya salah alamat karena namanya sama. Kekeliruan terhadap barang, misalnya jual beli dengan monster tetapi yang diberikan salah, karena barang sama dan yang berbeda adalah tahunnya. (C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004:224-225).

3. Unsur Penipuan (*bedrog*).

Menurut Subekti penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti terlebih dahulu merknya, dipalsukan nomor mesinnya dan lain sebagainya. (Subekti, 2005:24) (baca juga ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata).

Syarat kedua cakap untuk membuat suatu kontrak. Untuk mengadakan suatu kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh dibawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros.

Dengan demikian dapat disimpulkan, seseorang dianggap tidak cakap apabila :

- 1) Belum berumur 21 tahun dan belum menikah;
- 2) Berusia 21 tahun tetapi gelap mata, sakit ingatan, dungu atau boros.

Sementara itu, dalam Pasal 1330 BW (*Burgelijk Wetboek*), ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Khusus huruf c di atas mengenai perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu. (Ahmadi Miru, 2007:29-30), istri kini berwenang untuk membuat kontrak (SEMA Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) (Salim H.S, 2003:105)

Syarat ketiga suatu hal tertentu, pengertian suatu hal tertentu mengarah kepada barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya boleh tidak tertentu asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Budiman N.P.D Sinaga, 2005:18)

Syarat ke empat suatu sebab yang halal, artinya suatu sebab adalah terlarang jika bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata) dan Objek halal tetapi bisa perjanjian dikatakan batal demi hukum misalnya objek berupa pisau, tetapi dalam perjanjian ada klausula "*pisau untuk membunuh*" atau objek rumah, dalam perjanjian ada klausula "*rumah untuk praktek aborsi.*" (Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2008:10-11)

C. Penyusunan, Struktur dan Anatomi Kontrak

1. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan Kontrak

Pada dasarnya kontrak yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Langkah awal pembuatan suatu kontrak selain membutuhkan ketelitian dan kecermatan juga perlu memperhatikan beberapa hal bagi pihak yang akan membuat kontrak diantaranya:

- a) Kewenangan hukum para pihak,
- b) Perpajakan,
- c) Alas hak yang sah,
- d) Masalah keagrariaan,
- e) Pilihan hukum,
- f) Penyelesaian sengketa,
- g) Pengakhiran kontrak, dan
- h) Bentuk perjanjian standar. (Nanda Amalia, dan Ramziati dkk, 2015:147-148)

2. Tahap-Tahap penyusunan kontrak

a. Prapenyusunan Kontrak

Sebelum kontrak disusun, terdapat empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, antara lain : Identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Negosiasi. (Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, 2017:117)

b. Tahap Penyusunan

Salah satu tahap yang menentukan dalam pembuatan kontrak yaitu tahap penyusunan kontrak yang meliputi Pembuatan draf pertama yang meliputi judul kontrak, Pembukaan (biasanya berisi tanggal pembuatan kontrak), Pihak-pihak dalam kontrak, *Racital* (penjelasan resmi atau latar belakang terjadinya suatu kontrak), Isi kontrak (bagian yang merupakan inti kontrak, yang memuat apa yang dikehendaki, hak dan kewajiban termasuk

pilihan penyelesaian sengketa), Penutup (memuat tata cara pengesahan suatu kontrak), selain itu juga harus ada Saling menukar draf kontrak, Jika perlu diadakan revisi, Dilakukan penyelesaian akhir dan Penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. (Salim H.S, 2003:126-127)

Struktur dan Anatomi Kontrak

Pada dasarnya Struktur dan Anatomi kontrak dapat bagi menjadi tiga bagian, yaitu Pendahuluan, Isi dan Penutup. Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bagian Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan terbagi menjadi tiga subbagian

- 1) Subbagian Pembuka (*description of the instrument*)
Pembuka ini memuat tiga hal yaitu :
 - a) Sebutan atau nama kontrak dan penyebutan selanjutnya (peningkatan) yang dilakukan,
 - b) Tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditandatangani, dan
 - c) Tempat dibuat dan ditandatanganinya kontrak.
- 2) Subbagian Pencantuman Identitas Para Pihak (*caption*)
Dalam bagian ini dicantumkan identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak dan siapa-siapa yang menandatangani kontrak tersebut. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan tentang Identitas para pihak yaitu :
 - a) Para pihak harus disebutkan secara jelas;
 - b) Orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa;
 - c) Pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.
- 3) Subbagian Penjelasan (*premis*)
Pada bagian ini diberikan penjelasan mengapa para pihak mengadakan kontrak.

b. Bagian isi

Ada empat hal yang tercantum dalam bagian isi.

- 1) Klausula Definisi (*definition*)
Dalam klausula ini biasanya dicantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Definisi ini hanya berlaku pada kontrak tersebut dan dapat mempunyai arti dari pengertian umum. Klausula definisi penting dalam rangka mengefisienkan klausula-klausula selanjutnya karena tidak perlu diadakan pengulangan.

2) Klausula Transaksi (*operative language*)

Klausula transaksi adalah klausula-klausula yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Misalnya dalam jual beli aset maka harus diatur tentang objek yang akan dibeli dan pembayarannya. Demikian pula dengan suatu kontrak usaha patungan, perlu diatur tentang kesepakatan para pihak dalam kontrak tersebut.

3) Klausula Spesifik

Klausula spesifik mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. Artinya klausula tersebut tidak terdapat dalam kontrak dengan sanksi yang berbeda.

4) Klausula Ketentuan Umum

Klausula ketentuan umum adalah klausula yang seringkali dijumpai dalam berbagai kontrak dagang maupun kontrak lainnya. Klausula ini antara lain mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian dan lain-lain

c. Bagian Penutup

Ada dua hal yang tercantum pada bagian penutup :

1) Subbagian kata penutup (*closing*), kata penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu. Atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi kontrak.

2) Subbagian ruang penempatan tanda tangan adalah tempat pihak-pihak menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam kontrak, nama jelas orang yang menandatangani dan jabatan dari orang yang menandatangani. (Salim H.S, 2003:127-128)

c. Pasca Penyusunan Kontrak

Apabila kontrak telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh para pihak yakni :

1. Pelaksanaan dan Penafsiran

Setelah suatu kontrak disusun barulah dapat dilaksanakan. Kadang-kadang kontrak yang telah disusun tidak jelas/tidak lengkap sehingga masih diperlukan adanya penafsiran. Berkaitan dengan hal tersebut, undang-undang telah menentukan sejumlah mana penafsiran dapat dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a) Kata kata yang dipergunakan dalam kontrak
 - b) Keadaan dan tempat dibuatnya kontrak;
 - c) Maksud para pihak
 - d) Sifat kontrak yang bersangkutan, dan
 - e) Kebiasaan setempat.
2. Alternatif penyelesaian sengketa

Dalam pelaksanaan kontrak mungkin terdapat sengketa, biasanya penyelesaian sengketa diatur secara tegas dalam kontrak, para pihak dapat memilih lewat pengadilan atau di luar pengadilan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. (Salim H.S, 2003:138)

D. Contoh Kontrak

**SURAT PERJANJIAN
SEWA MENYEWAWA RUMAH**

Pada hari ini, Sabtu, tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini : -----

1. SUTO, 25 tahun, Swasta, bertempat tinggal di Pondok III, RT.013, RW. 000, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai : -----
----- PIHAK PERTAMA (yang menyewakan) -----
2. NOYO, 28 tahun, Swasta, bertempat tinggal di Pondok I, RT. 016, RW. 000, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai : -----
----- PIHAK KEDUA (Penyewa) -----

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa Pihak Pertama berkeinginan untuk menyewakan sebuah bangunan rumah kepada Pihak Kedua dan sebaliknya Pihak Kedua juga berkeinginan untuk menyewa dari Pihak Pertama berupa sebuah rumah dengan ukuran kurang lebih 100 m² (seratus meter persegi) dengan panjang 10 m² dan lebar 10 m² berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor 123/Sumberagung, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 20/07/2012, Nomor. 03451/Sumberagung/2012 terletak di Desa Yogyakarta, tercatat atas nama **SUTO**, setempat dikenal sebagai Jalan Imogiri

Barat nomor 80, bangunan mana dilengkapi dengan fasilitas listrik sebesar 1300 Watt, 1 (satu) sambungan telepon dengan nomor (0274) 311265 dan saluran air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). -----

Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para pihak telah sepakat untuk mengatur perjanjian sewa menyewa ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

Sewa menyewa ini akan dilangsungkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan dimulai pada tanggal 15 Agustus 2015, dengan demikian sewa menyewa akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2017.

----- **Pasal 2** -----

Harga sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jumlah mana akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah penandatanganan perjanjian ini, dan sepanjang diperlukan perjanjian ini dapat pula dipakai sebagai tanda terima (kuitansi) yang sah.

----- **Pasal 3** -----

Pihak Kedua akan mempergunakan rumah yang di sewa untuk rumah tinggal.

----- **Pasal 4** -----

Pihak kedua telah menerima apa yang disewanya dari Pihak Pertama dalam keadaan kosong dari segenap penghuni dan barang-barangnya dan terpelihara baik, oleh karena itu pada waktu sewa menyewa ini berakhir penyewa diwajibkan untuk menyerahkan kembali dalam keadaan seperti tersebut, berikut dengan fasilitas yang ada.

----- **Pasal 5** -----

Semua perbaikan kerusakan (*reparaties*) yang bersifat kecil, ringan dan rutin akan dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua demikian pula kerusakan yang disebabkan oleh Pihak Kedua serta ongkos-ongkos pemeliharannya. Sedangkan kerusakan yang bersifat besar yang disebabkan karena bencana alam serta kerusakan sebagai akibat hal yang tidak dapat diduga, diluar kemampuan manusia (*force majeure*) yang terjadi diluar kesalahan Pihak Kedua akan dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama.

----- **Pasal 6** -----

Pihak Pertama menjamin bahwa bangunan yang disewakan adalah milik Pihak Pertama, sehingga selama masa sewa berlangsung, Pihak Kedua dijamin oleh Pihak Pertama tidak akan mendapatkan tuntutan atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tanah dan rumah tersebut.

----- **Pasal 7** -----

Perjanjian sewa menyewa ini tidak akan berhenti sebelum jangka waktu sewa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 berakhir dan juga tidak akan berhenti karena salah satu pihak meninggal dunia atau dipindah tangankan kepada pihak lain sebelum jangka waktu sewa tersebut berakhir. Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau melanjutkan sewa menyewa ini sampai jangka waktu sewa ini berakhir.

----- **Pasal 8** -----

Bahwa selama masa sewa menyewa ini berlangsung, biaya langganan pemakaian listrik, air minum, dan telepon menjadi tanggungan Pihak Kedua sepenuhnya sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPH) ditanggung oleh Pihak Pertama.

----- **Pasal 9** -----

Mengenai tagihan pemakaian listrik dan telepon bila terjadi kelalaian untuk membayar kewajibannya sehingga mengakibatkan terputusnya sambungan listrik dan telepon, maka permohonan dan penyambungan kembali termasuk dendanya menjadi tanggungjawab dan pembayarannya dipikul oleh Pihak Kedua sepenuhnya.

----- **Pasal 10** -----

Apabila Pihak Kedua berkeinginan untuk merubah atau menambah bangunan yang disewa tersebut, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pihak Pertama, dan pada saat sewa menyewa berakhir maka segala perubahan atau penambahan tersebut menjadi milik Pihak Pertama tanpa adanya kewajiban dari Pihak Pertama untuk mengganti biaya perubahan atau penambahan bangunan tersebut.

----- **Pasal 11** -----

Pihak Kedua sama sekali tidak diizinkan untuk mengalihkan atau mengoper sewakan kepada pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.

----- **Pasal 12** -----

Apabila pihak kedua berkendak untuk memperpanjang jangka waktu sewa maka kehendak harus disampaikan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.

----- **Pasal 13** -----

Apabila Pihak Kedua tidak memperpanjang jangka waktu sewa, maka penyewa wajib untuk menyerahkan kembali bangunan yang disewa

kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 5(lima) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sewa.

----- **Pasal 14** -----

Bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 13 tidak dilaksanakan maka Pihak Pertama berhak melakukan tindakan pengosongan bangunan tersebut. Apabila dianggap perlu dengan bantuan pihak yang berwajib, dengan ketentuan biaya yang timbul dari pengosongan tersebut menjadi beban yang harus dibayar oleh Pihak Kedua.

----- **Pasal 15** -----

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh para pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

----- **Pasal 16** -----

Didalam semua dan segala hal yang mengenai perjanjian sewa menyewa ini dan segala akibat-akibatnya, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisi) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian perjanjian ini dibuat dan disetujui serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak serta dibuat dalam rangkap dua bermateri cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

SUTO

NOYO

Saksi-Saksi

1.....(.....)

2.....(.....)

E. Rangkuman Materi

1. Kontrak atau Perjanjian merupakan: “Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”

2. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:
 - a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c) Suatu hal tertentu;
 - d) Suatu sebab yang halal.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Kontrak.
 - a) Kewenangan hukum para pihak,
 - b) Perpajakan,
 - c) Alas hak yang sah,
 - d) Masalah keagrariaan,
 - e) Pilihan hukum,
 - f) Penyelesaian sengketa,
 - g) Pengakhiran kontrak, dan
 - h) Bentuk perjanjian standar

Tahap-tahap penyusunan kontrak terdiri dari :

1. Prapenyusunan Kontrak

Sebelum kontrak disusun, terdapat empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, antara lain : Identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Negosiasi.

2. Tahap Penyusunan

Salah satu tahap yang menentukan dalam pembuatan kontrak yaitu tahap penyusunan kontrak yang meliputi Pembuatan draf pertama yang meliputi judul kontrak, Pembukaan (biasanya berisi tanggal pembuatan kontrak), Pihak-pihak dalam kontrak, *Racital* (penjelasan resmi atau latar belakang terjadinya suatu kontrak), Isi kontrak (bagian yang merupakan inti kontrak, yang memuat apa yang dikehendaki, hak dan kewajiban termasuk pilihan penyelesaian sengketa), Penutup (memuat tata cara pengesahan suatu kontrak), selain itu juga harus ada Saling menukar draf kontrak, Jika perlu diadakan revisi, Dilakukan

penyelesaian akhir dan Penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak.

- Struktur dan Anatomi Kontrak

Pada dasarnya Struktur dan Anatomi kontrak dapat bagi menjadi tiga bagian, yaitu Pendahuluan, Isi dan Penutup.

3. Pasca Penyusunan Kontrak

Apabila kontrak telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh para pihak yakni :

- a) Pelaksanaan dan Penafsiran
- b) Alternatif penyelesaian sengketa

F. Tugas Dan Evaluasi :

Pertanyaan :

1. Jelaskan pengertian kontrak menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata?
2. Suatu perjanjian dapat dikatakan mengandung cacat kehendak atau cacat kesepakatan karena beberapa hal, coba saudara sebutkan dan jelaskan dan untuk memperjelas jawaban saudara sertakan pula contohnya ?
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1330 BW (*Burgelijk Wetboek*) ditentukan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, coba saudara sebutkan siapa saja ?
4. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi pihak-pihak yang akan membuat suatu kontrak, coba saudara sebutkan hal dimaksud ?
5. Pada dasarnya Struktur dan Anatomi kontrak dapat terbagi kedalam tiga bagian salah satunya adalah bagian isi, silahkan saudara uraikan apa saja hal yang harus termuat dalam bagian isi?

Daftar Pustaka

Buku :

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Arfiana Novera & Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*, Tunggal Mandiri, Malang, 2014
- Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, RajaGrafindo Persada, 2005
- C. S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Endro Martono & Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016
- H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Jamal Wiwoho & Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, UNDIP Press, Semarang, 2017.
- Nanda Amalia, & Ramziati dkk, *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak*, UNIMAL Press, Aceh, 2015
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005
- RR. Dewi Anggraeni, *Hukum Kontrak Bisnis*, CV. Iqralana, Jakarta, 2021
- Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Jurnal :

- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, *Hal-Hal Pokok Dalam Pembuatan Suatu Kontrak*, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/134> diakses 24 Mei 2024.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963

Profil Penulis



Suyikati, SH.,M.Kn.

Merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataran (FH UWM) sejak tahun 2010 sampai sekarang, Jabatan Fungsional saat ini adalah Asisten Ahli. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) di selesaikan di Kabupaten Tuban, selanjutnya melanjutkan studi jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (FH UII) dan jenjang Pendidikan Strata Dua (S2) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Penulis saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.

Penulis mengampu mata kuliah : Hukum Agraria, Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah, Hukum Pajak, Hukum Perdata, Hukum Perdata Islam, Hukum Penyelesaian Sengketa (ADR).

Glosarium

BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
<i>Contracts</i>	: Perjanjian
<i>Dwaling</i>	: Kekeliruan
<i>Dwang</i>	: Paksaan
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
<i>Overeenkomst</i>	: Perjanjian
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
UU	: Undang-Undang

BAB IV

PEDOMAN MEMBUAT *LEGAL DUE DILIGENCE*/ LEGAL AUDIT BESERTA CONTOHNYA

Anindita, S.H, M.Kn.

lekakadekana@gmail.com

A. Pendahuluan

Negara hukum pada hakikatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang memiliki cita-cita hukum berfalsafah terhadap Pancasila pengaturan dalam kehidupan masyarakat dan negara seperti yang selalu dituntut oleh prinsip supremasi hukum (*equality before the law*) untuk mengedepankan jaminan hak-hak persamaan atau kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum dalam perlindungan, kepastian maupun pengakuan secara adil. Lembaga peradilan berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan sebagai upaya terakhir. Dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal adanya profesi penegak hukum salah satunya ialah profesi advokat.

Seorang advokat saat menjalankan tugas profesinya dibidang litigasi maupun non litigasi mempunyai kewajiban melindungi hak subjek hukum perseorangan (*naturlijke person*) dan hak subjek badan hukum (*rechtprsoon*). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa profesi advokat memiliki tugas utama memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa serta ikut mendampingi, mewakili, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Sama halnya dengan profesi konsultan hukum pasar modal meskipun tugas utamanya membuat legal audit dan legal opinion namun esensinya tetap memberikan jasa hukum kepada klien atau pihak emiten dalam pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, mengatur tentang pasar modal menyebutkan pasar modal sebagai “*kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek*”. Definisi pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, hanya terletak perbedaan pada objeknya, yakni efek atau tempat diperdagangkannya suatu efek. Istilah pasar modal sendiri digunakan dalam terjemahan dari *capital market* yang artinya pasar tempat orang-orang yang ingin membeli atau menjual berbagai efek, sekaligus tempat yang dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan kapital perusahaan berupa dana, baik dari dana jangka panjang, utang atau modal ini semua diperdagangkan (Jamaluddin, 2016:56-61).

Pasar modal dapat berperan penting dalam membuat perekonomian suatu negara bergerak maju karena pasar modal sendiri memiliki dua fungsi (*two of function*) yang dijalankan, yaitu pertama berperan sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan dari masyarakat sebagai pemodal (investor), sedangkan fungsi yang kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk bisa berinvestasi pada berbagai macam *instrument* keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana dan efek-efek lainnya (Deni, 2018: 59-61). Dengan demikian, salah satu aksi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan usaha dari masyarakat (investor) adalah melalui pasar modal yaitu, perusahaan terbuka dapat melakukan kegiatan penanaman modal berupa penjualan sebagian dari kepemilikan saham atas perusahaan yang dikeluarkan pertama kali dalam bentuk efek kepada masyarakat luas (investor), atau singkatnya perusahaan melakukan suatu penawaran umum yang sering disebut dengan IPO (*Initial Public Offering*).

Dalam rangka perusahaan ingin melakukan penawaran umum (IPO), akan banyak sekali persiapan yang harus dilakukan salah

satunya dari pihak emiten (penerbit) diberikan kewajiban untuk membuka diri (*disclosure*) yang ditujukan kepada publik, *disclosure* yang istilah panjangnya *full disclosure principle* atau *transparency* merupakan prinsip keterbukaan informasi yang termuat dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 Angka (25). Salah satu profesi penunjang pasar modal seperti konsultan hukum wajib diikutsertakan dalam hal melakukan penawaran umum (IPO) di perusahaan terbuka. Konsultan hukum nantinya bertugas membuat dua macam dokumen, yaitu legal audit. Adapun hal-hal yang terdapat dalam legal opinion dan/atau legal audit untuk suatu perusahaan dalam rangka *go public* antara lain seperti tentang anggaran dasar, tentang perizinan, kepemilikan asetaset, perburuhan, perpajakan, perikatan dengan pihak-pihak ketiga, tersangkutnya perkara di pengadilan baik oleh perseroan sendiri maupun oleh para pengurusnya (Aira, 2015: 32-35).

Informasi yang disediakan di atas akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para calon investor dalam menentukan keputusan apakah ingin berinvestasi atau tidak di pasar modal suatu perusahaan. Prinsip keterbukaan (*disclosure*) pihak emiten dalam menyediakan informasi dari segala aspek terhadap publik sangat mempengaruhi kelangsungan suksesnya proses penawaran umum. Kaitannya dengan konsultan hukum, merupakan pihak yang harus bersikap independen artinya konsultan hukum akan mengungkapkan semua hasil objek pemeriksaan (*legal audit*) yang berpedoman pada prinsip-prinsip dan standar profesional yang berlaku. Kepentingan para pihak termasuk yang menjadikan klien dengan konsultan hukum adakalanya bersifat kontradiktif dengan norma hukum yang menjadi aturan main dalam pasar modal. Bahkan tidak jarang pula terjadi pertentangan kepentingan antara emiten, investor, perusahaan efek maupun kepentingan profesi konsultan hukum sendiri.

Pada prinsipnya paradoks yang dihadapi oleh seorang profesi konsultan hukum pasar modal terjadi dalam hal-hal seperti, perlindungan rahasia jabatan dari konsultan hukum, *due process* terhadap pemeriksaan khususnya jika terjadi dakwaan tentang adanya pelanggaran hukum pasar modal oleh kliennya, prinsip *fiduciary*

loyalty terhadap kliennya. Bahwa antara konsultan hukum dengan kliennya, terdapat suatu hubungan khusus, hubungan yang bersifat kerahasiaan dan pada prinsipnya tidak boleh dibuka kepada pihak lain manapun, yang disebut dengan *attorney client privilege*. Adanya rahasia jabatan bagi seorang konsultan hukum ini yang menjamin pihak klien dapat menceritakan atau memberikan informasi secara utuh dan apa adanya kepada konsultan hukum, prinsip ini diharuskan oleh kode etik profesinya, baik dalam kode etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan kode etik Pengacara. Bagi seorang konsultan hukum pasar modal, prinsip rahasia kewajiban merahasiakan informasi dari kliennya akan bertentangan dengan prinsip lain yang tidak kalah pentingnya yaitu prinsip *disclosure* dari suatu perusahaan terbuka, yang justru mengharuskan konsultan hukum untuk membuka informasi penting kepada publik.

Legal audit merupakan aktivitas dari proses penilai terhadap data dan fakta antar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak lainnya. Tujuan dari audit hukum adalah untuk menilai tingkat keamanan perusahaan, terutama dalam hal aspek risiko hukum yang akan membahayakan harta perusahaan. Audit hukum disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan mengenai opini dan saran perbaikan terhadap perusahaan. Kemampuan untuk menganalisis suatu peristiwa atau perbuatan dalam kategori peristiwa hukum atau bukan, mutlak harus dimiliki oleh seorang pengacara atau pengacara. *Legal Auditor* harus dapat menguraikan apa yang sebenarnya terjadi dengan suatu objek atau subjek hukum sehingga menimbulkan masalah atau masalah hukum

B. Pengertian Legal Audit

Legal audit sering dikenal sebagai *legal due diligence*. Legal audit merupakan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi. *Legal audit* bertujuan guna melakukan penilaian terhadap tingkat keamanan perusahaan, terutama di bidang keamanan perusahaan yang berhubungan dengan yang dapat membahayakan aset yang dimiliki perusahaan

(Asman, 2016:34). Legal audit juga bertujuan untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Legal audit menjadi dasar pertimbangan bagi klien untuk mengambil keputusan tentang langkah selanjutnya yang berhubungan dengan transaksi. Sebagai seorang praktisi hukum, advokat memiliki peran dalam menjalankan tugas litigasi maupun non litigasi (Payangan, 2019: 67-72). Peran advokat harus dibarengi dengan human resource yang berkualitas termasuk dalam memberikan keterampilan serta opini hukum kepada klien.

Legal Audit diperlukan untuk hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Perusahaan yang akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO)
- 2) Perusahaan yang akan melakukan merger, konsolidasi, akuisisi
- 3) Perusahaan yang akan melakukan transaksi kredit sindikasi
- 4) Perusahaan yang akan dijual (Legal Audit dilaksanakan apabila pihak pembeli menginginkannya), dll.

Sehubungan keperluan suatu Legal Audit tersebut di atas, maka dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain, sebagai berikut:

- 1) Anggaran dasar perusahaan, antara lain berupa akta pendirian perusahaan, berita acara rapat pemegang umum saham, daftar pemegang saham perusahaan, struktur organisasi perusahaan, daftar bukti penyeteroran modal perusahaan dan anggaran dasar perusahaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Dokumen-dokumen mengenai asset perusahaan, antara lain berupa sertifikat-sertifikat tanah, surat-surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dokumen-dokumen kepemilikan saham pada perusahaan lain
- 3) Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian hutang piutang, perjanjian kerja sama, perjanjian dengan (para) pemegang saham, perjanjian-perjanjian dengan *supplier*
- 4) Dokumen-dokumen mengenai perizinan dan persetujuan perusahaan, antara lain berupa surat keterangan domisili

perusahaan, tanda daftar perusahaan, perijinan dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah

- 5) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan kepegawaian perusahaan, antara lain berupa peraturan perusahaan, dokumen mengenai jaminan social tenaga kerja (jamsostek), dokumen mengenai ijin tenaga kerja asing, dokumen mengenai perijinan dan kewajiban pelaporan mengenai kepegawaian, dokumen mengenai upah tenaga kerja, dokumen mengenai kesepakatan kerja bersama, dan sebagainya
- 6) Dokumen-dokumen mengenai asuransi perusahaan, antara lain berupa polis asuransi gedung, polis kendaraan, polis mengenai gangguan usaha, polis untuk pihak ketiga (misalnya konsumen), polis koperasi, polis dana yang tersimpan
- 7) Dokumen-dokumen mengenai pajak perusahaan, antara lain berupa nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan, dokumen mengenai pajak bumi bangunan, dokumen mengenai pajak-pajak terhutang
- 8) Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan terkait atau tidak terkaitnya perusahaan dengan tuntutan dan/atau sengketa baik di dalam maupun di luar Pengadilan (Hidayati, 2016: 89-02).

Terdapat beberapa kegiatan yang mempunyai ranah di bidang legal audit. Hal-hal yang termasuk ke dalam katagori Legal Audit antara lain, yaitu:

- 1) Penelitian secara fisik atau penelitian area, peninjauan lapangan dan pengamatan terhadap suatu obyek untuk memastikan kebenaran
- 2) Penelitian dokumen yang berkaitan dengan obyek
- 3) Penelitian yang didasarkan pada sumber informasi lainnya, misalnya pengadilan, laporan keuangan, keterangan direksi, dan sebagainya (Litasari, 2018: 67-70).

Penjelasan di atas merupakan penjelasan tentang tujuan dan kegunaan legal audit, dalam penjelasannya akan dirincikan maksud dari legal audit itu sendiri.

B. Ruang Lingkup dan Urgensi Legal Audit

Legal audit (audit hukum) merupakan pintu pembuatan legal opinion. Hasil audit hukum dapat berupa: laporan audit hukum, pendapat/opini hukum, dan catatan-catatan audit hukum. Hasil audit hukum menjadi landasan memberi pendapat hukum (legal opinion) dalam rangka emisi efek, memenuhi permintaan pemberi pekerjaan audit, pemberian & restrukturisasi kredit, atas perintah undang-undang atau putusan pengadilan, serta untuk memberi advis/nasihat hukum. Hasil Audit Hukum juga bermanfaat untuk penyelesaian masalah hukum, termasuk untuk penanganan perkara, perdata maupun pidana. Hasil Audit Hukum dapat dikelompokkan menjadi: *Clear & Clean* (tingkat kepatuhan hukum tertinggi), *Clear Not Clean* (tingkat kepatuhan hukum tinggi), *Clean Not Clear* (tingkat kepatuhan hukum kurang tinggi), *No Clear Either Clean* (tingkat kepatuhan hukum terendah).

Legal audit, atau disebut juga *Legal Due Diligence/LDD*) adalah pemeriksaan dari aspek hukum dan perundang-undangan, terhadap suatu lembaga, sistem, proses, dan produk dengan mengidentifikasi subyek hukum, obyek hukum, dan perbuatan hukum. Dengan demikian, audit hukum itu merupakan rangkaian kegiatan yang menyangkut: (1) Proses pengumpulan dan evaluasi bahan/data/dokumen hukum, (2) Informasi yang dapat diukur dan dievaluasi; (3) Lembaga penyelenggara negara (eksekutif, Legislatif, dan yudikatif); (4) Entitas ekonomi; (5) Menentukan kesesuaian informasi dengan kriteria Penyimpangan yang ditemukan; dan (6) Melaporkan hasilnya (Asman, 2016: 45-48).

Kegiatan legal audit bertujuan untuk, Pertama yakni memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa kedua. Kedua, memeriksakan legalitas suatu badan hukum/badan usaha. Ketiga, memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha. Keempat, memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak yang memiliki kewenangan melakukan legal audit adalah auditor hukum, yaitu pemeriksa yang mempunyai kompetensi di bidang audit hukum, bersertifikat, independen,

obyektif, dan tidak memihak. Auditor terdiri dari beberapa level, yakni *auditor intern*, *auditor independent*, dan auditor pemerintah. Jenjang Auditor akan diterangkan sebagai berikut yang terdiri dari:

- 1) *Legal Officer (Certified)* atau biasa disebut sebagai *Junior/Assistant/Associate (of) Legal Auditor*, disingkat dengan C.L.O.
- 2) *Legal Auditor (Certified)*, merupakan rekanan/*partner* disingkat C.L.A.
- 3) *Legal Risk Manager (Certified)* disingkat menjadi C.L.R.M.
- 4) *Chief Legal Officer/Legal (Compliance) Director (Certified)*, disingkat dengan C.L.L.O.

Audit hukum dilaksanakan terhadap subyek hukum, dimaknai sebagai penyelenggara negara dan korporasi/swasta. Penjelasan sebagai berikut:

- 1) Proses pengumpulan dan evaluasi bahan bukti
- 2) Entitas ekonomi. Untuk menegaskan bahwa yang diaudit itu adalah kesatuan, baik berupa Perusahaan, Divisi, atau yang lain.
- 3) Dilakukan oleh seseorang (atau sejumlah orang) yang kompeten dan independen yang disebut sebagai Auditor.
- 4) Menentukan kesesuaian informasi dengan kriteria penyimpangan yang ditemukan. Penentuan itu harus berdasarkan ukuran yang jelas. Artinya, dengan kriteria apa hal tersebut dikatakan menyimpang.
- 5) Melaporkan hasilnya. Laporan berisi informasi tentang kesesuaian antara informasi yang diuji dan kriterianya, atau ketidaksesuaian informasi yang diuji dengan kriterianya serta menunjukkan fakta atas ketidaksesuaian tersebut.
- 6) Hasil auditor hukum berbentuk Laporan Legal Audit yaitu suatu dokumen yang memuat fakta, keterangan dan informasi lainnya mengenai aspek hukum dari suatu perusahaan/obyek transaksi, yang merupakan hasil pemeriksaan atau uji tuntas aspek hukum yang telah dilakukan oleh konsultan hukum (Nurdiana, 2016: 89-90).

C. Unsur-Unsur Yang Perlu dipahami oleh Legal Auditor dalam Memahami dan Menyusun Legal Audit

Dalam pelaksanaan audit, tidak serta merta dilaksanakan secara sembarang. Karena setelah proses legal audit dilaksanakan, akan menghasilkan saran terhadap suatu laporan yang berbentuk opini dan saran perbaikan terhadap institusi yang diauditnya. Maka dari itu, menurut Hamzah Halim terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam melaksanakan legal audit, yaitu sebagai berikut:

1. Data dan fakta

Data dan fakta merupakan yang landasan utama ketika suatu kegiatan legal audit akan dilaksanakan. Dalam prakteknya, data dan fakta ini bisa disebut dengan suatu dokumen. Berhubung dalam *legal audit* yang diperiksa berupa transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan hukum. Maka dokumen yang dibutuhkan adalah *legal document* suatu institusi akan diaudit.

2. Proses penilaian

Dalam melaksanakan legal audit, pastinya ada tahap yang dinamakan dengan proses penilaian. Proses penilaian ini dilakukan terhadap data dan fakta (*legal document*) oleh legal auditor. Dari hasil proses penilaian ini maka menghasilkan suatu opini yang akan disampaikan dalam laporannya nanti (Montayop, 2016:28-34).

3. Independensi

Para legal auditor harus menjadikan unsur ketiga ini sebagai prinsip dalam melaksanakan tugas legal audit. Oleh karenanya, yang akan menjadi sebagai legal auditor adalah mereka yang tidak merangkap bertugas sebagai eksekutif yang berhubungan dengan objek yang akan diperiksa (Leiwakabessy, 2018:89-91).

4. Menilai tingkat kesesuaian, tingkat keamanan, dan tingkat kewajaran. (Abdulloh, 2020: 45 47)

Dalam suatu kegiatan audit, penilaian perlu dilakukan agar hasilnya dapat digunakan sebagai sarana pengambilan kebijakan. Hal yang perlu dilakukan terutama sebagai berikut:

- 1) Manajemen institusi dengan peraturan institusi dan peraturan pemerintah, apakah terjadi pertentangan atau tidak.

- 2) Tingkat keamanan: penilaian terhadap suatu transaksi atau keputusan yang diambil terhadap suatu aset institusi, apakah transaksi atau keputusan tersebut akan mengamankan suatu aset institusi atau malah sebaliknya.
- 3) Tingkat kewajaran: penilaian terhadap tingkat kewajaran suatu transaksi atau keputusan dibandingkan dengan prinsip-prinsip akuntansi.

Ketiga poin diatas memiliki tujuan agar dapat tercapainya suatu kegiatan legal audit, agar menimbulkan keyakinan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh manajemen sesuai dengan peraturan institusi dan peraturan pemerintah.

Sehingga suatu institusi mendapatkan jaminan bahwa akan terlindungi dari segala risiko, baik itu financial risk, corporate image risk, dan legal risk.

D. Opini dan Saran yang disajikan dalam Laporan

Luaran dari proses audit itu adalah berupa laporan yang di dalamnya terdapat opini dan saran perbaikan atas temuan dari hasil audit yang telah dilakukan. Adapun opini dan saran perbaikan yang lazim disampaikan adalah sebagai berikut (Antoh, 2011: 23-37):

1. Opini
 - a) Adanya ketidaksesuaian antara kebijakan manajemen institusi dengan aturan-aturan yang berlaku (terjadinya penyimpangan).
 - b) Adanya ketidakamanan terhadap aset institusi.
 - c) Adanya ketidakwajaran dalam suatu transaksi dan keputusan.
2. Saran
 - a) Perbaikan atas penyimpangan yang terjadi.
 - b) Mendorong untuk taat dan patuh terhadap pelaksanaan aturan-aturan institusi, agar suatu penyimpangan tidak terjadi.
 - c) Peningkatan *profitability, effectiveness, dan efficiency* institusi serta pengamanan aset institusi.
 - d) Menyempurnakan sistem dan prosedur institusi termasuk dengan pengendalian internal.

E. Contoh Legal Audit



KANTOR ADVOKAT, PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM
Yunita Wahyu Medyawati, S.H., M.H. & Partners
Kantor: Jl. Dr. Susilo IIA No. 13, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11450
Telp: (021)77658976, 08987148656 Fax: (021)77658755
Website: www.medyawatiipartners.com

Nomor: 012/LO-T/DKS/XII/2020

Jakarta, 12 Desember 2020

Dengan Hormat,

Bersama ini, Kami:

Yunita Wahyu Medyawati, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di *Law Firm Yunita Wahyu Medyawati, S.H., M.H. & Partners*, Jl. Dr. Susilo IIA No. 13, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11450. Sehubungan dengan Surat Permohonan No. 112/PMH/BC/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya PT ARETA MESINDO ANDALAN yang surat tersebut dikirimkan langsung oleh KRISNADI selaku direksi, pada pokoknya meminta untuk memberikan Legal Opinion terhadap persoalan yang dialami terkait dengan:

- 1) Jumlah Investasi Minimum?
- 2) Persentase Kepemilikan Saham?
- 3) Apakah Perseroan Harus Mendirikan Suatu Badan Hukum Yang Baru Atau Bisa Menggunakan Perseroan Sebagai Badan Hukum Yang Akan Menjalankan Usaha Jasa penunjang angkutan udara Tersebut?
- 4) Dan skema hukum terbaik yang harus dilakukan oleh direksi PT ARETA MESINDO ANDALAN

Oleh karenanya melalui Legal Opinion ini, Kami hendak menguraikan pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN DALAM LEGAL OPINION

1. Bahwa Tuan KRISNADI merupakan salah satu anggota direksi PT ARETA MESINDO ANDALAN yang merencanakan untuk memperluas kegiatan usaha Perseroan dengan membuka usaha di bidang jasa penunjang angkutan udara;
2. Bahwa Kegiatan usaha di bidang jasa penunjang angkutan udara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi;
3. Bahwa Untuk mewujudkan rencananya tersebut, direksi Perseroan akan bekerjasama dengan "VECTRON AFFILIATION Inc" suatu



KANTOR ADVOKAT, PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM
Yunita Wahyu Medyawati, S.H., M.J.I. & Partners
Kantor: Jl. Dr. Susilo IIA No 13, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11450
Telp: (021) 77658976, 08987148656 Fax: (021) 77658755
Website: www.medyawatipartners.com

perusahaan Kanada yang bergerak di bidang afiasi yang mempunyai reputasi sangat baik didunia internasional.

II. DOKUMEN DAN DATA PENDUKUNG

Bahwa dalam hal ini Kami telah menerima dokumen dan data pendukung yang diserahkan oleh Asosiasi Akademisi Indonesia sebagaimana Surat Bukti Penyerahan No. : 4/SBP/AKM/VII/2020 yaitu sebagai berikut:

1. Salinan Akta Pendirian PT ARETE MESINDO ANDALAN
2. Data mengenai VECTRON AFFIATION Inc
3. Permintaan kerjasama VECTRON AFFIATION Inc
4. Perjanjian kerjasama antara PT ARETE MESINDO ANDALAN dengan VECTRON AFFIATION Inc

III. DASAR HUKUM

Dalam membuat *legal opinion* ini, Penulis menggunakan bahan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA)
3. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
4. Peraturan BKPM Nomor 14 tahun 2015

IV. ANALISA DAN PENDAPAT HUKUM

Dalam permasalahan diatas, PT ARETE MESINDO ANDALAN akan bekerja sama dengan Perusahaan yang berasal dari Kanada dimana perusahaan Kanada tersebut akan menanamkan sahamnya di PT ARETE MESINDO ANDALAN dengan mekanisme investasi saham sehingga dalam hal ini harus sesuai dengan UU Penanaman Modal Asing. Berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Asing



(PMA) merupakan suatu bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Asing dalam Undang-Undang ini yaitu aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun yang bekerjasama dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu hal penting, sebab akan mempengaruhi mekanisme dan penguasaan pasar negara. PMA ini diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, serta peraturan-peraturan lainnya terutama peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal. PMA di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pihak yang dianggap sebagai investor asing menurut undang-undang dapat berupa Warga Negara Asing, Pemerintah Luar Negeri, dan Badan Usaha Luar Negeri. PMA secara langsung dapat disebut juga sebagai investasi portofolio, yaitu investasi yang dilakukan secara langsung, baik dengan cara mendirikan sebuah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) baru maupun hanya mengambil bagian saham dari sebuah PT yang telah ada. Sedangkan PMA secara tidak langsung dilakukan dengan cara pembelian modal sebuah PT terbuka (*go public*) melalui pasar modal. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur mengenai syarat dari PMA secara langsung. PMA secara tidak langsung tidak membutuhkan syarat-syarat tertentu, sehingga tata cara investasi asing secara tidak langsung melalui pasar modal adalah sama seperti investasi dalam negeri. PMA secara langsung mensyaratkan beberapa hal bagi para investor asing agar dapat melakukan investasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) diantaranya adalah:

- 1. Bidang Usaha PT tidak termasuk ke dalam Daftar Negatif Investasi**
Sebelum melakukan pendirian sebuah PT PMA maka harus diperhatikan



KANTOR ADVOKAT, PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM
Yanita Wahyu Medyawati, S.H., M.H. & Partners
Kantor: Jl. Dr. Susilo BA No 13, Grogol Pondsari, Jakarta Barat 11450
Telp: (021)77658976, 08967143636 Fax: (021)77658755
Website: www.medyawatipartners.com

terlebih dulu mengenai bidang usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan tersebut termasuk ke dalam Daftar Negatif Investasi Indonesia (DNI). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka (Perpres No. 44 tahun 2016). Pengaturan tersebut membagi tiga jenis bidang usaha bagi para investor asing, yaitu terbuka, tertutup dan terbuka dengan syarat. Investor asing hanya dapat melakukan penanaman modal dalam perusahaan yang memiliki izin usaha terbuka dan/atau terbuka dengan syarat. Investor asing tidak dapat melakukan investasi pada perusahaan yang bidang usahanya tertutup. Dalam Pasal 12 ayat 1 UU PMA menjelaskan,

“Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.”

Bahwasannya PT ARETE MESINDO ANDALAN akan bekerja sama dengan perusahaan VECTRON AFFILIATION Inc yang berasal dari Kanada untuk dengan membuka usaha di bidang jasa penunjang angkutan udara. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka kegiatan usaha tersebut merupakan bidang usaha yang terbuka sehingga VECTRON AFFILIATION Inc dapat menanamkan sahamnya pada PT ARETE MESINDO ANDALAN

2. Modal Minimal

Bahwa berkaitan dengan jumlah investasi minimum dan presentase kepemilikan saham, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam Pasal 5 ayat 3 UU PMA menjelaskan Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:



KANTOR ADVOKAT, PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM
Yunita Wahyu Medyawati, S.H., M.H. & Partners
Kantor: Jl. Dr. Soedilo IIA No 13, Cengag Petamburan, Jakarta Barat 11450
Telp: (021)77658976, 08987148656 Fax: (021)77658755
Website: www.medyawatipartners.com

- a) mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b) membeli saham; dan
- c) melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya PT PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Oleh karena itu modal minimal yang harus dimiliki oleh sebuah PT PMA adalah sejumlah Rp10 miliar. Selain itu nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, yaitu minimal sejumlah Rp2,5 miliar. Masing-masing pemegang saham wajib memiliki minimal saham sejumlah Rp10 juta. Saham yang akan dibeli oleh investor asing juga memiliki batasan maksimum. Setiap bidang usaha memiliki pengaturannya mengenai maksimum kepemilikan saham asing masing-masing. Hal ini juga diatur dalam Perpres No. 44 tahun 2016.

Ketentuan nilai investasi dan permodalan PT PMA diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan BKPM 14/2015 sebagai berikut:

Persyaratan nilai investasi dan permodalan dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan:

- 1) Total nilai investasi lebih besar dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
 - Untuk setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI di 1 (satu) lokasi proyek dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, khusus untuk sektor Industri.
 - Untuk setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI di dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, di luar sektor Industri.
- 2) Untuk proyek perluasan 1 (satu) bidang usaha dalam 1 (satu) kelompok usaha berdasarkan KBLI di lokasi yang sama maka nilai



KANTOR ADVOKAT, PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM
Yunita Wahyu Medyawati, S.H., M.H. & Partners
Kantor: Jl. Dr. Sasile IIA No 13, Grogol Petemburan, Jakarta Barat 11450
Telp: (021)77658976, 08987148656 Fax: (021)77658755
Website: www.medyawatipartners.com

miliar rupiah), dengan ketentuan akumulasi nilai investasi atas seluruh proyek di lokasi tersebut telah mencapai lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan.

- 3) Untuk perluasan 1 (satu) atau lebih bidang usaha dalam 1 (satu) sub golongan usaha berdasarkan KBLI, yang tidak mendapatkan fasilitas atau yang mendapatkan fasilitas di luar sektor industri, di 1 (satu) lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan akumulasi nilai investasi untuk seluruh bidang usaha lebih besar dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan.
- 4) Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- 5) Penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

3. Badan Hukum

Bahwa dengan adanya UU PMA mewajibkan agar peramanaan modal asing dalam bentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Indonesia, Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi:

“Peramanaan modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-



KANTOR ADVOKAT, PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM
Yunika Wahyu Medyowati, S.H., M.H. & Partners
Kantor: Jl. Dr. Sudilo EA No 13, Crogol Petamburan, Jakarta Barat 11450
Telp: (021)77658936, 98987148656 Fax: (021)77958755
Website: www.medyawatiipartners.com

Sehingga harus dibentuk badan hukum dalam bentuk Perseroan terbatas yang dalam akta pendiriannya menerangkan menjalankan kegiatan jasa transportasi

V. PENUTUP DAN SARAN

Berdasarkan pada kasus posisi, Maka dapat Kami berikan pendapat hukum sebagaimana berikut:

- 1) Bahwa untuk menanakan saha pada PT ARETE MESINDO ANDALAN maka harus dipenuhi syarat syarat seperti telah diuraikan diatas;
- 2) Bahwa untuk itu VECTRON AFFILIATION Inc bersama dengan PT ARETE MESINDO ANDALAN harus mendapatkan izin penanaman modal asing terlebih dahulu dengan prosedur dibawah ini:

Pedoman dan prosedur perizinan dan non perizinan investasi PT PMA di Indonesia diatur oleh peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) No. 5 Tahun 2013 yang telah diubah dengan peraturan BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal ("Perka BKPM"). Dokumen perizinan/pendirian yang diperlukan bagi investor asing untuk pendirian PT PMA di Indonesia sebagai berikut:

- Akta Pendirian PT PMA dari Notaris;
- Keputusan Menteri tentang pengesahan status badan hukum PT PMA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Domisili dari pemerintah daerah setempat;
- NPWP dan keterangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari kantor pajak;
- Izin Prinsip dari BKPM;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha lainnya yang dapat diajukan dengan sistem Online Single Submission (OSS) atau BKPM sesuai dengan sektor bisnis perusahaan, dan



KANTOR ADVOKAT, PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM
Yunita Wahyu Mulyawati, S.H., M.H. & Partners
Kantor: Jl. Dr. Suroto IIA No.13, Cempel Petambora, Jakarta Barat 11450
Telp: (021)77658976, 08987148656 Fax: (021)77658755
Website: www.mulyawatipartners.com

- Wajib lapor ketenagakerjaan dan laporan kesejahteraan dari sub departemen di Kementerian Ketenagakerjaan.
- Aspek legalitas tempat kedudukan, berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan/afiliasi.
- Aspek legalitas lingkungan, berupa dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bukti penerimaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir secara daring melalui SPIPISE untuk perusahaan yang sudah memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPM.
- Sarat kuasa, apabila pengajian permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pimpinan.

Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa *legal due diligent* dan *legal audit* memiliki perbedaan baik makna maupun sekup pelaksanaannya. *Legal due diligence* atau uji tuntas merupakan kegiatan pemeriksaan aspek hukum secara menyeluruh terhadap transaksi bisnis atau perusahaan. Uji tuntas hukum bertujuan untuk memperoleh informasi dan fakta yang menggambarkan kondisi objek transaksi. Sedangkan legal audit atau audit hukum merupakan pemeriksaan hukum yang berupa analisis yang dilaksanakan oleh auditor baik terhadap perorangan maupun lembaga.

Audit Hukum bertujuan untuk memastikan bahwa suatu organisasi mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku, mengidentifikasi potensi resiko hukum, serta memastikan bahwa praktek hukum yang benar telah diterapkan dalam kegiatan bisnis.

Dari penjelasan di atas, perbedaan antara *legal due diligence* dan *legal audit* juga termasuk *legal due diligence* dapat dilakukan oleh penyedia jasa hukum, sedangkan legal audit hukum hanya dapat dilaksanakan oleh auditor hukum yang telah tersertifikasi. Pelaksanaan legal due diligence hanya dapat dilakukan terhadap perusahaan atau suatu badan, sedangkan legal audit memiliki objek yang luas mulai dari perorangan, perusahaan, asset, badan legislatif, eksekutif dll.

G. Tugas dan Evaluasi

Setelah mempelajari materi di atas, berikut tugas dan evaluasi yang bisa anda jawab dan kerjakan:

1. Apa definisi dari *legal due diligence*?
2. Apa tujuan dan manfaat *legal due diligence* dalam suatu perusahaan yang akan *go public*?
3. Hal-hal apa saja yang diuji dalam legal due diligence, sebutkan!
4. Buatlah contoh *legal due diligence* dengan peristiwa perusahaan yang akan melakukan merger!

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2020). *Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton*. Proceeding of The URECOL.
- Aira, A. (2015). *Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah*. *Kutubkhanah*, 17(1), 21-39.
- Anartany, S. M., & Suseno, D. A. (2018). *Strategi Optimalisasi Aset Idle Daerah Provinsi Jawa Tengah*. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1).
- Antoh, A. E. (2017). *Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Paniai)*. *Jumabis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2).
- Asman, A., Akram, A., & Alamsyah, M. T. (2016). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa*. *Asets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1).
- Deni, E. K. (2018). *Analisis Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru Di Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi Tahun 2016* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hidayati, S. N. R., Wajdi, M. F. & Setyawan, A. A. (2016). *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Rsud Pandan Arang Boyolali* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Jamaludin. (2017). *Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal audit Aset, Dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan) Milik Pemerintah Provinsi Ntb*. *Jurnal Sekuritas* 1 (1).
- Leiwakabessy, A. (2018). *Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Maneksi*, 5(2).
- Litasari, L. & Rostin, R. (2018). *Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal audit, Dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur*. *Jpеп (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 3(2).

- Montayop, P. F., Ratang, W. & Kambu, A. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap*. *Keuda: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1(2).
- Nurdiana, S. R., Handajani, L., & Alamsyah, A. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Mataram*. *Valid Jurnal Ilmiah*, 13(1)
- Payangan, K., Koleangan, R. A., & Rotinsulu, T. O. (2019). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Gedung Keuangan Negara Manado Dengan Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (Ipa)*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(10).

Profil Penulis



Anindita, S.H., M.Kn.

Lahir di Yogyakarta 5 Desember 1988, Dosen tetap dengan konsentrasi Hukum Perdata di Universitas Widya Mataram sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Anindita menyanggah gelar Sarjana Hukum Strata 1 di Fakultas Hukum UGM pada tahun 2011, kemudian gelar strata 2 Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum UGM. Selain menjadi dosen Anindita juga berprofesi sebagai Notaris PPAT kab Bantul pada tahun 2016 sampai dengan sekarang.

BAB V

PEDOMAN MENYUSUN SOMASI DAN AKTA PERDAMAIAN KASUS PERDATA SERTA CONTOHNYA

Fuad, S.H., M.H., M.Kn.
sangfuad2019@gmail.com

A. Pendahuluan

Secara kodrati, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dan selalu melakukan interaksi diantara satu manusia dengan manusia lainnya. Interaksi tersebut kemudian membentuk hubungan hukum diantara keduanya. Menurut R. Soeroso, bahwa hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tersirat dalam kalimat tersebut bahwa manusia pada dasarnya membutuhkan manusia atau individu lainnya untuk memenuhi haknya, dimana sebaliknya juga individu yang lain memiliki hak untuk menuntut suatu kewajiban (R Soeroso, 2011)

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/ hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai segi; yaitu segi *bevoegdheid* (kekuasaan/ kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Pada dasarnya suatu hubungan hukum memiliki 3 unsur (R Soeroso, 2011), yaitu:

- 1) Adanya orang-orang yang hak/ kewajiban saling berhadapan
- 2) Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban

- 3) Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak. Sedangkan menurut Logeman sebagaimana dikutip oleh Soeroso, dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/ berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject* (R Soeroso, 2011). Jika disederhanakan, maka hubungan hukum berarti hubungan antara hak dan kewajiban di antara dua pihak atau lebih.

Setiap orang pada dasarnya pernah melakukan hubungan hukum dengan pihak lain seperti misalnya melakukan perjanjian baik secara lisan, maupun tulisan. Perjanjian merupakan ikatan antara dua pihak (si berutang dan si berpiutang) atau lebih, yang satu sama lain saling bersepakat untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Pada tahap pelaksanaannya, suatu perjanjian bagi para pihak haruslah dilaksanakan seperti yang telah dijanjikan atau apa yang menjadi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut. Setiap hal terkait kewajiban tersebut merupakan prestasi bagi para pihak. Namun sebaliknya, jika satu pihak dan/ atau para pihak saling mengingkari dan/ atau tidak melaksanakan hal-hal yang tertuang dalam perjanjian tersebut maka dianggap melakukan wanprestasi.

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk (Oktaviani, 2016). Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. (Dr. Abdul Rasyid Saliman, 2020). Berkaitan dengan perjanjian, secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur jelas pada Pasal 1313 yang menegaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam pemahaman banyak akademisi maupun praktisi, bahwa hukum perjanjian merupakan bagian (sub sistem) dari hukum privat, dimana konsep hukum perjanjian berada dalam hukum

perdata (hukum perjanjian bagian dari hukum perdata/ hukum privat). Hukum perjanjian pada prinsipnya derivatif (turunan) dari hukum perikatan, walaupun kadang-kadang, kajiannya dibedakan antara perikatan dan perjanjian, tetapi pada prinsipnya antara hukum perjanjian dan hukum perikatan merupakan hal yang sama (Handayani, 2020).

Namun dalam perjalanannya baik perikatan maupun perjanjian, pelaksanaannya terkadang menimbulkan permasalahan hukum. Permasalahan-permasalahan tersebut umumnya dapat diselesaikan dengan mediasi, namun tak jarang juga berakhir di pengadilan melalui gugatan perdata (Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum). Pada bab ini akan dibahas secara khusus 2 bagian penting dalam suatu hubungan keperdataan yang seringkali dialami oleh banyak pihak.

B. Somasi

Pada pelaksanaan suatu perjanjian, tidak sedikit orang mengalami permasalahan akibat dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam bahasa hukum, hal ini dikenal sebagai wanprestasi, sebagaimana menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dalam pasal tersebut, seseorang dikatakan lalai atau melakukan wanprestasi apabila dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis yang menyatakan bahwa si berutang lalai. Surat atau akta tersebut dikenal sebagai Somasi. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada Somasi (*ingebrekestelling*) terlebih dahulu.

Istilah Somasi berasal dari kata *sommatie* dalam bahasa Belanda yang bermakna teguran (Pasaribu, 2022). Istilah Somasi juga mengandung pengertian senada dengan istilah *aanmaning* yang bermakna pemberitahuan dan istilah *kennisgeving* yang bermakna peringatan. Adapun pernyataan lalai merupakan terjemahan dari

istilah *interpellation*, *in mora stelling* dan *ingebrekestelling* (Badruzaman, 2015). Dengan demikian memberikan atau menyampaikan Somasi berarti memberitahukan, menegur, dan mengingatkan.

Somasi dalam hal ini merupakan teguran terhadap pihak calon tergugat dalam suatu proses hukum. Tujuan dari pemberian Somasi ini adalah pemberian kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan, maka sebaiknya diberikan secara tertulis. (Pasaribu, 2022)

Adapun bentuk-bentuk Somasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah: (Adati Andarika, 2018)

- 1) Surat perintah, yaitu berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut *exploit juru sita*;
- 2) Akta, yaitu dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta Notaris;
- 3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Somasi yang berbentuk tertulis setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kop surat lembaga (bila pakai instansi);
- 2) Identitas yang dituju;
- 3) Identitas pengirim somasi (bisa perorangan atau instansi);
- 4) Duduknya perkara;
- 5) Hal-hal yang dituntut (yang diinginkan si berpiutang terhadap si berutang);
- 6) Jarak waktu yang diberikan kepada si berutang untuk memenuhi prestasi;

- 7) Upaya hukum lanjutan yang akan ditempuh apabila si berutang tidak memenuhi prestasi yang dituntut;
- 8) Tandatanganan pengirim somasi.

Pada praktiknya, Somasi biasa dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak rentang waktu antara Somasi I, II, dan III lazimnya 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) hari kerja (Nugraha et al., 2016). Namun, ada juga yang menentukan hingga 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tertera dalam Somasi tersebut hingga Somasi III si berutang belum juga memenuhi kewajibannya (prestasinya), maka si berpiutang akan melakukan upaya hukum lanjutan (misalnya dengan mengajukan ke pengadilan).

Pada dasarnya, sebuah Somasi tidak hanya dibuat oleh seorang Sarjana Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (Kantor Advokat) saja, namun juga dapat dibuat oleh siapapun, selama orang yang membuat tersebut merasa dirugikan hak-haknya atau terdapat prestasi yang dilanggar oleh salah satu pihak yang telah terikat perjanjian sebelumnya. Namun dalam praktiknya, pihak yang merasa dirugikan (si berpiutang) biasanya menguasai kepada Lembaga Bantuan Hukum atau Kantor Advokat untuk membuat (mengeluarkan) Somasi kepada si berutang.

Hal ini merupakan *shock therapy* untuk si berutang, karena biasanya jika yang mengeluarkan Somasi itu si berpiutang itu sendiri tanpa menguasai kepada lembaga, itu kurang diperhatikan atau ditanggapi oleh si berutang. Hal ini berbeda apabila yang mengeluarkan Somasi adalah sebuah kantor hukum, biasanya lebih mempunyai power, dan berpiutang lebih merasa takut sehingga sangat memperhatikan hal yang dimuat dalam Somasi tersebut.

Surat Somasi pada dasarnya digunakan untuk memberikan peringatan kepada orang lain atas kelalaian (Sulistiawati et al., 2019). Somasi dapat diartikan sebagai suatu peringatan atau pemberitahuan kepada debitur dari kreditur yang menghendaki prestasi debitur pada waktu yang telah ditentukan. Pada dasarnya Somasi akan diberikan apabila seorang debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dengan harapan debitur akan melaksanakan kewajiban tersebut setelah diberikan teguran atau peringatan secara tegas oleh pihak kreditur.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan, bahwa “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Demikian halnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959, menyatakan apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (*ingebreke gesteld*).

Pada prinsipnya Somasi terjadi apabila salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian melalaikan kewajibannya. Pada Pasal 1238 KUH Perdata, menyatakan “Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Maksud berada dalam keadaan lalai adalah pernyataan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi.

Pernyataan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan Somasi oleh kreditur atau Juru Sita terlebih dahulu. Artinya proses yang dilalui sampai pada penerbitan Somasi harus terdapat kelalaian yang nyata dan dianggap merugikan salah satu pihak. Maka Somasi atau *legal notice* sebagai teguran terhadap pihak calon tergugat dapat diartikan permulaan dan sekaligus sebagai syarat yang harus dilakukan oleh penggugat untuk melakukan gugatan kepada calon tergugatnya di pengadilan.

Pelaksanaan Somasi maksimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila Somasi itu tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur dianggap wanprestasi atau tidak. (Salim HS, 2019)

C. Akta Perdamaian

Pada kenyataannya saat ini terdapat anggapan bahwa penyelesaian perkara melalui proses litigasi atau proses berperkara di pengadilan masih dianggap merugikan bagi para pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai kelemahan yang melekat pada badan peradilan dalam penyelesaian sengketa, sehingga dicari cara atau mekanisme lain serta institusi lain dalam upaya menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan. Sehingga dalam penerapannya, upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan melalui skema di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan.

Hal ini didasarkan, bahwa dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya tersebut menjadi upaya yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002.

Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses (Astuti & Tarantang, 2019). Proses penyelesaian sengketa tertua yakni melalui proses litigasi di dalam Pengadilan, proses ini kemudian menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial (saling berhadapan) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama (Miftakhul Huda, 2018), cenderung menimbulkan masalah atau sengketa baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan seringkali menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa.

Kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) diluar Pengadilan, proses ini kebalikan dari proses sebelumnya yang bersifat menghasilkan “*win-win solution*”

(Nurlani, 2022), dijamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa, meminimalisir kelambatan yang diakibatkan karena sifat prosedural dan administratif serta menyelesaikan persoalan secara komprehensif.

Dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata telah diatur cara penyelesaian jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Cara penyelesaian yang diatur dalam hukum perdata meliputi penyelesaian oleh para pihak sendiri yang disebut dengan damai (perdamaian) atau cara penyelesaian melalui pengadilan. Dalam isi perjanjian yang dibuat para pihak sering ditentukan bahwa jika terjadi perselisihan dalam perjanjian ini maka para pihak akan menempuh cara damai terlebih dahulu yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat yang disebut dengan non litigasi. Jika perdamaian tidak tercapai maka para pihak akan menyelesaikan melalui pengadilan yang berwenang atau pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum mereka (litigasi).

Hukum Perdata mengatur cara perdamaian baik non litigasi atau litigasi. Penyelesaian masalah pemenuhan kewajiban secara non litigasi dengan perdamaian telah diakui dan diatur sejak lama dalam KUH Perdata dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata tersebut, suatu perdamaian itu harus dibuat tertulis. Dalam praktik pada masyarakat, bentuk tertulis itu dibuat dalam akta di bawah tangan atau akta otentik. Jika bentuk tertulis dari perdamaian itu dibuat di bawah tangan sering disebut dengan perjanjian perdamaian. Namun, jika dibuat berupa akta otentik maka disebut dengan akta perdamaian yang dapat dibuat oleh Notaris atau lembaga pengadilan.

Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah yaitu *Acte Van Dading* dan *Acte Van Vergelijk*. Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *Acte Van Dading* untuk perdamaian (Retnowulan Sutantio, 2005). Sedangkan Tresna menggunakan istilah *Acte Van Vergelijk* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130 HIR. Banyak hakim lebih cenderung menggunakan *Acte Van Dading* untuk Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa/ belum ada pengukuhan dari hakim dan *Acte Van Vergelijk* cenderung digunakan pada akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim (Hartono et al., 2023).

Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak di luar pengadilan dan selanjutnya dibawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa perdamaian dapat dibagi sebagai berikut: (Yuliasuti & Syarif, 2021).

- 1) Akta perdamaian yang dibuat dengan persetujuan hakim, dimana akta itu dibuat oleh para pihak dihadapan hakim atau dengan mediator maupun fasilitator hakim atau yang sering disebut dengan *Acte Van Vergelijk*.
- 2) Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim yang dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau yang biasa disebut juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat menggunakan *Acta Van Dading* maupun akta di bawah tangan.

Pengaturan terkait model penyelesaian sengketa keperdataan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 yang mana telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa atau beda pendapat diantara para pihak, misalnya apakah dengan mendayagunakan pranata konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun penilaian ahli.

Pilihan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila para pihak telah sepakat bahwa sengketanya akan diselesaikan melalui jalur penyelesaian diluar Pengadilan. Untuk menjamin kepastian hukumnya, maka penyelesaian kasus atau sengketa perdata yang dilakukan di luar sidang pengadilan dapat dilakukan, meskipun perkara tersebut sedang atau masih berjalan di pengadilan hal ini membutuhkan kesepakatan bersama atau perjanjian perdamaian. Tetapi hal tersebut dinilai belum cukup efektif apabila hanya dibuat secara lisan saja tetapi harus dibuat secara tertulis, baik dibuat secara otentik maupun di bawah tangan.

Saat ini, penyelesaian masalah perdata di luar pengadilan dengan perdamaian tidak hanya diatur dalam KUH Perdata, tetapi juga mengaturnya dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada UU tersebut ditentukan tata

cara penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau dalam istilah asingnya adalah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

UU No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang cara penyelesaian sengketa bahwa putusan kesepakatan perdamaian para pihak yang bersengketa itu dibuat secara tertulis dan bersifat final dan mengikat bagi para pihak serta dilaksanakan dengan iktikad baik. Bentuk tertulis dari kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari suatu hubungan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata di bidang ekonomi dengan perdamaian adalah alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efektif yang dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

Menurut KUH Perdata dan UU No. 30 Tahun 1999 tidak ditentukan arti dari bentuk tertulis tersebut. Dalam praktiknya para pihak dapat membuat kesepakatan perdamaian tersebut dalam bentuk akta di bawah tangan yang disebut perjanjian perdamaian atau akta Notaris yang dikenal dengan istilah “Akta Perdamaian”. Pembuatan perjanjian perdamaian atau akta perdamaian berupa akta di bawah tangan atau Akta Notaris akan terkait dengan kekuatan pembuktian dari akta tersebut dikemudian hari.

Di dalam pengadilan, akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dari hasil mediasi. Dalam hukum acara perdata, mediasi merupakan bagian dari tahap penyelesaian perkara di pengadilan yang harus ditawarkan oleh majelis hakim dan dapat mengakhiri proses pengadilan tersebut jika diperoleh kata sepakat dalam mediasi oleh para pihak yang berperkara.

D. Contoh Akta Perdamaian

AKTA PERDAMAIAN

Nomor. 07/Pdt.GS/2020/PA.Jr

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Masehi (05-11-2020 M). dalam persidangan Pengadilan Agama Jember yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

1. Tuan R. PAMBUDI SUNDWIRAHARJO, lahir di Jakarta, pada tanggal Enam Oktober Seribu Sembilan RatusTujuh Puluh Empat (06-10-1974), Warga Negara Indonesia, Account Officer Mikro Non Performance Financing PT. Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Jember Trunojoyo, bertempat tinggal di Jalan Mahakam Nomor 54, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3508100610740008;
2. Nona MEILINA TRI WULANDARI, lahir di Lumajang, pada tanggal Enam Mei Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat (06-05-1994), Warga Negara Indonesia, Financing Administration PT. Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Jember Trunojoyo, bertempat tinggal di Sukodono Permai Blok H-12, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 025, Kelurahan/Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3508154605940002;
3. Tuan MUHAMMAD ADIL AROBI, lahir di Gresik, pada tanggal Sembilan Belas Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh (19-07-1987), Warga Negara Indonesia, Financing Support Supervisor PT. Bank BRISyariah, Tbk Kantor Cabang Jember Trunojoyo, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Tegal Besar Blok ED 14, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 044 Kelurahan/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3525161907870001;

Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu PT. Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Jember Trunojoyo dan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus dibawah tangan bermaterai cukup Nomor B.662KC-JBR/10/2020 tertanggal Delapan Oktober Dua Ribu Dua Puluh (08-10-2020) dan berdasarkan surat tugas Nomor B.663/KC-JBR/10/2020 tertanggal Delapan Oktober Dua Ribu Dua Puluh (08-10-2020) dari Tuan M. ZAHIRUL HAQ sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Jember Trunojoyo. Kesemuanya Kuasa PT. Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Jember Sebagai Penggugat;

Dan

Halaman 1 dari Hal 7 Put.No.07/Pdt.GS/2020/PA.Jr

1. Tuan BAHRUL KIROM, lahir di Jember, pada tanggal Tujuh Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga (17-03-1993), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Kebon Sadeng, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jenggawah Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3509161703930005; sebagai Tergugat I;
2. Tuan SUNARYO, lahir di Jember, pada tanggal Tujuh Belas Agustus Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh (17-08-1970), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kebon Sadeng, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3509161708700008; sebagai Tergugat II, yang dalam hal ini menguasai kepada Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopember 2020;

Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Dua Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-11-2020). Sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama Merupakan Kuasa dari PT. Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Jember Trunojoyo yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Jember yang memberikan Fasilitas Pembiayaan Murabahah berdasarkan Nomor 101, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Akad Murabahah bil Wakalah Nomor 422-3310/136/ID0010665/07/2017 tertanggal dua belas Juli Dua Ribu Tujuh Belas (12-07-2017) kepada Pihak Kedua;
- Bahwa Pihak Kedua merupakan Nasabah yang secara sah menerima fasilitas pembiayaan Murabahah Akad Murabahah bil Wakalah Nomor 422- 3310/136/ID0010665/07/2017 tertanggal dua belas Juli Dua Ribu Dua Puluh (12- 07-2017) dari Pihak Pertama;
- Bahwa Para Pihak Telah sepakat untuk melakukan Akad Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor 422-3310/136/ID0010665/07/2017 tertanggal dua belas Juli Dua Ribu Tujuh Belas (12-07-2017) dengan harga beli Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan margin sebesar Rp. 26.607.928, (dua puluh enam juta enam ratus ujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga Harga Beli sebesar Rp. 76.607.928 (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan tujuan penggunaan modal kerja pembelian stok sembako dan sayur mayur bagi usaha yang dijalankan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam)

Halaman 2 dari Hal 7 Put.No.07/Pdt.GS/2020/PA,Jr

bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.127.998,- (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa Pihak Kedua telah sepakat memberikan Agunan kepada Pihak Pertama berupa Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No 120/Tahun 2014 tertanggal Empat Belas Mei Dua Ribu Empat Belas (14-05-2014) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember yang tanah dan bangunan tersebut tercatat pada Persil 07, blok D II Kohir 2386 Serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor: 35.09.100.001.002.0012.0 Tahun 2014 Luas Tanah 130 m² dan Luas Bangunan 90 m² tercatat atas nama SUNARYO terletak di Dusun Kebon Sadeng, Desa/Kelurahan Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Batas utara : D Wiwik/Haris
 - sebelah Selatan : D. Surya al Siti
 - sebelah timur: D. Buniti
 - sebelah barat Salam/Safiatun

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Jaminan;

- Bahwa Tuan SUNARYO sebagai pemilik tanah dan bangunan yang digunakan sebagai Agunan oleh Pihak Kedua merupakan Orang Tua Penjamin dari Pembiayaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua berdasarkan Surat Kuasa untuk Menjual Mengalihkan Hak Atas Jaminan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan ditandatangani dengan sempurna dengan Nomor 3310/SKJ/UMS-06659340/VII/2017 tertanggal Dua Belas Juli Dua Ribu Tujuh Belas (12-07-2017);
- Bahwa dalam masa jangka waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak, Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua melakukan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya yang menyebabkan kerugian pada Pihak Pertama sebesar Rp. 53.152.240,65 (lima puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah enam puluh lima sen);
- Bahwa persoalan tersebut telah diusahakan penyelesaiannya melalui Pendaftaran Gugatan Sederhana Wanprestasi pada Pengadilan Agama Jember Nomor 07/Pdt.GS/2020/PA.Jr tertanggal Delapan Oktober Dua Ribu Dua Puluh (08-10- 2020) dimana Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat;
- Bahwa Para Pihak telah dipanggil menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Jember berdasarkan Relas Panggilan Nomor 07/Pdt.GS/2020/PA.Jr tertanggal empat belas Oktober Dua Ribu Dua Puluh (14-10-2020) yang telah dilakukan persidangan pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua Oktober Dua Ribu Dua Puluh (22-10-2020);

Halaman 3 dari Hal 7 Put.No.07/Pdt.GS/2020/PA.Jr

- Bahwa Pihak Kedua setelah dilakukan Persidangan di Pengadilan Agama Jember tersebut mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya; dua ribu dua ratus empat puluh rupiah enam puluh lima sen) selama 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak bulan ditandatangani perjanjian perdamaian ini hingga bulan Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-2021).
- 3. Pihak Pertama akan mengembalikan Bukti kepemilikan atas Objek Jaminan kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh pembiayaan dan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, serta akan diberikan Surat Keterangan Lunas atas kewajiban dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pasal 3

1. Bahwa Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan pembayaran Kepada Pihak Pertama dengan cara restrukturisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Perdamaian dengan TEPAT WAKTU dan TIDAK AKAN MENUNGGAK terhadap kewajibannya hingga pembiayaan tersebut lunas atau telah dinyatakan lunas oleh PT. Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Jember Trunojoyo.
2. Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pembayaran angsurannya melalui rekening Pihak Kedua sebagai berikut:

Nomor Rekening : 10350180571

Bank : BRI Syariah

Atas Nama : Bahrul Kirom

Cabang : Kantor Cabang Jember Trunojoyo

Pasal 4

1. Apabila sampai dengan bulan Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-2021) Pihak Kedua kembali Wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya kepada Pihak Pertama maka Pihak kedua akan menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan atas pembiayaan fasilitas Murabahah tersebut kepada Pihak Pertama dan bersedia secara sukarela mengosongkan Objek Jaminan. Dan demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas Objek Jaminan tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak
2. Pihak Pertama berhak melakukan penjualan atas penyerahan secara sukarela Objek Jaminan dari Pihak Kedua dan hasil dari penjualan Objek Jaminan tersebut akan dipotong biaya pelunasan kewajiban Pihak Kedua beserta biaya- biaya lain yang timbul. Dan dana dari sisa penjualan tersebut di atas akan dikembalikan kepada Pihak Kedua melalui rekening Pihak Kedua.

Pasal 5

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani

Halaman 4 dari Hal 7 Put.No.07/Pdt.GS/2020/PA.Jr

oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.

Pasal 6

Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila Pihak Kedua meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Pihak Kedua.

Pasal 7

Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak telah sepakat untuk mencantumkannya dalam perjanjian lain secara terpisah. Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran Alat bukti perjanjian pembiayaan dan identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ada serta surat-surat yang dilampirkan secara terpisah adalah benar adanya, selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi perjanjian perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Tentang perjanjian perdamaian ini dan segala akibat para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Agama Jember.

Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka para pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara para pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (Dading) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain. Perjanjian perdamaian ini mengikat Objek Jaminan yang menjadi agunan dalam akad pembiayaan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

Demikianlah Perjanjian Perdamaian (Dading) Ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat pada hari SENIN tanggal Dua Nopember Tahun Dua ribu dua puluh Masehi (2 11-2020) Masehi dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Jember menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari Hal 7 Put.No.07/Pdt.GS/2020/PA.Jr

PUTUSAN
Nomor 07/Pdt.GS/2020/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berberkara;

Mengingat pasal 130 HIR, PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA No.4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan lain dan hukum syar' yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak, Penggugat PT BANK BRISyari'ah Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili PT. Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Jember oleh: 1. R. PAMBUDI SUNDWIRAHAJO, 2. MELINA TRI WULANDARI, dan 3. MUHAMMAD ADIL AROBI, dan Tergugat I BAHRUL KIROM serta Tergugat II SUNARYO, untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut sebesar Rp 576.000 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul awal 1442 Hijriyah oleh kami H.M.ALI LUTFI, SH, M.Hum Hakim Pengadilan Agama Jember, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMID SALAMA,S.HI, MHI panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan kuasa Penggugat dan Tergugat sendiri;

Hakim	Panitera Pengganti
Ttd	Ttd
H.M.ALI LUTFI, SH, M.Hum	HAMID SALAMA, S.HI, MHI

Rincian biaya perkara:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 460.000,-
4. PNPB panggilan	: Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari Hal 7 Put.No.07/Pdt.GS/2020/PA.Jr

E. Contoh Somasi

LAW OFFICE RANTO P. SIMANJUNTAK & PARTNERS
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

RP & P

No. : 297/RP&P/SOM-AZ/VI/17 Jakarta, 2 Juni 2017

Kepada Yth,
Aka
Pemilik Website AZORA TOUR & TRAVEL
Di
Jakarta Barat

Perihal : **SOMASI/TEGURAN**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini RANTO SIMANJUNTAK, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office RANTO P. SIMANJUNTAK & PARTNERS, ber Kantor di Citylofta Sudirman Building Lantai 11 Suite 1109, Lobby Lift 2, J. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat-10220, Bertindak untuk dan atas nama klien kami PT. AZORA INTERNASIONAL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. JKT/CO2/HRD/0517, tertanggal 26 Mei 2017 (Terlampir 1-1), Selanjutnya disebut sebagai "klien".

Dengan ini kami hendak menyampaikan **SOMASI** berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami merupakan suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan ketemuan Hukum Indonesia, yang bergerak di bidang usaha tour and travel, dengan merek "AZORA CONCEPT" dimana merek tersebut telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek berdasarkan **Sertifikat Merek** dengan nomor pendaftaran IDM000491768 kelas barang dan jasa 39 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 02 April 2013 dengan perlindungan hak atas merek sampai dengan tanggal 02 April 2023 dengan demikian klien kami secara hukum adalah PEMILIK SAH atas merek "AZORA CONCEPT TRAVEL" ;
2. Bahwa berdasar atas Sertifikat Merek yang dimiliki oleh klien kami, maka penggunaan atas merek "AZORA TRAVEL CONCEPT" hanya dimiliki oleh klien kami atau pihak lain yang mendapatkan izin penggunaan dari klien kami sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 menyatakan bahwa :
"hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya",
dimana hingga somasi ini kami sampaikan, klien kami tidak pernah memberikan izin penggunaan merek "AZORA TRAVEL CONCEPT" baik yang memiliki kesamaan keseluruhan atau pada pokoknya kepada pihak manapun.

Citylofta Sudirman Building Lt. 11
Suite 1109, Lobby Lift 2
J. K.H. Mas Mansyur No. 121
Jakarta Pusat - 10220
Telp. +62-21-25228908, 25220459
Fax. +62-21-25666917

e-mail : ranto_simanjuntak@rpplawoffice.com
website : www.rantosimanjuntak.com

3. Bahwa adapun alasan kami dalam mengajukan SOMASI ini adalah dikarenakan pada saat klien kami melihat website blog saudara ternyata saudara dengan TANPA HAK DAN TANPA IZIN dari klien kami telah menggunakan merek "AZORA TOUR & TRAVEL" yang ditujukan untuk mempromosikan paket wisata kepulauan tidung. Sebagaimana yang dapat diakses melalui : <http://promotourtidung@land.blogspot.co.id>. DIMANA MEREK YANG SAUDARA GUNAKAN MEMPUNYI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHAANNYA DENGAN MEREK MILIK KLIEN KAMI YANG TELAH TERDAFTAR DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL. Sehingga perbuatan saudara yang telah menggunakan merek "AZORA TOUR & TRAVEL" milik klien kami dengan tanpa hak dan tanpa izin dari klien kami tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang tentang merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No 20 tahun 2016 yang menyatakan:

"barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara 4 tahun dan/atau denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)"

4. berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mensomasi/menegur saudara untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan yang menggunakan merek "AZORA TOUR AND TRAVEL" baik dalam melaksanakan publikasi melalui blog pribadi saudara ataupun media lain yang dipergunakan untuk mempromosikan pelaksanaan paket wisata apapun dan memperoleh keuntungan atas pelaksanaan paket wisata tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini

Namun apabila pihak saudara tidak mengindahkan dan/atau melaksanakan SOMASI dalam waktu 7 (tujuh) hari berhitung sejak tanggal surat ini, maka demi kepentingan hukum klien kami, kami akan mengambil tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

RANTO P. SIMANJUNTAK & PARTNERS



RANTO SIMANJUNTAK, SH., MH.

Tembusan :

1. Klien
2. Arsip

F. Rangkuman Materi

1. Somasi merupakan langkah awal dalam proses penyelesaian sengketa perdata di mana pihak yang merasa dirugikan memberikan kesempatan kepada pihak yang dianggap merugikan untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela sebelum dibawa ke proses penyelesaian di pengadilan. Dasar hukum untuk somasi di Indonesia dapat ditemukan dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1238 menyebutkan bahwa debitur dapat dinyatakan lalai setelah diberi somasi atau peringatan resmi. Kemudian pada Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan, bahwa “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
2. Sementara itu, akta perdamaian adalah dokumen resmi yang mencatat kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa, biasanya setelah dilakukan mediasi atau negosiasi. Akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan, sesuai dengan Pasal 1851 KUH Perdata yang mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui perdamaian dan Pasal 130 HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*) yang menyebutkan bahwa hakim wajib mendorong perdamaian antara pihak yang bersengketa sebelum menjatuhkan putusan.
3. Kedua panduan tersebut diatas, mencakup langkah-langkah praktis serta strategi hukum yang diperlukan untuk menyusun cara yang tepat dan efektif guna mencapai penyelesaian suatu sengketa keperdataan yang adil dan meminimalisir kemungkinan terjadinya proses penyelesaian melalui mekanisme litigasi lebih lanjut di pengadilan.

G. Tugas Dan Evaluasi

1. Apa definisi dari somasi dalam konteks hukum dan apa tujuan utama dari pengiriman somasi?
2. Apa konsekuensi hukum jika pihak yang menerima somasi tidak menanggapi atau memenuhi tuntutan dalam somasi tersebut?
3. Dalam situasi apa saja somasi biasanya digunakan dan siapa saja yang berhak mengirimkan somasi?
4. Apa saja keuntungan dan kekurangan dari menggunakan akta perdamaian dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan?
5. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akta perdamaian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum

Daftar Pustaka

- Adati Andarika, M. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).
- Astiti, N. A., & Tarantang, J. (2019). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. *JURNAL AL-QARDH*, 3(2). <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>
- Badruzaman, M. D. (2015). Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga: Yurisprudensi. *Doktrin, Serta Penjelasan, Bandung: Penerbit Citra Aditya*.
- Dr. Abdul Rasyid Saliman, A. S. (2020). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan teori dan contoh kasus*. Prenada Media.
- Handayani, O. (2020). Diktat Hukum Perusahaan dan Kepailitan. *Repository.Ubharajaya.Ac.Id*.
- Hartono, T., Saputro, T. A., & Larasati, S. R. (2023). Antinomi antara Putusan Perdamaian sebagai Putusan Penghabisan dengan Prinsip Pengadilan Dilarang Menolak Perkara. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 8(2). <https://doi.org/10.37477/sev.v8i2.413>
- Miftakhul Huda. (2018). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.28>

- Nugraha, I. P., Njatrijani, R., & Aminah. (2016). Analisis Pelaksanaan Lelang Terhadap Benda Jaminan Hak Tanggungan atas Pengajuan Kredit sebagai Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR: 457/PDT.G/2014/PN.SMG) Ireina. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Nurlani, M. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1). <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519>
- Oktaviani, E. R. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Borongan Pekerjaan Dibidang Jasa Baca Meter Antara Pt. Pln (Persero) Cabang Sigli Dengan Pt. Multi Guna Putra Aceh Mandiri. In *Tesis*.
- Pasaribu, S. W. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Rectum*, 4(1).
- R Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Retnowulan Sutantio. (2005). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Praktek*. Mandar Maju.
- Salim HS. (2019). Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. In *Sinar Grafika*.
- Sulistiwati, N. L. P. S., Atmadja, I. B. P., & Darmadi, A. A. S. W. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse Di Kota Denpasar. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(4). <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i04.p06>
- Yuliasuti, A., & Syarif, E. (2021). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menggunakan Acte Van Dading. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(2). <https://doi.org/10.47198/naker.v16i2.107>

Profil Penulis



Fuad, S.H., M.H., M.Kn.

Lahir di pesisir utara Pulau Flores, tepatnya di Desa Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Menghabiskan masa pendidikan dasar dan menengah pertama di kota tempat kelahirannya, selanjutnya hijrah ke Makassar untuk meneruskan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Pesantren Modern IMMIM Putra. Selepas SMA menuju Kota Yogyakarta dan kuliah di FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2002). Tahun 2008, menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Universitas Islam Indonesia dan menjadi mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun yang sama. Selesai kuliah di UGM, tahun 2014 melanjutkan pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro. Adapun karir lainnya adalah menjadi Anggota Lembaga Ombudsman DIY (2018-2021 dan 2023-2024) dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY (2024-2027). Sehari-sehari menjadi Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, juga aktif menulis jurnal dan media cetak maupun online.

Email: sangfuad2019@gmail.com

Glosarium

Bevoegdheid : wewenang yang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechsmacht*).

Plicht-rechtplicht : suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Prestatie subject : pihak yang berwenang/ berhak meminta prestasi.

Ingebrekestelling : pemberitahuan kreditur kepada debitur dimana kreditur tersebut menyatakan pada waktu kapan ia menghendaki agar supaya piutangnya dipenuhi.

Exploit juru sita : salinan surat peringatan yang berisi perintah juru sita kepada debitur yang menerima peringatan.

Acte van dading : akta perdamaian yang dibuat para pihak untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Acte van vergelijk : akta perdamaian yang dibuat setelah ada putusan dari hakim.

BAB VI

PEDOMAN MEMBUAT SURAT KUASA UMUM, KHUSUS, SUBSTITUSI, ISTIMEWA BESERTA CONTOHNYA

Erna Tri Rusmala Ratnawati, S.H., M.Hum.

Email: ernatr2015@gmail.com

A. Pendahuluan

Perjanjian pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang banyak dijumpai dalam masyarakat dan juga salah satu perbuatan yang penting dalam proses hubungan hukum, yaitu ketika seseorang tidak mampu melakukannya sendiri urusannya dan menginginkan diwakili oleh orang lain dalam melaksanakan semua kepentingan si pemberi kuasa. Ada beberapa surat kuasa yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti, surat kuasa pengambilan dokumen kependudukan, surat kuasa pengambilan gaji, surat kuasa mengambil uang di Bank, surat kuasa penjualan dan lain-lain. Namun demikian sebenarnya tidak semua hal dapat dikuasakan kepada pihak lain. Perbuatan seperti antara lain membuat testamen, melangsungkan perkawinan (kecuali ada alasan kuat untuk itu), pengangkatan anak tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain (Erna Tri Rusmala R, 2009:140). Pemberian kuasa secara sosiologis, dapat dikatakan sebagai lembaga yang terbentuk di dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam peraturan yang disahkan negara atau dalam undang-undang (Juita Julianti Timbuleng, 2014: 158)

Pemberian kuasa pada masa sekarang sangat dibutuhkan, mengingat dinamika dan mobilitas masyarakat terus berkembang, sehingga tidak dapat dibayangkan dalam masyarakat tanpa lembaga perwakilan yang terwujud dalam segala segi kehidupan dibidang

hukum. Menjadi suatu kenyataan bahwa karena jarak, sakit, tidak berada ditempat, kesibukan dan kecakapan dapat menjadi alasan tidak dapat dilakukannya sendiri suatu perbuatan hukum oleh yang berkepentingan. Di dalam hubungan hukum, melalui perantara dalam arti perbuatan hukum seseorang diwakili oleh orang lain menyebabkan tetap dapat dilakukannya perbuatan hukum oleh orang yang diwakili tersebut. Hal mewakili sekarang dianggap sudah lumrah dilakukan (Vivi Sylvia Purborini, Suryaningsih, 2024: 54)

Dalam hukum acara perdata sebagai hukum formil terdapat asas bahwa tidak ada kewajiban para pihak yang berperkara untuk mewakilkan kepada oranglain, sehingga pemeriksaan di persidangan adalah secara langsung antara para pihak yang berkepentingan. Namun demikian apabila para pihak tidak mampu dan menghendaki maka dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya.

Pengertian pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Berdasarkan Pasal 1793 KUH Perdata, kuasa tersebut dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan. Di samping itu, menurut Pasal 1795 KUH Perdata, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan dari si pemberi kuasa. Berdasarkan ketentuan dua pasal di atas, maka pemberian kuasa dapat diberikan secara tertulis baik di bawah tangan maupun otentik, bahkan secara lisan, serta dapat dilakukan secara khusus atau umum. Namun demikian dalam praktiknya, kuasa banyak dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang di dalamnya berisikan segala pernyataan pemberian kekuasaan atau wewenang dari seorang pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Dalam memberikan kuasa kepada pihak lain, pemberi kuasa harus berhati-hati karena penerima kuasa akan melakukan sesuatu hal yang menjadi tanggungjawab pemberi kuasa, jangan sampai menimbulkan

permasalahan di kemudian hari yang justru merugikan kepentingan dari pemberi kuasa. Oleh karena itu sangat diperlukan kepercayaan dan keyakinan bahwa penerima kuasa mampu menjalankan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan yang dikehendaki pemberi kuasa yang tertuang dalam surat kuasa tersebut. Surat kuasa harus diberikan oleh pihak yang berkepentingan langsung karena jika tidak, maka pihak lawan bisa mengajukan eksepsi, dan dampaknya, hakim bisa memutus gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*) (Yahya Harahap, 2017: 68)

Status surat kuasa penting, karena itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan yang dikehendaki pemberi kuasa, hal ini karena surat kuasa termasuk dalam perjanjian yang akan menimbulkan perikatan yaitu hak dan kewajiban antara dua pihak yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa.

B. Macam-macam Surat Kuasa

Ada beberapa jenis surat kuasa yang ada di dalam prakteknya, yang dibuat untuk memenuhi kepentingan dalam hubungan hukumnya dan masing-masing surat kuasa dibuat karena memiliki fungsi dan maksud yang berbeda beda. Adapun macam-macam surat kuasa adalah sebagai berikut :

- (1) Surat Kuasa Umum
- (2) Surat Kuasa Khusus
- (3) Surat Kuasa Substitusi
- (4) Surat Kuasa Istimewa

1. Ad. 1 Surat Kuasa Umum

a. Pengertian

Surat kuasa umum adalah surat kuasa yang ditujukan untuk seseorang dalam mengurus segala kepentingan pemberi kuasa, di mana dalam surat kuasa tersebut, penerima kuasa memiliki wewenang dalam mengatur segala kepentingan yang berkaitan dengan pemberi kuasa. Surat kuasa umum yaitu surat kuasa yang digunakan untuk hal-hal yang umum yang biasanya berkaitan dengan pengurusan

suatu hal (Erna Tri Rusmala R, 2009:142). Contohnya mengurus pembayaran listrik, telepon, air, mengurus rumah dan pemeliharaan dan lain-lain. Kuasa Umum adalah kuasa untuk melakukan tindakan apa saja, dan juga bisa hal tertentu saja, tetapi sebatas tindakan pengurusan atau hal-hal umum. Perbuatannya, biasanya tidak terlalu signifikan, biasanya merupakan pengurusan sehari-hari.

Sophar Maru Hutagalung (2022:72) menjelaskan bahwa surat kuasa ini meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa yang berhubungan dengan harta kekayaannya dan surat kuasa dapat dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka surat kuasa umum mengandung unsur sebagai berikut:

- 1) Surat kuasa berisi perjanjian melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa.
- 2) Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
- 3) Titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

Dasar hukum surat kuasa umum diatur dalam Pasal 1796 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas”.

Berdasarkan Pasal 1796 KUH Perdata tersebut dimaknakan bahwa surat kuasa umum bertujuan untuk memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa. Sedangkan untuk memindahtangankan benda-benda, atau perbuatan lain yang hanya dilakukan oleh pemilik, tidak dapat menggunakan surat kuasa umum. Oleh karena itu, ditinjau dari segi hukum, kuasa umum tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili pemberian kuasa di depan pengadilan (Yahya Harahap, 2009:87).

b. Hal Penting Sebelum Membuat Surat Kuasa

Sebelum membuat surat kuasa maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemberi kuasa antara lain sebagai berikut :

- 1) memilih orang yang dapat dipercaya dan sudah dikenal dengan baik untuk diberi kuasa, misalnya keluarga, saudara, atau teman yang sudah dikenal.
- 2) Memberikan dokumen pendukung untuk kepentingan surat kuasa, misalnya: fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Nomor rekening dll.
- 3) Menyiapkan konsep surat kuasanya
- 4) Menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Sebaiknya tidak menggunakan kalimat yang terlalu rumit atau teknis. Tujuan utama dari surat kuasa adalah untuk memberikan perintah yang jelas kepada penerima kuasa, sehingga penting untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
- 5) Menyiapkan materai pada surat kuasa sebagai bukti bahwa surat kuasa tersebut sah secara hukum.

c. Konstruksi Surat Kuasa

Pada dasarnya membuat surat kuasa tidak ada format bakunya harus seperti apa, namun demikian secara umum setidaknya mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Judul atau Tulisan “Surat Kuasa” (lihat contoh)
Judul ada yang hanya menyebut surat kuasa ada juga yang menyebutkan perbuatannya secara spesifik.
2. Nomor Surat
Apabila diperlukan, biasanya untuk yang sifatnya kelembagaan.
3. Kalimat Pembuka
Kalimat pembuka biasanya memberikan penjelasan tentang tempat dan waktu dibuatnya surat kuasa atau juga didahului dengan kalimat yang menyebutkan kata “Yang bertandatangan di bawah ini”.(lihat contoh)

4. Identitas para pihak

a) Identitas Pemberi Kuasa (lihat contoh)

Identitas pemberi kuasa berisi identitas seseorang yang memberikan kuasa atas suatu kepentingan/kebutuhan/urusan tertentu karena tidak mampu hadir atau melakukannya sendiri urusan tersebut. Pada umumnya identitas pemberi kuasa berisi nama, umur, pekerjaan, alamat dan dapat dilengkapi juga dengan nomor kartu identitas yang dimiliki.

b) Identitas Penerima Kuasa (lihat contoh)

Identitas penerima kuasa berisi identitas seseorang yang diberikan kuasa oleh seseorang untuk mewakili dirinya atas suatu urusan. Sama seperti identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa berisi nama, umur, pekerjaan, alamat dan dapat dilengkapi juga dengan nomor kartu identitas yang dimiliki.

5. Perbuatan yang dikuasakan (lihat contoh)

Perbuatan yang dikuasakan berisi perbuatan-perbuatan yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Perbuatan tersebut sebisa mungkin dituliskan secara detail dan terperinci mengenai tindakan yang akan dijalani oleh penerima kuasa.

6. Pernyataan konsekuensi (lihat contoh)

Pernyataan konsekuensi ini biasanya berisikan konsekuensi apabila tidak dilaksanakan dengan baik yang dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

7. Penutup (lihat contoh)

Kalimat penutup kuasa biasanya berisi pesan terakhir sebelum pelaksanaan kuasa atau waktu pembuatannya. Biasanya menggunakan kalimat *“Demikian surat kuasa ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, bermaterai cukup untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya”*

Fungsi materai bukan sebagai pengesah surat kuasa, namun sebagai pajak atas dokumen yang akan diajukan sebagai alat bukti

apabila terdapat sengketa di pengadilan. Jadi pemberian materai bersifat wajib dan diatur dengan undang-undang yang memenuhi kewajiban perpajakan.

8. Tanda tangan pihak yang terlibat (lihat contoh)

Setelah dibahas bersama dan disetujui, para pihak membubuhkan tanda tangan di kolom tanda tangan yang telah dipersiapkan di bagian akhir surat kuasa. Setelah di bubuhkan tanda tangan, ini berarti para pihak telah menyetujui semua isi yang terkandung di dalam surat kuasa tersebut.

d. Perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus

Secara garis besar, terdapat tiga perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus, yaitu sebagai berikut : (Nurul Qamar, 2020 :93)

- 1) Surat kuasa umum didasarkan pada Pasal 1796 KUH Perdata, sementara surat kuasa khusus didasarkan pada Pasal 1795 KUH Perdata.
- 2) Pada surat kuasa umum, sub-judulnya mencantumkan frasa “surat kuasa umum”, sementara pada surat kuasa khusus mencantumkan “surat kuasa khusus”.
- 3) Isi surat kuasa umum, melingkupi pengurusan segala kepentingan kuasa. Lalu, pada surat kuasa khusus, isinya melingkupi kepentingan pemberi kuasa dengan terperinci, mengenai apa yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa surat kuasa umum pada dasarnya hanya melingkupi hal-hal yang umum saja dan tidak untuk melakukan hal-hal yang dilakukan secara khusus atau untuk kepentingan hukum yang detail. Selain itu, surat kuasa umum tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili ataupun mendampingi dalam proses persidangan.

e. Contoh Surat Kuasa Umum

Di bawah ini diberikan contoh surat kuasa umum, silahkan diperhatikan apakah sudah sesuai dengan konstruksi di dalam pembuatan surat kuasa yang sudah di jelaskan di atas.

SURAT KUASA	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Nomor KTP	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.	
Memberikan kuasa sepenuhnya kepada :	
Nama	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Nomor KTP	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.	
Dengan surat ini, saya selaku Pemberi Kuasa, memberikan kuasa kepada, (Penerima Kuasa) untuk melakukan pengambilan uang secara tunai dengan jumlah Rp. pada rekening BRI milik saya, dengan data-data sebagai berikut:	
Nomor Rekening	:
Atas Nama	:
Nama Bank	:
Penerima kuasa sepakat melaksanakan kuasa dengan sebaiknya, apabila ternyata tidak sesuai maka penerima kuasa sanggup menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.	
Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
Yogyakarta, 1 Mei 2024	
Pemberi Kuasa (Materai 6000)	Penerima Kuasa,

2. Ad 2.Surat Kuasa Khusus

a. Pengertian Surat Kuasa Khusus

Surat Kuasa Khusus didasarkan pada Pasal 1795 KUH Perdata, yang menyatakan “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih,..” Pasal 1795 KUH Perdata menerangkan bahwa surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Bentuk surat kuasa inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Setiap surat kuasa khusus harus dicatatkan dalam register kuasa khusus di kepaniteraan pada lembaga peradilan dimana akan dicantumkan untuk pendataan dan pengawasan pemberi kuasa yang berkedudukan sebagai pihak materiel atau prinsipal dan penerima kuasa sebagai pihak formil (Yahya Harahap,2008:68).

b. Cara Membuat Surat Kuasa Khusus

Pada dasarnya, tidak ada format yang baku dalam pembuatan surat kuasa khusus, sepanjang surat kuasa tersebut memuat bagian-bagian yang harus dimuat dalam bagian khusus, sebagai berikut : (Frans Satriyo Wicaksono, hal. 27-35)

1. Judul

Judul dalam surat kuasa dalam praktiknya menyebutkan “Surat Kuasa” itu sendiri. Namun demikian dapat juga dibuat lebih spesifik sesuai tujuan dibuatnya surat kuasa tersebut, misalnya **“Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan”**.

2. Kalimat pembuka

Dalam bagian ini, dapat dituliskan tanggal dan tempat dibuatnya surat kuasa tersebut, sebagai berikut:

Pada hari ini _____, tanggal _____ bertempat di _____
yang bertanda tangan di bawah ini:

Atau Anda juga dapat cukup menuliskan:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Identitas pemberi dan penerima kuasa

Dalam surat kuasa, cantumkan identitas pemberi dan penerima kuasa, yang setidaknya-tidaknya meliputi nama, alamat, dan pekerjaan para pihak, serta dapat dilengkapi dengan nomor kartu identitas yang dimiliki dan masih berlaku. Jika pemberi kuasa merupakan badan hukum, identitas orang yang berwenang memberi kuasa disesuaikan dengan anggaran dasar/peraturan yang berlaku di badan hukum tersebut.

3. Cantumkan juga kedudukan masing-masing pihak, apakah sebagai pemberi kuasa atau sebagai penerima kuasa.
4. Pemberian Sifat Kuasa

Bagian ini merupakan bagian yang penting dan tak boleh terlupakan, mengingat pentingnya hal-hal yang dikuasakan kepada seseorang, yang jika tidak disebutkan dapat diartikan lain dan dapat disalahgunakan. Bagian ini diletakkan di tengah badan surat kuasa.

Contoh:

-----KHUSUS-----

Perbuatan yang dikuasakan, meliputi

- a) berisi perbuatan-perbuatan yang dikuasakan kepada penerima kuasa.
- b) Perbuatan tersebut sedapat mungkin dituliskan secara rinci dan detail mengenai setiap tindakan yang akan dijalani oleh penerima kuasa
- c) Mencantumkan waktu perbuatan itu harus dilakukan, bagaimana perbuatan itu dilakukan, kepada siapa mengurusnya, serta identitas atau nomor atau spesifikasi perbuatan tersebut, (sebaiknya dibuat secara terperinci untuk mencegah penerima kuasa melakukan perbuatan yang melampaui batas yang dikuasakan. Hal ini mengingat penerima kuasa tidak boleh melakukan hal-hal yang melampaui kuasanya (Pasal 1797 KUH Perdata)

5. Apabila penerima kuasa bertindak sebagai kuasa hukum penggugat, maka cantumkan pula identitas tergugat serta dalil gugatan yang diajukan, apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, serta pengadilan negeri tempat diajukannya gugatan.
6. Apabila penerima kuasa bertindak sebagai kuasa hukum tergugat, cantumkan nomor perkara serta pengadilan negeri tempat perkara tersebut diperiksa dan diputus.
7. Mencantumkan klausul hak substitusi, honorarium, dan/atau retensi

Dalam praktiknya, terdapat 3 hak yang dapat diberikan kepada penerima kuasa jika klausul tersebut dimuat dalam surat kuasa, yakni:

a) Hak substitusi

Secara umum, hak substitusi dapat diartikan sebagai hak si penerima kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUH Perdata. Jika dalam surat kuasa tidak dimuat hak substitusi, maka penunjukkan orang pengganti tersebut tidak sah.

Dalam surat kuasa dapat dicantumkan: Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi...

b) Hak Honorarium

Pada dasarnya, pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1794 KUH Perdata). Jika upah tidak ditentukan dengan tegas, penerima kuasa tidak boleh meminta upah lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 KUH Perdata untuk wali (Pasal 1794 ayat (2) KUH Perdata)

Untuk itu, apabila selaku pemberi kuasa dan advokat selaku penerima kuasa sudah sepakat dengan adanya fee atau honorarium yang berhak diterima advokat beserta besarannya, maka dalam surat kuasa khusus harus dicantumkan hak honorarium.

c) Hak retensi

Hak retensi dapat diartikan sebagai hak si penerima kuasa untuk menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, sampai haknya dibayar lunas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1812 KUH Perdata.

8. Penutup

Kalimat penutup biasanya berisi pesan terakhir sebelum pelaksanaan kuasa atau waktu pembuatannya.

Contoh:

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dilaksanakan dengan iktikad baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atau

Demikian surat kuasa ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, bermeterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

9. Pembubuhan Meterai

Bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata, termasuk di dalamnya surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya. Oleh karena itu, di dalam surat kuasa, bubuhkan meterai di atas nama pemberi kuasa sebagaimana tercantum dalam bagian tanda tangan.

10. Pembubuhan tanda tangan

Setelah kedua pihak menyepakati isi dalam surat kuasa, keduanya membubuhkan tanda tangan di kolom tanda tangan yang telah dipersiapkan di bagian terakhir surat kuasa. Dengan telah ditandatanganinya surat kuasa, berarti kedua pihak telah menyetujui seluruh isi yang terkandung di dalam surat kuasa tersebut.

c. Contoh Surat kuasa khusus

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini menunjuk dan memberikan kuasa penuh kepada:

Nama :

Alamat :

-----KHUSUS-----

Dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk meminta pelunasan pembayaran berupa pembelian bahan-bahan bangunan kepada pihak-pihak yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya pembeli yang beriktikad baik serta melakukan segala tindakan / perbuatan kepada pihak ketiga ataupun pihak lain.

Untuk keperluan tersebut kepada penerima atau pemegang kuasa tersebut di atas, kami berikan wewenang sepenuhnya untuk:

- Menagih pelunasan pembayaran dan menerima uang pelunasan tersebut;
- Membuat surat tanda terima penerimaan uang pelunasan pembayaran;
- Meminta jaminan apabila menunda kewajiban membayar;
- Membaca dan menerima serta menandatangani dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan permasalahan ini

Pada pokoknya Penerima Kuasa diberikan kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang berguna bagi pemberi kuasa;

Kuasa ini diberikan dengan hak SUBSTITUSI serta hak RETENSI dan mulai berlaku sejak ditandatanganinya surat kuasa ini.

Demikianlah surat kuasa ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun atau pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Mei 2024

Penerima Kuasa	Pemberi Kuasa
(.....)	materei 10.000
(.....)	(.....)

3. Ad 3 Surat Kuasa Substitusi

a. Pengertian dan tanggung jawab dalam kuasa substitusi

Kuasa substitusi adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan maksudnya bahwa kuasa substitusi adalah kuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain. Misalnya pemimpin cabang BPD mendapat kuasa dari Direksi untuk menandatangani SKMHT, dan selanjutnya pimpinan cabang tersebut memberikan kuasa kembali kepada Kaunit untuk menandatangani SKMHT yang dibuat untuk masing-masing nasabah yang ada di BPD Unit masing-masing.

Dalam suatu surat kuasa substitusi, biasanya terdapat klausul yang berbunyi: “Surat Kuasa ini disertai dengan hak substitusi.” Maksud dari istilah “hak substitusi” ialah suatu pemberian hak, oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk juga dapat membuat sebuah surat kuasa substitusi (pengganti) bagi pihak ketiga sebagai ganti penerima kuasa guna mewakili pemberi kuasa.

Pemberian kuasa yang melakukan lagi pengalihan hak dari penerima kuasa semula pada pihak ketiga yang dilakukan baik seluruhnya atau sebagian, maka pelaksanaannya harus tidak mengurangi apa yang dimaksudkan untuk melaksanakan kepentingan dari pemberi kuasa utama, sehingga terlaksana maksud dan kepentingan dari yang memberi kuasa. Dengan demikian sepenuhnya tanggungjawab ada pada penerima kuasa yang melakukan substitusi atau mewakilkan lagi kepada penerima hak substitusi. (Juita Julianti Timbuleng, 2014 :158)

Dasar hukum hak substitusi diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdara, yang menyatakan “Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

- 1) bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.
- 2) bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu.

Jadi jelas bahwa pasal tersebut menghendaki apabila pengangkatan kuasa substitusi tidak diperbolehkan apabila tidak mendapat persetujuan dari pemberi kuasa (pemberi kuasa pertama kali sebelum terbit kuasa substitusi) dan apabila pengangkatan kuasa substitusi telah mendapat wewenang dari pemberi kuasa tanpa menentukan siapa orangnya, ternyata orang tersebut tidak cakap atau tidak mampu maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pemberi kuasa substitusi.

b. Contoh Surat Kuasa Substitusi

Di bawah ini diberikan contoh surat kuasa substitusi mewakili Persidangan di Pengadilan. Surat kuasa substitusi (limpahan) adalah yaitu hak yang diberikan kepada seorang pemegang kuasa dalam menangani suatu perkara untuk menunjuk pihak lain sebagai penggantinya apabila pemegang kuasa tersebut berhalangan untuk beracara di pengadilan.

Surat kuasa substitusi tidak menghilangkan tanggung jawab pemberi kuasa artinya seorang kuasa hukum yang memberikan kuasa substitusi kepada kuasa hukum lainnya, bukan berarti ia melepaskan tanggung jawabnya terhadap suatu perkara yang sedang ditangani namun demikian dibuatnya surat kuasa substitusi, jika pemberi kuasa berhalangan hadir lalu di “substitusi” kan kepada penerima kuasa, selanjutnya pemberi kuasa masih dapat mewakili kembali perkara tersebut dihari berikutnya.

Surat kuasa substitusi hanya berlaku satu kali persidangan sesuai dengan hari dan tanggal yang tertera di surat kuasa. Surat kuasa substitusi yang telah digunakan pada saat persidangan, tidak dapat digunakan lagi pada persidangan berikutnya sehingga pemberi kuasa harus membuatkan surat kuasa substitusi yang baru kepada penerima kuasa untuk tetap dapat beracara di persidangan setiap kali persidangan.

Adapun cara untuk mendaftarkan surat kuasa substitusi si penerima kuasa cukup datang ke Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut didaftarkan dan mendaftarkan surat kuasa substitusinya ke bagian kepaniteraan, biasanya hanya dikenakan biaya Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Berikut contoh surat kuasa substitusi mewakili sidang di pengadilan

SURAT KUASA SUBSTITUSI	
Yang bertandatangan di bawah ini :	
....., Advokat/ Penasihat Hukum pada yang berkantor di, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa;	
Pemberi Kuasa dengan ini menerangkan memberikan Kuasa Substitusi kepada :	
....., Advokat / Penasihat Hukum pada yang berkantor di, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;	
----- KHUSUS -----	
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili Pemberi Kuasa dalam menghadiri sidang di Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor :/Pdt.../2019/PN ..., pada hari tanggal.....;	
Demikian surat kuasa substitusi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;	
	Yogyakarta,..... 2023
Penerima Kuasa	Pemberi Kuasa
(.....)	(.....)

4. Ad. 4 Surat Kuasa Istimewa

a. Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Kuasa Istimewa

Surat kuasa istimewa adalah surat kuasa yang sengaja dibuat guna mewakilkan segala tindakan yang hanya dilakukan oleh orang bersangkutan dan didelegasikan kepada orang lain. Jika orang bersangkutan memiliki alasan untuk tidak dapat melakukan tindakan tersebut, maka dapat menggunakan surat kuasa istimewa sebagai jalan keluarnya. Pengertian kuasa istimewa tersebut ditafsirkan dari ketentuan Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahkan tanggungan benda-benda atau meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, atau pun sesuatu perbuatan lain

yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.”

Ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat bentuk kuasa lain, selain kuasa umum dan kuasa khusus. Kuasa ini sangat terbatas pada suatu tindakan tertentu, yang mana pada prinsipnya, perbuatan hukum yang akan dilakukan hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa itu sendiri. Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara limitatif menyebutkan ada empat perbuatan hukum yang diatur, tiga yang pertama menyebut secara spesifik dan satu perbuatan hukum yang terakhir disebutkan secara umum (Muhammad Fajar Sidiq Widodo, 2019 :35-52)

Kuasa istimewa di dalam praktek digunakan untuk pada kasus perceraian dan suami harus mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya. Menurut ketentuan pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat mengucapkan talak hanyalah orang yang berperkara secara pribadi dan tidak dapat diwakilkan kepada kuasa. Akan tetapi dalam keadaan tertentu maka pengucapan talak dapat diwakilkan. Keadaan seperti ini tentu bisa terjadi karena bermacam-macam sebab. Namun, hakim dapat memberikan izin kepada kuasa untuk mengucapkan kalimat talak yang telah dikuasakan kepadanya (Muhammad Fajar Sidiq Widodo

M. Yahya Harahap (2017:7-8) berpendapat bahwa untuk menghilangkan kesan bahwa pengucapan talak tidak boleh diwakilkan maka harus membuat kuasa yang ia sebut sebagai kuasa Istimewa. Dimana prinsipal harus menyebutkan dengan jelas, kalimat talak yang akan diucapkan oleh kuasa. Jelasnya dalam pengucapan ikrar talak seorang kuasa harus memiliki kuasa istimewa terlebih dahulu dari pemberi kuasa. Kuasa istimewa harus bersifat limitatif dan autentik (R. Susilo,1995 :115-116). Sebagai bentuk akta autentik dalam arti suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka pejabat umum. Pengertian ini sejalan dengan Pasal 1868 memberikan pengertian mengenai akta autentik adalah “Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Berdasarkan pada pengertian dalam Pasal 1796 KUH Perdata, maka kuasa istimewa setidaknya terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan pembuatan surat kuasa istimewa tersebut, yaitu:

1. Bersifat limitatif, artinya perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Tidak ada substitusi kuasa dalam kuasa istimewa ini. Oleh karena itu, tindakan istimewa yang dilakukan hanya terbatas pada :
 - a) untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hak tanggungan di atas benda tersebut,
 - b) untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga atau
 - c) untuk mengucapkan sumpah.
2. Dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat berwenang, seperti notaris atau PPAT.

Namun, terhadap persyaratan harus dibuat dalam akta otentik tersebut masih menimbulkan perdebatan, dikarenakan dalam pelaksanaannya banyak kuasa istimewa yang diterima tanpa harus terlebih dahulu dibuat dalam suatu akta otentik. Seperti yang terjadi dalam praktek di Pengadilan Agama, dimana kuasa istimewa untuk mengucapkan ikrar talak tersebut tidak perlu berbentuk akta otentik (R. Susilo, 1995 :120).

b. Contoh Surat Kuasa Istimewa

Untuk lebih jelasnya maka berikut ini akan diberikan contoh surat kuasa istimewa.

Surat Kuasa Istimewa (Menjatuhkan Talak)	
Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Mei, tahun dua ribu dua empat, telah datang menghadap saya Sutrimo, S.H. Panitera Pengadilan Agama Sundul Langit, telah saya kenal atau diperkenalkan kepada saya :	
Nama	: (Prinsipal)
Umur	: tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	:
Tempat kediaman di	: (tuliskan secara lengkap)

Telah memberikan kuasa / mewakilkan kepada seorang laki – laki :

Nama :
Umur : tahun
Agama : Islam
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : (tulis secara lengkap)

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi kuasa sebagai Pemohon untuk datang menghadap sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Sundul Langit dalam Perkara Nomor/Pdt.G/ 2021/ PA. Sbr., untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon sebagai isteri Pemohon yang bernama:

Bunga binti Melati

Dengan Ucapan Sighat Talak sebagai berikut :

Saya Penerima Kuasa yang telah menerima taukil dari Pemohon, bertindak untuk dan atas nama Pemohon

Dengan ini saya menjatuhkan talak Pemohon satu raj'i yang pertama terhadap Termohon sebagai isterinya yang bernama ;

Bunga Binti Melati

Demikian Surat Kuasa Istimewa menjatuhkan talak ini saya buat mengingat sumpah jabatan sebagai Panitera Pengadilan Agama Sundul Langit dan telah saya bacakan serta jelaskan maksud isi surat kuasa tersebut di atas kepada para penghadap dan setelah itu para penghadap membubuhkan tanda tangan di hadapan saya.

Pengadilan Agama Sundul Langit

Panitera,

Sutrimeo, SH.

Yang menghadap :

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai Rp 10.000,-

(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

C. Rangkuman Materi

Untuk memudahkan mengingat terhadap materi yang disampaikan, silahkan diperhatikan rangkuman di bawah ini.

1. Surat kuasa adalah surat yang di dalamnya berisikan segala pernyataan pemberian kekuasaan atau wewenang dari seorang pemberi kuasa kepada penerima kuasa
2. Surat kuasa dapat dibuat dalam bentuk tertulis, baik di bawah tangan maupun ontentik dan secara lesan
3. Dalam memberikan kuasa kepada pihak lain, pemberi kuasa harus berhati-hati karena penerima kuasa akan melakukan sesuatu hal yang menjadi tanggungjawab pemberi kuasa, jangan sampai menimbulkan permasalahan di kemudian hari yang justru merugikan kepentingan dari pemberi kuasa.
4. Macam-macam surat kuasa yang sering digunakan di masyarakat antara lain surat kuasa umum, surat kuasa khusus, surat kuasa substitusi dan surat kuas istimewa
5. Kuasa Umum adalah kuasa untuk melakukan tindakan apa saja, dan juga bisa hal tertentu saja, tetapi sebatas tindakan pengurusan atau hal-hal umum. Perbuatannya, biasanya tidak terlalu signifikan, biasanya merupakan pengurusan sehari-hari
6. Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.
7. Kuasa substitusi adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan maksudnya bahwa kuasa substitusi adalah kuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain. Dalam suatu surat kuasa substitusi, biasanya terdapat klausul yang berbunyi: “Surat Kuasa ini disertai dengan hak substitusi.” Maksud dari istilah “hak substitusi” ialah suatu pemberian hak, oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk juga dapat membuat sebuah surat kuasa substitusi (pengganti) bagi pihak ketiga sebagai ganti penerima kuasa guna mewakili pemberi kuasa.
8. Pemberian kuasa yang melakukan lagi pengalihan hak dari penerima kuasa semula pada pihak ketiga yang dilakukan baik

seluruhnya atau sebagian saja, maka pelaksanaannya harus tidak mengurangi apa yang dimaksudkan untuk melaksanakan kepentingan dari pemberi kuasa utama, sehingga terlaksana maksud dan kepentingan dari yang memberi kuasa. Dengan demikian sepenuhnya tanggungjawab ada pada penerima kuasa yang melakukan substitusi atau mewakili lagi kepada penerima hak substitusi.

9. kuasa istimewa setidaknya terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi terkait kuasa istimewa tersebut, yaitu:
 - a) Bersifat limitatif, artinya perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Tidak ada substitusi kuasa dalam kuasa istimewa ini. Oleh karena itu, tindakan istimewa yang dilakukan hanya terbatas pada :
 - (1) untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau
 - (2) untuk meletakkan hak tanggungan di atas benda tersebut,
 - (3) untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga atau
 - (4) untuk mengucapkan sumpah.
 - b) Dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat berwenang, yaitu notaris

D. Tugas dan Evaluasi

Sebagai bahan evaluasi materi surat kuasa berikut silahkan dijawab beberapa pertanyaan di bawah ini

1. Jelaskan dan sebutkan macam-macam surat kuasa ?
2. Jelaskan perbedaan antara surat kuasa umum dan surat kuasa khusus?
3. Apa sajakah yang harus diperhatikan sebelum membuat surat kuasa dan bagaimana tahapan dalam membuat surat kuasa ?
4. Bagaimana petanggungjawaban penerima kuasa pertama dalam pemberian surat kuasa substitusi ?
5. Apakah syarat-syarat dalam surat kuasa istimewa ?

Daftar Pustaka

- Erna Tri Rusmala Ratnawati, 2009, *Sistem Hukum Acara Perdata*, MaCell Press, Yogyakarta
- Frans Satriyo Wicaksono, 2009, *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kuasa*, VisiMedia, Jakarta (hal. 27-35)
- M Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika., Jakarta
- , 2008, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta
- Nurul Qamar, 2020, *Praktik Hukum dalam Perkara Perdata*, CV Social Politic Genius (SIGn). Makassar
- R. Susilo, 1995, *RIB / HIR dengan penjelasan*, Politeia, Bogor
- Sophar Maru Hutagalung, 2022, *Praktik Peradilan Perdata, kepailitan dan alternatif penyelesaian sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo, 2019, *Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak*, Jurnal Al Hakim, vol. 3 No. 1 Januari 2019 | 35-52
- Juita Julianti Timbuleng, 2014, *Hak Substitusi Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata*, Lex Privatum, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014
- Vivi Sylvia Purborini, Suryaningsih, 2024, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat kuasa Khusus Dalam Jual Beli*, Innovative: Journal Of Social Science Research, volume4, Nomor1
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Profil Penulis



Erna Tri Rasmala Ratnawati, S.H., M.Hum.

Lahir di Kota Magetan 10 Mei 1969. Menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Tahun 1993 dengan predikat Cum Laude. Strata 2 (S2)-nya di tempuh di Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM) dengan Bea Siawa URGE World Bank (1995) dan mendapatkan gelar Magister Humaniora (MHum) Agustus 1998. Aktif sebagai Staf Edukatif di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) sejak tahun 1995. Jabatan Struktural sebagai Pembantu Dekan II di Fakultas Hukum UWM diemban selama 3 kali periode 1999 s.d. 2008 dan 2012-2016. Saat ini aktif mengajar S1 dan S2 Magister Hukum dan sebagai anggota senat baik di Universitas maupun di Fakultas.

Produktifitas pengembangan ilmu mendapatkan momentum begitu lepas dari jabatan struktural sejak maret 2008. Penulis kembali aktif melakukan penelitian dengan mendapatkan dana dari beberapa funding research, disamping menulis beberapa buku yang telah dipublikasikan. Ada beberapa buku yang telah diterbitkan yaitu Buku Hukum Perdata Seri Hukum orang dan keluarga, Hukum perdata seri hukum perikatan, Beluk Hukum Kesehatan Dan Malapraktek (mendapatkan hibah buku ajar dari DIKTI), Hukum Dagang Seri Bentuk-Bentuk Usaha, Sistem Hukum acara Perdata, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Waris Dan Perjanjian Bernama dan Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Sistem Tata Hukum Indonesia

Glosarium

Hak Retensi : Hak untuk menahan

Pemberi Kuasa : Pihak yang memberikan kuasa

Penerima Kuasa : Pihak yang menerima kuasa

Perjanjian pemberian kuasa : perjanjian yang mana pihak pertama (pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada pihak kedua (penerima kuasa) berdasarkan kata sepakat

Substitusi : pengganti

Surat Kuasa : Surat yang isinya perjanjian pemberian kuasa

Surat Kuasa umum : surat kuasa yang digunakan untuk hal-hal yang umum yang biasanya berkaitan dengan pengurusan suatu hal

Surat Kuasa Khusus : Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa

Surat Kuasa substitusi : Surat kuasa yang di dalamnya ada klausula penggantian kepada orang lain

Surat Kuasa Istimewa : Surat kuasa yang sifatnya limitatif dan hanya bisa diberikan oleh si pemberi kuasa dan dibuat secara otentik

BAB VII

PEDOMAN PENGAJUAN GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dr. Zaki Sierrad, S.H., C.N. M.H.

Zakisierrad@yahoo.com

A. Pendahuluan

“Si tertindas dan tak berdaya adalah orang yang mulia dan si penindas adalah orang hina dan rendah!” (George Jordac 2005:12 demikian ungkapan ahli pikir islam Ali bin Abi Thalib yang konsisten dalam pembelaannya terhadap kemerdekaan individu. Sejarah telah membuktikan bahwa negara yang membiarkan penindasan dominan dalam kehidupan maka negara itu akan hancur. Kehancuran mereka karena perbuatan menindas yang lemah itu, bukan karena faktor lainnya.

Faktanya, sebagian manusia terus terjebak dalam perangkap pikiran mau menang sendiri dengan melanggar hak orang lain. Perbuatan itu merugikan sebagian kecil orang yang sebetulnya ingin hidup lebih baik. Anggapan suatu masyarakat bahwa orang teraniaya adalah pihak yang lemah. Tenaga kerja atau buruh sebagai contoh dalam UU Ketenagakerjaan dianggap sebagai pihak yang lemah kedudukannya dibandingkan dengan pengusaha/pemberi kerja, sehingga rentan terjadi penyalahgunaan hak yang melanggar hukum dan untuk itu harus diberikan perlindungan. Walaupun ini tidak berarti bahwa dalam prakteknya, pihak yang diberi stempel lemah kedudukannya adalah pihak yang selalu benar di mata hukum.

Sebagian dari kita lupa bahwa perilaku merugikan hak sebetulnya akan mempersulit kita semua. Sebagian mereka tidak tertarik untuk mengupayakan sebuah masyarakat yang tunduk patuh terhadap

hukum. Hukum yang harus dipatuhi adalah **Hukum** yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya menyangkut *hak* (Mertokusumo,2007:48) satu orang terhadap lainnya (kewajiban) dalam rangka mewujudkan kebutuhan hidupnya. Yang sekali lagi, dewasa ini tidak menarik untuk dikembangkan.

Keberpihakan Negara sejauh ini dirasa sangat kurang dalam penegakan hukum perdata, sehingga terkesan negara tidak menunjukkan kekuasaannya. Negara tidak melakukan campur tangan dalam hubungan keperdataan dan berkembang kesan bahwa perkembangan hukum perdata ini dibiarkan berjalan sendiri. Setidaknya terdapat dua alasan yang dapat dimunculkan berkaitan dengan berjalannya hukum tersebut, pertama sejarah akar pluralisme hukum yang nyata terjadi terkait keberagaman golongan penduduk. Kedua, Negara ternyata tidak memiliki keberanian untuk memaksakan hukum yang seharusnya diberlakukan bagi hubungan antar penyandang hak dan kewajiban. Hal ini disebabkan karena memang sifat hukum keperdataan selama ini lebih dilekatkan sebagai sebuah *aanvulent recht* (hukum yang mengatur) dan bukan *dwingen recht* (hukum yang memaksa). Menjadi menarik untuk diperbandingkan bagaimana kemudian Negara memberlakukan dengan sedikit berbeda terhadap campur tangan dalam hubungan hukum ketenagakerjaan. Kehadiran negara terlihat sangat menonjol dalam hubungan keperdataan antara pekerja dengan pemberi kerja.

Dalam hukum tenaga kerja, selain tetap memberlakukan prinsip yang dianut dalam hukum perdata umum, dimana orang boleh mempergunakan pilihan hukum yaitu memakai ketentuan hukum tersebut ataupun meninggalkannya (*take it or leave it*), namun terdapat pengaturan yang berbeda yaitu di dalam cara penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial. Perbedaan itu terletak pada bagaimana konsep penuntutan terhadap pihak yang menimbulkan kerugian dari pilihan hukum tersebut, tidak bisa begitu saja para pihak mengajukan ke pengadilan umum, akan tetapi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus melewati keterlibatan negara yaitu melalui kewenangan dinas ketenagakerjaan dalam ikut mengatur penyelesaian dalam skema tripartid dan ini sekali lagi menjadi menarik untuk dilakukan pembahasan.

Melihat yang terjadi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU PPHI) membuktikan bahwa tidak ada salahnya jika Negara dengan kekuasaannya melalui kewenangan yang dimilikinya membantu mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil jika terjadi permasalahan pelaksanaan hukum, dalam hal konkrit yaitu adanya tuntutan hak seorang kepada orang lainnya. Perantaraan negara tersebut dibenarkan dalam konteks mempertahankan hukum materiil perdata yang terjadi melalui kewenangan lembaga peradilan. Fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "*eigenrichting*". (Mertokusumo, 2002: 5), badan itulah yang disebut pengadilan.

Untuk pertama kali, istilah khusus dalam pengadilan hubungan industrial diketemukan dalam Pasal 55 UU PPHI yang menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Sedangkan kesamaannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU PPHI Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Secara khusus UU PPHI kemudian menegaskan pengaturan secara khusus yaitu adalah terdapat dalam susunan hakim yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dilaksanakan adalah sah jika dilakukan oleh majelis hakim yang beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) hakim karir dan 2 (dua) hakim *ad hoc*. Pasal 92 UU PPHI menegaskan bahwa: Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1). Ketentuan wajib penggunaan susunan hakim majelis dalam pengadilan umum dapat diperkecualikan dengan diperiksa oleh hakim tunggal asalkan memperoleh izin ketua Mahkamah Agung, bahwa pemeriksaan dapat dilakukan oleh hakim tunggal. Sekali lagi

ketentuan hakim tanggal sama sekali tidak diperbolehkan dalam pemeriksaan di pengadilan hubungan industrial.

Pasal 88 (1) UU PPHI tersebut menyatakan bahwa: Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc sebagai Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan. Hal yang tidak dijumpai dalam susunan hakim dalam sidang perkara gugatan perdata di pengadilan umum yaitu adanya 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc sebagai Anggota Majelis, yang pengangkatannya berdasarkan Pasal 63 ayat (2) UU PPHI menegaskan bahwa “*calon hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung dari nama yang disetujui oleh menteri atas usul serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha*”.

Kehadiran Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial ini selain meneruskan semangat keharusan penyelesaian tripartit, juga diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memeriksa dan memutus suatu perkara secara mandiri dan lepas dari segala bentuk intervensi atau campur tangan lembaga/instansi manapun. Walaupun dalam proses beracara di pengadilan, penyakit suap menyuap untuk memenangkan perkara juga merupakan masalah klasik yang seringkali mengganggu proses pencarian keadilan yang seharusnya fair. Namun demikian masyarakat tidak perlu berhenti berusaha membuat sistem hukum yang baik. Pilihan atas nilai-nilai perdata materiil harus terus diusahakan oleh masyarakat dengan bantuan penguasa dalam penyelesaian persoalan hukum acara bagi persoalan keperdataan yang akan menyimpannya dalam perjalanan hidup bernegara.

B. Peran Kewenangan Negara

Perhatian negara terhadap kualitas penegakan hukum perdata khususnya dalam lapangan hukum ketenagakerjaan di masyarakat telah diwujudkan secara khusus melalui materi UU PPHI dan sedikit banyak telah memberikan implikasi pada kualitas kehidupan

hubungan industrial antar warganya, kalau tidak boleh dikatakan penting bahkan sangat penting karena kehidupan di tengah masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Faktanya adalah bahwa dalam kehidupan antar orang akan banyak kasus yang timbul dengan obyek “hubungan keperdataan”. Idealnya begitu ada sengketa maka segera harus dilakukan upaya untuk mengembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). (Mertokusumo, 2007: 3)

Pemecahan kasus tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri atau *eigenrichting*, melainkan harus sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati oleh masyarakat. Persoalan ini dalam banyak hal akan berkaitan dengan pluralism hukum perdata di Indonesia, pilihan hukum dan keseriusan Negara dalam mewujudkan kualitas kehidupan manusia terutama dalam hubungan industrial. Berikut ini beberapa hal yang khusus berikutnya yang diatur dalam UU PPHI yang menjadi bagian campur tangan Negara dalam memecahkan perselisihan hubungan industrial, antara lain yaitu:

1. Daluwarsa Pengajuan Gugatan

Seandainya pilihan berbuat dan tidak berbuat ternyata memberikan akibat hukum yang kemudian memberi kerugian pada orang lainnya, maka demi hukum orang tersebut diberi hak untuk menuntut dengan batasan waktu *daluwarsa* yang ditentukan. Pasal 1967 KUH. Perdata secara umum mengatur bahwa semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun.

Jika hak menuntut tersebut tidak dipergunakan sampai jatuh waktunya habis maka dengan sendirinya pilihan hukum orang tersebut menjadi hukum yang telah final. Secara khusus ditentukan dalam hal daluwarsa tuntutan di pengadilan hubungan industrial, maka Negara menunjukkan keterlibatannya dengan memilih mengatur yang berbeda dari ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU PPHI yang menyatakan bahwa : Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

2. Asas Penyelesaian Secara Musyawarah Mufakat

Sebelum proses pengajuan tuntutan ke pengadilan, dalam hubungan Industrial, para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat dan upaya ini ditujukan dalam bentuk perdamaian melalui tahapan bipartit. Upaya ini merupakan perintah wajib (imperatif) dari Negara melalui ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PPHI yang menyebutkan bahwa Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Undang-undang memberikan campur tangan dengan memberikan batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhadap para pihak. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PPHI mengatur bahwa Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Para pihak memiliki pilihan untuk menolak atau berunding dan jika batas waktu 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan maka perundingan dinyatakan gagal. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU PPHI mengatur hal tersebut yaitu, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

Jika dalam bipartit, para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihannya, maka undang-undang memberikan kewajiban pihak yang ingin menuntut terlebih dahulu harus melakukan pengaduan perselisihan ke Dinas tenaga kerja kabupaten/kota dengan melampirkan bukti kegagalan bipartit untuk diselenggarakan melalui arbitrase atau konsiliasi yang ditawarkan kepada para pihak dan jika tidak bersedia menerima tawaran itu, maka dilanjutkan kepada mediator sehingga disebut sebagai tripartit, tanpa melampirkan hasil bipartit maka Dinas tenaga kerja akan menolak dan memberi waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk melengkapinya. Jika hasil tripartit gagal,

maka risalah hasil tersebut harus diikutsertakan karena merupakan persyaratan, jika mengajukan gugatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di pengadilan Hubungan industrial.

Ketentuan itu lebih lanjut terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPHI yang mengatur bahwa dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. (2) Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas. (3) Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase. (4) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator. (5) Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh. (6) Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

3. Adanya Proses Dismissal

Jika proses konsiliasi atau arbitrase serta mediasi yang dilakukan mediator di Dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota gagal mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak diberi kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 UU PPHI yang mengatur: Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan hubungan industrial ditetapkan secara khusus sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perselisihan hubungan industrial pasca gagalnya upaya bipartit maupun mediasi atau konsiliasi yang dilakukan di tingkatan tripartit.

Pihak yang mengajukan gugatan, harus membuat posita terkait proses kewajiban bipartit dan tripartit tersebut dan memasukkannya secara tegas dalam gugatan tentang sudah dilakukannya upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat, karena apabila gugatan yang tidak melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 83 (1) UU PPHI yang menyatakan bahwa: Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat.

Kita bisa melihat prinsip yang diwajibkan tersebut disebutkan dalam contoh suatu Putusan atas gugatan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yk dimana terdapat pertimbangan hukum yang mencantumkan kewajiban lampiran anjuran atau risalah penyelesaian dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, selengkapnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 Juli 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:”

Sedangkan dalam praktek pembuatan gugatan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yk terkait proses kewajiban bipartit dan tripartit tersebut harus dinyatakan dalam posita gugatan sebagaimana kewajiban dalam hukum Acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 83 (1) UU PPHI dan dimasukkan dalam gugatan Penggugat yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial yang menyebutkan secara jelas dalam posita ke-6 (keenam), yang menyatakan :

“Bahwa akibat PHK sepihak yang dilakukan Tergugat, Penggugat melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat, namun antara pihak tidak mencapai kata sepakat, akibat tidak tercapainya kesepakatan dalam Perundingan Bipartit di Kantor Tergugat, Penggugat dan Pekerja/Buruh lainnya yang mengalami hal yang sama di Perusahaan Tergugat selanjutnya mengirim Surat Pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sleman dengan maksud mencatatkan perselisihannya ke Dinas Tenaga Kerja Sleman untuk dapat diselenggarakannya mediasi pada tanggal 24 Februari 2022, 7 Maret 2022 dan 14 Maret 2022 di Disnaker Kabupaten Sleman dengan hasil deadlock, selanjutnya Disnaker Kabupaten Sleman mengeluarkan Anjuran tertanggal 24 Maret 2022;”

4. Tidak Ada Upaya Hukum Banding

Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan khusus dan ini berbeda sekali dengan peradilan umum di pengadilan negari yang mengenal *onderzoek in Twee Instanties* yang artinya jika salah satu pihak atau para pihak keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama maka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan selanjutnya pengadilan tinggi akan memeriksa kembali perkara di pengadilan tingkat pertama. (Sugeng Santoso, 2019:24) Pasal 56 UU PPHI menegaskan dengan memberikan tugas dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus:

- a) Tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b) Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c) Tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d) Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Dengan kata lain, dalam Pengadilan Hubungan Industrial tidak dikenal upaya hukum banding. Terhadap penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan bahkan hanya tingkat pertama dan terakhir. Hal

ini diatur dalam Pasal 109 UU PPHI yang menegaskan bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Sekali lagi penting untuk ditegaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya upaya hukum dalam perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Sedangkan dalam sengketa perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pembentuk undang-undang memberikan ketentuan beracara untuk memberi kesempatan upaya hukum bagi para pihak langsung dengan upaya hukum kasasi, sekali lagi tanpa upaya hukum banding. Upaya Kasasi ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU PPHI yang mengatur bahwa, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja:

- a) bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim;
- b) bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.

5. Tidak Ada Upaya Hukum Luar Biasa

Mahkamah Agung menegaskan prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil dan murah dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang pada intinya Mahkamah Agung memutuskan terhadap perkara PHI tidak diperkenankan adanya upaya hukum luar biasa (PK).

6. Kewajiban Pengusaha Terhadap Buruh Tetap Ditunaikan

Prinsip keberpihakan Negara juga terlihat jelas dengan memasukkan ketentuan Pasal 157 A di antara Pasal 157 dan Pasal 158 UU PPHI sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157A

- (1) *Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.*
- (2) *Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada Pekerja/ Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/ Buruh.*
- (3) *Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya.*

Pengaturan secara khusus yang dilakukan Negara melalui UU PPHI sebagaimana tersebut di atas, dalam banyak hal akan juga dimunculkan dalam pembahasan berikut mengenai pengajuan gugatan atau tuntutan hak melalui pengadilan hubungan industrial.

C. Pengajuan Gugatan Atas Tuntutan Hak

1. Obyek Gugatan

Dalam penyelesaian suatu tuntutan hak, timbul pertanyaan: apa sebetulnya yang dimaksud dengan masalah keperdataan, dan apakah sama dengan masalah atau perselisihan dalam hubungan industrial? Masalah perdata adalah masalah yang berkaitan dengan hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya menyangkut hak dan kewajiban dalam rangka mewujudkan kebutuhan hidupnya. Sedangkan masalah hubungan industrial dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU PPHI Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Secara umum masalah keperdataan dalam garis besarnya timbul karena permasalahan orang itu sendiri secara kepribadian yang disebut permasalahan bersegi satu dan permasalahan orang satu

dengan seorang lainnya yang disebut permasalahan bersegi dua.

Permasalahan yang **bersegi satu** di bidang perdata timbul apabila ada persoalan berkaitan dengan hak dan wewenang orang dalam pergaulan hidupnya. Yahya Harahap menyebut, sebagai masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, yang pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain atau dengan kata lain permohonan yang diajukan adalah tanpa *sengketa* dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak. (Yahya Harahap, 2011: 29)

Permasalahan **bersegi dua** di bidang perdata timbul apabila ada persoalan dalam hubungan pergaulan hidup antara orang yang satu dengan seorang lainnya mengenai hak dan kewenangan yang tidak terpenuhi satu dengan yang lainnya. Yahya Harahap menegaskan bahwa ciri permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan adalah sebuah sengketa yang terjadi diantara dua pihak, paling kurang di antara dua pihak dan berarti dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat. (Yahya Harahap, 2011: 47-48)

Dilihat dari cara pengajuan perkara di yuridiksi *peradilan* perdata, maka masalah perdata ada yang diajukan dengan melalui **permohonan penetapan** kepada *pengadilan* dan ada yang diajukan melalui **pengajuan gugatan** kepada pengadilan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yuridiksi voluntair*. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberi suatu penetapan adalah untuk menyelesaikan permasalahan perdata yang bersegi satu. (*Ibid* : 28)

Sedangkan terhadap sengketa di antara para pihak yang berperkara menjadi kewenangan badan peradilan di bidang perdata. Wewenang pengadilan untuk menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa, disebut *yuridiksi contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut juga *contentious* adalah

untuk menyelesaikan permasalahan perdata yang bersegi dua. (*Ibid*: 46) Permasalahan yang bersegi dua tersebut apabila dilihat dari sumber atau akar permasalahan perdatanya dapat dikategorikan sebagai, masalah perdata bersumber dari **perbuatan melawan hukum** dan masalah perdata yang bersumber dari **wanprestasi**.

Kalau kita cermati dengan seksama terhadap gugatan perdata yang masuk ke pengadilan, maka titel (judul) yang sering dipergunakan adalah perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dapat dikatakan bahwa dua hal itulah yang menjadi sebab terjadinya sengketa antara orang satu dengan lainnya dalam masalah yang bersumber pada hukum perikatan di pengadilan.

Sedangkan jika kita melihat Tuntutan atau gugatan dalam Hubungan Industrial maka secara khusus hanya akan dijumpai Wewenang pengadilan untuk menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa, dengan bentuk gugatan *contentiosa* atau disebut juga *contentious*. Tidak ada permohonan dalam yuridiksi di pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PPHI yang menyatakan bahwa: Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, maka dapat kita tarik benang merah pokok permasalahan perselisihan hubungan industrial setidaknya dalam 4 pokok sengketa yaitu:

a. Perselisihan Hak

Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

b. Perselisihan Kepentingan

Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan

syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

c. Perselisihan PHK

Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai PHK, yang dilakukan oleh salah satu pihak

d. Perselisihan antar Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) hanya dalam satu perusahaan.

Perselisihan antara Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan penafsiran/keinginan buruh dan pengusaha terhadap hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perburuhan, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama (perselisihan yang bersifat normatif). Dikatakan bersifat normatif karena yang diperselisihkan mengenai hal-hal yang telah ada pengaturannya atau dasar hukumnya. (Damanik, 2006: 21)

Selanjutnya dapat diuraikan tentang perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja/srikat buruh dalam suatu perusahaan sebagai berikut: (*Ibid*: 23)

a) Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul terhadap hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan ini dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi dan konsiliasi.

b) Perselisihan PPHK adalah perselisihan yang terjadi akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pihak dari pekerja maupun pihak pengusaha. Pekerja dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengusaha melakukan kesalahan berat terhadap pekerja. Pengusaha dapat melakukan PHK dengan alasan:

- (1) Pekerja memasuki usia pensiun.
- (2) Pekerja melakukan kesalahan.

- (3) Pekerja meninggal duni
 - (4) Pekerja tersangkut tindak pidana.
 - (5) Penutupan perusahaan.
- c) Perselisihan antar serikat pekerja merupakan perselisihan antara serikat pekerja yang terdapat di dalam satu perusahaan. Jadi dalam suatu perusahaan terdapat kemungkinan memiliki lebih dari satu serikat pekerja, hal ini dikarenakan untuk membentuk suatu serikat pekerja tidak memerlukan anggota yang banyak. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan “Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja/buruh”. Dari ketentuan syarat di atas maka sudah barang tentu besar kemungkinan dalam suatu perusahaan yang memiliki ratusan atau ribuan akan terdapat beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang bernaung dibawah “bendera” yang berbeda.
- d) Penggabungan Obyek Gugatan

Dari 4 macam obyek perselisihan hak di atas, ketentuan beracara dalam perselisihan hubungan industrial tersebut seringkali terdapat gabungan dari berbagai pokok permasalahan atau yang sering disebut penggabungan gugatan atau komulasi gugatan (*Samen Voeging*). Komulasi gugatan adalah penggabungan beberapa masalah dalam 1 (satu) gugatan, baik menyangkut subyek ataupun obyek. (Dadan Muttaqien, 2006: 19)

Dalam perselisihan hubungan industrial ternyata dikenal adanya komulasi gugatan secara obyektif, dan secara khusus memberikan cara penyelesaian beracaranya dimana jika ada 2 pokok permasalahan digabung dalam gugatan maka terlebih dahulu harus diselesaikan perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan, baru kemudian perselisihan pemutusan hubungan kerjanya. Hal ini diatur dalam Pasal 86 UU PPHI, yaitu dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.

Contoh pertimbangan hakim di dalam memutus gugatan yang diajukan yang di dalamnya ada perselisihan kepentingan yang berawal dari mutasi yang dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dengan Peraturan yang berujung PHK kepada Penggugat dengan alasan mangkir, dapat dijadikan gambaran adanya komulasi obyektif dan model acara penyelesaiannya sebagai berikut (lihat Putusan PHI Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr):

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari mutasi yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku yang pada akhirnya berujung kepada Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dengan alasan mangkir, Majelis Hakim berpendapat terhadap surat panggilan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas ketidakhadiran bekerja di tempat yang baru karena menolak mutasi, menjadi tidak relevan lagi, oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mangkir yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Pemberitahuan No.003/LMG/HR-PHK/V/2022 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja tidak berdasar hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian petitum pokok gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum dan oleh karena Penggugat telah menegaskan niatnya untuk tidak melanjutkan lagi hubungan kerjanya dengan menuntut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan lain-lain sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan;

Sedangkan untuk komulasi subyektif, UU PPHI memberikan ketentuan beracara dengan menggabungkan beberapa pekerja untuk

menggugat pengusaha dalam satu gugatan dalam pokok permasalahan. Hal ini diatur dalam Pasal 84 UU PPHI yang menegaskan bahwa Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus.

2. Pihak-pihak dalam Gugatan

Kalau ada seseorang atau badan hukum atau kumpulan orang-orang yang merasa dirugikan hak perdatanya atau kepentingan hukumnya oleh pihak lain dapat melakukan gugatan kepada pihak yang merugikan tersebut. Dengan kata lain, diantara para pihak mutlak harus ada perselisihan hukum. (Putusan MA-RI No. 4 K/Rup/1958) Gugatan harus diajukan ke badan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian tugas dan kewenangan pengadilan dibidang perdata adalah menerima karena tidak boleh menolak, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan sengketa dengan perdamaian jika ada suatu perkara yang diajukan oleh para pihak yang yang benar-benar dapat menjadi pihak yang berperkara (*Persona Standi in Judicio*).

Dalam perkara perdata di pengadilan umum, terjadi sekurang-kurangnya dua pihak sebagaimana tersurat dalam asas *audi et alteram partem*. Kedudukan para pihak yang dilanggar haknya adalah siapa saja yang memiliki perkara perdata dapat maju ke pengadilan sebagai pihak yang disebut penggugat, yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak siapa saja yang melanggar yang dalam kedudukannya disebut sebagai pihak tergugat. Gugatan perdata adalah *gugatan contentiosa* yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak: 1) Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat; sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat. (M. Yahya Harahap, *Op.Cit* : 46)

a. Pihak Penggugat

Penggugat atau dalam bahasa Belanda berasal dari kata *eiser* yang artinya adalah seseorang yang menuntut (penggugat). Dalam Merriam Webster'S Dictionary of Law sebagaimana dikutip M. Yahya Harahap, bahwa dalam bahasa Inggris berasal dari kata *plaintiff* yang artinya yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat (*plaintiff = plancus, the party who institutes a legal action or claim*). (Yahya Harahap, *Op.Cit:* 46) Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat. (Retnowulan & Iskandar, 1995: 3) Singkatnya seseorang penggugat adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang akan digugat atau orang yang hak perdatanya yang dilanggar dimana pelanggaran dilakukan secara melawan hukum.

Jika Penggugatnya adalah pengusaha yang usahanya berbentuk badan usaha firma atau CV, maka yang dapat bertindak sebagai penggugat sekaligus pemberi kuasa adalah para sekutu yang sah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Tetapi jika pengusaha yang usahanya berbentuk Perseroan Terbatas, secara umum yang dapat memberikan kuasa atau mewakili sebagai penggugat adalah Direksi yang memang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan dalam anggaran dasarnya.

Berikut contoh dari identitas Penggugat yang merupakan pengusaha yang usahanya berbentuk Perseroan Terbatas, penulisannya sebagai berikut:

“PT MOBAT MABIT, yang beralamat di Jalan Lurus Bebelok Nomor 153, Kampung Sukadia, RT 01, RW 003, Desa Sukamakan, Kecamatan Senin Kemis, Kabupaten Antah Berantah, Provinsi Biarkan Maju, dalam hal ini di wakili oleh Tuan A selaku Direktur Utama PT Sinar Utama Jaya Abadi,

yang memberikan kuasa kepada HMZS, Apartemen Dataran Rendah Blok D Nomor 2, Desa Sukamakan, Kecamatan Senin Kemis, Kabupaten Antah Berantah, Provinsi Biarkan Maju,,. . . .selanjutnya disebut sebagai Penggugat

b. Pihak Tergugat

Tergugat atau dalam bahasa Belanda berasal dari kata *gedage* yang artinya tergugat. Lebih lanjut M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa arti kata *defendant* adalah yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat (*defendant, the party against whom a civil action is brought*). (Yahya Harahap, *Op.Cit*: 46)

Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata adalah: (*Ibid*: 47-48)

- (1) Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*),
- (2) Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak,
- (3) Berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat (yang mengajukan gugatan) dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat (pihak lawan).

c. Pihak Turut Tergugat

Dalam praktek pengajuan perkara perdata di pengadilan, para pihak dalam gugatan ditambah dengan pihak yang ketentuannya tumbuh dalam praktek selama ini yaitu pihak yang tidak dapat diberi kedudukan sebagai penggugat ataupun tergugat, dan pihak ini jika tidak dimasukkan dalam gugatan, berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung akan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil dikarenakan kurang pihak atau NO (*niet ontvenkelijke verklaard*). Pihak tersebut dalam praktek kemudian diberi kedudukan sebagai Turut tergugat dalam suatu perkara. Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menegaskan suatu kaidah hukum yaitu

“Dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap”.

Dalam praktik hukum acara perdata, istilah tersebut lazim digunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Diikutsertakannya mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak perkara dan dalam petitum, mereka hanya sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (berdasarkan Putusan MA Tanggal 6-8- 1973 No. 663 K/Sip/1997, Tanggal 1-8-1973 No. 1038 K/sip/1972). Namun, dalam praktek tidak dikenal turut penggugat. Sehingga kalau dicantumkan dalam gugatan, mereka disebut sebagai penggugat. (Riduan Syahrani, 2004 : 31)

Sedangkan dalam perselisihan hubungan industrial, para pihaknya ditentukan pembentuk undang-undang secara spesifik sehingga status subyeknya sudah ditentukan yaitu kalau tidak sebagai pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di satu pihak melawan pengusaha, atau gabungan pengusaha di lain pihak. Hal ini terlihat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PPHI memberikan penegasan subyek hukum yang bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial terhadapobyekgugatan yang spesifik yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Dari ketentuan di atas, dalam perselisihan hubungan industrial adalah sudah jelas bahwa pihak yang berperkara selain ada dua pihak yaitu siapa yang berwenang mengajukan gugatan (Penggugat) dan siapa yang menjadi Tergugat atau kepada siapa

gugatan penggugat tersebut ditujukan dan juga Turut Tergugat dalam hal ini jika para pekerja itu tergabung dalam Serikat Pekerja, maka boleh Serikat Pekerja itu ditarik sebagai Turut Tergugat.

“KETUA DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI BURUH RAKYAT (DPC FBR Kota X), dalam hal ini diwakili oleh Tuan A selaku Ketua FBR Kota X, yang memberikan kuasa kepada Tuan B dan Tuan C, S.H., para pengurus DPC FBR Kota X, yang beralamat di Jalan Putra Utama, Desa Suka Duka, Kecamatan Senin Kemis, Kabupaten X, Provinsi Y, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I”

Kebenaran penentuan pihak ini sekaligus menentukan di Pengadilan mana gugatan itu akan diajukan maka hal itu merupakan bagian dari persona standi dari suatu gugatan yang sebetulnya sudah lebih spesifik ditentukan oleh undang-undang. Dalam perselisihan hubungan industrial, maka terdapat pihak atau sebyeknya adalah Pekerja atau Serikat Pekerja yang berselisih melawan Pengusaha atau Gabungan Pengusaha sehingga patut dicermati pula status penggugat dan Tergugat tersebut dalam kapasitas kedudukan sebagai pribadi atau sebagai badan hukum berbentuk perusahaan.

3. Kewenangan Pengadilan Menerima Gugatan

a. Kewenangan Absolut

Piranti untuk membawa perselisihan hak ke dalam yuridiksi *peradilan* perdata umum, dikenal sebagai **permohonan penetapan** kepada *pengadilan* atau melalui **pengajuan gugatan** kepada pengadilan. Namun berbeda dengan yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial, hanya dikenal dalam bentuk Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi antara dua pihak yaitu pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Dengan kata lain dalam yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial hanya berlaku pengajuan gugatan. hal ini persis sama sebagaimana dinyatakan bahwa Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan. (Cik Hasan Bisri, 1998: 229)

Secara umum, untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan yang secara umum terdiri dari Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan Umum adalah peradilan yang diperuntukkan bagi rakyat pada umumnya, baik menyangkut perkara perdata maupun pidana. Adapun peradilan khusus mengadili perkara bagi golongan rakyat tertentu. (Muhammad Nasir , 2003: 27)

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pasal 159 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa gugatan pekerja/buruh diajukan bukan ke pengadilan negeri sebagai peradilan umum, melainkan ke peradilan khusus yang merupakan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial .

Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu sendiri kemudian ditegaskan pengaturannya melalui ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang secara tegas memberikan kedudukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Cara pengajuan gugatan dalam yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial selain diatur secara khusus dan tersendiri dalam arti berbeda dengan di cara di pengadilan umum sebagaimana diatur dalam UUPPHI, namun selain yang diatur khusus tersebut masih memberlakukan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan umum. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengatur bahwa Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum

Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Contoh yang mudah untuk membedakan adalah adanya kewajiban hakim yang dapat langsung mengkoreksi gugatan para pihak yang diajukan dalam yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial. Kewenangan hakim untuk memeriksa dan mengkoreksi gugatan secara langsung dalam yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Pasal 83 ayat (2) UUPHI, yaitu Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya.

b. Kewenangan Relatif Melalui Actor Sequitur Forum Rei

Dalam yuridiksi peradilan perdata dikenal asas *actor sequitur forum rei*. Kegunaan asas ini adalah untuk bertanya Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa gugatan yang diajukan penggugat. Pada dasarnya Pengadilan Negeri yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 142 HIR Jo. 118 ayat Rbg yang menegaskan bahwa "gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang".

Pasal Pasal 118 ayat (1) HIR/Rbg selengkapnya adalah:

"Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat tinggal diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya".

Ketentuan pengadilan mana yang berwenang mengadili adalah persoalan kewenangan relatif suatu pengadilan, dimana penggugat diberikan cara untuk mengajukan gugatan dalam yuridiksi pengadilan perdata, yaitu di pengadilan negeri di tempat tinggal Tergugat, jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui tempat tinggal Tergugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri dimana penggugat tinggal atau dapat pilihan forum (*choice of forum*) yang diatur dalam perjanjian jika ada.

Kewenangan relatif Pengadilan Hubungan Industrial ternyata berbeda dengan ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Rbg di atas. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang jelas tegas mengatur bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Sebagai contoh, perjanjian kerja di buat di Notaris di Jakarta, tetapi pekerja/buruh bekerja di Yogyakarta, maka Pengadilan hubungan Hubungan Industrial yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Bentuk Surat Gugatan

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi “haknya” atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya. (John Z., Loudoe, 1981: 162-163)

Gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang yang dilakukan oleh pihak yang kepentingannya terganggu atau disebut pihak material, dalam bentuk baik secara lisan atau tertulis. Petunjuk bentuk gugatan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR/144 R.Bg yang menyatakan bilamana penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan.

Sedangkan dalam yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial, gugatan harus diajukan secara tertulis. Petunjuk bentuk gugatan secara tertulis adalah tersirat dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya. Bagaimana hakim memeriksa isi gugatan jika gugatan diajukan secara lisan. Jika gugatan tidak tertulis, bagaimana hakim dapat menemukan kekurangan dan

meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya, maka dari ketentuan tersebut dan yang berkembang sejak kepanitera-an pengadilan hubungan industrial terbentuk maka yang berlaku adalah gugatan itu tertulis. Hal ini didukung pula dalam perkembangannya, praktek peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan pengajuan gugatan secara lisan. (Riduan Syahrani, 2004: 25)

Gugatan tertulis selain dijelaskan dalam HIR, juga dijelaskan dalam R.Bg pasal 142 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

Gugatan dapat diajukan selain oleh pihak materiil atau pihak yang berkepentingan untuk maju sendiri di pengadilan. Para pihak yang berkepentingan tersebut dapat juga melibatkan pihak formal dalam gugatannya, yaitu advokat. Kerja advokat sebetulnya dimulai sejak sebelum gugatan penggugat tersebut dimasukkan ke pengadilan. Peran advokat dalam memasukkan gugatan akan lebih terjamin dengan tujuan agar gugatan memenuhi syarat formal dan material dan merumuskan dalil-dalil dalam pokok perkara secara cermat sebagaimana disusun berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang mendukung kesempurnaan gugatan.

Dalam Perselisihan Hubungan Industrial, pihak berkepentingan yaitu pekerja atau buruh selain dapat menunjuk advokat sebagai pihak formal, juga dapat menunjuk serikat pekerja/serikat buruh sebagai pihak formil atau kuasa hukum dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial. Begitu juga pihak atau pengusaha dapat menunjuk organisasi pengusaha sebagai pihak formil atau kuasa hukum dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial. Hal tersebut di atas secara spesifik diatur sebagaimana ketentuan Pasal 87 UUPPHI, yang mengatur sebagai berikut Serikat pekerja/serikat

buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya. Jadi secara tegas Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha berkedudukan sebagai kuasa hukum beracara selain advokat, hal ini tentu saja adalah ketentuan khusus yang juga tidak diketemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

5. Prinsip-Prinsip Gugatan

Gugatan yang diajukan oleh pihak seharusnya sejak awal sudah bisa diaudit untuk menang jika diajukan. Walaupun di dalam praktek di peradilan tidak pernah ditemukan pedoman baku untuk membuat gugatan yang baik, namun sebetulnya Prof Sudikno Mertokusumo sebagaimana juga dikutip oleh Jerimias Lemek sudah memberikan pilihan bahwa gugatan itu dapat diajukan dengan memilih salah satu dari dua teori dalam menemukan inti permasalahan dalam gugatan. Terdapat 2 (dua) teori dalam hukum acara perdata dalam mekanisme penyusunan surat gugatan antara lain yaitu : (Jeremias Lemek, 2010: 9-10)

- a) *Substantierings Theorie*, dalam teori ini menjelaskan bahwa sebuah gugatan tidak cukup hanya menguraikan dasar-dasar hukum yang menjadi acuan dari gugatan dibuat namun juga perlu dijelaskan mengenai peristiwa yang menjadi dasar gugatan sehingga timbul peristiwa hukum tersebut. Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, ia juga diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal-usul pemilikan benda tersebut.
- b) *Individualisering Theorie*, dalam teori yang kedua berbeda dengan teori pertama yang menjelaskan bahwa dalam pembuatan gugatan perlu menjelaskan tentang dasar-dasar peristiwa sehingga terjadi peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan dalam teori ini cukup menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang menunjukkan keterhubungan dengan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Karena akan terjadi pembuktian dalam persidangan sehingga tidak perlu dijelaskan terperinci diawal. Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu.

Menurut hemat penulis, pilihan terhadap *Substantierings Theorie* adalah merupakan pilihan yang paling penting dalam upaya untuk mendukung tidak adanya pedoman baku dalam praktek pembuatan suatu gugatan. Setidaknya ada beberapa alasan yang dapat dijadikan bahan dalam memilih teori tersebut yaitu: pertama, pilihan terhadap *Substantierings Theorie* merupakan pilihan yang sesuai dengan kaidah-kaidah Penelitian hukum, dimana dalam menentukan permasalahan sangat membutuhkan tersedianya data primer maupun data sekunder, karena sejak awal teori ini sudah mensyaratkan terpenuhinya hubungan antara peristiwa kongkrit dengan peristiwa hukumnya yang dilandaskan pada pembuktian atas terjadinya peristiwa sehingga dapat disimpulkan kepentingan hukum si penggugat atas sesuatu sebagai obyek sengketa.

Kedua, pemulihan *Substantierings Theorie* ini sangat sejalan dengan yang ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interest, point d'action. Itu tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini masih tergantung pada pembuktian. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. (Mertokusumo, *Op.Cit*: 63)

Demikian urgensi kehati-hatian dan kecermatan dan harus seteliti mungkin untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam merumuskan antara lain:

- a) kepada siapa tuntutan kepentingan itu akan ditujukan dalam gugatan, pekerja atau serikat pekerja, pengusaha atau gabungan pengusaha dalam statusnya sebagai pribadi atau badan hukum.
- b) Merumuskan perbuatan atau peristiwa yang didalilkan yang didukung oleh bukti-bukti yang otentik sebagaimana diatur dalam hukum acara.

Ketiga, ada pedoman yang dapat dipergunakan untuk menjamin terwujudnya prinsip kehati-hatian dan kecermatan tersebut, maka kita dapat menggunakan hal-hal penting yang diajarkan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo dalam kuliahnya di ruangan kelas dengan menggunakan alat bantu cara berpikir hukum atau silogisme hukum dalam menentukan premis mayor, premis minor dan kongklusi hukumnya yang sebenarnya ini dimuat dalam Legal opinion yang didahului kronologis dari peristiwa kongkrit yang bisa di peroleh melalui wawancara kepada klien.

- a) Suto Melakukan perbuatan pemutusan hubungan kerja
- b) pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan hukum dihukum menggantikan kerugian berupa pesangon dan upah yang belum terbayar
- c) Maka, Suto dihukum mengganti kerugian karena pemutusan hubungan kerja

Dalam kalimat lain dapat dideskripsikan melalui kalimat pertanyaan yaitu apakah (perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dapat dibenarkan atau disalahkan menurut aturan hukum yang berkaitan, menurut kontrak yang di buat menurut hukum yang berlaku di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka tugas kita semua pertama kalinya adalah melakukan KONSTATIR yaitu kegiatan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi perbuatan atau peristiwa yang nyata, yaitu tentang apa benar Suto Melakukan **pemutusan hubungan kerja**?

Tugas advokat adalah melakukan KONSTATIR terhadap peristiwa kongkrit melalui serangkaian pertanyaan terhadap klien dan saksi dengan meminjam piranti penyidik kepolisian melalui teknik wawancara dengan menggunakan jembatan keledai yaitu: Si Adi DeMen BABI. Pertanyaan: dapat dimulai siapa yang mengalami dan apa kah dan dimana peristiwa kongkrit itu terjadi dan benar terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, misal tulisan dan saksi-saksi. Dengan apa dan Mengapa peristiwa kongkrit itu bisa terjadi. Bagaimana dan Bilamana peristiwa itu terjadi adalah pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk menyusun kronologis peristiwa.

Kegiatan MENGKONSTATIR ini dilakukan semata-mata untuk tujuan penegakan hukum, yaitu tercapainya Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berdasarkan kebenaran materiil dan formil yang terangkum dalam “tentang duduk perkaranya”. Perasaan yakin akan ditemukannya kebenaran tentang duduk perkara yang sebenarnya melalui pemeriksaan perkara sebelum dimasukkan di muka persidangan dengan berpedoman pada keterangan klien dan Saksi serta ahli beserta bukti tulisan yang ada atau dengan kata lain dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan Metode Penelitian yang akan menemukan data primer dan data sekunder.

Keempat, setelah memanfaatkan cara pertama, kedua dan ketiga di atas, maka sangat bermanfaat untuk menggunakan pedoman yang diberikan oleh Jeremias Lemek mengatakan mengatakan 10 prinsip pokok membuat gugatan: (Jeremias Lemek, *Op.Cit* :10)

a. Cara berpikir Distinktif

Suatu ciri khusus seorang ahli hukum haruslah mempunyai kemampuan berpikir distinktif, tepat, teliti dan terkristalisasi. Selain itu dituntut pula ketajaman dan kelihaihan dalam menangani suatu perkara (Schuyt, *Law as communication*, diterjemahkan oleh Nico Ngani, hukum sebagai alat komunikasi, 1988:8). Berpikir distinktif dalam gugatan sangatlah penting, kata distinktif berasal dari bahasa Inggris artinya jelas, terang, nyata. Berbeda dengan (John M. Echols dan Hasan Sadily, 1990:189). Berpikir distinktif maksudnya adalah berpikir secara terang, jelas, nyata, tidak mengacaukan hal yang satu dengan yang lainnya, dan tidak membingungkan para pembacanya. Contoh berpikir secara distinktif dalam membuat gugatan sebagaimana berikut:

A Misalnya menggugat B karena si B menempati tanahnya si A secara melawan hukum. Dalam gugatannya, A harus jelas menyatakan tanahnya terletak dimana, luasnya berapa, persil berapa, serta batas-batasnya dimana. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 No 1149/1979.

b. Dasar Hukum

Dalam membuat surat gugatan, bukan asal membuat atau menyusun gugatan hanya sekedar untuk mencari perkara. Membuat gugatan kepada seseorang harus diketahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Dasar hukum ini berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktek peradilan atau kebiasaan. Gugatan tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim. Sebab, dalam memutus perkara secara baik hakim berpegang kepada tiga hal yaitu: kepastian hukum, manfaat dan keadilan (Mertokusumo, 1986:130)

c. Klasifikasi Hukum

Yang dimaksud dengan klasifikasi hukum adalah kemampuan para pihak atau ahli hukum dalam menggolongkan atau mengkatagorikan klasifikasi hukum tersebut. apakah suatu gugatan itu dapat diklasifikasikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi, atau dapat digolongkan menjadi peristiwa perdata, pidana atau menjadi obyek Pengadilan Tata Usaha Negara.

d. Penguasaan Hukum Materiil

Hukum acara perdata (hukum formal) mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materiil. Oleh karena itu dalam membuat gugatan, penguasaan hukum materiil sangat menentukan untuk dinyatakan dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan. Sebab yang diperdebatkan jika terjadi gugat menggugat di pengadilan adalah tentang hukum materiilnya.

e. Bahasa Indonesia (membahasakannya)

Dalam membuat gugatan faktor penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini sangat menentukan sukses tidaknya suatu gugatan. Sebab kalau bahasa Indonesianya kacau, orang yang akan membacanya tidak mudah mengerti apa maksud kita dalam gugatan tersebut. penggunaan bahasa Indonesia ini penting. Sebab bahasa melambangkan jalan pikiran seseorang. Apalagi bahasa tertulis, yang seharusnya tunduk kepada hukum bahasa, hukum logika dan hukum ilmu hukum itu sendiri

f. Posita harus sinkron dengan petitum

Posita artinya ceritera tentang duduknya perkara atau masalah. Dalam menyusun posita yang baik harus tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah yang sistematis logik dan obyektif. Posita yang tidak sistematis, tidak runtut dan bertentangan dengan satu sama lainnya membuat gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan yang *obscuur libel*. Sedangkan petitum adalah tuntutan yang harus diminta atau dimohonkan kepada hakim. Petitum ini harus jelas dan tidak boleh bertentangan satu sama lain atau bertentangan dengan posita gugatan. Gugatan yang positanya bertentangan dengan petitum membuat gugatan kabur (Sudikno Mertokusomo, 1988:36). Posita harus sinkron dengan petitum. Maksudnya adalah apabila A menyatakan dalam posita gugatannya bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah miliknya, maka dalam petitum dia harus mengatakan: menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat.

g. Berpikir taktis

Berpikir taktis maksudnya adalah berhubungan dengan kelihaihan seseorang pengacara atau ahli hukum untuk menggali data dari kliennya dan bagaimana menuangkannya dalam gugatan. tidak semua yang diceritakan oleh kliennya harus diungkapkan dalam gugatan. walaupun ceritera klien tersebut secara logika formal benar, namun belum tentu benar menurut logika hukum. Misalnya seseorang klien menceritakan pada advocatnya bahwa tanahnya ditempati seseorang yang kaya tanpa bayar sewa, hanya disuruh menempati saja sejak tahun 1950 an. Kalau advocatnya tidak berpikir taktis, maka ceritera kliennya yang benar itu akan dipercayainya dan advocate tersebut akan langsung membuat gugatan dengan title *gugatan pengosongan karena penempatan tanpa hak*. Dan setelah masuk dalam persidangan orang menempati rumah berdalih bahwa dia menempati tanah tersebut sejak tahun 1950 an karena ada hubungan sewa menyewa. Tetapi jika advocat berpikir taktis maka tidak akan membuat surat gugatan dengan titel pengosongan tetapi putus hubungan sewa menyewa atau wanpretasi. Sebab tidak logis bahwa seseorang

yang kaya hanya menempati rumah orang tanpa sewa, walaupun kenyataannya benar-benar demikian.

h. Ketelitian

Ketelitian dalam hal membuat surat gugatan sangat diperlukan. Sebab salah kata, salah istilah, salah kalimat akan mengubah pengertian dan akibatnya fatal, yaitu gugatan dinyatakan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Masalah ketelitian ini menyangkut banyak hal. Misalnya, subyek gugatan, obyek gugatan, dasar hukum, teori-teori, penggunaan istilah-istilah, sitematika, penyebutan tahun dan segalanya.

i. Singkat padat tetapi mencakup

Membuat gugatan atau jawab menjawab dalam berperkara ibarat tinju, bukan banyak pukulan yang harus kena ditubuh lawan yang akan mempunyai nilai tinggi, tetapi biar satu pukulan namun kena sasaran, yang nilainya tinggi. Misalnya pada bagian dagu yang akan membuat *knock out* lawan. Membuat gugatan seharusnya singkat dan padat. Singkat maksudnya kalimatnya terang, bahasa Indonesia dan logikanya baik dan benar. Pembuatan gugatan yang singkat padat dilakukan dengan menggolongkan ceritera klien yang sifatnya abstrak/umum kedalam hal yang khusus atau konkrit.

j. Hukum acara perdata

Penguasaan hukum acara perdata sudah mutlak harus dikuasai seperti dalam kompetensi pengadilan, dimana gugatan harus diajukan, bagaimana harus mengajukan gugatan intervensi, perlawanan, eksekusi dan sebagainya.

6. Anatomi Gugatan

Walaupun tidak ada ketentuan baku penyusunan gugatan, namun jika merujuk pembahasan diatas adalah relevan dengan apa yang berlaku dalam hukum acara di pengadilan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 di atas, sehingga gugatan yang diajukan tidak masuk dalam persoalan prosedural pemeriksaan

hakim atas isi gugatan sehingga terlepas dari kekurangan dan tidak perlu ada pengembalian gugatan untuk dilakukan penyempurnaan gugatannya. Petunjuk sangat awal hanya memberikan ketentuan tentang syarat-syarat tentang isi surat gugatan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang menyebutkan isi surat gugatan harus memuat: 1) Identitas para pihak. 2) Fundamentum petendie (posisi/dasar gugatan/ alasan-alasan gugatan). 3) Petitum atau tuntutan.

Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 No. 3 Rv yang mana pada pokoknya memuat: (Mertokusumo, *Op.Cit*:10)

- a) *Identitas para pihak* : Identitas para pihak disini pada umumnya berisikan tentang identitas pihak - pihak yang berperkara yang mana identitas ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk baik mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat , status dan lain sebagainya.
- b) *Fundamentum Petendi* : Fundamentum petendi atau Dalil-dalil konkret yang menjelaskan tentang untuk apa gugatan ini diajukan, baik terkait duduk perkaranya dan unsur- unsur hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan / tuntutan ini diajukan. Bagaiain ini harus jelas dan rinci mengingat agar majelis hakim mudah untuk memeriksa dan juga mengabulkan apa yang nantinya dimintakan dalam petitum.
- c) *Tuntutan atau petitum* : Petitum disini berisikan tentang apa yang dituntutkan dalam gugatan tersebut, dan biasanya dasar-dasar dari dimintakannya petitum ini harus sudah terurai jelas dalam fundamentum petendi. Jangan memintakan tuntutan yang tidak dijelaskan dalam dalil-dalil.

Lebih jauh Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa Fundamentum Petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Uraian

yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Sebagai dasar dari tuntutan, *Fundamentum Petendi* harus memuat hak atau peristiwa yang akan dibuktikan di persidangan nanti, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan yang diajukan. (Mertokusumo, *Op.Cit.*:54) Sedangkan *Petitum* atau dikenal sebagai tuntutan, dibagi dalam tiga bentuk yaitu: (Riduan Syahrani, *Op. Cit.*:29)

- a) Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.
- b) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara. biasanya tuntutan tambahan berupa:
 - (1) Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.
 - (2) Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
 - (3) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
 - (4) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
 - (5) Tuntutan terkait penyitaan berdasarkan Pasal 226 dan 227 HIR.
 - (6) Permintaan agar pengadilan negeri menjatuhkan putusan provisi yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa; mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c) Tuntutan subsidi air atau pengganti selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain. Tuntutan subsidi air biasanya bertuliskan "*mohon putusan yang seadil-adilnya*" (*ex aequo et bono*).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat gugatan yaitu: (Bambang dan Sujayadi, 2009: 26)

- a) Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasa hukumnya) yang secara tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR. Kuasa hukum tersebut bertindak berdasarkan surat kuasa khusus.
- b) Surat gugatan diberi tanggal dan menyebut dengan jelas identitas para pihak. Identitas tersebut meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan tidak dilarang untuk mencantumkan identitas yang lebih lengkap lagi berupa umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa.
- c) Surat gugatan harus didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkompoten dengan membayar suatu persekot (uang muka) perkara. Pengadilan Negeri yang dituju harus ditulis dengan tegas dan jelas sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR.
- d) Fundamentum Petendi atau posita berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan. Posita berisi dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*). Hal tersebut menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara di persidangan.
- e) Petitum (tuntutan) Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan dijawab di dalam dictum atau amar putusan. Oleh karena itu, petitum yang dirumuskan oleh penggugat harus dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*: Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima). Akan tetapi Putusan Mahkamah Agung Tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang “tidak jelas” dengan yang “tidak sempurna”.

Dari beberapa sumber contoh gugatan dan corak yang disukai

oleh penulis, mengacu pada anatomi tulisan hukum yang analog dengan anatomi manusia, maka gugatan juga dapat dibagi dalam 3 bagian:

- a) Bagian kepala (Nama Kota dan tanggal Surat, Nomor Surat, Hal atau Titel Gugatan, Kantor Pengadilan, Identitas para pihak, kedudukan para pihak)
- b) Bagian badan (Posita (*Fundamentum petendi*);
- c) Bagian kaki (Posita/Tuntutan, Kalimat Penutup, Tanda tangan Penggugat atau Kuasa)

Dari berbagai contoh gugatan yang dikembangkan penulis dan berdasarkan template yang dikembangkan Mahkamah Agung maka pada dasarnya setiap surat gugatan terdiri dari beberapa point yaitu:

- a) Nama kota tempat Penggugat dan tanggal surat dibuatkan;
- b) Nomor surat
- c) Hal atau titel gugatan
- d) Kantor Pengadilan sebagai tempat tujuan diajukan gugatan beserta alamat lengkap;
- e) Identitas Para Pihak yang berperkara;
yang dimaksud dengan identitas adalah keterangan diri dari para pihak yang berperkara yang dibuat secara jelas yaitu nama/alias, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal/domisili;
- f) Kedudukan para pihak sebagai pihak (Penggugat, Tergugat, Pemohon, Termohon, Pelawan, Terlawan, Turut Tergugat);
- g) Posita (*Fundamentum petendi*);

Posita adalah merupakan dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*Fundamentum petendi*)

Sebelum merinci dalam dalil-dalil berdasarkan peristiwa kongkrit, terlebih dahulu harus dibuatkan. Posita ini terdiri atas dua bagian yaitu :

- (1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa. Bagian ini merupakan penjelasan duduknya perkara dengan disertai bukti sah.

(2) Bagian yang menguraikan tentang hukum. Bagian ini yang menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan.

h) Petitum atau tuntutan;

Petitum atau disebut juga tuntutan, yaitu apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim.

Untuk itu petitum haruslah dirumuskan dengan jelas dan tegas. Sebab tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna, akan berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Untuk itu Petitum haruslah dibuat, jelas dan tegas, berdasarkan hukum dan didukung oleh posita.

i) Kalimat Penutup, Tanda tangan Penggugat atau Kuasa

Sebagai contoh, perumusan peristiwa kongkrit dalam pokok permasalahan perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat dilakukan dengan mengambil dari direktori Putusan Mahkamah Agung dengan alamat <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/>.

(1) Bahwa terdapat fakta kongkrit berupa perbuatan dan peristiwa hukum perselisihan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, dalam hal ini perselisihan kepentingan karena mutasi kerja sehingga secara kronologis dideskripsikan sebagai berikut:

Bahwa tindakan mutasi yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagaimana Surat Keputusan No. Ref 005/LMG/HRMTS/IV/2023 Perihal Mutasi Kerja sebagaimana diuraikan pada (Poin 10 dan 14) tidak memperhatikan kepatutan, kelayakan, dan kewajiban dan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : 31. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Bahwa tindakan mutasi yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagaimana Surat Keputusan No. Ref 005/LMG/HRMTS/IV/2023 Perihal Mutasi Kerja sebagaimana diuraikan pada (Poin 6, 7, dan 11) adalah bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : 1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. 2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

- (2) Bahwa terdapat fakta kongkrit berupa perbuatan dan peristiwa hukum perselisihan hak antara pekerja dan pengusaha, dalam hal ini perselisihan hak karena upah kerja belum dibayar sesuai dengan SK Gubernur tentang UMK Kota Surabaya sehingga secara kronologis dideskripsikan dalam gugatan sebagai berikut (lihat Putusan Nomor 153/Pdt.SusPHI/2021/PN.Sby):

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 UMK Kota Surabaya tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.871.052,61 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh dua rupiah poin enam satu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 UMK Kota Surabaya tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.200.479,- (empat juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) serta berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/ 013/2020 sebesar Rp 4.300.479,- (empat juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terhadap upah tahun 2019, 2020 dan 2021 Tergugat tidak mengajukan penangguhan upah pada instansi yang berwenang;

Bahwa sehubungan dengan besaran upah yang diterima sebagian Para Penggugat ada yang nilainya tidak

sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 UMK Kota Surabaya tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.871.052,61 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh dua rupiah poin enam satu rupiah) maka mengikuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/ 013/2018 dan bagi sebagian Para Penggugat yang besaran upahnya di tahun 2020 tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 sebesar sebesar Rp 4.200.479,- (empat juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) maka mengikuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 demikian juga bagi sebagian Para Penggugat yang besaran upahnya di tahun 2021 tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 sebesar Rp 4.300.479,- (empat juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) maka mengikuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020, sehingga upah Para Penggugat dihitung dengan besaran nilai (dalam rupiah) sebagai berikut:”

- (3) Bahwa terdapat fakta kongkrit berupa perbuatan dan peristiwa hukum pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga secara kronologius dideskripsikan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat yaitu dengan pekerja menerima pemberitahuan melalui media Whatsapp jika sudah diputus hubungan kerjanya dan dipersilahkan mengambil sejumlah uang sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut pada 27 Januari 2022, sehingga terhitung sejak bulan Januari 2022 Tergugat melakukan PHK sepihak terhadap Penggugat secara serta merta, tidak berdasar, tanpa ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;”

- (4) Bahwa terdapat fakta kongkrit berupa perbuatan dan peristiwa hukum perselisihan Pengusaha dengan Serikat Pekerja sehingga secara kronologius dideskripsikan sebagai berikut (Lihat Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg)

Bahwa PARA TERGUGAT adalah bekerja pada PENGGUGAT/ PT. SINAR UTAMA JAYA ABADI yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kemis Cilongok, RT/RW. 009/003, No. 62, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang – Banten.

Bahwa PARA TERGUGAT merupakan pengurus serikat pekerja PTP Federasi Progresif - SGBN PT. SINAR UTAMA JAYA ABADI yang mewakili anggota sebanyak 350 orang.

Selain pokok masalah di atas harus dikonstatir inti sarinya, maka dalam perselisihan hubungan industrial, haruslah memahami perjanjian kerja, jenis hubungan kerja buruh/pekerja dengan pemberi kerja yaitu PKWT dan PKWTT, risalah bipartid dan risalah tripartid, upah, masa kerja, dsb. Setelah fakta-fakta tersebut tertata rapi, maka langkah yang dapat dilakukan kemudian adalah menemukan aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan atau peristiwa kongkrit yang dimasukkan pada duduk perkara suatu gugatan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a) Tentang mulainya perjanjian kerja dan kapan ada perbuatan pemberi kerja yang mengakhiri sepihak dapat dideskrisikan sebagai berikut;

“Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai pekerja/buruh sejak Oktober 2016 dan di PHK sepihak tanggal 27 Januari 2022;”

“Bahwa Penggugat bekerja di tempat Tergugat perusahaan yang bergerak dalam bidang pendidikan sebagai dosen sejak oktober 2016..”

- b) Tentang jenis hubungan kerja, sehingga peristiwa kongkrit dan peristiwa hukumnya dapat dideskrisikan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak mengerjakan pekerjaan yang didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003).Penggugat menjalankan pekerjaan yang bersifat tetap. Penggugat tidak mengerjakan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003, yaitu:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;*
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;*
- c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau*
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan.*

Menurut Pasal 59 ayat (2) UU 13/2003 dan Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003, jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada BAB IV Klaster Ketenagakerjaan Penggugat menjalankan pekerjaan yang bersifat tetap, sehingga Penggugat berstatus pekerja tetap PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu) sejak pertama kali bekerja pada tanggal sejak 2015.”

- c) Bahwa terdapat fakta kongkrit berupa perbuatan dan peristiwa hukum pemberian upah berdasarkan SK Gubernur tentang UMK sehingga secara kronologis dideskripsikan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat menerima upah terbesar sejumlah Rp 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);”

“bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 373/KEP/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Kabupaten Sleman adalah Rp. 2.001.000,- (Dua juta seribu rupiah);

- d) Bahwa sebagai persyaratan pengajuan gugatan ke Pengadilan hubungan Industrial, maka harus dicari fakta apakah sudah terjadi perundingan bipartite atau tripartite dan apa hasilnya, berhasil mencapai kata sepakat atau tidak, ada risalah mediasi atau anjuran dari dinas tenaga kerja, ini kemudian secara kronologis dideskripsikan sebagai berikut:

“Bahwa akibat PHK sepihak yang dilakukan Tergugat, Penggugat melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat, namun antara pihak tidak mencapai kata sepakat, akibat tidak

tercapainya kesepakatan dalam Perundingan Bipartit di Kantor Tergugat, Penggugat dan Pekerja/Buruh lainnya yang mengalami hal yang sama di Perusahaan Tergugat selanjutnya mengirim Surat Pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sleman dengan maksud mencatatkan perselisihannya ke Dinas Tenaga Kerja Sleman untuk dapat diselenggarakannya mediasi pada tanggal 24 Februari 2022, 7 Maret 2022 dan 14 Maret 2022 di Disnaker Kabupaten Sleman dengan hasil deadlock, selanjutnya Disnaker Kabupaten Sleman mengeluarkan Anjuran tertanggal 24 Maret 2022;”

Bahwa Terhadap penyelesaian pada perselisihan ini sudah dilakukan upaya perundingan bipartite dengan Tergugat tapi gagal, serta sudah melakukan upaya mediasi pada Disnakertransos Propinsi Jawa Timur dan telah terbitnya Surat Anjuran Mediator sebagaimana surat nomor : 565/449/108.04/2021 tertanggal 09 September 2021.

Selanjutnya atas Surat Anjuran Mediator dengan ini Para Penggugat menyatakan Menerima Anjuran Mediator, sedangkan Tergugat menyatakan Menolak Anjuran Mediator, sehingga gugatan ini diajukan; (lihat Putusan Register Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby)

- e) Bahwa sebagai persyaratan pengajuan gugatan ke Pengadilan hubungan Industrial, dimana sebelum ada putusan maka status pekerja/buruh masih sebagai pekerja dengan pemberlakuan hak dan kewajibannya walaupun Pengusaha berhak untuk melakukan skorsing dan ada faktanya atau tidak, ini kemudian secara kronologis dideskripsikan sebagai berikut:

“Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pekerja berhak mendapat upah bulan Januari 2022 dan upah proses sejak bulan Februari 2022;

“Bahwa sejak Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya, yaitu membayar upah proses kepada Penggugat yang mengajukan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial hingga gugatan ini diajukan di muka pengadilan, sehingga Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar upah proses kepada Penggugat. Penggugat

tidak melaksanakan kewajibannya bukan karena keinginan pekerja/penggugat melainkan karena di PHK sepihak sehingga tidak mendapatkan akses untuk bekerja”

- f) Bahwa sebagai persyaratan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka jika obyek gugatan nilainya dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa biaya termasuk biaya eksekusi, ini kemudian secara kronologis dideskripsikan sebagai berikut:

“Bahwa menurut Pasal 58 UU 2/2004 yang berbunyi, “Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Dari contoh-contoh penulisan dalil-dalil di atas dapat menjadi pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan jika berupaya mengajukan tuntutan di pengadilan bahwa penggugat tidak akan dapat memecahkan kasus yang dihadapi apabila memulai dengan pertanyaan yang salah. Apabila seseorang salah dalam menentukan pokok permasalahan, maka analisa dan kesimpulannya akan salah pula.

7. Petitum Gugatan

Apabila kita membuat petitum dalam suatu gugatan maka dalil-dalil yang akan dituntut dalam petitum harus diuraikan lebih dulu dalam bagian posita, baru dapat dimntaakan dalam bagian petitumnya. Jadi kalau tidak pernah diuraikan terlebih dulu alasan-alasan hukumnya pada bagian posita maka hal itu tak dapat dituntut dan diajukan pada bagian petitumnya. Secara standar yang dimuat pertama kali pada petitum dalam perkara wan prestasi adalah klausul:

“Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”;

“Menyatakan secara hukum Tergugat telah cidera janji “

“Menyatakan batal demi hukum atau menyatakan sah demi hukum perjanjian. . . .”

“Menyatakan secara hukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi. . . .”

Bila ada persengketaan bezitrecht maka klausulnya adalah

“ Menghukum Tergugat/para Tergugat atau siapapun yang memperoleh dari Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan aquo kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik”

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan”

“Menghukum Tergugat/para Tergugat untum membayar dwangsom sebesar. . . .”

“dan seterusnya sesuai dengan masalahnya.

“Biaya perkara menurut hukum.

Kemudian kebanyakan ditambah pula petitum subsidairnya dengan klausul,

“Atau, bila Mejelis berpandangan lain mohon diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan YME”

Sedangkan kalau gugatan itu merupakan gugatan melawan hukum maka petitum yang diajukan adalah ;

“Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”

“Menyatakan bahwa Tergugat/para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”

“Menghukum Tergugat/para Tergugat untuk membayar ganti rugi (secara tanggung renteng) secara tunai kepada Penggugat meliputi,

- Ganti rugi materiil sebesar.

- Ganti rugi immateril sebesar. . .

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan”

“Menghukum Tergugat/para Tergugat membayar dwangsom sebesar. . .”

“Biaya perkara menurut hukum”

Dapat pula dimasukkan permohonan subsidair atau ex aquo et bono

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh-contoh model petitum gugatan dari perselisihan hubungan industrial berikut ini:

- a) Bahwa terdapat Contoh Petitum Gugatan Perselisihan Kepentingan antara pekerja dan pengusaha karena Mutasi kerja dan PHK sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang terregister dalam Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, sehingga secara

kronologis dideskripsikan sebagai berikut:

1. *Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Surat Keputusan No. Ref 005/LMG/HR-MTS/IV/2023 Perihal Mutasi Kerja yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 31, Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;*
3. *Menyatakan Surat Pemberitahuan No.003/LMG/HR-PHK/V/2022 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 huruf g ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;*
4. *Menyatakan bahwa hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim;*
5. *Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan hak-hak PENGGUGAT berupa Pemotongan Upah PENGGUGAT, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Upah Proses sebesar :*
 1. *Pengembalian Pemotongan Upah : 5.640.998*
 2. *Uang Pesangon : 30.014.548*
 3. *Uang Penghargaan Masa Kerja : 15.007.274*
 4. *Upah Proses : 45.021.822 TOTAL =*
1 + 2 + 3 + 4 : 95.684.642 Terbilang : SEMBILAN PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH.
6. *Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 150.000,- atau Terbilang : SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH per hari apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibannya*

setelah adanya putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde);

7. *Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.*

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

b) Bahwa terdapat Contoh Petitum Gugatan Gugatan Perselisihan Hak karena upah tidak dibayar sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang terregister dalam Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, sehingga secara kronologis dideskripsikan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat senilai Rp. 6.368.821.047,- (enam milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perincian sebagai berikut :*
 - 2.1. *Upah selama tidak dipekerjakan senilai Rp. 4.172.380.082,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan puluh dua rupiah);*
 - 2.2. *Kekurangan THR yang belum diberikan senilai Rp. 342.475.656,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);*
 - 2.3. *Ganti Kerugian akibat penghentian pembayaran kepesertaraan BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp. 373.273.579,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);*

2.4. *Ganti Kerugian akibat penghentian pembayaran kepesertaan BPJS Kesehatan senilai Rp. 195.146.105,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu seratus lima rupiah);*

2.5. *Denda keterlambatan atas pembayaran upah senilai Rp. 1.285.545.624,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);*

3. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya atas perkara ini;*

atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

c) Bahwa terdapat Contoh Petitum Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang terregister dalam Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk, sehingga secara kronologis dideskripsikan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memutus perkara a quo sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Tetap) sejak bulan Oktober 2015;*
- 3. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sejak putusan ini dibacakan;*
- 4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar Upah bulan Januari 2022 dan upah Proses bulan Februari sampai bulan Juli 2022 kepada Penggugat sejumlah Rp 25.200.000,- (Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);*
- 5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan*

uang penggantian hak kepada Penggugat total sebesar Rp.20.746.000,- (Dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

6. *Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum dan/atau perlawanan (verzet) Tergugat.*
7. *Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.*

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

- d) Bahwa terdapat Contoh Petitum perselisihan Pengusaha dengan Serikat Pekerja sehingga secara kronologius dideskripsikan sebagai berikut (Lihat Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg), sehingga secara kronologis dideskripsikan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil - dalil PENGGUGAT dan ketentuan hukum tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini serta memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. *Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.*
2. *Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN Nomor SK. Kadisnaker: 560.4/2/0001.V.36-DTKT/I/2021 Tertanggal 06 Januari 2021.*
3. *Menolak Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Banten untuk mengeluarkan Nota Dinas tentang perhitungan Kekurangan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2021 dan Upah Lemburnya karena kedua belah pihak yaitu PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (mewakili anggota sebanyak 350 Orang) melalui PTP Federasi Progresif- SGBN PT. SINAR UTAMA*

JATA ABADI MENOLAK isi Anjuran Nomor: 567/2039/Disnaker/2022 Tertanggal 02 Juni 2022.

4. *Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*

D. Perubahan dan Pencabutan Surat Gugatan

1. Perubahan Surat Gugatan

Setelah para pihak lengkap dan hakim menanyakan identitas para pihak maka tahap pemeriksaan memasuki upaya mediasi dengan menunjuk mediator terlebih dahulu. Jika upaya mediasi dilaporkan gagal dalam sidang berikutnya, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Ada satu pertanyaan dari hakim setelah pembacaan gugatan selesai dilakukan adalah apakah penggugat akan melakukan perubahan gugatan.

Pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan gugatan oleh penggugat. Dalam tahapan ini penggugat Ketika membacakan gugatannya kemungkinan melakukan dua hal, yaitu:

- a) Membacakan gugatan secara lengkap tanpa ada perubahan sama sekali sesuai yang dibuat;
- b) Membacakan gugatan dan mengajukan perubahan gugatan (penambahan atau pengurangan). Mengenai perubahan gugatan tersebut, majelis hakim akan menilai apakah perubahan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum atau tidak. (Natsir Asnawi, 2019: 88)

Walaupun HIR dan RBG tidak mengatur tentang Perubahan Gugatan ini, atas perkenan hakim, maka penggugat diperbolehkan melakukan perubahan gugatan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 127 Rv, yang menyatakan bahwa perubahan Gugatan sepanjang Pemeriksaan perkara di perbolehkan asal tidak mengubah atau menambah Petitum.– Pokok Tuntutan (onderwerp van den eis) dalam praktek pengertian onderwerp van den eis ini meliputi juga dasar dari

Tuntutan (Posita) termasuk peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, jadi disini yang tidak boleh di ubah dan ditambah adalah dasar dari tuntutan itu sendiri sehingga bisa menimbulkan kerugian pada hak pembelaan oleh tergugat. (Mertokusumo, *Op.Cit* : 105-106) Dalam praktek di Pengadilan Perubahan Gugatan ini hanya di Perkenankan oleh majelis hakim sebelum pihak lawan atau tergugat memberikan jawaban nya lazim di sebut saat sidang pertama dimulai. Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila tidak melampaui batas-batas materi pokok perkara yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat dapat dikabulkan. (*Ibid* ;106)

2. Pencabutan Surat Gugatan

HIR dan RBG tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini. Petunjuk boleh dilakukan pencabutan adalah diatur dalam dalam Pasal 271 RV yang menentukan bahwa gugatan dapat dicabut oleh Penggugat sebelum tergugat memberikan jawaban. Penggugat dapat mempunyai kesempatan untuk mencabut gugatan tanpa meminta persetujuan Tergugat karena berbagai alasan, misalnya tiba-tiba Penggugat tidak berkehendak lagi untuk meneruskan gugatan yang telah didaftarkanya. Alasan berikutnya karena adanya beberapa kekeliruan dalam redaksional gugatan yang prinsip dan menyangkut pokok perkara.

Momentum pencabutan juga dapat dilakukan setelah gugatan dibacakan, setelah dilakukannya perubahan gugatan dan setelah Tergugat diberikan kesempatan memberikan jawaban, namun tentunya dikarenakan Tergugat sudah terserang kepentingannya di dalam pemeriksaan persidangan, maka hakim baru dapat memberikan izinnnya jika ada persetujuan Tergugat, atau bisa juga karena ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat.

Jika Gugatan dicabut sebelum tergugat memberikan jawabannya maka penggugat boleh mengajukan lagi gugatannya yang telah di cabut dan perkara dimulai kembali dari awal. Akan tetapi jikalau pencabutan Gugatan dilakukan sesudah tergugat memberikan jawabannya maka dianggap bahwa Penggugat telah melepaskan haknya sehingga tidak boleh mengajukannya lagi gugatan tersebut dalam perkara yang sama dengan terbukanya eksepsi *ne bis in idem*.

E. Jawaban, Eksepsi (Tangkisan), Bantahan dan Gugatan Rekonvensi terhadap Gugatan

1. Jawaban

Jika sidang perkara perdata sudah berlangsung dan acara mediasi telah selesai dilakukan di peradilan umum dan tidak tercapai kesepakatan, maka agenda sidang kemudian adalah mendengarkan laporan hasil mediasi dan pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan selesai dilakukan hakim menanyakan apakah ada perubahan terhadap gugatan. Jika penggugat menjawab tidak ada, maka selanjutnya dalam kerangka memenuhi asas *audi et alteram partem*, maka agenda sidang berikutnya hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan dalil-dalil versi Tergugat, melalui agenda pemberian Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat. Sama halnya dengan gugatan, adil jika Jawaban Tergugat juga dapat dilakukan secara lisan dan tertulis.

Pesan yang selalu penting diutarakan adalah buat jawaban sebaik-baiknya untuk melawan apa yang menjadi kehendak penggugat, tentunya sesuai fakta yang sesungguhnya terjadi. Tergugat yang baik, sama seperti halnya Penggugat yang baik, berkewajiban selalu menakar kadar kepentingan hukum yang benar-benar melekat pada dirinya. Tidak mengada-ada, karena sekali lagi pesan moralnya adalah jangan pernah berbuat kezaliman terhadap orang lain. Itu prinsip. Jika terdapat fakta yang nyata, maka Jawaban Tergugat dapat dibuat. Jawaban Tergugat, dapat berisi:

Pertama, Tergugat juga dapat melakukan pengakuan terhadap dalil-dalil penggugat. Tergugat mengakui bahwa benar, dalil-dalil penggugat. Pengakuan merupakan jawaban tergugat yang membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya. (*Ibid*: 89) Tergugat dapat mengawali kalimat pengakuan dengan memberikan kalimat di awal penulisan suatu jawaban, yaitu:

“Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, terkecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat;”

Kedua, Tergugat memberikan eksepsi (tangkisan) terkait persoalan keabsahan gugatan secara formal dan merupakan hal-hal di luar pokok perkara. Eksepsi ini ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). (Yahya Harahap, *Op.Cit* :418)

Ketiga, berisi bantahan atau keberatan mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi. (*Ibid.*:418.) Bantahan merupakan pernyataan tergugat yang menolak atas dalil-dalil gugatan. Bantahan dapat pula diartikan sebagai pernyataan ketidakbenaran atas tergugat atas dalil-dalil yang dikemukakan penggugat. (Natsir Asnawi, *Op. Cit* : 89)

Apa yang dilakukan Tergugat yang kedua dikenal sebagai Istilah: *Exceptie* (Belanda), *exception* (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara: bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Sedangkan yang ketiga, Bisa juga berarti pembelaan (*plea*), yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. (Yahya Harahap, *Op.Cit*: 418) Yang terakhir atau keempat, Tergugat bisa membuat gugatan reconvensi atau membuat gugatan balik untuk Penggugat sebagai Tergugat Reconvensi. Gugatan reconvensi ini diperintahkan dalam ketentuan Pasal 132a HIR.

Itu semua dapat dilakukan oleh Tergugat atau penasihat hukum yang diajukan untuk menangkis surat gugatan Penggugat. Sekali lagi penting untuk ditekankan, jika dalam hal perdamaian tidak berhasil maka tergugat mengajukan jawaban atas gugatan penggugat. Jawaban Tergugat dapat berbentuk menolak gugatan, membenarkan gugatan dan membenarkan diri Tergugat sendiri yang harus didukung dengan alasan-alasan yang kuat, artinya berdasarkan peristiwa dan hubungan hukumnya. Biasanya isi jawaban itu terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara dan Permohonan. (Soeroso, 2009 : 79)

2. Eksepsi

Membuat Eksepsi, walaupun tidak merupakan kewajiban, namun ini merupakan kesempatan emas bagi Tergugat untuk memberikan tangkisan penolakan atau keberatan yang disertai alasan-alasan atas keberatan terhadap kelemahan gugatan yang belum memasuki pokok perkara. Pasal 113 Rv menentukan hal tersebut dengan tegas bahwa bantahan harus disertai alasan-alasan. Jika gugatan harus dibuat sebaik mungkin oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya Tergugat, walaupun tidak bersifat wajib, harus membuat eksepsi yang terbaik, tujuannya adalah memberikan gambaran utuh kepada hakim dengan membaca motif utuh apa yang sebenarnya versi Tergugat terkait peristiwa kongkrit maupun hukumnya, dengan cara memberikan jawaban atas dalil-dalil penggugat secara cermat. Tergugat selain membenarkan dalil penggugat yang selayaknya dibenarkan, juga harus menolak atau membantah ketidak benaran dalil-dalil yang dikemukakan penggugat,. Jangan sampai Tergugat tidak membantah, karena hakim akan menyimpulkan bahwa Tergugat membenarkan dalil penggugat.

Cara membuat jawaban, pada prinsipnya juga tidak memiliki pedoman yang baku. Sama halnya dengan gugatan yang juga tidak mempunyai pedoman yang baku, tentang bagaimana membuat gugatan yang baik itu. Untuk itu selain berdasarkan gugatan penggugat, maka bagaimana membuat gugatan yang telah dibawas dalam tulisan ini dapat dijadikan bahan untuk membuat jawaban. Tergugat dapat membuat pengantar yang berisi tentang kronologis peristiwa kongkrit versi Tergugat terlebih dahulu. Tujuannya adalah memberi kesan pertama kepada Majelis Hakim dan memberikan pengetahuan valid kepada Majelis hakim, sebelum kemudian benar-benar merinci dengan jelas apa saja bentuk eksepsi jika ada dan ditemukan dalam surat gugatan.

Tujuan dari Eksepsi yang isinya syarat-syarat prosesuil gugatan dan eksepsi tentang ketentuan materiil yang pada prinsipnya belum menjawab isi pokok perkara sesuai dengan dalil-dalil yang dinyatakan dalam surat gugatan adalah agar majelis hakim membuat putusan negatif dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau sering dalam praktek disingkat NO, yang merupakan kepanjangan *Niet Onvankelij Verklanard*. Putusan Negatif adalah

Walaupun petunjuk tentang eksepsi hanya diatur dalam Pasal 125 HIR ayat (2), kemudian dalam Pasal 132 dan 133 HIR yang hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif saja. Petunjuk tentang adanya tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) selain ketidak wenangan hakim yang tidak dapat diajukan sendiri dan hakim tidak diperkenankan membuat pertimbangan sendiri pula, selain harus diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 136 HIR.

a. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exeptie*)

Eksepsi prosesual ini adalah Eksepsi yang dimungkinkan, pertama tama adalah: eksepsi kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR ayat (2), kemudian dalam Pasal 132 dan 133 HIR yaitu:

1) eksepsi tidak berwenang secara absolut:

Eksepsi kompetensi absolut ini dapat diajukan setiap waktu, selama gugatgan tidak dicabut atau dalam arti selama pemeriksaan perkara berlangsung. Ketentuan pasal 134 HIR menjelaskan tentang itu, yaitu” Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”.

2) eksepsi tidak berwenang secara secara relatif :

Eksepsi kewenangan relative ini hanya dapat diajukan pada sidang pertama dan wajib dilakukan bersamaan dengan saat mengajukan jawaban terhadap materi pokok perkara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 HIR: “Jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pada Pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta hakim supaya menerangkan bahwa hakim tidak berkuasa, asal saja permintaan itu dimasukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika orang yang digugat telah melahirkan suatu perlawanan lain”.

Putusan hakim terkait adanya Eksepsi Prosesual ini dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutoir*), jika terhadap eksepsi ini hakim membuat pertimbangan untuk menolak eksepsi terhadap kewenangan pengadilan dan nanti akan diputuskan dalam putusan akhir, jika hakim mempertimbangkan bahwa terhadap eksepsi kewenangan pengadilan ini dapat dikabulkan. Terhadap putusan sela tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan melalui Banding bersamaan dengan Banding terhadap Pokok Perkara.

b. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi kompetensi Pengadilan sebagaimana diberikan petunjuk adanya eksepsi ini dalam ketentuan Pasal 136 HIR/ 162 RBg yang dalam praktek berkembang sedemikian rupa. Karena HIR dan RBg hanya menyebutkan tangkisan-tangkisan yang ingin Tergugat kemukakan, selain eksepsi kewenangan pengadilan, dan menyebabkan keluarnya putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklanard*), maka kita hanya dapat mengumpulkan dari praktek yang berkembang dalam putusan pengadilan antara lain sebagai berikut:

1) Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Walaupun Hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik HIR maupun RBG, tidak menganut sistem *Verplichte Procureur Stelling*, mewajibkan Penggugat untuk memberikan kuasa kepada yang berpredikat advokad untuk mewakilinya. Sehingga, menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBG, ketika seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan, ia dapat langsung menandatangani gugatan tersebut. Namun demikian Penggugat dengan sebuah Surat kuasa dapat meminta seorang kuasa untuk mewakilinya berperkara di pengadilan. Dari Ketenatuan Pasal 123 ayat (1) HIR yang hanya memberikan syarat kuasa sebagai kuasa khusus untuk itu, sebagaimana bunyi lengkapnya “Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Dikarenakan tidak ada petunjuk lengkap dalam HIR/

RBg, maka Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA yang Secara kronologis, ada beberapa SEMA yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.. Syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:

- a) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
- b) Menyebut kompetensi relatif.
- c) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
- d) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah. Kesimpulan yang jelas adalah bahwa syarat sah surat kuasa khusus adalah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, kompetensi relatif, identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Kekhususan surat kuasa, bukan dengan menyebutkan untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa mengajukan gugatan, bukti-bukti, serta saksi-saksi dan kepentingan lainnya di pengadilan, karena sebatas hal yang demikian adalah bentuk surat kuasa umum, bukan surat kuasa khusus.

2) Eksepsi *Error In Persona*

Eksepsi *Error In Persona* ini merupakan jenis eksepsi yang tidak diatur dalam ketentuan Pasal 135 HIR dan lebih kepada eksepsi yang disinggung dalam Pasal 136 HIR, yaitu merupakan eksepsi yang ingin tergugat kemukakan dimana tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Eksepsi *error in persona* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan

penggugat tersebut tidak menggugat pihak-pihak yang seharusnya digugat dalam gugatan atau pihak yang harusnya dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan. (Natsir Asnawi, *Op.Cit* :328)

Contoh Misalnya: Perusahaan A adalah perusahaan outsourcing yang mengadakan hubungan kerja sama dengan Perusahaan B. Dalam hubungan kerja sama tersebut A menempatkan pekerjanya si C untuk bekerja di tempat Perusahaan B sebagai operator telepon. Di kemudian hari si pekerja C ini mempunyai masalah dengan persoalan upahnya. Si C ini menggugat Perusahaan B tentang upahnya. Gugatan si C tersebut yang dinamakan gugatan yang salah alamat atau *error in persona*, yang semestinya digugat adalah Perusahaan A karena hubungan kerja terjadi antara A dan C, Walaupun si C ini bekerja di tempat Perusahaan B. Dengan adanya gugatan tersebut, si B dalam jawabannya dapat mengajukan eksepsi yang isinya menyatakan bahwa: “Gugatan penggugat adalah salah alamat atau *error in personal*, karena antara si B dengan C tidak ada hubungan hukum, yang semestinya digugat adalah si A, oleh karena itu tergugat memohon kepada hakim agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat

Misalnya: A (pekerja) berselisih dengan B (Perusahaan). Dalam mengajukan gugatan ini si A mewakilkan/menguasakan kepada C yang bukan seorang Advokat. Dengan adanya kuasa seperti ini, tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa si C ini tidak berkualitas sebagai penggugat atau kuasa dari penggugat. 4. Tergugat Tidak Lengkap Misalnya: A (pekerja) bekerja pada sebuah perusahaan yang bukan badan hukum, yang pengurusnya adalah B, C, dan D. Karena ada perselisihan si A ini menggugat perusahaan tersebut yang mana gugatannya hanya ditujukan kepada si B saja. Maka dengan adanya gugatan seperti ini, si B dapat mengajukan eksepsi bahwa: “gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan hanya ditujukan kepada B saja, yang seharusnya gugatan ditujukan kepada semua pengurus perusahaan, yaitu B, C dan D”.

1) Eksepsi Res Judicata atau Ne Bis In Idem

Eksepsi Res Judicata atau Ne Bis In Idem merupakan eksepsi terhadap perkara yang sama yang telah atau pernah diputus hakim dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Misalnya gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diajukan sebelumnya dan sudah diputus. Dengan adanya gugatan yang seperti ini, maka tergugat dalam jawaban eksepsinya dapat menyatakan: “gugatan penggugat ini harus dinyatakan ditolak karena telah ada putusan pengadilan dalam perkara yang sama, yaitu perkara No. (ne bis in idem). Dengan adanya eksepsi dari tergugat tersebut, maka hakim akan memberikan putusan yang disebut dengan putusan sela, yang mana putusan tersebut dapat menerima eksepsi atau menolak eksepsi tergugat. Apabila hakim dalam putusan selanya menerima eksepsi tergugat, ini berarti bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, yang berakibat bahwa pemeriksaan sidang tidak dapat dilanjutkan, dengan kata lain penggugat berada pada posisi pihak yang kalah. Dalam hal seperti ini penggugat apabila masih ingin mengajukan gugatan harus memperbaiki gugatan, harus memperbaiki dalil-dalil mana yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima, kalau mengenai pengadilan tidak berwenang, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang, kalau mengenai gugatan salah alamat, maka harus diperbaiki siapa pihak yang harus digugat sebenarnya. Kemudian setelah gugatan diperbaiki, maka gugatan tersebut harus didaftarkan lagi dan tentunya membayar biaya perkara lagi. Sedangkan apabila eksepsi tergugat ini ditolak oleh hakim, maka sidang pemeriksaan dilanjutkan ke proses berikutnya. Oleh karena itu, dalam membuat jawaban tergugat harus benar-benar memanfaatkan kesalahan-kesalahan prosedur beracara yang dibuat oleh penggugat. Jika tergugat dapat memanfaatkan eksepsi ini, maka dengan cepat persidangan akan dimenangkannya tanpa harus melalui proses yang lebih panjang. Dalam menyusun jawaban dalam eksepsi ini tergugat membuatnya dijadikan satu dengan jawaban dalam pokok perkara, dengan urutan jawaban eksepsi terlebih dahulu baru kemudian di bawahnya jawaban dalam pokok

perkara. Gugatan yang tidak jelas atau tidak terang (Obscuur Libel) berakibat tidak diterimanya gugatan. Kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum
- b) (*Rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya.
- c) Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa
- d) Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.
- e) Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
- f) Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*
- g) Gugatan tidak sesuai kompetensi absolut dan relatif penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang salah dan tidak sesuai dengan kompetensi absolute dan relative. Hal ini diatur dalam Pasal 118 HIR.
- h) Gugatan nebis in idem

2) Eksepsi Obscuur Libel

Yang dimaksud dengan obscuur libel 2, merupakan surat gugatan penggugat yang kabur, atau tidak terang (onduidelijk). Surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). (Yahya Harahap, *Op.Cit*: 448) Misalnya: penggugat dalam gugatannya, pada mulanya mengatakan masalah PHK, tetapi kemudian dipermasalahkan juga mengenai wanprestasi. Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak jelas apa sebenarnya yang dipermasalahkan,

masalah PHK atau masalah wanprestasi? Dengan adanya gugatan yang semacam ini tergugat dapat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa: “gugatan penggugat tidak jelas atau obscur libel, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

3) Eksepsi Gugatan Premature

Misalnya bahwa pengajuan gugatan tidak didahului dengan perundingan mediasi atau konsiliasi. Dengan adanya gugatan yang seperti itu, maka tergugat dalam eksepsinya dapat memberikan jawaban: “bahwa karena pengajuan gugatan oleh penggugat tidak disertai risalah perundingan atau tidak didahului dengan perundingan mediasi atau konsiliasi, maka gugatan ini adalah premature, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

3. Eksepsi Hukum Materiiil (Materiele Exeptione)

Ada dua jenis Eksepsi Hukum Materiiil, yaitu:

a) Eksepsi dilatoir (dilatoria exeptione)

Eksepsi ini merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, dengan kata lain gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur (terlampau dini).

b) Eksepsi peremptoir (exeptione peremptoria)

Eksepsi ini merupakan eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya karena gugatan telah diajukan lampau waktu (kadaluwarsa) atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan.

Cara pengajuan eksepsi ini dapat diajukan bersama – sama dengan jawaban mengenai pokok perkara. Sedangkan cara penyelesaiannya dapat diperiksa dan diputus bersama – sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, putusannya tidak berbentuk putusan sela, tetapi langsung sebagai satu kesatuan dengan putusan pokok perkara dalam putusan akhir.

4. Gugatan Rekonvensi

a. Pengertian Rekonvensi

Rekonvensi berasal dari kata re dan konvensi yang secara harfiah bisa diartikan gugat kembali atau gugat perlawanan (*counterclaim*). (Yahya Harahap, *Op.Cit*:468). Istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan daripada istilah gugatan karena istilah Konvensi baru akan dipakai apabila ada Rekonvensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat). (Roihan A Rasyid, 1998; 71)

Gugatan balik ini disampaikan oleh tergugat dalam satu kesempatan saat diberikan oleh majelis hakim untuk memberikan jawaban atas surat gugatan. Istilah gugat balik inilah yang disebut juga dengan “gugatan Rekonvensi”. Pasal 132 a ayat (1) HIR Jo. Pasal 244 Rv yang menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan pasal 245 RV, yang menegaskan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan rekonvensi diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat.

b. Tujuan Gugatan Rekonvensi

Rapuan Rambe merinci tujuan diperbolehkan mengajukan gugatan balasan atas gugatan penggugat adalah: (Ropaun Rambe , 2002: 97)

- (1) Bertujuan menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan;
- (2) Mempermudah prosedur;
- (3) Menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya;
- (4) Menetralisir tuntutan Konvensi;
- (5) Acara pembuktian dapat disederhanakan;
- (6) Menghemat biaya.

Untuk alasan asas Peradilan yang sederhana dan menghemat biaya dalam beperkara di Pengadilan Negeri, tergugat yang merasa dirugikan oleh penggugat, dapat menggunakan kesempatan dari

pengajuan gugatan penggugat ini untuk mengajukan gugatan balik kepada penggugat. Ketentuan Pasal 132 b ayat (3) HIR, gugatan konvensi dan reconvensi diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu proses dan dituangkan dalam satu putusan. Hal ini bermanfaat untuk menghindari putusan yang saling bertentangan yaitu pertentangan antara kepentingan Penggugat dalam konvensi dan kepentingan Tergugat dalam gugatan reconvensi terlebih jika kemudian Tergugat mengajukan tersendiri gugatannya dan akan ditangani oleh majelis hakim yang berbeda.

c. Syarat Materiil dan Formil Gugatan Reconvensi

Pedoman baku pembuatan gugatan reconvensi tidak ada sama sekali dan HIR dan RBg tidak secara detail menentukan dan mengatur syarat syarat gugatan reconvensi, maka tentunya hal-hal terkait dengan pengajuan gugatan di atas dapat dipergunakan dalam pembuatan gugatan reconvensi ini agar pengajuan gugatan konvensi dapat memenuhi syarat materiil dan syarat formil dan memenuhi prinsip perumusan secara jelas. Hal ini bertujuan agar pihak Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Reconvensi dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan reconvensi yang diajukan Tergugat dalam konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut.

1) Syarat Materiil Gugatan Reconvensi

Syarat materiil berkenaan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan reconvensi. Hubungan antara gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi dapat digambarkan dalam contoh sebagai berikut: yaitu apabila Tuan A menggugat B untuk menyerahkan tanah yang telah dibelinya dari Tuan B sesuai dengan transaksi jual beli yang dibuat PPAT. Terhadap gugatan itu, Tuan B dapat mengajukan gugatan reconvensi terhadap Tuan A, jika terdapat fakta bahwa Tuan A belum melunasi pembayaran yang masih tersisa untuk membayar pelunasan uang sejumlah yang belum dibayar ditambah ganti rugi maupun bunga atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tuan A.

Contoh berikutnya adalah apabila Tuan A selaku Pengusaha CV “X” sebagai penggugat telah menggugat pekerja untuk

melakukan PHK tanpa memberikan uang pesangon kepada Tuan B yaitu pekerja (Tergugat). Terhadap gugatan Tuan A tersebut, Tuan B (pekerja) karena merasa mempunyai hak atas uang pesangon dalam hal terkena PHK, maka dalam jawabannya sekaligus melakukan gugatan balik/gugatan reconvensi yang isinya menuntut hak uang pesangon apabila terjadi PHK yang belum dibayarkannya.

Kedua contoh diatas menunjukkan adanya hubungan/koneksi antara gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi, hal ini seringkali menjadi penting dalam pengajuan gugat reconvensi. Meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan reconvensi dengan konvensi, ternyata praktik peradilan cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan reconvensi. Oleh karena itu, gugatan reconvensi baru dianggap sah dan dapat diteri (admissible) untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat:

- a) Terdapat aktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan reconvensi.
- b) Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. (Yahya Harahap, *Op.Cit:475*)

Jadi hal diatas adalah pertentangan nyata terhadap Undang-undang tidak mengatur syarat materiil, di dalam pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan bahwa:

- a) Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan reconvensi.
- b) Tidak disyaratkan antara keduanya mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang subtansial.
- c) Oleh karena itu yang menjadi syarat utama apabila ada gugatan konvensi yang diajukan kepada tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan reconvensi tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya koneksitas yang subtansial antara keduanya. (*Ibid: 474-475*)

Pertentangan pendapat ahli tersebut di atas, juga muncul dalam praktik putusan mahkamah Agung. Dalam sebuah Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu dalam dalam Putusan MA No 1057K/Sip/1973:“Karena gugatan dalam reconvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam gugatan reconvensi ikut tidak dapat diterima”, menjadi dasar bahwa antara gugatan konvensi dan reconvensi itu berdiri sendiri atau terpisah.

Namun dengan adanya yurisprudensi nomor: 1527K/SIP/1976 dimana disebutkan bahwa: “jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan reconvensi secara asesoir harus juga dinyatakan tidak dapat diterima”, sehingga dengan demikian gugatan reconvensi dari tergugat konvensi / penggugat reconvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);”. Yurisprudensi inio menyebabkan gugatan reconvensi menjadi melekat secara asesoir dengan gugatan konvensi.

2) Syarat Formil Gugatan Reconvensi

Supaya gugatan Reconvensi dinyatakan sah, selain harus dipenuhinya syarat materil, gugatan harus pula memenuhi syarat formil. HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat formil gugatan Reconvensi. Bentuk pengajuan, boleh secara lisan, tetapi lebih baik dengan tulisan. Bentuk-bentuk yang mana saja boleh dipilih Tergugat. Akan tetapi apapun bentuknya, yang penting diperhatikan, gugatan Reconvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan:

- a) Menyebut dengan tegas subyektif yang ditarik sebagai tergugat reconvensi.
- b) Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan.
- c) Menyebut dengan rinci petitum gugatan. (*Ibid*:478-479)

Dalam hukum acara perdata, gugatan rekonsvansi harus memenuhi beberapa syarat formil. Diantara syarat formil gugatan rekonsvansi adalah:

- a) *Pertama : gugatan rekonsvansi diformulasikan secara tegas dan Jelas.*

Gugatan rekonsvansi harus jelas keberadaannya. Mesti diformulasi atau diterangkan tergugat dalam jawaban. Demikian penegasan Putusan MA No. 330 K/Pdt/1986. Meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonsvansi, namun agar gugatan itu dianggap ada dan sah, ia harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan Rekonsvansi yang diajukan tergugat kepadanya. (*Ibid.*:478)

Sehubungan dengan itu, menurut Putusan MA No.1154 K/Sip/1973, gugatan rekonsvansi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonsvansi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonsvansi. Konstruksi ini seolah-olah ada gugatan rekonsvansi pada hal tersebut tidak tegas dinyatakan dalam jawaban tergugat atau apabila unsur yang disyaratkan tidak terpenuhi tidak dapat dibenarkan. Misalnya, tergugat menegaskan dalam jawaban mengajukan gugatan rekonsvansi, tetapi tidak dibarengi dengan petitum gugatan. Dalam kasus ini, meskipun gugatan itu merumuskan dalil, gugatan rekonsvansi dianggap tidak sah, apabila dalil itu tidak dibarengi dengan petitum gugatan. (*Ibid.*: 479)

- b) *Kedua, Gugatan rekonsvansi diajukan bersama-sama dengan jawaban*

Pasal 132b ayat (1) HIR menegaskan bahwa “Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan. Terhadap gugatan balasan ini, HIR mengatur ketentuan-ketentuan yaitu bahwa Gugatan rekonsvansi ini beserta

gugatan konvensinya diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat putusan, kecuali kalau pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan terlebih dahulu daripada perkara yang lain. Adapun hal ini memiliki ketentuan bahwa: 1) reconvensi wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama; 2) batas pengajuan gugatan sampai pada tahap pembuktian. (*Ibid*: 482-483)

Ini berarti bahwa gugatan reconvensi tidak dapat diajukan secara tersendiri terpisah dari surat jawaban tergugat. Gugatan reconvensi ini harus dibuat secara jelas dalam surat jawaban agar penggugat konvensi mengetahui bahwa penggugat telah digugat balik oleh tergugat. Agar supaya terlihat jelas, maka gugatan reconvensi dibuat setelah tergugat selesai menjawab gugatan penggugat, maka gugatan reconvensi diletakkan di bawah jawaban dalam konvensi atau jawaban dalam pokok perkara. (Ugo & Pujiyo, 2011:140)

c) *Ketiga, Gugatan reconvensi diajukan hanya kepada Penggugat Konvensi.*

Hal itu mesti ditegaskan dalam gugatan, agar terpenuhi syarat formil seperti yang dinyatakan dalam Putusan MA No. 2152/Pdt/1983, gugatan reconvensi bertujuan untuk melawan gugatan konvensi. Memang tidak ada kewajiban bagi tergugat mengajukan gugatan reconvensi, karena pada dasarnya gugatan reconvensi adalah hak yang diberi undang-undang kepada tergugat. Dengan demikian, oleh karena gugatan reconvensi merupakan hak yang diberikan kepada tergugat melawan konvensi maka pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat, hanya penggugat konvensi. (Yahya Harahap, *Op.Cit.*:479) Pedoman yang dapat dipegang mengenai hal itu: (Yahya Harahap, *Op.Cit.*:480)

(1) jika gugatan reconvensi erat kaitannya dengan gugatan konvensi, maka lebih baik semua penggugat konvensi ditarik sebagai tergugat reconvensi (demi efektivitas untuk menghindari cacat formil berupa kurangnya para pihak yang ditarik);

(2) jika gugatan reconvensi tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan konvensi, tidak perlu menarik semua penggugat sebagai tergugat reconvensi.

Dengan demikian, dalam Gugatan Reconvensi, Tergugat Konvensi Dilarang menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat reconvensi; hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 636K/Pdt/1984 dan Putusan MA No 1501 K/Pdt/1983. (*Ibid* : 480-481)

d. Larangan dalam Gugatan Reconvensi

Dalam hukum acara perdata, gugat reconvensi ini biasa dikenal dengan “gugat balik” berhubung tergugat juga melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum pada tergugat. Tergugat baru dapat melakukan gugat reconvensi jika reconvensi tersebut berkaitan dengan hukum kebendaan yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan, gugat reconvensi tidak boleh dilaksanakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perorangan atau yang menyangkut dengan status orang. Jadi tidak semua gugatan penggugat dibalas dengan gugat reconvensi. Tujuan gugat reconvensi ini adalah untuk mengimbangi gugatan Penggugat, agar sama dapat diperiksa sekaligus. (Abdul Manan, 2001:54)

Jadi terdapat larangan mempersoalkan gugatan balasan yang ditujukan terhadap diri pribadi penggugat dan sebaliknya merupakan ketentuan tegas dalam Pasal 132 a ayat (1) angka 1 HIR. Sedangkan Pasal 132 a ayat (1) angka 2 HIR mengatur hal pengecualian dari gugatan balasan yaitu Jika Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa gugatan dalam konvensi itu tidak berwenang untuk memeriksa gugatan dalam reconvensi dalam hubungannya dengan pokok sengketa. Contohnya adalah Tuan A menggugat Tuan B atas sengketa wanprestasi atas kontrak pemborongan pekerjaan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (PN) namun terhadap gugatan itu, Tuan B mengajukan gugatan reconvensi terhadap Tuan A karena adanya Pemutusan hubungan kerja yang merupakan kewenangan Pengadilan hubungan Industrial (PHI).

Pengecualian selanjutnya dari tidak diperbolehkannya diajukan gugatan rekonsvensi adalah sebagaimana diatur Pasal 132 a ayat (1) angka 3 HIR yaitu dalam perkara-perkara persengketaan tentang pelaksanaan putusan. Contoh adalah apabila Tuan A menggugat Tuan B atas sengketa masih mendiami tanah obyek sengketa, namun Tuan B menggugat rekonsvensi Tuan A dengan mempermasalahkan perlawanan atas eksekusi putusan PN yang telah berkekuatan hukum tetap atas obyek sengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 132 a Ayat (2) HIR / 157 ayat (2) Rbg, Gugatan rekonsvensi ini harus diajukan pada saat pemeriksaan perkara di tingkat pertama diajukan gugatan apabila pada pemeriksaan pertama tidak diajukan gugatan rekonsvensi maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi.

e. Sistem Pemeriksaan Konvensi dan Rekonsvensi

Konvensi dan rekonsvensi diperiksa serta diputus sekaligus dalam satu putusan. (Yahya Harahap, *Op.Cit:493*) Merupakan aturan umum (general rules). Sistematika putusan dimulai dengan menguraikan putusan konvensi dilanjutkan dengan uraian gugatan rekonsvensi lalu diakhiri dengan amar putusan pada bagian akhir. Boleh dilakukan pemeriksaan secara terpisah. Diatur dalam Pasal 132 b ayat (3) HIR berupa pengecualian dengan pedoman: a) diperiksa secara terpisah tetapi dijatuhkan dalam satu putusan; b) diperiksa secara terpisah dan diputus dalam putusan yang berbeda. : (*Ibid:494*)

Contoh Formulasi JAWABAN

(contoh ini bisa dikembangkan dengan melihat putusan-putusan Mahkamah Agung)

perkara No...../Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk
Dalam Perkara antara :

PT.XSebagai Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonsvensi

Lawan

Tuan A.....Sebagai Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonsvensi

Nomor : 04/ZSA/Pdt.Sus-PHI/VIII/2022

Hal : Jawaban Tergugat

Kepada Yang Terhormat,

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor :/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

Di-

Yogyakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami, Tuan A, alamat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), selanjutnya sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekovensi, bersama ini menyampaikan Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekovensi, antara lain sebagai berikut :

I. POSISI KASUS

Yth. Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Majelis Hakim pemeriksa perkara Yang Kami Muliakan, sebelum kami menyampaikan materi jawaban, Eksepsi dan Gugat Rekonvensi ini, pertama-tama perkenankanlah kami menyampaikan posisi kasus pada perkara ini. Hal ini bertujuan, agar membantu majelis hakim pemeriksa perkara untuk menilai serta memutus perkara ini dengan adil dan benar sebagaimana hukumnya. Adapun posisi kasus Penggugat dan Tergugat, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, terkecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat;
2.dst

II. JAWABAN DALAM KONVENSI

Yth. Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Majelis Hakim pemeriksa perkara Yang Kami Muliakan, selanjutnya izinkan kami menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo* ini. Hal tersebut sangatlah penting, guna menentukan pertimbangan hukum yang terjadi diantara para pihak. Adapun Materi Eksepsi yang ingin kami sampaikan, adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI (jika ada)

Eksepsi Kewenangan Absolut

1. Bahwa Penggugat tidak pernah diangkat oleh Tergugat sebagai Karyawan Tetap pada PT.setelah Penggugat menerima pesangon, karena PT. membekukan pengelolaan kegiatan operasional pada Juni 2015.

Penggugat sudah diberi dan menerima 2 (dua) kali gaji yaitu bulan Juli 2015 sebesar Rp. 2.183.000 dan Bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 2.196.000 dan Pesangon 3 (tiga) kali gaji sebesar Rp. 6.589.000 dengan Total Rp. 10.379.700,- .

Oleh karena itu tidak ada perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak penerimaan uang pesangon bulan Juni 2015 maka tentunya tidak pernah ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Tahun 2019, karena berdasarkan perjanjian Pengelolaan PT.yang berlaku sejak akhir 2015 dan atau Januari 2016, Penggugat berkedudukan sebagai penyewa kelola PT., sehingga gugatan Penggugat ini tidak masuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial.

2. Bahwa Penggugat masih berada di PT. adalah dalam kerangka menjalankan Perjanjian Pengelolaan PT.....

Sehingga dengan terjadinya Perjajian Penjualan Saham antara Pemegang Saham PT. menjual kepemilikannya kepada Pemilik yang baru sebagaimana dilakukan berdasarkan PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM yang dilakukan LEGALISASI berdasarkan Akta PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM Nomor 996/L/2019 Tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat Notaris, Notaris di Sleman., kemudian Tergugat memutuskan tidak melanjutkan Perjanjian Pengelolaan yang memang terdapat Klausula “kesepakatan bisa ditinjau ulang untuk dikaji bersama”.

Dengan Demikian ini bukan merupakan persoalan perselisihan Hubungan Industrial, melainkan persoalan wanprestasi belaka. Oleh karena itu selain salah dalam mengajukan gugatan yang seharusnya dalam kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadilinya.

B. DALAM POKOK PERKARA

Yth. Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Majelis Hakim pemeriksa perkara Yang Kami Muliakan, selanjutnya izinkan kami menyampaikan Jawaban terhadap pokok perkara *a quo*. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan asal-usul pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat menegaskan menolak dan membatah seluruh dalil Penggugat, baik langsung maupun tidak langsung, sedikit atau banyak, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Penolakan dan bantahan berlaku juga terhadap dalil-dalil Penggugat yang belum/ tidak terjawab, sehingga terhadap dalil-dalil ini tidak dapat dianggap merupakan pengakuan dari Tergugat. Adapun Jawaban dalam pokok perkara yang kami sampaikan, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis dinggap satu kesatuan dengan seluruh dalil jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang masih relevan;

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa BENAR dalil PENGGUGAT dalam posita ke – 2 (kedua) PENGGUGAT mengenai PARA TERGUGAT adalah pekerja pada PENGGUGAT yang beralamat Jl.-;

Atau jika TIDAK BENAR...misalnya

Bahwa gugatan Penggugat posita ke – 2 (kedua), yang menyatakan :

“Bahwa Penggugat bekerja di tempat Tergugat perusahaan yang bergerak dalam bidang sebagai Kepala Bagian Marketing sejak 2015.” Adalah **TIDAK BENAR**.

YANG BENAR adalah bahwa Penggugat (atas nama karyawan) kemudian melakukan penawaran PENGALIHAN PENGELOLAAN PT. 2015 tanpa membebani manajemen terutama bidang keuangan.

4. Bahwa Bahwa gugatan Penggugat posita ke –3 (ketiga), yang menyatakan : adalah TIDAK BENAR.... Menurut Tergugat YANG BENAR adalah.....

III. GUGATAN REKONVENSII (jika ada)

Yth. Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Majelis Hakim pemeriksa perkara Yang Kami Muliakan, selanjutnya izinkan kami menyampaikan gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo* ini. Hal tersebut sangatlah penting, guna menentukan pertimbangan hukum yang terjadi diantara para pihak. Adapun Materi gugatan Rekonvensi yang ingin kami sampaikan, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rekonvensi/gugatan balik ini para TERGUGAT bisa disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSII dan PENGGUGAT bisa disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSII;.....
2. Bahwa mohon kiranya apa yang telah diuraikan dalam Jawaban Konvensi di atas menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil Rkonvensi ini;
3. PENGGUGAT REKOVENSI ada yang bekerja sejak tahun 2015 ditempat perusahaan PENGGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI yang beralamat Jl.
4. Bahwa karena tidak ada titik temu dari pertemuan yang mana sudah dijelaskan pada poin 5 di atas, kemudian para TERGUGAT/ para PENGGUGAT REKOVENSI mengajukan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Ketenagakerjaan Kab. Sleman pada tanggal 26 November 2021 dengan Surat Nomor : 008/B/PTP. PROGRESIP-SGBN/PT...../XI/2021 tentang Pelanggaran Hak Normative seperti Status Kerja, Jam Lembur, Jam Kerja, BPJS serta Upah yang tidak sesuai dengan ketentuan;

5. Bahwa nama-nama dari 7 (tujuh) Orang yang ada dalam anjuran beserta perhitungan kekurangan upah tahun 2021, sebagai berikut :.....(uraikan satu persatu)
6. dst.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor :/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk berkenan menerima jawaban dan Eksepsi Tergugat serta gugatan rekonvensi yang selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara.
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan kepada Negara.

II. Dalam Rekonvensi (jika ada)

1. Mengabulkan Gugatan para TERGUGAT/para PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan/atau menetapkan bahwa perusahaan PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI melanggar Hak Normative para TERGUGAT/ para PENGGUGAT REKONVENSI seperti Status Kerja, Jam Lembur, Jam Kerja, BPJS serta Upah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan;
3. Menyatakan dan/atau menetapkan PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayarkan kekurangan upah tahun 2021 para TERGUGAT/para PENGGUGAT REKONVENSI, dengan perhitungan sebagai berikut:

4. Menghukum PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau

apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo

Demikian Jawaban dan Eksepsi serta gugatan Rekonvensi (Jika Ada) ini disampaikan, atas perhatian dan terkabulnya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Hormat kami,

Kuasa hukum Tergugat

DR. HM. ZAKI SIERRAD, SH, CN., MH

F. Gugatan Intervensi

Walaupun, pada dasarnya dalam proses pemeriksaan perkara hanya terdapat dua pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi dalam praktek tidak jarang muncul pihak ketiga yang ikut serta masuk campur tangan ke dalam perkara yang sedang berlangsung. terjadi adanya pihak dalam suatu perkara perdata; penggugat, tergugat dan pihak ketiga. Menurut pasal 279 B.Rv gugatan intervensi yakni “barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan, maka yang bersangkutan dapat ikut serta dalam perkara itu dengan menyertai atau menengahi dengan syarat yang bersangkutan dan harus mempunyai kepentingan yang cukup yang apabila ia tidak ikut serta dalam perkara tersebut maka ia akan menderita rugi. (Abdul Manan, *Op.Cit:45*) Bentuk keikut-sertaan ini disebut “interventie” atau campur tangan dan pihak ketiga yang mencampuri sengketa yang sedang berjalan disebut “intervenient”.

Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Ikutsertanya pihak ketiga

dalam sengketa yang sedang berjalan dapat terjadi beberapa macam; menyertai salah satu pihak (*voeging*), menengahi (*tussenkomst*), penangguhan/pembebasan (*vrijwaring*) dan penarikan tergugat yang tidak lengkap.

G. Replik dan Duplik

1. Replik Penggugat

Setelah Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi memasukkan Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi, maka tahapan pemeriksaan berikutnya adalah tanggapan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi terhadap Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi atau dikenal sebagai Replik.

Replik merupakan tahapan persidangan untuk memberikan pemenuhan asas *audi et alteram partem* yang mula-mula diberikan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan hak perdatanya atas sanggahan yang diberikan Tergugat berupa tanggapannya atas Jawaban yang diberikan Tergugat. Replik tidak diatur dalam HIR namun diatur dalam pasal 142 Rv (*Reglement op Rechtsverordering*). (Darwan Prinst, 1992: 156) Namun demikian sifatnya adalah tidak wajib dan bisa dinyatakan lisan atau tertulis.

Sebetulnya, dengan gugatan yang sempurna, Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak perlu khawatir atas Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi. Namun, karena diberikan kesempatan, maka dalam Replik Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi kembali menekankan dan menguatkan dalil-dalil dalam gugatan sekaligus memberikan penekanan yang berupa sanggahan atau penolakan atas sebagian atau seluruh dalil-dalil Tergugat yang dikemukakan dalam jawabannya.

Upaya memperkuat dalil yang telah dikemukakan tersebut dengan menambahkan pendapat doktrin atau pendapat ahli dengan memberikan catatan kaki di dalam Replik atau Yurisprudensi yang

berkaitan erat dengan dalil yang telah dibantah tergugat tersebut atau sudah menekankan bukti-bukti tertulis yang sah agar supaya menjadi bahan-bahan baru yang akan menambah baik fakta atau hukum dalam pertimbangan hakim nantinya.

Bila ada eksepsi yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya maka penggugat pada repliknya harus memberikan tanggapannya yang secara keseluruhan berisi dalil-dalil yang mematahkan eksepsi yang dikemukakan tergugat tersebut. Dalil-dalil yang dipergunakan penggugat dalam menangkis eksepsi tersebut harus benar benar mempunyai dasar hukum yang kuat. Jika terdapat gugat reconvensi, maka perlu dijawab oleh Tergugat Reconvensi, dengan cara persis jika menjawab sebuah gugatan.

2. Duplik Tergugat

Setelah Replik, demi memenuhi asas *audi et alteram parte*, maka kepada Tergugat Konvensi atau Penggugat Reconvensi diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atas Replik Penggugat Konvensi atau Tergugat Reconvensi. Pada prinsipnya, Tergugat Konvensi atau Penggugat Reconvensi, walaupun tidak merupakan kewajiban, dapat memberikan Dupliknya baik secara lisan maupun secara tertulis.

Dalam membuat duplik Tergugat Konvensi atau Penggugat Reconvensi sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan jika telah menyajikan Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Reconvensi sebaik-baiknya. Kesempatan memberikan Dupliek, juga sama diniatkan untuk memberikan bekal kepada majelis hakim dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusannya, yaitu dengan cara menambahkan pendapat doktrin atau pendapat ahli dengan memberikan catatan kaki di dalam Replik atau Yurisprudensi yang berkaitan erat dengan dalil yang telah dibantah tergugat tersebut atau sudah menekankan bukti-bukti tertulis yang sah.

Dalam tahap ini harus memuat dalil-dalil yang pada dasarnya semakin memperkuat dalilnya semula sekaligus juga harus dapat mematahkan atau setidaknya melemahkan dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya.

H. Rangkuman Materi

Beberapa hal yang khusus berikutnya yang diatur dalam UU PPHI yang menjadi bagian campur tangan Negara dalam memecahkan perselisihan hubungan industrial, antara lain yaitu: adanya *daluwarsa pengajuan gugatan, asas penyelesaian secara musyawarah mufakat dan adanya proses dismissal, tidak ada upaya hukum banding, tidak ada upaya hukum luar biasa, dan kewajiban pengusaha terhadap buruh tetap ditunaikan*; Pasal 56 UU PPHI menegaskan dengan memberikan tugas dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus:

- 1) Tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- 2) Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- 3) Tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- 4) Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Pengajuan Gugatan atas Tuntutan hak secara umum harus memuat:

- 1) *Identitas para pihak* : Identitas para pihak disini pada umumnya berisikan tentang identitas pihak - pihak yang berperkara yang mana identitas ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk baik mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, status dan lain sebagainya.
- 2) *Fundamentum Petendi* : Fundamentum petendi atau Dalil-dalil konkret yang menjelaskan tentang untuk apa gugatan ini diajukan, baik terkait duduk perkaranya dan unsur- unsur hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan / tuntutan ini diajukan. Bagaiain ini harus jelas dan rinci mengingat agar majelis hakim mudah untuk memeriksa dan juga mengabulkan apa yang nantinya dimintakan dalam petitum.
- 3) *Tuntutan atau petitum* : Petitum disini berisikan tentang apa yang dituntutkan dalam gugatan tersebut, dan biasanya dasar-dasar dari dimintakannya petitum ini harus sudah terurai jelas dalam fundamentum petendi. Jangan memintakan tuntutan yang tidak dijelaskan dalam dalil-dalil.

I. Tugas dan Evaluasi

- 1) Jelaskan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial ?
- 2) Jelaskan apa yang dimaksud dengan gugatan?
- 3) Jelaskan hal yang harus dimuat dalam posita gugatan dan berikan contohnya?
- 4) Jelaskan hal-hal yang harus dimuat dalam petitum gugatan
- 5) Jelaskan tentang eksepsi dan jawaban tergugat!

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Kedua, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2001.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum acara perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya, 2009.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Dadan Muttaqien, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Press, Yogyakarta, 2006.
- Darwan Prinst, S.H. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992.
- George Jordac, *Suara Keadilan Ssosok Agung Ali Bin Abi Thalib R.A.*, Lentera, Jakarta, 2005
- Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, cet. 6, New Merah Putih, Yogyakarta, 2010.
- John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- M. Natsir Asnawi, S.HI., MH., *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cet. Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sehat Damanik, *Hukum Acara Perburuhan*, DSS Publishing, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- , *Mengenal Hukum*; Liberty, Yogyakarta 2007.

Jurnal :

- Sugeng Santoso, *Karakteristik Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial*, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 34 No. 1 Maret 2019.
- Ugo dan Pujiyo, *Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial: Tata Cara Dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan*, Edisi 1, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Internet :

- [Syarat Formil Surat Kuasa Khusus.pdf - Google Drive](#) di unggah pada tanggal 30 Mei 2024 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/>. di unggah pada tanggal 30 Mei 2024

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Putusan Pengadilan:

Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr

Putusan Nomor 153/Pdt.SusPHI/2021/PN.Sby

Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg

Profil Penulis



Dr. H.M. Zaki Sierrad S.H.,C.N.,M.H

Dosen tetap fakultas hukum Universitas Widya Mataram sejak tahun 1999-sekarang. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada tahun 1992, gelar Magister di peroleh dari Magister Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2004 dan Doktor Ilmu Hukum pada program Doktor Universitas Tujuh Belas Agustus tahun 2021. Pengalaman di bidang pendidikan pengajaran selain pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram program S1 dan Magister Hukum juga mengajar di STIE SBI Yogyakarta, STIE YDHI Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM, Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Selain itu aktif sebagai lawyer atau advokat, pernah menjadi Wakil Rektor 1 Univerisitas Cokroaminoto Yogyakarta, pernah menjadi Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III FH Widya Mataram.

BAGIAN 2

KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PIDANA



**Cara Cerdas Memahami & Menguasai
Hukum Pidana**

BAB I

PEDOMAN MEMBUAT LEGAL OPINION DALAM KASUS PIDANA BESERTA CONTOHNYA

Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H.

fifinkpraiseda@gmail.com

A. Pendahuluan

Dinamika perkembangan hukum beriringan dengan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan jasa di bidang hukum. Salah satunya adalah mencari pendapat hukum (legal opinion). Menurut pengertian dari Black Law's Dictionary, *Legal opinion is Lawful statement written by court judge, judicial officer, or legal expert. Decision on an action, condition, or intent being within the law. Also refer to opinion of counsel.* (Law Dictionary, 2024) Hal ini berarti bahwa legal opinion atau pendapat hukum adalah pernyataan sah yang ditulis oleh hakim pengadilan, pejabat pengadilan, atau ahli hukum. Keputusan atas suatu tindakan, keadaan, atau maksud berada dalam batas hukum dengan memperhatikan pendapat atau penasihat ahli hukum/sarjana hukum.

Pembuatan legal opinion mempunyai peran penting untuk menerjemahkan bahasa hukum ke bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Selain itu legal opinion berupa nasehat hukum bagi seorang pengacara kepada kliennya. Legal opinion merupakan jawaban dari seorang sarjana hukum tentang pertanyaan dari klien yang sedang menghadapi kasus hukum tidak menutup kemungkinan klien juga menghadapi dilema hukum yang disebabkan oleh akibat dari hukum itu sendiri. (May Shinta Retnowati, et. Al., 2022: 3) Saat pendapat sarjana hukum (legal opinon) ini dipakai oleh hakim

untuk mempertimbangkan putusannya maka dapat dianggap sebagai doktrin. (Sudikno Mertokusomo, 2008: 116)

Munculnya kebutuhan masyarakat terhadap legal opinion adalah dikarenakan banyak implikasi hukum yang masih *debat-able* dalam kalangan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya dari suatu putusan pengadilan yang memicu konflik dalam masyarakat atau peraturan perundang-undangan yang menimbulkan penyimpangan hukum untuk mendapatkan keadilan. Kata “pendapat hukum” sesungguhnya adalah LO itu sendiri, sehingga dapat diduga bahwa bagian ini adalah inti dari LO yang dibuat. Isinya berupa analisis terhadap isu yang ditanyakan dikaitkan dengan dasar hukum yang telah diidentifikasi. (Shidarta, 2020) Sehingga legal opinion disini penting karena ini bukan hanya tentang memberikan jawaban, ini tentang memberikan solusi.

B. Tujuan Pembuatan Legal opinion

Pada praktiknya masyarakat sebagai klien akan mendatangi penasehat hukum atau pengacara untuk mendapatkan nasihat hukum namun dalam hal ini pendapat hukum (legal opinion) juga dapat dibuat oleh para sarjana hukum atau para akademisi. Hal ini dilakukan klien guna menyelesaikan suatu persoalan hukum baik di bidang hukum apapun yang sedang dihadapinya, pada tulisan ini berfokus pada contoh kasus hukum pidana.

Pada legal opinion akan dijabarkan dan dianalisis kasus yang sedang dihadapi klien. Hal ini biasanya berkaitan dengan standar hukum yang tidak diterapkan dengan baik atau tidak implementatif, kemudian keadaan yang demikian dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mencari keuntungan dari kasus yang sedang disengketakan.

Legal opinion memiliki manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh Bennet Rawicki yaitu “... *include reducing the cost of fact and expert discovery by clarifying the legal standard and thus what factual issues and time periods are relevant to the case; reducing the cost and length of briefing class certification and summary judgment by identifying what is not in dispute, thus eliminating the need for lengthy research or briefing on those issues; shortening time to settlement in the circumstance in which*

a party would have been holding out hope for a particular legal ruling; addressing legal issues in a clearer way rather than tangentially at first, as often happens when briefing motions for class certification or to exclude expert opinions; and clarifying the law. (Bennett Rawicki, 2022)

Hal ini berarti legal opinion mempunyai banyak manfaat di antaranya untuk mempersingkat waktu yang berpedoman dengan konsep peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Sehingga dapat mempersingkat waktu dengan mengetahui hal-hal apa saja yang tidak perlu dipermasalahkan sehingga akan menghilangkan kebutuhan akan penelitian atau pengarahannya yang panjang dari kasus yang dihadapi klien. Kemudian manfaat lainnya adalah dengan legal opinion Masyarakat dapat menangani permasalahan hukum dengan cara yang lebih jelas dan tidak tangensial pada awal terjadinya dilematis suatu kasus sehingga memperjelas posisi kasus yang dihadapi.

Sehingga pada legal opinion hanya fokus kepada hal-hal yang ditanyakan klien, dengan penjelasan yang sesederhana mungkin sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh klien dengan mempertimbangkan substansi hukum dan berspektif pada keadilan substantif. Dengan demikian posisi legal opinion menjadi hal yang penting tanpa adanya legal opinion maka persoalan hukum yang dihadapi Masyarakat tidak dapat terjawab dan diselesaikan.

C. Prinsip-Prinsip Pembuatan Legal Opinion

Sebagai ahli hukum tidak boleh memberikan pendapat hukum secara serampangan, pendapat hukum harus dinyatakan oleh sarjana hukum yang benar-benar memahami kasus posisi klien, sehingga analisis yang dihasilkan pun kritis dan solutif. Sehingga perlu pemahaman yang baik, selain daripada peraturan perundang-undangan juga pada sumber-sumber hukum yang lainnya seperti doktrin dan yurisprudensi serta norma yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Ahli hukum juga seyogyanya kritis terhadap isu peraturan perundang-undangan yang biasa disebut sebagai fenomena disharmonisasi, beberapa kasus yang kerap kali menjadi tantangan dalam pembuatan *legal opinion*, seperti:

- 1) Tumpang tindih peraturan perundang-undangan: banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebabkan rentan terjadi persoalan seperti adanya tumpang tindih peraturan yang dianggap sebagai penyebab utama kepastian hukum di Indonesia (Mahkamah Konstitusi, 2016) maka yang dapat dipedomani adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Zaenal Arifin dan Adhi Putra Satria, 2020: 6);
- 2) Kekosongan hukum: Dimana terjadi suatu ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur) yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam Masyarakat (Fachrizza Sidi Pratama, 2019: 55); dan
- 3) Pertentangan antar peraturan perundang-undangan: dari peraturan yang secara hirarkinya lebih rendah bertentangan dengan hirarki peraturan yang lebih tinggi maka yang dapat dipedomani adalah dengan menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori* dimana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. (Valerie Augustine Budianto 2022)

Prinsip yang harus dipedomani adalah pemahaman mengenai isu dengan substansi hukumnya, baik dari berbagai sumber hukum positif nasional maupun internasional sehingga legal opinion yang dihasilkan tidak menimbulkan multitafsir untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri. Hal ini penting dilakukan sehingga kebutuhan klien dapat diakomodir. Tidak hanya itu dalam memberikan nasihat hukum, seorang ahli hukum/ konsultan hukum/ penasihat hukum/ pengacara dapat memberikan saran terhadap Lembaga-lembaga atau institusi yang dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan klien.

D. Langkah-langkah Penyusunan Legal Opinion

Berikut Langkah-langkah yang biasa dalam praktik untuk penyusunan legal opinion antara penasehat hukum/ ahli hukum/ konsultan hukum dengan klien.

- 1) Identifikasi bidang hukum yang sedang dipersoalkan apakah masuk dalam ranah hukum perdata, pidana, tata negara, administrasi negara, dsb.
- 2) Mengumpulkan dan menganalisis fakta dari dokumen-dokumen asli yang diajukan oleh klien, dan disini konsultan hukum dapat meminta dokumen yang diperlukan untuk memperjelas fakta-fakta dalam kasus yang dihadapi.
- 3) Menentukan isu hukum dari pertanyaan yang diajukan klien.
- 4) Menganalisis peraturan terkait dengan memperhatikan sumber-sumber hukum positif atau hukum yang sedang berlaku saat ini.
- 5) Identifikasi Permasalahan
- 6) Kesimpulan; pada bagian ini berisi saran-saran dan solusi akan persoalan yang dihadapi. Berupa Langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya bagi klien.

E. Contoh Legal Opinion Dalam Kasus Pidana

Berikut contoh kasus beserta template legal opinion dari contoh kasus pidana penggelapan harta warisan oleh ahli waris:

PENDAPAT HUKUM/ LEGAL OPINION (LO)	
A. Kasus Posisi:	<p>Bahwa pernah hidup pasangan suami istri yang bernama Budi dan Ani yang menikah pada tanggal 7 Mei 1990 kemudian dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amri Budiono, lahir pada tahun 1992 2. Bambang Budiansyah, lahir pada tahun 1995 3. Cakra Budianto, lahir pada tahun 1997 4. Doni Kusumabudi, lahir pada tahun 1999 <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Sdr. Doni Kusumabudi adalah klien yang tinggal di jalan Dr Soetomo Nomor 17 Kebonjeruk bersama dengan sdr. Budi dan sdri. Ani (alm), dikarenakan saudara Doni yang lain sudah menikah dan hidup mandiri dengan mempunyai rumah masing-masing 2. Bahwa selama perkawinan sdr. Budi dan sdri. Ani (alm) mempunyai 2 (dua) asset berupa rumah yang ditinggali beralamatkan jalan Dr Soetomo nomor 17 Kebonjeruk tersebut dan asset lain yaitu berupa satu petak tanah berukuran 110 m² yang beralamatkan di Jalan Kalasan Nomor 27 Kebonjeruk.

3. Bahwa pada tahun 2011, sdr. Budi menjual sebagian tanah berukuran 110 m² yang beralamatkan di Jalan Kalasan Nomor 27 Kebonjeruk secara lisan (di bawah tangan) kepada Sdr. Ridwan dengan saksi sdr. Jumilah tanpa sepengetahuan ke-empat anaknya. Dengan harga Rp. 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) dengan termin 3x pembayaran, dan down payment sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 4. Pada pertengahan tahun 2012 sekiranya bulan Mei, yaitu sdr. Amri Budiono anak pertama sdr. Budi dan Sdri. Ani, berinisiatif membersihkan pekarangan tanah yang beralamatkan di Jalan Kalasan Nomor 27 Kebonjeruk tersebut dan hendak memasang pagar dari bambu untuk membuat tanda batas tanah tersebut.
 5. Kemudian sdr. Amri Budiono didatangi oleh sdr. Ridwan dengan nada tinggi menghalangi dan mengusir sdr. Amri Budiono dengan alasan tanah tersebut telah dibeli dari sdr. Budi pada tahun 2011.
 6. Kemudian dikarenakan tidak mau terlibat adu mulut dengan sdr. Ridwan, lalu sdr. Amri Budiono meninggalkan tanah tersebut dengan kebingungan.
 7. Bahwa pada akhir tahun 2012 bulan Desember, terdapat surat panggilan dari kepolisian Kebonjeruk dengan LP/B/05/III/RES5.7/2012/Jakbar/SekKebonjrk untuk sdr. Amri Budiono dengan status tersangka atas kasus penyerobotan tanah yang beralamatkan di Jalan Kalasan Nomor 27 Kebonjeruk dan memasuki pekarangan orang tanpa izin dengan pelapor adalah sdr. Ridwan.
- B. Isu Hukum
1. Apakah perbuatan sdr. Budi yang menjual harta warisan berupa tanah yang belum dibagi adalah termasuk tindak pidana penggelapan?
 2. Apakah tindakan sdr. Amri Budianto adalah termasuk tindak pidana penyerobotan dan memasuki lahan orang dengan ilegal?
 3. Bagaimana konsekuensinya dari perbuatan sdr. Budi yang menjual tanah dengan di bawah tangan?
- C. Dasar Hukum
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- D. Analisis Hukum
1. **Apakah perbuatan sdr. Budi yang menjual harta warisan berupa tanah yang belum dibagi adalah termasuk tindak pidana penggelapan?**
Menurut pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai penggelapan berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana paling banyak sembilan ratus rupiah.

Sedangkan menurut Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah:

- a. unsur subjektif, yaitu dengan sengaja;
- b. unsur objektif: menguasai secara melawan hukum; suatu benda; sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan berada padanya bukan karena kejahatan. Dimana disyaratkan perbuatan itu harus sudah terlaksana dan selesai.

Kemudian lebih lanjut, Penjelasan 486 UU 1/2023, pada tindak pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana. Hal ini yang membedakan dengan pencurian di mana barang tersebut belum berada di tangan pelaku tindak pidana. Saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada waktu barang tersebut diambil, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian. Sedang pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku. Unsur tindak pidana penggelapan lainnya adalah bahwa pelaku menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena tindak pidana. (Renata Christha Auli, 2024)

Perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Budi adalah memenuhi unsur-unsur penggelapan yang dimaksud dalam pasal di atas. Penggelapan terhadap tanah warisan yang di atasnya yang sebagian milik ahli waris yang lain dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana/ kejahatan.

Sedangkan objek penggelapan ialah menguasai orang lain tanpa melawan hukum pada barang atau uang. Penggelapan mengenai rumusan KUHP tindak kejahatan mengambil sebagian punya orang lain seperti mengambil sebagian harta waris merupakan salah satu masalah daripada penggelapan harta tersebut. (Moody Rizqy Syailendra, et al., 2023: 1740)

Perbuatan sdr. Budi disini merugikan ahli waris yang lain karena haknya (tanah warisan) yang dijual sepihak meskipun dalam hal ini sdr. Budi juga merupakan ahli waris. Seharusnya, apabila ingin menjual tanah warisan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari semua ahli waris yaitu anak-anaknya, Amri Budiono, Bambang Budiansyah, Cakra Budianto, dan Doni Kusumabudi dan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Pada kasus ini, perbuatan sdr. Budi yang juga merupakan ahli waris masuk ke dalam tindak pidana penggelapan karena melakukan jual beli atas tanah warisan secara sepihak yang belum dibagi dengan ahli waris yang lain, namun dalam kasus ini cenderung dalam ranah hukum perdata. Asset berupa tanah juga merupakan bagian dari pada waris berupa benda tidak bergerak. Pada hukum waris mengatur tentang warisan dan juga yang terdapat di dalam aspeknya. Hukum waris menciptakan peraturan yang mengatur proses meneruskan atau melangsungkan barang kepada keturunannya masuk dalam bidang hukum perdata.

2. Apakah tindakan sdr. Amri Budianto adalah termasuk tindak pidana penyerobotan dan memasuki lahan orang dengan ilegal?

Dalam Undang-Undang KUHP Pasal 385 ayat (1) dan ayat (6), tindakan penyerobotan tanah diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.

Pasal tersebut berbunyi,

*barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak atas tanah, gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.*

Penyerobotan lahan kosong masuk ke dalam *bezit*. *Bezit* merupakan kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Pemegang hak tanah yang sah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah, dapat mengajukan gugatan untuk mempertahankan dan melindungi haknya berupa gugatan melawan hukum jika timbul kerugian atas hal tersebut. (Willa Wahyuni, 2022)

Pada kasus ini, sdr. Amri Budianto adalah ahli waris yang sah. Perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Amri Budianto memagari pekarangan dan merawat tanah warisan dari alm. Ibunda, sehingga perbuatan yang dilakukannya bukan sebagai penyerobotan tanah sebagaimana yang dilaporkan oleh sdr. Ridwan.

3. Bagaimana konsekuensinya dari perbuatan sdr. Budi yang menjual tanah warisan dengan di bawah tangan?

Pada kasus ini Sdr. Budi posisinya adalah ahli waris yang sah bersama ke-empat anaknya. Namun dalam hal ini sdr. Budi juga melakukan jual beli tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Menurut hukum waris perdata menentukan empat sebab seorang kehilangan hak mewaris:

- a. Ahli waris yang dipidana karena membunuh atau percobaan pembunuhan terhadap pewaris;
- b. Ahli waris yang dipidana karena memfitnah dan mengadukan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman empat tahun atau lebih;
- c. Ahli waris yang melakukan kekerasan untuk menghalangi pewaris membuat atau mencabut surat wasiat;
- d. Ahli waris yang menggelapkan atau memusnahkan atau memalsukan surat wasiat (Rorang, 2015 dalam Moody Rizqy Syailendra, et. Al, 2023, hlm 1739).

Sehingga dalam hal ini sdr. Budi dapat kehilangan hak mewaris karena alasan pada huruf d di atas.

Status dari pada pemilik bersama para ahli waris. Jual beli yang sudah terlanjur dilakukan menjadi tidak sah. Tetapi jika sudah terlanjur atau lewat waktu harus sudah dibayar harganya maka pihak dari penjual harus pasti kembalikan dan juga membayar ganti rugi kepada para ahli waris lain yang dirugikannya.

E. Kesimpulan

1. Perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Budi adalah bersinggungan dengan tindak pidana penggelapan dan memenuhi unsur-unsur pasal 372 KUHP, namun pada kasus tersebut sdr. Budi yang juga merupakan ahli waris adalah kasus ini cenderung dalam ranah hukum perdata. Asset berupa tanah juga merupakan bagian dari pada waris berupa benda tidak bergerak. Dalam hukum waris mengatur tentang warisan dan juga yang terdapat di dalam aspeknya. Hukum waris menciptakan peraturan yang mengatur proses meneruskan atau melangsungkan barang kepada keturunannya masuk dalam bidang hukum perdata.
2. Penyerobotan lahan kosong masuk ke dalam bezit. Bezit merupakan kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Sehingga pada kasus ini, perbuatan sdr. Amri Budianto tidak melakukan penyerobotan lahan, karena sdr. Amri Budianto dan para ahli waris yang lain adalah ahli waris yang sah dan pemegang hak tanah yang sah yang dibuktikan

dengan kepemilikan sertifikat tanah, sehingga yang dapat dilakukan adalah melakukan pengurusan sertifikat turun waris dan membagi sesuai hak waris masing-masing.

3. Konsekuensi yang didapat adalah proses jual beli di bawah tangan yang dilakukan oleh Sdr. Budi dapat dibatalkan dan bukan merupakan jual beli yang sah karena tanpa sepengetahuan ahli waris lain yang belum turun waris dan dilakukan pemecahan tanah waris.

Rekomendasi

Dari peristiwa tersebut, ke-empat anak dari sdr. Budi dapat melayangkan gugatan perdata kepada Sdr. Budi dan sdr. Ridwan untuk membatalkan perjanjian jual beli yang terjadi atas tanah waris milik ke-empat saudara ini, sekaligus melaporkan bahwa dengan adanya gugatan tersebut maka penahanan dan penetapan status tersangka oleh pihak kepolisian tidak sah dan tidak dapat dilakukan kepada sdr. Amri Budianto karena ia adalah ahli waris yang sah. Serta dalam kasus ini, pengenaan pasal pidana penyerobotan tanah dalam kasus ini tidaklah tepat, dikarenakan sdr. Amri Budianto adalah ahli waris yang sah sehingga para ahli waris lain termasuk sdr. Amri Budianto diperbolehkan untuk merawat tanah waris milik alm. Ani dengan cara memagarinya. Terlebih dalam kasus ini adalah persoalan perdata sehingga lebih baik diselesaikan secara keperdataan. Untuk menghindari kasus serupa terjadi di kemudian hari, maka dalam gugatan seyogyanya dicantumkan untuk permintaan klien pengembalian hak waris kepada masing-masing ahli waris yang sah dan membatalkan perjanjian jual beli yang sudah terjadi.

Tempat, tanggal penyusunan
Disusun oleh,

TTD

Nama Penyusun Legal
Opinion

Profesi penyusun (Advokat/
Akademisi/ Dosen, dll.)

F. Rangkuman Materi

Legal opinion merupakan jawaban atau pendapat hukum dari seorang sarjana hukum/ praktisi atau akademisi tentang pertanyaan dari klien yang sedang menghadapi kasus hukum tidak menutup kemungkinan klien juga menghadapi dilema hukum yang disebabkan oleh akibat dari hukum itu sendiri. Pada legal opinion akan dijabarkan dan dianalisis kasus yang sedang dihadapi klien. Prinsip yang harus dipedomani adalah pemahaman mengenai isu dengan substansi hukumnya, baik dari berbagai sumber hukum positif nasional maupun internasional sehingga *legal opinion* yang dihasilkan tidak menimbulkan multitafsir untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri. Tidak hanya itu dalam memberikan nasihat hukum, seorang ahli hukum/ konsultan hukum/ penasihat hukum/ pengacara dapat memberikan saran terhadap Lembaga-lembaga atau institusi yang dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan klien.

G. Tugas Dan Evaluasi

Terdiri dari 5 (Lima) buah pertanyaan yang bersifat tekstual ataupun konstektual analisis

- 1) Apakah manfaat mahasiswa fakultas hukum mempelajari legal opinion?
- 2) Apakah yang dimaksud dengan legal opinion?
- 3) Hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam pembuatan legal opinion?
- 4) Sebutkan hal-hal apa saja yang harus tercantum dalam legal opinion?
- 5) Buatlah sebuah Legal Opinion dengan contoh kasus pidana (fiktif) berikut:

Bahwa seorang aktivis lingkungan hidup bernama David Muhammad pada bulan Maret 2019 lalu mengunggah sebuah video berdurasi 1 menit 20 detik di akun pribadi X-nya (Twitter) yang memperlihatkan salah satu Pantai yang berlokasi di Pulau Pari telah tercemar dan mengalami kerusakan lingkungan dikarenakan adanya aktivitas dari tambak yang berada di

pinggir pantai. Pada unggahan video tersebut memperoleh banyak respon dan komentar dari warganet. David juga membalas salah satu komentar dengan menyebutkan kalimat “masyarakat tidak punya otak” dengan mengunggah video balasan berdurasi 30 detik yang memperlihatkan adanya ceceran limbah cair di bibir Pantai pulau Pari tersebut. Namun David tidak spesifik menyebutkan siapa dan nama Masyarakat yang dimaksud. Kemudian setelah unggahan itu hari esoknya David mendapatkan banyak terror dan ancaman dari orang yang tidak dikenal. Hal tersebut disusul dengan surat paanggilan dari Kepolisian setempat dengan David sebagai tersangka karena telah melakukan perbuatan menimbulkan rasa kebencian untuk kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA yang tercantum dalam dikenakan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE.

Catatan: Berdasarkan kasus di atas, terdapat klien yang menghadap Anda, rekan aktivis David bernama Chicko untuk dibuatkan legal opinion yang ditujukan kepada kepolisian setempat. Pertanyannya:

- 1. Apakah perbuatan David Muhammad yang berlatarbelakang sebagai aktivis lingkungan hidup di atas dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian untuk kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA seperti yang tercantum pada Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE?*
- 2. Apakah penangguhan penahanan dapat diupayakan untuk David Muhammad?*

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Internet

Arifin, Z., & Satria, A.P. (2020). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1). <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016>, diakses 30 Mei 2024

Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menjadi narasumber acara Konferensi Hukum Nasional dengan tema Refleksi Hukum 2016 dan Proyeksi Hukum 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, Sekjen MK: Tumpang Tindih Aturan Sebabkan Ketidakpastian Hukum, Berita, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13517&menu=2>, diakses 30 Mei 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan) <https://kbbi.web.id/>

Mertokusumo, S. (2008) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty). Dalam Yuli Sulistyawan, A. (2001) *Argumentasi Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama)

Pratama, F. S. (2019). Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 51-58. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156>, diakses 30 Mei 2024

Rawicki, B. (2022) A Preliminary Legal Opinion – A New Procedure To Make Civil Litigation More Efficient (January 6, 2022). 41 *Review Of Litigation* 1 (Winter 2021), Available At ssrn: <https://ssrn.com/abstract=4031185>, diakses

Renata Christha, A. (2024) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526e0f9/>, diakses 12 Mei 2024

- Rizqy Syailendra, M., Aulia, D., & Divabuena Purba, N. (2023). Penggelapan Harta Waris Menurut Peraturan Perundangan Di Indonesia (Studi Kasus: 1264/Pdt.G/2020/Pa.Pra). *Unes Law Review*, 5(4), 1735-1743. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V5i4.462>, diakses 30 Mei 2024
- Shidarta. (2020) Latihan Penulisan “Legal Opinion”, BINUS University, <https://business-law.binus.ac.id/2020/05/04/latihan-penulisan-legal-opinion/>, Mei, diakses 30 Mei 2024
- Shinta Retnowati, M., et. Al. (2022) Eksistensi Peran Dan Fungsi Legal Opinion Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum, *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Volume 16 Nomor 1, Juni, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7393>, diakses 30 Mei 2024
- The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/?s=legal%20opini>, Powered By Black’s Law Dictionary, Free 2nd Ed., And The Law Dictionary, 12 Mei 2024
- Valerie Augustine Budianto, 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>, 30 Mei 2024
- Wahyuni, W. (2022) Jerat Hukum Penyerobotan, <https://www.hukumonline.com/Berita/A/Jerat-Hukum-Penyerobotan-Tanah-Lt62626428d03a2?Page=2>, 12 Mei 2024

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Profil Penulis



Fifink Praiseda A., S.H., M.H.

Lahir di Blitar pada tanggal 22 Februari 1994 dan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dari Universitas Brawijaya pada tahun 2016 konsentrasi Hukum Pidana dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Universitas Diponegoro pada tahun 2019 dengan kekhususan Pembaharuan Hukum Pidana. Semasa kuliah penulis pernah bergabung dengan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Brawijaya (BKBH UB) pada tahun 2015 sebagai paralegal serta menjadi anggota peneliti pada Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB) di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM UB) pada tahun 2016. Penulis bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Widya Mataram mulai tahun 2019 hingga sekarang dan aktif dalam kepengurusan jurnal Widya Pranata dan pengembangan laboratorium hukum serta bidang penelitian dan kepenulisan.

Glosarium

Ahli waris: Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka

Disharmonisasi: kejanggalan; ketidakselarasan

Jual beli di bawah tangan: Jual beli yang dilaksanakan tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kejahatan: Perbuatan jahat

Klien: orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan; orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan (seperti kesehatan, konsultasi jiwa) secara tetap; pelanggan

Kekosongan: perihal kosong; kehampaan

KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Legal opinion: Pendapat hukum

Penggelapan: Proses, cara, perbuatan menggelapkan; penyelewengan

Pewaris: Orang yang mewariskan

Tindak pidana: perbuatan pidana, perbuatan kejahatan

Twitter: (berganti nama X sejak Juli 2023) adalah media sosial daring dan layanan jejaring sosial yang dioperasikan oleh perusahaan Amerika Serikat

Isu: masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi dan sebagainya); kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya; kabar angin; desas-desus;

Warisan: sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik

Warganet: warga internet, orang yang aktif menggunakan internet

BAB II

PEDOMAN MEMBUAT LAPORAN KEPOLISIAN BERBAGAI KASUS PIDANA BESERTA CONTOHNYA

Laili Nur Anisah, S.H., M.H.
Email: laili.nur.anisah@gmail.com

A. Pendahuluan

Hukum pidana dibagi menjadi 2 macam, pidana materiil dan pidana formil. Pidana materiil yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang maupun dianjurkan, jika melanggar maka akan dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berbeda dengan hukum pidana materiil, hukum pidana formil merupakan peraturan perundang-undangan yang berisi penegakan hukum pidana materiil, dapat dikatakan bahwa hukum pidana formil merupakan SOP dari penegakan hukum pidana materiil (Muhammad, 2020:34-36). Hukum pidana materiil biasa disebut dengan hukum acara pidana dan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP disahkan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Diantara hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa hukum pidana formil, maka hukum pidana materiil hanya merupakan peraturan perundangan yang mati tidak bernyawa, sebaliknya jika hanya ada hukum pidana formil maka tidak ada ruh yang menjadi inti dari penegakan hukum pidana formil.

Hubungan mengisi antar kedua hukum di atas, terlihat dari pembagian delik/perbuatan pidana (yang diatur dalam hukum

pidana materiil) sangat terhubung dengan mekanisme penegakan hukum pidana. Terdapat keterhubungan antara macam-macam delik dalam hukum pidana dengan cara penegakannya khususnya cara pelaporannya dalam hukum acara pidana (Effendi, 2021:67-68). Termasuk salah satunya yakni pembagian delik aduan dan delik biasa yang akan mempengaruhi penegakan hukumnya, salahsatunya tata cara pelaporannya. Tulisan ini akan membahas pedoman pelaporan tindak pidana, berdasarkan contoh bentuk pelaporan pidana serta pembagiannya.

B. Pembahasan Materi

Hukum pidana materiil membagi delik atau perbuatan pidana dalam berbagai macam kategori. Pembagian tersebut antara lain sebagai berikut (Ishaq, 2023:78-79):

1. Pembagian delik pidana didasarkan penyusunannya dalam KUHP, terbagi menjadi 2, yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III.
2. Berdasarkan cara perumusan perbuatannya, delik dibagi menjadi 2 yakni tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, perbuatan pidana dibagi menjadi 2 yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, perbuatan pidana dibagi menjadi 2 yakni, tindak pidana aktif (*commision*) dan tindak pidana pasif (*ommision*)
5. Berdasarkan jangka waktu terjadinya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana seketika atau tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama/berlangsung lama/berlangsung terus menerus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjeknya dapat dibagi menjadi tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propia (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan status atau kualitas tertentu)

8. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
9. Dari sudut pandang berapa kali perbuatan itu menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi tindak pidana Tunggal dan tindak pidana berangkai
10. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tulisan ini akan membahas mengenai poin 10 yakni tentang tata cara melakukan pengaduan atau pelaporan peristiwa pidana sehingga dapat diproses dalam peradilan pidana. Perkara pidana bisa ditangani hingga diputus harus melalui 3 pintu utama, yang mana ketiga pintu tersebut memiliki dampak pada pola-pola penanganan kasus. 3 pintu utama itu yaitu (Sofyan & Muin, 2017: 54-58):

1. Laporan

Laporan diatur dalam KUHAP Pasal 1 Ayat (24), yang berbunyi “Pengaduan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Berikut syarat dari laporan dalam hukum acara pidana:

- a) Dapat disampaikan oleh setiap orang;
- b) Tanpa disyaratkan permintaan untuk menuntut;
- c) Tidak dapat dicabut kembali;
- d) Setiap waktu dapat diajukan dengan tidak terikat jangka waktu daluwarsa.

Laporan juga diatur dalam beberapa pasal di KUHP, sebagai berikut (Wisnubroto & Munthe, 2022: 36-41):

- a) Pasal 102 KUHAP, “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang ‘patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.

- b) Pasal 103 Ayat (1) KUHAP, “Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu”.
- c) Pasal 103 Ayat (2) KUHAP, “Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik”.
- d) Pasal 103 Ayat (3) KUHAP, “Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut”
- e) Pasal 106 KUHAP, “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.

Selain syarat di atas, Pasal 108 KUHAP mengatur orang yang dapat mengajukan laporan. Berikut bunyi Pasal 108 KUHAP:

“(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.”

Dari Pasal 108 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa syarat dari laporan adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2018:57-58):

- a) Setiap orang yang mengetahui/melihat/menyaksikan peristiwa yang diduga tindak pidana
- b) Setiap orang yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana
- c) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap:
 - (1) ketentraman umum/keamanan umum
 - (2) Jiwa atau hak milik
- d) Setiap Pegawai Negeri, dalam rangka menjalankan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.

2. Contoh Format Laporan Kepolisian

Hal: Laporan Dugaan Perbuatan Pidana Pencurian yang
Melanggar Pasal 362 KUHP

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Resort Gunungkidul
c.q. Kanit Reskrim Polres Gunungkidul
Di- Wonosari

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarwanto
Umur : 46 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sidogeneng Kalurahan Getas Kapanewon Kepek
Gunungkidul

Dengan ini melaporkan dugaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh

Nama : Jasimin
Umur/ TTL : 36 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Batikan Kalurahan Getas Kapanewon Kepek
Gunungkidul

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERLAPOR.

Bahwa laporan ini didasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 pada jam 14.00 Wib, bertempat di rumah pelapor jalan Jalan Sidogeneng Kalursahan Getas Kapanewon Kepek Gunungkidul, Terlapor telah melakukan perbuatan berupa: mengambil barang pelapor yang berupa HP merk Samsung A54 S yang sedang dicharge Pelapor di ruang tamu;
2. Perbuatan para terlapor tersebut diduga berkaitan dengan sakit hati terlapor yang mendapati pelapor memiliki HP baru seperti yang terlapor idam-idamkan. Sering Terlapor bilang bahwa HP nya sudah mulai rusak namun Terlapor belum memiliki uang untuk membeli lagi. Terlapor juga ingin meminjam uang dari Palapor, namun ditolak oleh Pelapor;
3. Akibat perbuatan para terlapor tersebut maka data dari HP Pelapor hilang semua, data tersebut termasuk data pekerjaan Pelapor, sehingga Pelapor mengalami kerugian.;

Berdasarkan hal tersebut di atas menurut pelapor perbuatan Terlapor tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP, oleh karena itu kami berharap Kepala Kepolisian Resort Gunungkidul dapat menindak lanjuti laporan kami ini untuk selanjutnya dapat melakukan proses penyelidikan dan atau penuntutan sebagaimana mestinya.

Demikian laporan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terimakasih.

Kulon Progo, 2 Juni 2023
Hormat Pelapor

Sarwanto

3. Pengaduan

Pada Pasal 1 Ayat (25) KUHP, pengaduan didefinisikan sebagai pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang guna menindak menurut hukum, seseorang yang telah melakukan tindak pidana (delik) aduan yang merugikannya. Berbeda dengan laporan, pengaduan memiliki ciri-ciri tersendiri yakni:

- a) Pihak yang berhak menurut hukum atau pihak yang berkepentingan;
- b) Mempunyai syarat untuk mengajukan penuntutan/permintaan;

- c) Dapat dicabut kembali dengan ketentuan tidak boleh diajukan ulang;
- d) Harus disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam KUHP delik aduan paling tidak dibahas dalam 3 bab tersendiri, pertama, Bab XVI KUHP tentang penghinaan atau *defamation* atau *belediging*. Ada 5 perbuatan yang dikualifikasikan masuk sebagai penghinaan. Kesatu, menista atau *smaad* yang bentuknya terdiri dari menista secara lisan dan menista secara tulisan. Kedua, *laster* atau memfitnah, ketiga, penghinaan ringan atau *eenvoudige belediging*, keempat, *lasterlijke aanklacht* atau mengadu secara memfitnah, kelima, tuduhan secara memfitnah atau *lasterlijke verdachtmaking* (Hamzah, 2020: 89-92).

Perbuatan kedua yang masuk atau dikategorikan sebagai delik aduan yakni kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pengancaman serta penggelapan dalam keluarga, yang diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP, Pasal 370 KUHP, dan Pasal 376 KUHP. Perbuatan ketiga masuk dalam delik aduan yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yakni perzinahan, yang diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHP. Delik aduan juga diatur dalam Bab VII KUHP secara eksplisit seperti diatas, namun akan dijelaskan lebih detail berikut:

- a) Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban langsung atau jika korbannya belum cukup umur, maka pengaduan dilakukan oleh orangtuanya, demikian juga jika korban berada dalam pengampunan
- b) Jika korban meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau istri atau anak yang masih hidup, kecuali kalau korban yang meninggal tidak menghendaki penuntutan
- c) Pengaduan hanya dapat dilakukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan dan orang tersebut tinggal di Indonesia.
- d) Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan, artinya setelah lebih dari 3 bulan, pengaduan tidak dapat ditarik kembali dan perkara tetap harus diproses lebih lanjut.

Terdapat 2 macam atau jenis pengaduan, yakni pengaduan bersifat relatif dan pengaduan bersifat absolut. Pada dasarnya semua kejahatan dalam KUHP yang menghendaki pengaduan bersifat relative, kecuali terhadap kejahatan perzinahan, pengaduan tersebut bersifat absolut. Akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tindak Pidana/Delik Aduan Absolut, yaitu tindak pidana yang tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang dipermalukan dengan adanya tindak pidana tersebut. Jadi hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Delik aduan ini yang dituntut adalah peristiwanya sehingga harus berbunyi *“saya minta agar peristiwa ini dituntut”*. Pengadilan dapat ditarik sewaktu-waktu selama pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai, dan jika pemeriksaan sudah dimulai di pengadilan pengaduan tidak dapat ditarik kembali. Contoh Pasal-Pasal tindak pidana absolut: 284, 287, 293, 310, 332, dan 369 KUHP. Pada pasal tindak pidana perzinahan memiliki aturan antara lain: pertama, pengaduan atas delik perzinahan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri yang menjadi korban (dalam KUHP Lama), perzinahan dapat dilakukan oleh istri, suami, anak atau orang tua (dalam KUHP Baru). Pengaduan tersebut tidak dapat diwakilkan, sehingga jika suami atau istri yang menjadi korban telah meninggal dunia maka hak pengaduan tersebut gugur dengan sendirinya. Kedua, pengaduan dapat ditarik kembali selama sidang di pengadilan belum dilakukan/dimulai. Dalam praktiknya, bahkan ketika sidang sudah dimulaipun hakim menawarkan untuk perdamaian. Ketiga, pengaduan tidak diproses selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan kamar tidur menjadi tetap. Keempat, pengaduan tidak bisa dipisah, artinya suami atau istri yang melakukan perzinahan harus diproses secara bersamaan dengan orang ketiga.
- b) Tindak Pidana/Delik Aduan Relatif, yaitu suatu tindak pidana yang penuntutannya ke muka persidangan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari pihak yang dirugikan atau yang mendapat malu dengan dilakukannya tindak pidana tersebut. Delik aduan

relatif pada dasarnya merupakan delik laporan, akan tetapi menjadi delik aduan karena dilakukan dalam kalangan keluarga sendiri. Dalam delik ini yang dituntut adalah orang-orang yang melakukan tindak pidana itu, bukan menuntut peristiwa kejahatannya. Contoh Pasal-Pasal delik aduan relatif: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411 KUHP.

Menyangkut tidak semua orang bisa melakukan pengaduan, berikut para pihak yang bisa melakukan pengaduan:

- a) Orang tua, suami/istri, anak, wali, keluarga dalam garis lurus atau garis lurus menyamping sampai derajat ketiga. (lihat Pasal-Pasal 72, 73, 284, 287, 332 KUHP);
- b) Orang yang dikenai kejahatan/korban (lihat Pasal-Pasal 278, 293, 310 311, 315, 319, 321, dan 369 KUHP);
- c) Orang lain (lihat Pasal 320 KUHP) (Kansil & Kansil, 2003: 46-55).

Dalam delik aduan, juga diatur mengenai daluarsa pengajuan secara eksplisit yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Enam (6) bulan setelah yang berhak mengadukan mengetahui perbuatan yang dilakukan ini, apabila ia berada di Indonesia, dan Sembilan (9) bulan bila di luar negeri (lihat Pasal 74);
- b) Kecuali untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 KUHP, daluarsa berlaku setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, dalam waktu Sembilan (9) bulan jika ia berada di Indonesia, dan dua belas (12) bulan bila ia berada di luar negeri (lihat Pasal 293 ayat (3) KUHP);

Laporan atau Pengaduan diajukan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang yaitu pihak polisi setempat, baik secara tertulis atau secara lisan. (Pasal 102, 103, 106, dan Pasal 108 KUHP). Sampai sekarang ini tidak ada format baku tentang bentuk laporan atau pengaduan. Undang-undang juga tidak mengharuskan bentuk tertentu dalam membuat laporan/pengaduan, artinya laporan atau pengaduan boleh diajukan secara lisan maupun tertulis, namun dalam pembuatan laporan atau pengaduan ini setidaknya-tidaknya memuat **unsur-unsur siapa, apa, di mana, dengan apa, mengapa,**

bagaimana, dan kapan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kepolisian dalam hal ini penyidik dalam melakukan penyelidikan guna pembuktian dari unsur-unsur Pasal yang disangkakan.

Laporan tertulis dan pengaduan tertulis yang dibuat langsung oleh pelapor/pengadu atau oleh kuasanya harus ditandatangani dan mencantumkan identitas pihak-pihak secara jelas. Adapun pihak-pihak yang ada dalam laporan/pengaduan adalah terdiri dari pihak pelapor/pengadu, yaitu pihak yang secara aktif mengajukan laporan/pengaduan kepada Kepolisian. Laporan boleh diajukan oleh siapa saja yang mengetahui akan atau telah terjadi tindak pidana, sedangkan dalam pengaduan, harus diajukan oleh yang bersangkutan yang merasa dirugikan dengan terjadinya tindak pidana tersebut (yang berkepentingan).

Disisi lain disebut sebagai pihak terlapor/teradu adalah satu atau beberapa orang yang disangka/diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Laporan atau pengaduan yang disampaikan secara lisan oleh pelapor/pengadu kepada Petugas Kepolisian, maka Petugas Kepolisian harus mencatat laporan atau pengaduan tersebut dan kemudian harus ditandatangani/cap ibu jari oleh pelapor/pengadu dan Petugas Kepolisian yang berwenang. Laporan atau pengaduan yang tertulis harus disesuaikan dengan kronologis peristiwa dan sebaiknya didukung oleh alat bukti yang mendukung adanya tindak pidana yang dilaporkan. Laporan atau pengaduan ditujukan kepada Kepala Kepolisian dimana kejadian/peristiwa itu terjadi. Perbedaan antara laporan dengan pengaduan terletak pada jenis hukum materiiil atau jenis kejahatan tindak pidana yang diberitahukan sedangkan persamaannya kedua bentuk pemberitahuan tersebut diberitahukan kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan.

4. Contoh Format Pengaduan Kasus Pidana

Hal: Laporan Dugaan Perbuatan Pidana Perzinaan Pasal 284 KUHP

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Resort Jombang
c.q. Kanit Reskrim Polres Jombang
Di- Wonosari

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isti Mawarni
Umur : 40 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan S. Parman Kelurahan Gempol Legundi
Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Selanjutnya mohon disebut sebagai PENGADU

Dengan ini melaporkan dugaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh

Nama : Nasikin
Umur/ TTL : 45 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan S. Parman Kelurahan Gempol Legundi
Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERADU I

Nama : Leni Marlina
Umur/ TTL : 36 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jalan Respati Desa Banjaragung Kecamatan Bareng
Kabupaten Jombang

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERADU II

Bahwa laporan ini didasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hari Jumat, tanggal 11 Maret 2023, bertempat di hotel Sukro beralamat di Jalan Ahmad Yani Jombang, Pengadu melihat para Teradu memasuki hotel, kemudian check in dan memasuki kamar berdua pada sekira pukul 14.00 WIB.
2. Bahwa benar antara Pengadu dengan Teradu I memiliki ikatan perkawinan dengan dibuktikan dengan Surat Nikah Nomor 34/KUA/2020/KUA JMBG, antara Pengadu dan Teradu I telah memiliki anak sebanyak 2 orang

3. Pengadu mengenal Teradu II sebagai tetangga yang bekerja untuk Pengadu mengurus Rumah dan membersihkan rumah, setiap hari dari pukul 08.00 hingga pukul 17.00 WIB.
4. Bahwa sudah selama 5 bulan Pengadu dan Teradu I tidak baik-baik saja hubungannya, Pengadu mencurigai Teradu I memiliki hubungan asmara dengan Perempuan lain, Dimana Pengadu tidak tahu identitas Perempuan tersebut. Pengadu sering mendapati baju Teradu I beraroma parfum Perempuan lain, dan Teradu I sering sembunyi-sembunyi dalam menerima telfon. Setiap ditanya, Teradu I beralasan hanya teman bisnis.
5. Pada tanggal seperti di atas, Pengadu membuntuti mobil Teradu I yang keluar dengan ijin bertemu dengan rekan bisnis. Mobil Teradu I berhenti di hotel yang telah disebut di atas. Bahwa Pengadu melihat Teradu II sudah berada di Lobby Hotel dan menyambut Teradu I, kemudian keduanya check in dan masuk kamar. Setelah 15 menit Pengadu mengetuk kamar, dibukakan dan melihat Teradu I hanya memakai handuk sebatas pinggang, dan Teradu II sedang di kamar mandi.

Berdasarkan hal tersebut di atas menurut Pengadu perbuatan Para Teradu tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 284 KUHP, oleh karena itu kami berharap Kepala Kepolisian Resort Jombang dapat menindak lanjuti laporan kami ini untuk selanjutnya dapat melakukan proses penyelidikan dan atau penuntutan sebagaimana mestinya. Demikian laporan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 2 Mei 2023
Hormat Pelapor

Isti Mawarni

5. Tangkap Tangan

Pintu ketiga yakni dalam KUHP dikenal dengan istilah tertangkap tangan, yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHP yang berbunyi : “Tertangkap tangan adalah seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Jadi, Pasal 1 angka 19 KUHAP yang mengatur tentang tertangkap tangan tersebut mensyaratkan ketentuan waktu yang “sesaat/tidak lama” setelah tindak pidana yang tertangkap tangan tersebut dilakukan oleh pelakunya. Sehingga karakteristik ketentuan tertangkap tangan sangat jelas apabila dilihat dari waktu terjadinya tindak pidana dan diketahuinya tindak pidana tersebut dilakukan, dimana kondisi spesifik penangkapan dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera (tidak lebih lama daripada segera setelah perbuatan itu dilakukan) menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik dan merupakan penangkapan (vide Pasal 18 ayat (2) KUHAP) yang tidak direncanakan terlebih dahulu dalam arti pelaku dapat ditangkap dimanapun tanpa batasan tempat dan waktu. Bahwa Pasal 18 ayat (2) KUHAP ditegaskan bahwa: “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”.

Jika dilihat dari definisi Pasal 1 angka 19 KUHAP, definisi tertangkap tangan ada 4 keadaan, yaitu:

- a) Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain
- b) Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
- c) Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya
- d) Sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya.

Model laporan tertangkap tangan sama dengan pelaporan, hanya waktunya dilakukan setelah proses tangkap tangan terjadi. Penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah beberapa waktu berselang. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak menjadi kabur, jika penyidikannya dilakukan sama-sama dengan delik biasa

maka diatur secara khusus. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada penyidik yang lebih membatasi hak asasi manusia daripada delik biasa.

C. Rangkuman Materi

Dalam KUHAP, perkara pidana selalu didahului dengan 3 jalan utama sebelum masuk pada proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Ketiga jalan utama tersebut memiliki syarat dan implikasi masing-masing saat masuk dalam sistem peradilan pidana. Implikasi tersebut bisa berupa perbedaan subjek hukum yang harus melapor juga bisa atau tidaknya suatu perkara dicabut atau dibatalkan.

D. Tugas dan Evaluasi

1. Ada berapa macam suatu perkara masuk dalam proses peradilan pidana, sebutkan dan cantumkan dasar hukumnya!
2. Perkara pidana yang masuk didasarkan pelaporan dan pengaduan memiliki perbedaan, sebutkan perbedaan tersebut!
3. Apa dampak dari masing-masing pengaduan, pelaporan dan tangkap tangan dalam proses peradilan pidana? Sebut dan jelaskan.
4. Buatlah pengaduan dengan kasus Pasal Pencurian dalam Keluarga yang dilakukan oleh seorang anak, yang telah melakukan pencurian sebanyak 6 kali!

Daftar Pustaka

- Al Wisnubroto dan Cesar A. Munthe, 2022, *Hukum Acara Pidana, Sistem Regulasi dan Praktik*, Jakarta: Suluh Media
- Andi Muhammad Sofyan, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenada Media
- Andi Muhammad Sofyan dan Audyna Mayasari Muin, 2017, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana
- Andi Hamzah, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Erdianto Effendi, 2021, *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*, Jakarta: PT. Refika Aditama

Ishaq, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Depok: PT. Rajawali Press.

Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Lilik Mulyadi, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan*, Jakarta: Citra Aditya

Profil Penulis



Laili Nur Anisah, S.H., M.H.

kelahiran Jombang Jawa Timur. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Selain aktif mengajar, seringkali terlibat dalam penelitian baik internal maupun external, sudah beberapa karya yang dipublikasikan baik dalam bentuk buku, maupun berbagai jurnal nasional, selain itu aktif sebagai dalam berbagai forum ilmiah baik itu sebagai pembicara maupun peserta yang fokus kajiannya pada Perlindungan Anak dan Perempuan. Selain sebagai akademisi, beliau aktif sebagai aktivis Perempuan yang seringkali mendampingi kasus-kasus yang melibatkan Perempuan dan anak.

BAB III

PEDOMAN MEMBUAT BERITA ACARA Pemeriksaan

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum.

hartanto.yogya@gmail.com

A. Pendahuluan

Subjek hukum (pidana atau perdata) adalah segala sesuatu yang memiliki/memperoleh/mendukung adanya hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari orang (natural) dan badan hukum (seolah diciptakan sejajar dengan orang yang memiliki hak maupun kewajiban). Objek hukum dimaknai segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Menurut terminologi hukum, objek hukum disebut pula "benda atau barang," sedangkan "benda atau barang" menurut hukum adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis, dan dibedakan atas sebagai berikut. (Junaidi, dkk, 2023)

Objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu Negara. van Hattum & van Bemmelen sebagai ahli pidana, menyatakan ruang lingkup aturan atau ketentuan pidana meliputi KUHP, seluruh undang-undang hukum pidana yang tertulis, umum maupun khusus, baik perundang-undangan yang dikodifikasi ataupun tidak dikodifikasi. (Joko Sriwidodo, 2019). Sedangkan objek pidana adalah objek perbuatan dan unsur perbuatan.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan

perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Pengumpulan informasi atau keterangan dalam hal ini bukan informasi/keterangan yang bersifat umum, namun yang berguna/ bernilai untuk penyidikan. Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakantindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:

- 1). Penangkapan
- 2). Penahanan
- 3). Pemeriksaan → dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- 4). Penggeledahan
- 5). Penyitaan Proses mengajukan pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari terperiksa yang dilakukan penyidik disebut pemeriksaan. Dalam proses penyidikan, pemeriksaan memegang peran penting sebagai suatu upaya yang menentukan keberhasilan penanganan perkara pidana (Harahap, 2010:295).

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi yang akurat, jelas, dan efektif dalam mendukung proses pemberkasan berkas perkara. KUHAP telah mengatur mengenai BAP pada Pasal 75 ayat (1), bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda; pemeriksaan surat, saksi-saksi, tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, tindakan lain sesuai ketentuan undang-undang. pemeriksaan tersangka.

B. Prinsip-prinsip Dasar Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Tujuan pembuatan BAP ini untuk menjadikan dasar proses pemeriksaan/ penyidikan selanjutnya, hingga dimuka persidangan. sebagai pedoman atau tuntutan bagi hakim guna memeriksa suatu

perkara pidana yang dipelajari agar hakim mengerti kronologis atau alur tindak pidana. (Erick Malombeke, Daniel F. Aling, Roy R.Lembon, 2021).

BAP tersangka, saksi, dan ahli merupakan catatan yang bersifat dalam kategori otentik, yang dibuat oleh penyidik atau penyidik pembantu yang didampingi penyidik, atas kekuatan sumpah jabatan dan legalitas sebagai penyidik, yang ditandatangani penyidik dan/ atau penyidik pembantu (petugas yang membuat BAP tersebut) dan tersangka, saksi, atau ahli yang diperiksa, serta memuat uraian tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu suatu tindak pidana tersebut dilakukan; BAP juga harus memuat identitas penyidik atau penyidik pembantu. BAP ini secara legal formal merupakan alat bukti yang sah, meskipun dilapangan pembuatan BAP ini memang sudah mengarahkan kepada pembuktian bahwa terdakwa bersalah, sehingga dimungkinkan adanya sebagian keberatan dari penasehat hukum dimuka sidang.

Bahwa yang perlu di siapkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) maka penyidik harus melakukan serangkaian pemeriksaan dalam proses penyidikan baik itu terhadap saksi, baik itu saksi korban maupun semua saksi yang diduga melihat atau mendengar terjadinya suatu tindak pidana, atau mungkin saja terdapat saksi yang tidak melihat, mendengar, ataupun mengalami. Hal lain yang perlu disiapkan adalah melakukan pemilihan/pencarian dan pemeriksaan terhadap ahli yang sesuai perkara dalam BAP (keberadaan ahli yang memberi keterangan ini bukan merupakan hal yang wajib ada). Melakukan pemeriksaan terhadap surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, petunjuk yang mana perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri dan paling penting adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Alat Bukti yang disiapkan pada Tahapan penyidikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) baik itu Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat (dapat berupa *visum et repertum* maupun BAP ahli), Petunjuk, dan Keterangan terdakwa, maka penyidik dapat melakukan

upaya paksa baik itu berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledahan maupun pemeriksaan surat guna menyipkan alat bukti alat bukti untuk dapat membuktikan suatu peristiwa pidana. Pasal 179 (1) KUHAP memberikan penegasan, bahwa Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Namun upaya paksa umumnya tidak dapat dilakukan dalam hal *visum et repertum* maupun BAP ahli. Mengapa demikian ? karena *visum* dari dokter maupun keterangan dari ahli jika dipaksakan akan berpotensi mempengaruhi obyektifitas/ kesungguhan dalam memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Hal ini biasanya diantisipasi oleh penyidik dengan mencari ahli yang bersedia atau memiliki kompetensi yang sesuai atau sudah sering menjadi ahli bagi Kepolisian.

C. Prinsip-prinsip Penyusunan BAP

Pembuatan BAP memerlukan kecermatan dan keahlian penyidik, karena menuliskan komunikasi verbal menjadi tertulis, dan nantinya akan ditandatangani oleh terperiksa dan/ dengan penasehat hukumnu. Permasalahan mengenai proses penyempurnaan Berita Acara.

Pasal 138 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa: “Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”, selanjutnya dalam ayat (2) yaitu Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. (Fitri Aryanti Anggori, dkk., 2024)

Pemeriksaan (BAP) oleh pihak penyidik, sering menimbulkan perbedaan pendapat dengan Jaksa, dan dikembalikan oleh jaksa

disertai petunjuk untuk melengkapi, dampaknya perkara yang ditangani terus menggantung maka melanggar kepastian hukum yang jelas, terutama pada status tersangka, lebih-lebih jika tersangka ditahan, ujung-ujungnya dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dari tersangka. Disamping itu, dengan tidak adanya kepastian mengenai pengajuan dan pengambilan berkas BAP dikhawatirkan perkara yang ditangani justru akhirnya daluarsa. Prinsip KUHAP telah mengatur 3 bentuk acara pemeriksaan perkara berdasarkan berat dan ringannya pemeriksaan. Kondisi-kondisi tindak pidana pada umumnya, antara lain: (Gatot Supramono, 1991).

- 1) Perbuatan manusia, baik perbuatan tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atau membiarkan;
- 2) Perbuatan melawan hukum;
- 3) Perbuatan sudah ada ancaman hukumannya;
- 4) Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atau cakap hukum;
- 5) Harus terbukti adanya kesalahan oleh orang yang berbuat

Esensi pemeriksaan dalam terhadap terperiksa dalam BAP adalah pengumpulan informasi. Dalam perspektif linguistik, pemeriksaan disebut interograsi, yaitu serangkaian kegiatan tanya-jawab yang oleh penyidik kepada terperiksa/tersangka untuk mencari bukti terkait tindak pidana yang terjadi. (Andika D. Bachari, D. Sudana, W. Gunawan, 2018)

BAP sebagai surat otentik tentu memerlukan kecermatan dalam menyusunnya, maka:

- 1) Berita acara itu harus ditulis dengan kalimat-kalimat sederhana, singkat, tapi lengkap.
- 2) Tulisan harus terang, serta diberi garis antara yang cukup apabila ditulis dengan mesin tulis.
- 3) Diantara garis-garis itu tidak diperkenankan dituliskan apa apa.
- 4) Tempat-tempat yang kosong tidak diperbolehkan, garis-garis yang tidak penuh dengan tulisan harus ditutup dengan garis.
- 5) Jika menulis manual dilarang menghapus dengan setip.

- 6) Coretan-coretan atau tambahan-tambahan kata-kata harus dituliskan pada halaman kiri yang kosong dan disahkan dengan paraf atau tanda tangan pembuat.
- 7) Kata-kata wajib ditulis dengan lengkap, tidak diperbolehkan menyingkat kata-kata yang tidak umum.
- 8) Angka-angka yang sungguh-sungguh penting harus ditulis dengan huruf atau diulangi ditulis dengan huruf
- 9) Lebih baik apabila nama-nama orang yang tersebut dalam berita acara itu ditulis dengan huruf-huruf besar ataupun bila dengan huruf kecil tetapi digaris bawah. (Erick Malombeke, Daniel F. Aling, Roy R. Lembong, 2021)

D. Poin-Poin Penting Yang Harus Didapatkan Kemudian Disusun Menjadi BAP

Poin-poin penting yang harus didapatkan, kemudian disusun menjadi BAP menurut (Yahya Harahap, 2010) dan juga Pasal 143 ayat (2) KUHAP, adalah:

- 1) Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- 2) Tempus delictie : Kapan tindak pidana itu terjadi/dilakukan.
- 3) Locus delictie : dimana tindak pidana itu terjadi/ dilakukan.
- 4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan (misal: sarana/alat bantu).
- 5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan (kronologi dan bila perlu dilakukan olah TKP untuk menguji keterangan terdakwa dan para saksi).
- 6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan (ada tidaknya mens rea atau kausalitas).
- 7) Siapa-siapa pelaku atau yang melakukan tindak pidana itu.
- 8) Tambahan : Faktor yang umum dalam acara pemeriksaan, seorang penyidik juga harus menimbulkan suasana yang mendukung agar terperksa merasa nyaman untuk memberikan keterangan yang benar, disisi lain, mungkin sesekali perlu suasana yang berbeda ketika terperiksa memang tidak mau memberikan keterangan yang benar.

Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang menyatakan : Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b yang telah kami uraikan diatas, maka batal demi hukum. Ketentuan dalam KUHAP menyatakan selama sidang pengadilan tidak dimungkinkan perubahan surat dakwaan (atas dasar BAP), karena akan bertentangan dengan Pasal 144. Padahal apabila terjadi kekeliruan misalnya tidak mencantumkan rumusan dakwaan mengenai tempat dan waktu perbuatan pidana maka akan menjadi batal demi hukum. (Tolib Effendi, 2016).

Penguraian tindakan dalam surat dakwaan sebaiknya menunjukkan kejelasan tentang: (VENIA U. KELIAT, 2016)

- 1) Latar belakang hubungan tersangka dan korban
- 2) Jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa : cara melakukannya, upaya-upaya yang dipergunakan dalam pelaksanaannya yang menentukan berat ringannya pidana
- 3) Bagaimana sifat dari dakwa tersebut (apakah santun, tempramen, sejarah hidupnya apakah memang tidak baik)
- 4) Obyek tindak pidananya

E. Syarat-Syarat BAP yang Sah

- 1) Harus dibuat oleh pegawai/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 dan 6 KUHAP).
- 2) Harus dibuat pegawai/pejabat itu sendiri dan dibubuhkan tanggal dan nama pembuat
- 3) Harus berdasarkan apa yang didengar, dilihat, sendiri oleh pembuat, secara nyata dilandasi kecakapan pengetahuannya.
- 4) Dibuat berdasar sumpah jabatan, dan dalam persidangan dikuatkan dengan sumpah dimuka sidang.

F. Terperiksa Menolak Bertanda tangan

Dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan oleh tersangka, maka akibat hukum yang muncul adalah dapat berubahnya putusan Pengadilan. Artinya bahwa apabila BAP tersebut isinya hanya

dibuat-buat oleh penyidik baik dengan cara kekerasan/intimidasi atau dengan cara lain, dan ketika sampai pada tahap pembuktian di Pengadilan BAP tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan maka terdakwa dapat diputus bebas. Dalam hal tersangka atau terperiiksa menolak menandatangani BAP, maka penyidik dapat membuat berita acara penolakan penandatanganan BAP.

G. Pencabutan BAP

Pencabutan keterangan BAP saksi dapat terjadi dalam pemeriksaan ditingkat Kepolisian, ataupun keterangan (BAP) tambahan pada tingkat Kejaksaan, bahkan dimuka persidangan. Sedangkan hal tersebut akan memabawa dampak hukum terhadap perkara. Apabila pencabutan BAP Saksi diterima oleh Hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan saksi tersebut dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan saksi ditingkat penyidikan tidak dapat digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya dinilai tidak benar. Apabila pencabutan ditolak oleh Hakim maka konsekuensi yuridis adalah BAP saksi dalam persidangan maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan saksi dalam persidangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu ditingkat penyidiklah BAP Saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan bukti di persidangan. Oleh karena itu pencabutan BAP Saksi tidak ada diatur di dalam KUHAP. (Pondang Hasibuan, dkk., 2020).

H. Contoh Akta Berita Acara Pemeriksaan

1. Contoh Berita Acara Pemeriksaan (Saksi)

----- Pada hari ini Rabu tanggal bulan :tahun 2000
sekira pukul ----- WIB, saya : -----

-- 1. NAMA : ----- PANGKAT : ----- NRP. : -----

-- 2. NAMA : ----- PANGKAT : ----- NRP. : -----

-- 3. NAMA : ----- PANGKAT : ----- NRP. : -----

Selaku penyidik pada Kepolisian : Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP/ / / / Tanggal ----- - ----- - ----- telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki/ perempuan yang mengaku bernama : ----- : BAMBANG SUTRISNO : ----- Umur : --- tahun,tempat/ tanggal lahir : ---/-/--- , Agama: -----Pekerjaan: -----, alamat Tempat Tinggal : ----- Telp. Rumah : -----, No HP :--- Ia (BAMBANG SUTRISNO) diperiksa dan didengar keterangan selaku Saksi , dalam perkara Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. ----- Atas pertanyaan penyidik, saksi memberikan keterangannya sebagai berikut :

PERTANYAAN

JAWABAN

01. Apakah pada pemeriksaan ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik? -----

01. -----

02. Apakah saudara mengerti bahwa saat ini saudara diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang terjadi pada tanggal: -----di?

02. -----

03. Dalam pemeriksaan saat ini apakah saudara didampingi pengacara/ Penasihat Hukum, dan bila ya, siapa pengacara / Penasihat Hukum saudara dan adakah Surat Kuasanya ? -----

03. -----

04. Coba saudara jelaskan riwayat hidup singkat saudara : -----

04. Keluarga :

a. Istri : -----

b. Anak : -----

Pendidikan :

a. SD di -----

b. SMP di -----

d. Pendidikan lain -----

Pengalaman Kerja dan Jabatan : -----

a. -----

b. -----

c. -----

05. Sehubungan laporan saudara, sejak kapan, dimana dan bagaimana saudara mengetahui adanya tindak pidana pemilu ... dan siapa pelakunya, Jelaskan ?.-----

05. -----

06. Apakah saudara tahu bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pemilu dan menggunakan perangkat apa saja ?-----

06. -----

----- dst -----

30. Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini ? -----

30. -----

31. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara mendapat tekanan dari pihak pemeriksa atau dari pihak manapun ? -----

31. Tidak ada.-----

---- Sebelum Pemeriksaan ini di hentikan, kepada yang diperiksa dibacakan kembali isi Berita Acara Pemeriksaan ini dengan menggunakan bahasa yang dimengerti, dan yang diperiksa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan sudah benar dan sesuai keterangan yang diberikannya, serta untuk menguatkan hasil pemeriksaan ini, yang diperiksa turut membubuhi tanda tangannya di bawah ini.-----

Yang Diperiksa

---- Demikian Berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di : pada tanggal dan hari tersebut di atas. -----

PENYIDIK NAMA :.....

PANGKAT NRP.....

2. Contoh Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka)

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA YOGYAKARTA**

Jalan Reksobayan No 1 Yogyakarta – 55122

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA

----- Pada hari ini Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), pukul 04.30 Wib saya : -----

----- : Axxx Nxxx, S.H.,M.psi., M.H. : ----

Pangkat IPTU NRP 8211009x jabatan selaku penyidik berdasarkan Surat Keputusan Kapolda DIY Nomor :SKEP/569/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditugaskan pada kantor tersebut diatas,bersama-sama dengan :----

----- Taxx Sxxx Sxxx :-----

Pangkat BRIPKA NRP 8604146x selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas, berdasarkan surat keputusan Kapolda DIY Nomor : Kep/ 2x/ IX/2011 tanggal 28 September

2011, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / xx / VIII /RES.4.x/ 2023 / Satresnarkoba, tanggal 26 Agustus 2023 melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang mengaku bernama :

----- Gxx Axx Pxx Pxx Alias MONEX Bin Pxx Exx Pxx Lxx -----

Umur 25 Tahun, Tempat lahir Yogyakarta, 11 Agustus 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Dik Terakhir SD, Alamat KTP : Danunegaran MJ 3/11xx Rt/Rw 0xx/017 Kel. Mantrijexxx, Kec. Mantrijerxxx, Kota. Yogyakarta. Prov Di Yogyakarta. ----

----- Ia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Tersangka sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-A/ xx / VIII /RES.4.x/ 2023 / DIY / Resta Yka/Sat Resxx, tanggal 26 Agustus 2023 tentang dugaan peristiwa Tindak Pidana dengan sengaja mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat(2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kost d/a Jangananx, Rt/Rw 00x/000, Jl KH. Ali Makxxx, Krapyak Kulon, Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul. Prov DI Yogyakarta.-----

-----Sebelum pemeriksaan dimulai terlebih dahulu yang diperiksa dibacakan atau diberitahukan hak-haknya sebagai tersangka terutama menyangkut bantuan hukum atau didampingi pengacara.-----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

01. Apakah Saudara sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani bersedia diperiksa? -----

---01. Ya saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar. -----

02. Mengertikah Saudara sekarang ini diperiksa sebagai tersangka dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangannya mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo Atau tidak memiliki ijin edar dan apakah Saudara bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya jelaskan?-----

---02. Saya mengerti karena saya menjual pil yarindo .-----

03. Sehubungan dengan perkara yang disangkakan kepada Saudara sesuai dengan Undang- undang dalam pemeriksaan ini, Saudara wajib didampingi Penasihat Hukum/Penggacara. Apakah Saudara telah menunjuk atau telah memiliki Penasihat Hukum/ Pengacara sendiri atau dicarikan oleh pihak Kepolisian (pemeriksa) ?. -----

---03. Dalam pemeriksaan sekarang ini saya menggunakan Penasihat Hukum/ Pengacara. Yang disediakan petugas kepolisian -----

04. Bahwa didalam menghadapi perkara tersebut (terhadap perkara yang disangkakan tersebut), Saudara saat ini menghendaki adanya Penasihat Hukum/ Pengacara. dari penunjukan pihak Kepolisian. Dan dari pihak kepolisian menunjuk penasehat hukum bernama U T P, S.H., M,H. apakah anda bersedia, dan apakah pemeriksaan ini bisa di lanjutkan?. -----

---04. Yaa saya bersedia di damping dan saya bersedia dilanjutkan. -----

05. Terangkan keberadaan Saudara dihadapan pemeriksa mengapa sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas (dalam peristiwa apa)?-

---05. Sekarang ini saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai tersangka yang sebelumnya ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman mengaku dari Polresta YKA.(saya menjual atau mengedarkan pil yarindo).-----

06. Apakah Saudara pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lain, kalau pernah dalam perkara apa, kapan, berapa lama serta dimana Saudara menjalani hukuman tersebut jelaskan? -----

---06. Saya berperkara pada tahun 2019 dalam perkara penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum pengadilan negeri Yogyakarta dengan vonis 8 bulan. Dan pada tahun 2021 di wilayah hukum Gunung Kidul dalam perkara mengedarkan pil yarindo dan vonis 2 tahun . Dan baru keluar pada tanggal 10 Oktober 2022 .-----

07. Coba ceritakan riwayat hidup Saudara dari lahir sampai dengan sekarang ini. ? -----

---07. Saya dilahirkan di Yogyakarta, 11 Agustus 1998 dari pasangan orang tua bapak bernama Pxx Exx Pxx Lxx dan ibu bernama Pxx Rxx saya anak pertama dari dua bersaudara.-----

pendidikan: ----- SD N GK lulus tahunnya 2006 ----

Riwayat Pekerjaan: -----

-- Saat ini saya tidak bekerja .-----

Pernikahan

Saya menikah Sxx Nxx lxx Pxx dan dikaruniai anak bernama Sxx ABAS Sxx

Pxx -----

08. Kapan dan dimana Saudara ditangkap dan apakah Saudara mengetahui alasan penangkapan tersebut jelaskan?-----

---08. Saya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kost d/a Janganax, Rt/Rw 00x/000, Jl KH. Ali Makxxx, Krpyak Kulon, Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul. Prov DI Yogyakarta saat di amankan petugas kepolisian saya baru mau mengantarkan pil yarindo-----

09. Apakah setelah saudara di amankan petugas kepolisian kemudian saudara di lakukan pengeledahan dan apakah ditemukan barang bukti yang disita dari Saudara jelaskan?---

---09. Pada saat di amankan petugas kepolisian saya dilakukan pengeledahan pada badan saya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kost d/a Janganax, Rt/Rw 00x/000, Jl KH. Ali Maksxxx, Krpyak Kulon, Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul. DIY dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Vit dengan nomor Polisi terpasang AB 327x MI yang didalam bagasi terdapat 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi:
- 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo
- 1 (satu) buah plastic kresek warna putih didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic bening yang tiap plastic tersebut masing masing berisi 100 (seratus) butir pil warna [putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir
- 5 (lima) bungkus plastic bening yang tiap plastic tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna [putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru
 - Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Barang bukti pil yarindo ditemukan dalam bagasi motor sedangkan uang dan HP ditemukan dalam saku celana saya -----
10. Apakah memang benar barang bukti ini yang disita petugas kepolisian dari Saudara (petugas kepolisian menunjukkan barang bukti sesuai poin jawaban no 09) dan milik siapa barang bukti tersebut ? Jelaskan !-----
- 10. bahwa memang benar barang bukti tersebut adalah yang disita dari saya dan barang bukti tersebut adalah milik saya sendiri -----
11. apakah saudara pernah menjual atau menitipkan pil yarindo, apabila iya kapan dan di mana ? Jelaskan !-----
- 11. bahwa benar saya pernah menjual pil yarindo kepada teman saya yang bernama Wlxx Alias TUxx Alias LIA pada pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kost d/a Jangananx, Rt/ Rw 00x/000, Jl KH. Ali Maksum, Krapyak Kulon, Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul. Prov DI Yogyakarta dengan cara menjual sebanyak 100 (seratus) butir pil yarindo dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan belum dibayarkan -----
12. Apakah tujuan saudara menjual pil yarindo tersebut? Jelaskan!-----
- 12. Benar, bahwa tujuan saya menjual pil yarindo tersebut adalah mencari keuntungan -----
13. Apakah saudara bisa menjelaskan apa kegunaan dan keterkaitan barang barang yang disita petugas kepolisian tersebut terhadap tindak pidana peredaran pil yarindo? Jelaskan!-
- 13. Benar, bahwa HP saya tersebut saya gunakan dalam perihal saya menjual pil yarindo dan pil yarindo tersebut adalah pil yang belum sempat terjual sedangkan untuk uang adalah hasil dari penjualan pil yarindo-----
14. Apakah selain kepada Wlxxl Alias TUxx Alias LIA saudara juga menjual pil yarindo kepada orang lain ? Jelaskan!-----
- 14. Benar, selain kepada WlxxAlias TUxx Alias LIA saya juga pernah menjual pil yarindo kepada orang lain yaitu Hxx Sxx Alias BENCx ----
15. Apakah dalam perihal saudara menjual pil yarindo kepada teman teman saudara, saudara mempunyai ijin dari instansi pemerintah atau yang berwenang? Jelaskan!-----
- 15. Benar, bahwa saya tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah -----
16. Sudah berapa kali saudara menjual atau menyerahkan pil yarindo kepada Wlxxl Alias Tuxx Alias LIA dan Hxx Sxx Alias BENCx? Jelaskan!-----
- 16. Bahwa saya menjual pil yarindo kepada Wxxx Alias Tuxxx Alias Llx sudah 4 kali dan Hxx Sxx Alias BxNCO sudah 2 kali -----

17. apakah saudara bekerja dalam instansi atau yang ada hubungan dengan obat keras atau farmasi sehingga saudara bisa menjual atau mempunyai pil yarindo? Jelaskan!-----
- 17. Bahwa saya tidak bekerja di instansi yang ada kaitannya dengan farmasi dan tidak ada ijin serta keahlian dalam perihal menjual pil yarindo tersebut-
18. dari mana saudara mendapatkan pil yarindo yang saudara jual kepada teman teman saudara tersebut dan barang bukti yang masih saudara kuasai saat disita petugas kepolisian? Jelaskan!-----
- 18. Benar, bahwa saya mendapatkan pil yarindo tersebut saya dapatkan dengan cara membeli dari teman saya yang bernama YUxx pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib di Jl Imam Bonjol, Purwosari, Kota Semarang, Prov Jawa Tengah. Dan saya membeli 5 toples berisi pil yarindo dengan harga tiap toples Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)-----
19. Apakah saudara tahu dimanakah keberadaan YUxx sekarang berada Jelaskan!-----
- 19. Bahwa saya tidak tahu keberadaan Yuxx sekarang di mana -----
20. Sudah sejak kapan saudara menjual atau mengedarkan pil yarindo ? Jelaskan!-----
- 20. Bahwa saya menjual pil yarindo sejak pertengahan Mei 2023 yang lalu -----
21. Coba saudara ceritakan secara detail bagaimana saudara bisa menjual atau menyerahkan pil yarindo Jelaskan!-----
- 21. Bahwa Awalnya pertengahan bulan Mei 2023 saya di tawari pil yarindo oleh YUxxx dan saya tertarik. Setelah itu saya membeli pil yarindo untuk saya jual. Dan saya telah membeli sebanyak 3 kali. Dan untuk yang terakhir kali pada Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib, dengan awalnya saya menghubungi YUxxx dan bilang kalau mau membeli pil yarindo. Dan ditanya mau membeli berapa dan saya jawab 5 T atau 5 Toples. Dan di jawab YUxxx bahwa harga tiap toples seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu saya berangkat ke Semarang dan kemudian saya disuruh bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenal. Dan kemudian di Jl Imam Bonjol, Purwosari, Kota Semarang, Prov Jawa Tengah saya transaksi membeli 5 toples berisi pil yarindo dengan harga total Rp 3.500.000,- dan sudah saya bayarkan, setelah itu pil yarindo sebanyak 5 toples saya bawa pulang dan kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 saya menjual 700 butir kepada Sxxx dan 1 toples kepada Hxx Sxx Alias BENCO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Makam tembi, Kel Timbulharjo, Kec. Sewon. Kab. Bantul, Prov DI Yogyakarta. Dan

1 toples tersebut seharga Rp 1.000.000,- dan sudah di bayarkan dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kost d/a Janganax, Rt/Rw 003/000, Jl KH. Ali Maksum, Krpyak Kulon, Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul. Prov DI Yogyakarta saya menjual 100 butir pil yarindo kepada Wlxx Alias TUxx Alias LIA, dan untuk sebagian pil yarindo saya konsumsi sendiri. dan sisanya ditemukan pada saat saya di amankan petugas kepolisian dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Vit dengan nomor Polisi terpasang AB 3278 MI yang didalam bagasi terdapat 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi:
- 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo
- 1 (satu) buah plastic kresek warna putih didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic bening yang tiap plastic tersebut masing masing berisi 100 (seratus) butir pil warna [putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir
- 5 (lima) bungkus plastic bening yang tiap plastic tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna [putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Setelah itu barang bukti dilakukan penyitaan saat itu juga dan saya di bawa ke Polresta YKA untuk pemeriksaan lebih lanjut

22. Berapa keuntungan yang saudara dapatkan dari menjual pil Yarindo tersebut dan masih adakah uang hasil keuntungan dari penjualan tersebut? Jelaskan ! -----

---22. Bahwa keuntungan yang saya dapatkan adalah apabila bisa terjual 1000 butir saya bisa mendapat keuntungan sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) -----

23. Apakah saudara kenal dengan Wlxxx Alias TUxxx Alias LIA dan Hxx Sxx Alias BENCO

apakah ada hubungan keluarga/ Family ? Jelaskan!-----

---23. Bahwa benar saya kenal dengan Wlxx Alias TUxx Alias LIA dan Hxx Sxx Alias BENCO dan dengan nya tidak ada hubungan keluarga -----

24. apakah selain saudara menjual pil yarindo tersebut saudara juga konsumsi sendiri apabila iya terahir konsumsi kapan dan apa yang saudara rasakan ? Jelaskan!-----

---24. Bahwa saya kadang konsumsi pil yarindo tersebut dan yang saya rasakan bingung dan haus -----

25. Menurut Pasal 116 KUHP saudara diperkenankan mendatangkan Saksi yang meringankan dalam perkara yang saudara hadapi tentang Lahgun Pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindu, kalau ada siapa ? Jelaskan !. -----

----- 25 Bahwa benar, untuk sementara tidak ada. -----

26. Apakah Saudara mengetahui kalau hal saudara mengedarkan atau menjual pil yarindo tersebut melanggar Hukum apakah saudara menyesal? -----

---26. Bahwa benar Dan saya mengetahui kalau perbuatan saya tersebut melanggar Hukum atau salah, dan saya mengaku menyesal. -----

27 Apakah masih ada keterangan yang lain yang akan Saudara sampaikan kepadapemeriksa sehubungan dengan perkara yang disangkakan kepada Saudara ?.

---27 Tidak ada, sudah cukup. -----

28. Apakah didalam memberikan keterangan tersebut diatas sudah benar semuanya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan apakah Saudara merasa terpaksa atau ditekan oleh pihak lain ?. -----

---28. Dalam memberikan keterangan tersebut diatas saya tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh pihak manapun dan semua keterangan yang sayaberikan sudah benar semua dan dapat saya pertanggung jawabkan kebenarannya.

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini dibuat, selanjutnya dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya, maka untuk menguatkan Tersangka membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Tersangka

Gxxx Axx Pxx Pxxx Alias MONxx Bin Pxx Exx Pxx Lxx

-----Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini dibuat sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh . -----

MENGETAHUI

Penyidik

Penyidik Pembantu

Nama

Nama

IPTUNRP

BRIPKA NRP

H. Rangkuman Materi

Berita acara pemeriksaan (BAP) merupakan manuskrip berisi berbagai data hukum yang terkait dengan terjadinya suatu peristiwa pidana, tentang pelaku dan perbuatannya, serta berbagai hal hingga terpenuhinya suatu delik, yang digunakan untuk pemeriksaan dalam persidangan, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian (otentik).

I. Tugas dan Evaluasi

- 1) Apa pengertian berita acara pemeriksaan perkara (BAP) ?
- 2) Apa materi yang harus ada dalam penyusunan BAP yang baik ?
- 3) Siapa saja yang wajib memberikan keterangan dalam BAP ?
- 4) Siapa yang berhak memeriksa/ meminta keterangan seseorang dalam BAP ?
- 5) Bagaimana sah-nya sebuah BAP ?

Daftar Pustaka

- Andika Dutha Bachari, Dadang Sudana, Wawan Gunawan, Ragam Dan Arah Pertanyaan Penyidik Dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Anak, *Linguistik Indonesia*, Vol.36, No.1, 68
- Erick Malombeke, Daniel F. Aling, Roy R. Lembon, Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (Bap) Dalam Proses Peradilan Pidana, *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021, 141
- Fitri A. Anggori, dkk. Pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe dalam Tahap Prapenuntutan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Vol.2, No.2, 2024. 130
- Gatot Supramono, 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta. 50-51
- Harahap, Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika hlm 30

- Joko Sriwidodo, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Jakarta: Kepel Press, 7
- Junaidi,dkk. 2023, *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*, Batam: Cendikia Mulia Mandir, 105
- Pondang Hasibuan, *Akibat Hukum Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Di Depan Persidangan Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Vol. 01 No. 01 2020, 137
- Riflan Noho, *Akibat Hukum Penolakan Penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Oleh Tersangka Dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. VI, No. 6, 2017, 160
- Tolib Effendi, 2016. *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 115-116
- Venia Utami K., 2015, *Penetapan Kualifikasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Yang Sempurna Sebagai Dasar Penyusunan Surat Dakwaan*, 7. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10636>

Profil Penulis



Hartanto,, S.E., S.H., M.Hum.

Lahir di Semarang, saat usia 6 (bulan) kemudian dibawa pindah oleh nenek ke Yogyakarta. SD Budya Wacana, Ngupasan; SMP M. Imaculata, Sekolah Teknologi Menengah Negeri 1 (SMKN 2) Kota Yogyakarta; S2 Ekonomi Manajemen Univ. Kristen Duta Wacana (UKDW) lulus 1999; S2 Magister Hukum Bisnis, Universitas Atma Jaya (UAJY) lulus 2007; S1 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) lulus 2009; S3 Ekonomi Manajemen Univ. Islam Indonesia (UII), berhenti saat proposal disertasi 2017; S3 Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Islam Sultan Agung (UII) lulus 2023; **Diklat:** Teknologi Pengerjaan Logam, BLPT Yogyakarta 1994, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Peradi – UGM 2008, Pelatihan HAM Dasar Pusham UII & Norwegia, 2011, Adv Train – Pusham UII & Norwegia 2013, Adv. Train, National Workshop, Pusham UII & Norwegia, 2015, *ToT*

Lemhannas RI, Angkatan IV-2023, Pendidikan Anti Korupsi (PADI) 2023. **Lain-lain:** Pemuda Pelopor Nasional 2008; Swadek Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia PD XII; Best *After Sales Manager*, Suzuki National Contest 2008; Ketua Pengurus Daerah Taekwondo DIY 2019-2021; Pelatih Tonkas - Yon403 2007; Jar-Lidpamfik IV/2-IV 2018-2022/2022-2024. Penulis jurnal dan *blogger*, Email: *hartanto,yogya@gmail.com*

Glosarium

Tempus : tempo/waktu

Delictie : delik, tindak pidana

Locus : Lokasi/ tempat, dalam hal ini terjadinya tindak pidana

BAB IV

TEKNIK WAWANCARA ADVOKAT DENGAN KLIEN

Dr. Aida Dewi, S.H.,M.H.

aidadewik@gmail.com

A. Pendahuluan

Advokat diartikan sebagai orang yang melaksanakan kegiatan advokasi yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memperjuangkan hak kliennya/ penerima jasa hukum, baik perorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang – undangan, oleh karena itu diperlukan adanya profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, advokat didefinisikan sebagai orang yang melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak individu atau kelompok yang menerima jasa hukum, baik individu maupun kelompok. Oleh karena itu, profesi advokat harus bebas, mandiri, bertanggung jawab, jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. (Risdalina, Siregar , 2019, pp. 8-9)

Advokat/Pengacara Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat/Pengacara Indonesia tahun 2002, Advokat/Pengacara adalah orang atau individu yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur undang-undang. Advokat/Pengacara adalah profesi yang mulia, atau *officium nobile*, yang diberikan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien dan dilakukan untuk mempertahankan undang-

undang.(Ginting, Suranta Menda, Ghina Aqila Marenza, Syawal Amry Siregar, 2022, p. 608) Oleh karena itu, seorang advokat hampir selalu dikenal dengan istilah atau istilah tersebut. Akan tetapi pada awalnya, profesi penyedia jasa hukum di Indonesia sering disebut Penasehat Hukum. Istilah ini mengacu pada KUHAP, UU MA, dan UU Peradilan Umum. Seiring waktu, sebutan ini berubah. Setelah Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat Advokat/ Pengacara, istilah “advokat” menjadi standar untuk menyebut penyedia jasa hukum. (Ema, Melati , 2017, p. 5)

Frans Hendra Winata berpendapat, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Menurut Winata, tugas advokat adalah memberi jasa hukum dan menyelesaikan masalah hukum kliennya baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dalam menjalankan profesinya, advokat bebas membela siapapun, tidak terikat pada perintah klien dan tidak peduli siapa lawan kliennya, apakah mereka dari golongan kua atau tidak (Mardiana, Devi. , 2022, p. 78).

Profesi Advokat/Pengacara pada hakikatnya memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi Advokat/Pengacara yang statusnya setara dengan penegak hukum lainnya. Advokat/Pengacara memiliki kemampuan untuk memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, dengan memutus mata rantai yang bertanggung jawab atas praktik mafia peradilan tersebut. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat/ Pengacara memberikan kebebasan dan kemandirian kepada profesi advokat, apakah peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung pada organisasi dan profesi Advokat/Pengacara. (Solehoddin, 2023, pp. 5-6)

Advokat/Pengacara Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat/Pengacara, Advokat/Pengacara dan penegak hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, dan polisi, memiliki kedudukan yang setara, tetapi hakim dan jaksa bertindak untuk kepentingan

negara, sedangkan jaksa dan polisi bertindak untuk kepentingan pemerintah. Meskipun demikian, lingkaran kekuasaan tersebut tidak mencakup tugas dan fungsi Advokat/Pengacara. Akan tetapi, sebagai penegak hukum, Advokat/Pengacara bertindak secara independen untuk mewakili kepentingan klien dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif maupun eksekutif). (Amatahir, Zulharbi, 2021, p. 71). Seorang pengacara harus memiliki pemahaman tentang manajemen dalam mengelola kantor hukumnya. Oleh karena itu, ketika mereka menjalankan bisnis kepengacaraan, mereka dilindungi oleh Kode Etik dan UU Advokat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan membela kepentingan klien mereka (Hertanto, Wahyudi Ari, 2022, pp. 17-24).

Dalam Profesi Advokat/Pengacara terdapat kode etik Advokat/Pengacara disaat klien berkonsultasi salah satu cara untuk memahami duduk permasalahan suatu perkara selain mempelajari berkas perkara juga harus menggali informasi sebanyak mungkin dari Klien dengan tehnik wawancara. Untuk itulah informasi yang sejujurnya dan saling Percaya antara Klien dan advokatnya adalah kunci keberhasilan dalam penanganan suatu perkara. Seorang individu yang menjadi Advokat/Pengacara wajib menjaga kerahasiaan atas informasi dari kliennya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut: (Sugali, 2024)

“Pasal 19 (1). Advokat/Pengacara wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. (2). Advokat/Pengacara berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat/Pengacara..”

Berdasar pendahuluan atau latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian akan dikaji secara mendalam mengenai tehnik wawancara Advokat dengan klien.

B. Teknik Wawancara dengan Klien

Profesi Advokat Pada dasarnya tidak ada standar baku yang dapat dijadikan acuan, namun teknik ini kembali kepada masing-masing cara Advokat/Pengacara dalam melakukan wawancara, yang terpenting adalah seorang Advokat/Pengacara setidaknya perlu mengetahui dasar-dasar yang akan digunakan dalam melakukan wawancara kepada kliennya dan hal-hal terkait lainnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa tata cara mengenai tehnik wawancara seorang Advokat/Pengacara dengan kliennya. (<https://heylaw.id/blog/igin-menjadi-advokat-andal-yuk-pahami-teknik-wawancara-dengan-klien>, 2024)

1. Tujuan Wawancara

Wawancara Advokat/Pengacara dengan kliennya adalah suatu metode yang paling sering digunakan untuk keperluan pengambilan data. Bentuk dan gaya wawancara sangat ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai. Dapat dikatakan bahwa hampir semua bidang ilmu menerapkan metode wawancara untuk memperoleh data. Tujuan dari adanya proses wawancara ini yaitu untuk mengetahui secara lebih detail mengenai klien dan masalah yang dihadapinya. Advokat/Pengacara harus bisa menanyakan berbagai hal secara detail tentang masalah yang terjadi dan mencari hal-hal yang dapat meringankan si klien. Selain itu, advokat juga harus memastikan bahwa klien jujur dalam memberikan informasi. (Ulin Nuha, Irfan., 2023, p. 6)

2. Tipe-tipe Wawancara

Setelah memahami pengertian dari wawancara, maka penting sekali bagi seorang Advokat/Pengacara untuk mengetahui dan berbagai macam tipe dari wawancara. Setidaknya terdapat berbagai macam tipe wawancara yakni:

a) Penggalian Informasi

Wawancara dengan tipe ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, fakta-fakta, pendapat, data, perasaan, sikap, keyakinan, reaksi dan umpan balik. Varian dari tipe wawancara ini adalah survey, wawancara, penelitian, wawancara yang bersifat penyelidikan perkara yang dialami klien.

b) Permasalahan dari perilaku Pihak yang diwawancara

Tipe wawancara ini ditargetkan pada masalah-masalah perilaku pihak yang diwawancara. Tujuannya dari wawancara ini untuk mendapatkan kejelasan tentang perilaku, masalah seseorang atau performasi seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Wawancara tipe ini dimaksudkan untuk membantu dalam menelusuri penyebab, dan solusi yang mungkin dapat diberikan pada klien atau individu yang memiliki permasalahan tersebut.

c) Menentukan isi wawancara

Bagian penting dari wawancara adalah kemampuan untuk berbicara secara luas, saling bertanya, menjawab pertanyaan, berbicara satu sama lain, dan saling menanggapi. Pertanyaan umum dapat digunakan untuk memulai wawancara. Ambil pendekatan tidak langsung terhadap masalah, hindari pertanyaan yang rumit, gunakan istilah atau bahasa yang tidak dipahami klien, dan ajukan pertanyaan yang konkrit agar jawaban tidak mengambang dan pasti. Selain itu, tetapkan informatif dan membuat klien merasa nyaman saat memberikan informasi. (Equatora, Muhammad Ali, and Lollong M. Awi, 2021, p. 7)

d) Penutup

Mencatat kesimpulan dan menjelaskan apa yang akan dilakukan setelahnya dari hasil wawancara tersebut dan menanyakan apa yang diinginkan klien.

3. Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum adalah pelayanan hukum dari Advokat/Pengacara yang memberikan nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang menghadapi masalah hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam konsultasi pertama Advokat/Pengacara harus secara seksama terlebih dahulu mendengarkan hal-hal yang diutarakan oleh kliennya, sehingga ia mampu menarik kesimpulan dan inti dari apa yang disampaikan kliennya tersebut. Hal ini akan membantu seorang advokat dalam memberikan nasehat awal kepada kliennya. (Utami,

Rizki Ananda, Sari Ramadani, and Fauziah Lubis., 2023, pp. 726-727)

Seorang Advokat/Pengacara harus mampu memberikan penjelasan kepada kliennya, tentang berapa besar peluang perkara tersebut dimenangkan (tapi tidak boleh menjanjikan) dan alternatif penyelesaiannya. Penjelasan ini begitu penting dan strategis, sehingga harus didasari oleh hukum, alat bukti dan fakta-fakta lain yang sah. Disamping itu seorang Advokat/Pengacara dalam wawancara perlu juga mengutarakan besarnya biaya, limit waktu, dan target yang hendak dicapai dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini terdapat berbagai tujuan dalam Konsultasi hukum dan Bantuan Hukum: (Sarifudin, Agus, and Abdur Rahim, 2023, p. 583)

- a) Mewujudkan asas pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi anggota masyarakat yang memerlukan.
- b) Memberi, nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada anggota Masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum
- c) Membantu anggota Masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh keadilan di pengadilan.

4. Variable Pokok dalam Konsultasi Hukum

Variable pokok dalam konsultasi hukum ada tiga yakni: (Teguh, 2019, p. 2)

- a) Variable Konsultan Hukum

konsultan hukum yakni mereka yang diangkat oleh menteri kehakiman untuk memberi konsultasi hukum di luar pengadilan sebagai mata pencaharian pokok.

- b) Variable Klien

Klien atau penerima bantuan hukum tidak hanya diperuntukan untuk orang miskin saja, tetapi siapapun yang mengalami masalah dan menyelesaikannya melalui jasa konsultan hukum juga disebut dengan klien atau penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berhak: (Undang-Undang No 16 Tahun 2011, Pasal 12, 2011).

- (1) Mendapatkan pelayanan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- (2) Mendapatkan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan standar atau kriteria Bantuan Hukum dan/ atau Kode Etik Advokat; dan
- (3) Mendapatkan kejelasan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

c) Variable Kondisional

Yaitu variabel yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas aktifitas konsultasi. Sebagai contoh dalam variabel ini adalah: (Teguh, 2019, p. 3)

- (1) Berkaitan dengan format dalam melakukan konsultasi hukum, misalnya tersedianya formulir konsultasi hukum, untuk memudahkan pencatatan data, identifikasi masalah serta penganalisaan dan pemecahan masalah hukum yang akan disampaikan kepada klien.
- (2) Ketersediaan ruangan yang disertai dengan tata ruang yang mendukung, hal ini dimaksudkan agar klien merasa nyaman (misal tidak bising, sejuk, tidak polutif) dan aman (misal dalam kasus yang sifatnya pribadi/rahasia agar terjaga kerahasiaannya) dalam melakukan konsultasi hukum, yang pada dalam hal ini konsultan hukum akan mengalami kemudahan dalam menganalisa data/fakta serta dalam memberikan solusi hukumnya;
- (3) Pelayanan tambahan, misalnya adanya fasilitas air minum untuk klien yang mengalami kendala konsultasi karena menangis atau sedih, adanya literatur/referensi untuk ilustrasi komparasi kasus guna lebih meyakinkan klien terhadap pelayanan atau solusi yang telah diberikan.

5. Ruang Lingkup Teknik Kerja Advokat & Tempat Wawancara

Dalam memberikan pelayanan hukum oleh Advokat, secara teknis wawancara harus dilakukan dan pada saat pertemuan awal dengan klien. Wawancara tersebut bersifat tertutup dan rahasia (Undang Undang No.18 Tahun 2003 Pasal 19 jo Pasal 322 KUHP).

Dalam proses wawancara tersebut mengikuti teknik tertentu agar tercapai maksud dari Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”) dan UU Advokat khususnya antara lain tentang sumpah dan kepribadian Advokat. (Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Pasal 4 dan 24 jo Pasal 2 butir KEAI)

Bentuk wawancara dengan klien dapat secara lisan dan melalui alat komunikasi. Akan tetapi, apabila kasusnya individual bentuk wawancaranya adalah tatap muka karena seorang Advokat menurut kode etik harus mendengar sendiri keterangan yang disampaikan klien. Ruang lingkup sebagai berikut: (Dr. Fauziah Lubis, S.H., M. H, 2020, p. 47)

- a) Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi atau “alat bukti”.
- b) Tujuan: ditemukan suatu pengetahuan dan pengertian yang sama yakni:
 - 1) tentang kasusnya,
 - 2) tentang legal action yang akan dilakukan dan
 - 3) adanya keyakinan dan kepercayaan antara Advokat dan klien.
- c) Hubungan Profesi : Terjadinya suatu pengertian, keyakinan dan kepercayaan antara Advokat dan klien dengan ditandatanganinya persetujuan pelayanan hukum.

Sedangkan dalam tempat wawancara diusahakan ditempat kantor Advokat/Pengacara, tetapi hal itu bukan wajib/harus, yang harus diterapkan karena dalam hal tertentu ada calon Klien yang mungkin karena suatu hal tidak dapat mendatangi kantor Advokat/Pengacara seperti karena alasan Psikologi Klien yang terganggu karena perkara tersebut, sehingga dalam hal ini dapat dicari tempat yang Klien dapat

hadir dan merasa nyaman dalam melakukan interaksi dalam wawancara tersebut. Setidaknya wawancara dapat dilakukan di beberapa tempat diantaranya: (ADI WARMAN, SH., MH., MBA, 2024)

- 1) Dalam perkara pidana dimana Calon Klien ditahan atau direhabilitasi disuatu tempat maka wawancara dapat dilakukan di tempat dimana Calon Klien ditahan atau direhabilitasi.
- 2) Dalam hal perkara pidana Calon Klien tidak ditahan atau dalam Perkara selain perkara pidana dapat dilakukan di Kantor Advokat. Kantor atau tempat tinggal Klien. Tempat yang disepakati para pihak, dalam hal ini bisa dilakukan di Kafe, ditempat hiburan dan sebagainya.

6. Strategi Konsultan Hukum & Teknik Wawancara Advokat dengan Klien

a) Strategi Konsultan Hukum

Menurut Teguh, (Teguh, 2019, p. 5) Pada dasarnya teknik dan strategi konsultasi hukum ini dilakukan dengan melihat dan menganalisa kasus per kasus/kasuistis, namun secara umum terdapat 3 (Tiga) teknik yang dapat digunakan untuk konsultasi hukum tersebut yaitu :

- (1) Pola Direktif, yaitu teknik yang berdasarkan pada orientasi ketrampilan Konsultan. Peranan Konsultan dalam pola ini sangat dominan. Penguasaan materi hukum, analisa serta aktifitas dalam menggali data, kronologis, fakta hukum serta penggalan bukti sangat diperlukan dalam. Biasanya pola ini dilakukan untuk klien yang tidak paham hukum sehingga mempunyai kendala dalam menyelesaikan sendiri kasusnya, dan lebih mengarah kasus tersebut untuk ditangani lebih lanjut oleh Konsultan Hukumnya/Advokatnya
- (2) Pola Non-Direktif, pola ini berdasarkan pada dominasi aktifitas klien/ terpusat pada klien. Konsultan lebih banyak sebagai pendengar dan akan mengakomodir berkembangnya potensi yang positif dari klien. Pola ini banyak dilakukan ketika seorang klien telah memahami pengetahuan hukum baik, dan dengan tujuan dapat menyelesaikan kasusnya

sendiri setelah dibekali beberapa pelayanan dari konsultan hukumnya setelah berkonsultasi.

- (3) Pola Eklektif/Gabungan, pola ini mempunyai sifat fleksibilitas, karena merupakan gabungan dari berbagai teknik dan pendekatan serta disesuaikan dengan proses konsultasi, ketrampilan konsultan, kondisi klien serta faktor kondisional. Hal ini dilakukan, karena adanya keterbatasan klien akan masalah hukumnya, namun terhadap kasus tersebut klien sangat paham sekali akan aspek yang lainnya secara dominan. Juga dilakukan jika terhadap suatu kasus dibutuhkan ahli dibidang non hukum.

b) Teknik Wawancara Advokat Dengan Klien

(1) Awal/Pembukaan

Adalah awal wawancara dan memberikan gambaran tentang apa yang akan dibicarakan, dilakukan, dan dilakukan selama wawancara. Tujuan awal wawancara adalah untuk membangun hubungan yang baik antara pewawancara dan orang yang diwawancarai, dan untuk memastikan bahwa keduanya dapat berkomunikasi dengan jujur, tulus, dan menyenangkan selama wawancara. Ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- (a) Menciptakan suasana saling percaya dan saling berkehendak baik;
- (b) Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara.

(2) Tengah

Adalah bagian utama dari wawancara dan memakan sebagian besar waktu. Pewawancara dan orang-orang yang diwawancarai saling berkomunikasi dan berbicara secara intens, bertanya, menjawab, berbicara, dan menanggapi satu sama lain.

(3) Akhir

Menjadi kesimpulan dari wawancara. Setelah wawancara selesai, jika dianggap cukup, isi wawancara diuraikan secara ringkas dan menjelaskan apa yang diharapkan dari orang

yang diwawancarai dan apa yang akan mereka lakukan berdasarkan hasilnya.

c) Teknik Bertanya

- (1) Perkenalkan diri apabila antara Advokat dengan Klien belum saling mengenal;
- (2) Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan dan bersifat umum. Lakukanlah pendekatan tidak langsung pada persoalan, misalnya lebih baik tanyakan dulu soal kesenangan atau hobi dari Klien kita;
- (3) Hindari pertanyaan yang berbelit-belit, dan hindari penggunaan istilah-istilah atau bahasa yang kurang dapat dipahami oleh Klien;
- (4) Ajukan pertanyaan konkrit agar jawabannya tegas tidak mengambang;
- (5) Harus tetap menjaga suasana agar tetap informatif, atau buat senyaman

d) Menanggapi Klien

Apabila klien mengajukan pertanyaan selama wawancara, Anda harus memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Jika Anda membuat penjelasan, jangan terkesan menggurui karena klien tidak suka digurui oleh orang lain.

7. Pentingnya Kepercayaan Klien dalam Membangun Hubungan Baik Melalui Wawancara

Terdapat tiga aspek dalam pentingnya kepercayaan klien dalam membangun hubungan baik melalui wawancara yakni: (Toha, H. M, 2024)

a) Menumbuhkan Kepercayaan Klien

Kepercayaan adalah hal yang utama dan pertama dalam membangun suatu hubungan antara klien dengan advokat, tanpa kepercayaan mustahil bagi advokat dapat menyelesaikan perkara yang sedang ditanganinya. Hal ini disebabkan karena advokat sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab langsung untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi klien.

b) Timbulnya Kepercayaan

Kepercayaan tumbuh berdasarkan sikap konsisten, sehingga segala sesuatunya dapat terarah dan mempunyai standar kualifikasi yang jelas terhadap suatu arah penyelesaian perkara, serta kepercayaan dapat lahir dari rasa empati yang cukup untuk mengenal harapan dan keinginan menyelesaikan perkara.

c) Mempertahankan Kepercayaan Klien

Untuk menjaga kepercayaan, seorang advokat dilarang melakukan rekayasa dan improvisasi dalam menyelesaikan perkara klien demi kepentingan pribadi. Termasuk sikap oportunitas, mendorong-dorong klien menyelesaikan perkaranya melalui proses litigasi yang berlarut-larut.

8. Metode Penerapan Honorarium Advokat/Pengacara

Sepanjang kliennya setuju, seorang advokat dapat menetapkan tarif atau biaya untuk layanan mereka sesuka hati. Namun, dalam hal ini, seorang advokat harus proporsional dalam menentukan tarif atau biaya. Berikut ini adalah beberapa metode yang dapat dipertimbangkan saat menentukan tarif atau biaya advokat:

- a) Nilai untuk setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang advokat dihitung dari jumlah waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan masalah.
- b) Nilai dihitung berdasarkan tingkat kerumitan kasus, dan besarnya tanggung jawab didasarkan pada keinginan hati nurani untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
- c) Nilai dihitung secara keseluruhan atau keseluruhan saat menyelesaikan masalah.

Selain *honorarium* atau *honorarium* seorang Advokat tersebut, masih ada kewajiban Klien yang harus dibayarkan kepada seorang Advokat, yaitu berupa *success fee* apabila kasusnya dimenangkan.

C. Rangkuman Materi

- 1) Wawancara merupakan suatu metode yang paling sering digunakan untuk keperluan pengambilan data. Bentuk dan gaya

wawancara akan sangat ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari adanya proses wawancara ini yaitu untuk mengetahui secara lebih detail mengenai klien dan masalah yang dihadapinya.

- 2) Tipe-tipe wawancara ada 4 yakni
 - a) Penggalan Informasi: wawancara dengan tipe ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, fakta-fakta, pendapat, data, perasaan, sikap, keyakinan, reaksi dan umpan balik. wawancara yang bersifat penyelidikan perkara yang dialami klien.
 - b) Permasalahan dari perilaku Pihak yang diwawancara: Wawancara tipe ini dimaksudkan untuk membantu dalam menelusuri penyebab, dan solusi yang mungkin dapat diberikan pada klien atau individu yang memiliki permasalahan tersebut.
 - c) Menentukan isi wawancara : Bagian penting dari wawancara klien adalah kemampuan untuk berbicara secara luas, saling bertanya, menjawab pertanyaan, berbicara satu sama lain, dan saling menanggapi
 - d) Penutup : Mencatat kesimpulan dan menjelaskan apa yang akan dilakukan setelahnya dari hasil wawancara tersebut dan menanyakan apa yang diinginkan klien.
- 3) Konsultasi hukum adalah pelayanan hukum dari Advokat/ Pengacara yang memberikan nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang menghadapi masalah hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Tujuan konsultasi hukum terdapat 3 (tiga) aspek yakni:
 - a) Mewujudkan asas pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi anggota masyarakat yang memerlukan.
 - b) Memberi, nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada anggota Masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum
 - c) Membantu anggota Masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh keadilan di pengadilan

- 5) Variable pokok konsultasi hukum terdapat 3 (tiga) aspek yakni:
 - a) Variable Konsultan Hukum : mereka yang diangkat oleh menteri kehakiman untuk memberi konsultasi hukum di luar pengadilan sebagai mata pencaharian pokok
 - b) Variable Klien : Klien atau penerima bantuan hukum tidak hanya orang miskin saja, tetapi siapapun yang mengalami masalah dan menyelesaikannya melalui jasa konsultan hukum
 - c) Variable Kondisional: variable erpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas aktifitas konsultasi.
- 6) Ruang Lingkup Teknik kerja Advokat terdapat 3 (tiga) aspek yakni:
 - a) Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau “alat bukti”.
 - b) Tujuan : ditemukan suatu pengetahuan dan pengertian yang sama (i) tentang kasusnya, (ii) tentang legal action yang akan dilakukan dan (iii) selanjutnya adanya keyakinan dan kepercayaan antara Advokat dan klien.
 - c) Hubungan Profesi : Terjadinya suatu pengertian, keyakinan dan kepercayaan antara Advokat dan klien dengan ditandatanganinya persetujuan pelayanan hukum.
- 7) Teknik yang dapat digunakan untuk konsultasi hukum terdapat3 (tiga) aspek yaitu :
 - a) Pola Direktif, yaitu teknik yang mendasarkan pada orientasi ketrampilan Konsultan.
 - b) Pola Non-Direktif, pola ini berorientasi pada dominasi aktifitas klien/ terpusat pada klien.
 - c) Pola Eklektif/Gabungan, pola gabungan dari berbagai teknik dan pendekatan serta disesuaikan dengan jalannya proses konsultasi, ketrampilan konsultan, kondisi klien serta faktor kondisional.
- 8) Pentingnya kepercayaan klien dalam membangun hubungan baik melalui wawancara terdapat 3 (tiga) aspek yakni:

- a) Menumbuhkan kepercayaan klien
 - b) Timbulnya Kepercayaan
 - c) Mempertahankan kepercayaan klien
- 9) Metode yang dapat dipertimbangkan saat menentukan tarif atau biaya advokat terdapat 3 (tiga) aspek yakni:
- a) Nilai untuk setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang advokat dihitung dari jumlah waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan masalah.
 - b) Nilai dihitung berdasarkan tingkat kerumitan kasus, dan besarnya tanggung jawab didasarkan pada keinginan hati nurani untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
 - c) Nilai dihitung secara keseluruhan atau keseluruhan saat menyelesaikan masalah.

D. Tugas Dan Evaluasi

- 1) Apa yang dimaksud konsultasi hukum dan tujuan konsultasi hukum?
- 2) Sebutkan dan Jelaskan variable dalam konsultasi hukum!
- 3) Apakah yang dimaksud dengan pola Direktif, Non Direktif, dan Ekliktif/Gabungan dalam teknik dan strategi konsultasi hukum?
- 4) Apakah kepercayaan klien sangat penting bagi advokat ? jelaskan pentingnya kepercayaan klien dalam membangun hubungan baik melalui wawancara!
- 5) Sebut dan jelaskan metode yang dapat dipertimbangkan saat menentukan tarif atau biaya advokat!

Daftar Pustaka

Jurnal Dan Buku :

- Amatahir, Zulharbi. (2021). Peran Dan Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penegakan Hukum: The Role And Legal Position Of An Advocate In Law Enforcement. *Jurnal Media Hukum*.
- Dr. Fauziah Lubis, S.H., M. H. (2020). *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: CV. Manhaji.

- Ema, Melati. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Klien Dalam Layanan Jasa Konsultasi Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam. *Diss. Universitas Islam Indonesia*.
- Equatora, Muhammad Ali, and Lollong M. Awi. (2021). *Teknik pengumpulan data klien*. Bandung: Bitread Publishing.
- Ginting, Suranta Menda, Ghina Aqila Marenza, Syawal Amry Siregar. (2022). Ginting, Suranta Menda, Ghina Aqila Mar. Pertanggung Jawaban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Ginting, Suranta Menda, Ghina Aqila Marenza, and Syawal Amry Siregar. "Pertanggung Jawaban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*.
- Hertanto, Wahyudi Ari. (2022). *Kantor Hukum: Pendirian dan Manajemennya (Teori dan Praktik)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mardiana, Devi. (2022). Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*.
- Risdalina, Siregar . (2019). Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*.
- Sarifudin, Agus, and Abdur Rahim. (2023). Peran Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Fiqh Siyasah. *Jurnal Ilmiah Hospitality 12.2*.
- Siregar, R. (2019). Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*.
- Solehoddin,. (2023). Kewenangan Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum: Urgensi dan Problematika. . *Thalibul Ilmi Publishing & Education*.
- Teguh, R. S. (2019). Teknik Wawancara Pendidikan Khusus Profesi Advokat . *Yogyakarta FH UII*
- Ulin Nuha, Irfan. (2023). *Analisis Penerapan Konsep Wakalah Bil Ujrah Terhadap Praktik Penetapan Biaya Honorarium Advokat*

(Studi Kasus Advokat PERADI dan APSI di Kabupaten Ponorogo). Ponorogo: IIAN Ponorogo.

Utami, Rizki Ananda, Sari Ramadani, and Fauziah Lubis. . (2023). Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.3.

PerUndang-Undangan :

Undang Undang No.18 Tahun 2003 Pasal 19 jo Pasal 322 KUHP

Undang-Undang No 16 Tahun 2011, Pasal 12. (2011).

Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 4 dan 24 jo Pasal 2 butir KEAI

Internet :

Adi Warman, SH., MH., MBA. (2024, 05 06). <https://www.studocu.com/id/document/universitas-jenderal-soedirman/ilmu-hukum-akreditasi-a/teknik-wawancara-dengan-klien/44530118>. Retrieved from [www.studocu.com](https://www.studocu.com/id/document/universitas-jenderal-soedirman/ilmu-hukum-akreditasi-a/teknik-wawancara-dengan-klien/44530118): <https://www.studocu.com/id/document/universitas-jenderal-soedirman/ilmu-hukum-akreditasi-a/teknik-wawancara-dengan-klien/44530118>

<https://heylaw.id/blog/igin-menjadi-advokat-andal-yuk-pahami-teknik-wawancara-dengan-klien>. (2024, 05 06). <https://heylaw.id/blog>. Retrieved from <https://heylaw.id/blog/igin-menjadi-advokat-andal-yuk-pahami-teknik-wawancara-dengan-klien>

Sugali. (2024, April 30). <https://sugalilawyer.com/tehnik-wawancara-dan-konsultasi-klien/>. Retrieved from <https://sugalilawyer.com>: <https://sugalilawyer.com/tehnik-wawancara-dan-konsultasi-klien/>

Toha, H. M. (2024, 05 06). <https://iswahyudi-wahyu.blogspot.com/2017/02/teknik-wawancara-advokat-dengan-klien.html>. Retrieved from [teknik-wawancara-advokat-dengan-klien.html](https://iswahyudi-wahyu.blogspot.com/2017/02/teknik-wawancara-advokat-dengan-klien.html): <https://iswahyudi-wahyu.blogspot.com/2017/02/teknik-wawancara-advokat-dengan-klien.html>

Profil Penulis



Dr. Aida Dewi, S.H., M.H.

Bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (FH UWM) sejak tahun 2016. Jabatan fungsional saat ini sebagai Lektor. Kuliah Pada Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Tahun 2001, Sarjana Hukum dari Universitas Widya Mataram pada tahun 2010, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2013, dan Doktoral Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada Tahun 2021. Bahwa Penulis memiliki pengalaman kerja yakni: Dosen tetap Universitas Widya Mataram, Tahun 2014 sampai dengan sekarang, Direktur BPKH Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Tahun 2018 sampai dengan 2023, Kepala Program Studi Pasca Sarjana Universitas Widya Mataram tahun 2022 sampai dengan 2027 dan juga Pemilik Kantor Hukum ADR The House of Law yang berkedudukan di Jl. Bantul Km. 8,5, Kab. Bantul, Yogyakarta dan Jl. Tirtodipuran 42 Yogyakarta, DJ Law Office Jl. Pramuka Jakarta Pusat. Bahwa penulis juga mengampu mata kuliah yakni: Hukum Pidana, Hukum Pidana Internasional dan Humaniter, Hukum Kejahatan Trans Nasional, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Money Laundry, Hukum Pertambangan dan Kehutanan, Hukum Pidana khusus dan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Pidana Militer.

Glosarium

Advokat : Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Klien : Orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat

Honorarium advokat : Biaya advokat dalam menangani suatu perkara

Success Fee : Imbalan advokat yang telah berhasil menyelesaikan perkara sesuai dengan target yang telah dicapai.

BAB V

PEDOMAN MEMBUAT SURAT KUASA KHUSUS BESERTA CONTOHNYA

Dr. Aida Dewi, S.H., M.H.

aidadewik@gmail.com

A. Pendahuluan

Surat Kuasa adalah dokumen resmi yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tertentu atas nama pemberi kuasa. Dalam dunia bisnis, hukum, dan keuangan, surat kuasa sering kali digunakan untuk mempermudah proses transaksi dan memastikan bahwa tugas tertentu dilakukan oleh orang yang tepat.

Pengertian surat kuasa secara umum, dapat dirujuk dari Pasal 1792 KUHPerdata, yang menyatakan: pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa, terdapat dua pihak yang terdiri atas: pemberi kuasa dan penerima kuasa yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Menurut KUHPerdata pemberian kuasa dibagi menjadi kuasa umum dan kuasa khusus. Kuasa yang diberikan secara umum menurut Pasal 1796 KUHPerdata adalah Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata

yang tegas. Sedangkan yang dimaksud dengan surat kuasa khusus menurut Pasal 1795 KUHPdata adalah hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

Surat Kuasa dapat dibagi menjadi beberapa yaitu: “Dilihat Dari jenisnya Surat Kuasa terbagi menjadi empat macam yaitu: Kuasa Umum, Kuasa Khusus, Kuasa Istimewa dan Kuasa Perantara.” (H. Adi Irfan Jauhari, 2019)

Unsur-unsur yang terdapat dalam surat kuasa khusus dijabarkan sebagai berikut:” Kuasa khusus terdiri dari 3 unsur yaitu: 1. Adanya pemberi dan penerima kuasa, 2. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, 3. Pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis atau dikuasakan”. (H. Adi Irfan Jauhari. 2019, Maret 5). Pemberian kuasa akan membawa akibat hukum baik kepada pemberi kuasa maupun penerima kuasa berupa hak maupun kewajiban yang dibebankan kepada kedua belah pihak.

Seperti halnya ditegaskan dalam (Salira H.S, dikutip dalam Surbakti, R.J.F. Surbakti, 2022) yang mengatakan:

Hubungan hukum pemberian kuasa diketahui bahwa perjanjian pemberian kuasa ini bersifat timbal balik, sehingga mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Kewajiban ini tidak saja berada pada tangan atau pihak pemberi kuasa saja akan tetapi hak dan kewajiban juga terdapat pada pihak penerima kuasa.

Dalam pembuatan Surat Kuasa Khusus Pidana berpedoman pada cara pembuatan Surat Kuasa Khusus Perdata mengatakan: “Pada dasarnya, tidak ada format yang baku dalam pembuatan surat kuasa khusus, sepanjang surat kuasa tersebut memuat bagian-bagian yang harus dimuat dalam bagian khusus, sebagaimana diterangkan oleh Frans Satriyo Wicaksono” (Frans Satriyo Wicaksono, dikutip dalam Hukumonline, 2022). Saat pemberian kuasa dalam hal ini, yang harus diperhatikan dalam surat kuasa masing-masing adalah:” Tindakan apa saja yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, karena penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan kepadanya.” (MH, F. D. S., &

Hukumonline. 2011)

Contoh kasus yang diangkat dari praktek pembuatan Surat Kuasa Khusus Pidana yaitu Kasus Wendra Purnama seorang penyandang disabilitas Intelektual yang menjadi kurir narkoba dengan putusan yang menyatakan Wendra Purnama secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian mengingat kondisi Wendra Purnama yang menyandang disabilitas intelektual, perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini mengacu pada amanat Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Pengertian Surat Kuasa

Secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) memberikan definisi surat kuasa sebagai surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu. Secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) memberikan definisi surat kuasa sebagai surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu.

Dalam Surat Kuasa menurut Subekti dan Tjitrosudibio mengatakan: “Adapun dua macam surat kuasa jika ditinjau segi substansi yaitu, pemberian kuasa dilakukan secara umum yang meliputi segala kepentingan dari pemberi kuasa atau secara khusus yang hanya meliputi kepentingan tertentu”. (Tjitrosudibio, S. d. 2014). Surat kuasa telah diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan:

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

C. Macam-Macam Surat Kuasa

1) Surat Kuasa Umum

Surat kuasa umum dijelaskan di dalam Pasal 1796 KUH Perdata, yang berbunyi:

Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk mebuta suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata.

2) Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus didasarkan pada Pasal 1795 KUH Perdata, yang berbunyi:

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

Secara sederhana, Pasal 1795 KUH Perdata menerangkan bahwa surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.

Bentuk surat kuasa inilah yang menjadi landasan penerima kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Setiap surat kuasa khusus harus dicatatkan dalam Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan pada badan peradilan dimana akan dicantumkan untuk pendataan dan pengawasan pemberi kuasa yang berkedudukan sebagai pihak materil atau prinsipal dan penerima kuasa sebagai pihak formiil.

Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus

Menurut Christian Tarihora mengatakan: secara garis besar terdapat tiga perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus:

- a) Dasar hukumnya
Surat kuasa umum didasarkan pada Pasal 1796 KUH Perdata, sementara surat kuasa khusus didasarkan pada Pasal 1795 KUH Perdata.
 - b) Bagian sub-judulnya
Pada surat kuasa umum, sub-judulnya mencantumkan frasa “surat kuasa umum”, sementara pada surat kuasa khusus mencantumkan “surat kuasa khusus”.
 - c) Isi surat kuasanya
Isi surat kuasa umum, melingkupi pengurusan segala kepentingan kuasa. Lalu, pada surat kuasa khusus, isi melingkupi kepentingan pemberi kuasa dengan terperinci, mengenai apa yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. (SH, C. T., & Hukumonline. 2024)
- 3) Surat Kuasa Istimewa
Surat kuasa istimewa adalah surat kuasa yang sengaja dibuat guna mewakili segala tindakan yang hanya dilakukan oleh orang bersangkutan dan didelegasikan kepada orang lain. Jika orang bersangkutan memiliki alasan untuk tidak dapat melakukan tindakan tersebut, maka Anda dapat menggunakan surat kuasa istimewa sebagai jalan keluarnya.
 - 4) Surat Kuasa Perantara
Surat kuasa perantara adalah surat yang dibuat untuk mewakili setiap broker atau perantara perdagangan.

D. Hak dan Kewajiban Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa

Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kuasa dan penerima akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban penerima kuasa disajikan berikut ini:

- 1) Melaksanakan kuasanya dan bertanggungjawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu.

- 2) Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan.
- 3) Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.
- 4) Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, serta memberi perhitungan segala sesuatu yang diterimanya.
- 5) Bertanggung jawab atas orang lain ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya

Pada Surat Kuasa menimbulkan hak dan kewajiban bagi penerima kuasa maupun pemberi kuasa:

Hak Penerima kuasa adalah menerima jasa dari pemberi kuasa. Hak pemberi kuasa adalah menerima hasil atau jasa dari penerima kuasa. Kewajiban pemberi kuasa adalah:

- 1) Memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa;
- 2) Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa;
- 3) Membayar upah kepada penerima kuasa;
- 4) Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya;
- 5) Membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkannya persekot tersebut. (Wiyono, T. 2019)

E. Cara Membuat Surat Kuasa Khusus

Pada dasarnya, tidak ada format yang baku dalam pembuatan surat kuasa khusus, sepanjang surat kuasa tersebut memuat bagian-bagian yang harus dimuat dalam bagian khusus, yaitu:

1. Judul

Judul dalam surat kuasa dalam praktiknya menyebutkan “SURAT KUASA” itu sendiri. Namun juga dapat disebutkan secara spesifik

sesuai dengan kepentingan pembuatannya.

Contoh: Judul Berada di tengah dengan Huruf Kapital semua

SURAT KUASA KHUSUS

2. Kalimat pembuka

Dalam bagian menerangkan tanggal dan tempat dibuat surat kuasa tersebut, sebagai berikut:

Contoh:

Pada hari ini _____, tanggal _____ bertempat di _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Atau

Yang bertanda tangan di bawah ini:

3. Identitas pemberi dan penerima kuasa

Perlunya pencantuman identitas penerima dan pemberi kuasa, yang setidaknya-tidaknya meliputi nama, alamat, dan pekerjaan para pihak, serta dapat dilengkapi nomor kartu identitas yang dimiliki.

Jika pemberi kuasa merupakan badan hukum, identitas orang yang berwenang memberi kuasa disesuaikan dengan anggaran dasar/peraturan yang berlaku di badan hukum tersebut.

Surat kuasa harus diberikan oleh pihak yang berkepentingan langsung. Jika tidak, maka pihak lawan bisa mengajukan eksepsi atau menolak surat kuasa tersebut.

Contoh:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
NIK :

4. Pemberian sifat kuasa

Bagian ini merupakan bagian yang penting dan tidak boleh dilupakan, mengingat pentingnya hal-hal yang dikuasakan kepada seseorang, yang jika tidak disebutkan dapat diartikan lain dan dapat disalahgunakan. Bagian ini diletakkan di tengah badan surat kuasa.

Contoh:

-----**KHUSUS**-----

5. Perbuatan yang dikuasakan

Bagian ini berisi perbuatan-perbuatan yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Perbuatan tersebut sedapat mungkin dituliskan secara rinci dan detail mengenai setiap tindakan yang akan dijalani oleh penerima kuasa.

Selain itu, cantumkan juga waktu perbuatan itu harus dilakukan, bagaimana perbuatan itu dilakukan, kepada siapa mengurusnya, serta identitas atau nomor atau spesifikasi perbuatan tersebut, sebisa mungkin dibuat secara terperinci untuk mencegah penerima kuasa melakukan perbuatan yang melampaui batas yang dikuasakan. Hal ini mengingatkan penerima kuasa tidak boleh melakukan hal-hal yang melampaui kuasanya. Kemudian, jika penerima kuasa bertindak sebagai Penasehat Hukum, maka cantumkan pula pemberi kuasa sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana apa.

6. Klausul hak substitusi, honorarium, dan/atau retensi

Dalam praktiknya, terdapat 3 hak yang dapat diberikan kepada penerima kuasa jika klausul tersebut dimuat dalam surat kuasa, yakni:

a) Hak substitusi

Hak substitusi dapat diartikan sebagai hak si penerima kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUH Perdata. Jika dalam surat kuasa tidak dimuat hak substitusi, maka penunjukkan orang pengganti tersebut tidak sah.

b) Hak honorarium

Pada dasarnya, pemberi kuasa terjadi dengan Cuma-Cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Untuk itu, jika pemberi dan pemberi kuasa sudah sepakat dengan adanya *fee* atau honorarium yang berhak diterima advokat beserta besarnya, maka surat kuasa khusus harus dicantumkan hak honorarium.

c) Hak retensi

Hak retensi dapat diartikan sebagai hak si penerima kuasa untuk menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.

7. Penutup

Kalimat penutup biasanya berisi pesan terakhir sebelum pelaksanaan kuasa atau waktu pembuatannya.

Contoh:

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dikerjakan dengan itikad baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

8. Pembubuhan Meterai

Fungsi Materai dan dokumen-dokumen yang wajib bermeterai yaitu bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata, termasuk di dalam surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya. Oleh karena itu, di dalam surat kuasa, dibubuhkan materai di atas nama pemberi kuasa sebagaimana tercantum dalam bagian tanda tangan.

9. Pembubuhan Tanda Tangan

Setelah kedua pihak menyepakati isi dalam surat kuasa, keduanya membubuhkan tanda tangan di kolom tanda tangan yang telah dipersiapkan di bagian terakhir surat kuasa. Dengan telah ditandatanganinya surat kuasa, berarti kedua pihak telah menyetujui seluruh isi yang terkandung di dalam surat kuasa tersebut.

F. Sejarah Persyaratan Surat Kuasa Khusus

1. SEMA No. 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959

Dalam sema ini mensyaratkan surat kuasa khusus sebagai berikut:

- a) Menyebutkan kompetensi relatif, di pengadilan mana kuasa itu digunakan.

- b) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
- c) Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak. Paling tidak menyebutkan jenis perkara, seperti waris atau transaksi jual beli.

Syarat tersebut bersifat kumulatif, jika terpenuhi salah satunya maka; surat kuasa catat formil dan dengan sendirinya surat kuasa tidak sah.

2. SEMA No. 5 Tahun 1962 Tanggal 30 Juli 1962

Sema ini memuat hal terpenting sebagai penyempurna sema sebelumnya sebagai berikut:

- a) Pengadilan pertama dan banding dapat menyempurnakan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil apabila ditemukan dalam pemeriksaan sidang dengan memanggil pemberi kuasa.
- b) Jika pemberi kuasa sudah meninggal dunia dapat digantikan ahli salah seorang ahli waris.

3. SEMA No. 10 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971

Ketentuan pokok sema ini sebagai berikut:

- a) Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat kuasa khusus.
- b) Apabila ditemukan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, pengadilan tidak perlu menyempurnakannya sebagaimana sema No. 5 Tahun 1962.
- c) Mencabut sema No. 2 Tahun 1959 dan sema No. 5 Tahun 1962.

Pada prinsipnya sema No. 10 ini tidak mencabut No. 2 Tahun 1959 sebab syarat yang ditentukan tidak dihapuskan, yang ditegaskan hanya ketidakbolehan menyempurnakan surat kuasa khusus.

4. SEMA No. 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994

Pada pokoknya Sema ini sama dengan Sema No. 2 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1971. Syarat kuasa Khusus terdiri dari:

- a) Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan
- b) Menyebut kompetensi relatif.

- c) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
- d) Menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif.

G. Penerapan Surat Kuasa Khusus Pada Contoh Kasus Pidana

1. Contoh Kasus Pidana

Contoh kasus pidana pada tersangka dan atau terdakwa dengan disabilitas intelektual sebagai kurir narkoba sebagai berikut:

Setelah melalui proses pemeriksaan yang panjang, babak persidangan WP (nama samaran) akhirnya menemukan ujung. Pada Senin, 1 Juli 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang terdiri dari Sri Suharini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua serta Edy Purwanto, S.H dan Gatot Sarwadi, S.H., sebagai Hakim Anggota membacakan putusannya.

Pada putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan WP menyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, mengingat kondisi WP yang menyandang disabilitas intelektual, perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini mengacu pada amanat Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Majelis Hakim juga mengutip pernyataan ahli Mulyanto, M.Psi, psikolog pemeriksa WP yang menjelaskan bahwa Wendra Purnama mengetahui perbuatan yang dilakukannya mengiyakan permintaan temannya untuk mengantar ke lokasi transaksi penjualan narkotika tapi tidak mampu memahami konsekuensinya. WP tidak memiliki kemampuan untuk mencerna dampak baik dan buruk yang akan diterima atas perbuatannya.

Selain itu, dalam putusannya Majelis Hakim juga mengutip pernyataan ahli Prof. Irwanto, dari Universitas Katolik Atmajaya, yang menjelaskan bahwa kondisi yang dialami WP adalah kondisi permanen yang tidak dapat diubah. Dengan IQ 55, ia hanya mampu memahami realita sederhana seperti

anak usia 12 (dua belas) tahun, dan sampai kapanpun ia akan memiliki tingkat kecerdasan seperti anak-anak meskipun usia biologisnya terus bertambah.

“Atas putusan ini kami dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), selaku Tim Kuasa Hukum WP berterima kasih pada Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana. LBHM memandang bahwa putusan ini bisa menjadi preseden yang baik bagi hukum Indonesia ketika ada kasus serupa di mana orang dengan disabilitas intelektual harus menjalani proses hukum pidana”, kata Antonius Badar Karwayu selaku pengacara publik LBHM pada Kamis, 4/7/2019.

Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Jaksa Penuntut Umum dan pihak Lapas Pemuda Tangerang yang telah membantu proses eksekusi putusan sehingga WP bisa segera meninggalkan lapas. Apresiasi juga kami sampaikan kepada teman-teman media yang turut mengawal persidangan ini. Semoga kabar baik ini bisa menjadi salah satu contoh peradilan teladan dan memupuk kepercayaan kita terhadap sistem peradilan Indonesia”, ungkap Antonius dengan nada gembira. (Ali, A. A. 2019).

2. Surat Kuasa

Surat Kuasa Khususnya sebagai berikut :

SURAT KUASA KHUSUS	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	: Wendra Purnama
Tempat, tgl lahir	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.	
Dalam hal ini menunjuk domisili hukum dikantor kuasanya sebagaimana tersebut dibawah ini, dengan ini memberikan kuasa kepada:	
VVVV, S.H., MH	
Adalah Advokat-Konsultan Hukum pada HHHH Law, Telp., email:. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik sendiri maupun bersama-sama	
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa	

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili, mendampingi dan bertindak sebagai Penasehat Hukum Pemberi Kuasa sebagai Tersangka dan atau Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Untuk itu dalam perkara ini penerima kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berwenang sepenuhnya untuk menghadiri dan berbicara di muka sidang-sidang dan berbicara kepada Pejabat-pejabat Kepolisian, Kejaksaan, Instansi Pemerintah dan instansi lain yang terkait dalam perkara di atas; berhak mengadili persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dan menghadap hakim-hakim, panitera beserta jajarannya selanjutnya Penerima kuasa berhak memberikan keterangan, mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, membantah bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh pihak manapun. Singkatnya penerima kuasa dapat melakukan sesuatu yang dianggap perlu serta melakukan upaya-upaya hukum yang baik dan berguna bagi Pemberi Kuasa dan dibenarkan menurut Hukum Acara.

Kepada penerima kuasa ini diberikan hak honorarium, hak retensi, hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.

Yogyakarta,

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Meterai Rp 10.000

VVVV, SH., MH

(WENDRA PURNAMA)

H. Rangkuman Materi

- 1) Secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) memberikan definisi surat kuasa sebagai surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu. Secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) memberikan definisi surat kuasa sebagai surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu.
- 2) Dalam Surat Kuasa menurut Subekti dan Tjitrosudibio mengatakan: “Adapun dua macam surat kuasa jika ditinjau segi substansi yaitu, pemberian kuasa dilakukan secara umum yang meliputi segala kepentingan dari pemberi kuasa atau secara khusus yang hanya meliputi kepentingan tertentu.

- 3) Secara garis besar, yang tiga perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus: a. Dasar hukumnya; b. Bagian sub-judulnya; c. Isi surat kuasanya. Surat Kuasa khusus terdiri dari 3 unsur yaitu: 1. Adanya pemberi dan penerima kuasa, 2. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, 3. Pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis atau dikuasakan.
- 4) Macam-macam Surat kuasa yaitu 1. Surat Kuasa Umum; 2. Surat Kuasa Khusus; 3. Surat Kuasa Istimewa; 4. Surat Kuasa Perantara.
- 5) Bagian-bagian yang harus ada dalam Surat Kuasa Khusus yaitu: 1. Judul; 2. Kalimat Pembuka; 3. Identitas pemberi dan penerima kuasa; 4. Pemberian Sifat Kuasa; 5. Perbuatan yang dikuasakan; 6. Klausul hak substitusi, honorarium, dan/atau retensi; 7. Penutup; 8. Pembubuhan Materai; 9. Pembuatan tanda tangan.
- 6) Sejarah persyaratan surat kuasa khusus: 1. SEMA No. 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959; 2. SEMA No. 5 Tahun 1962 Tanggal 30 Juli 1962; 3. SEMA No. 10 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971; 4. SEMA No. 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994.

I. Tugas Dan Evaluasi

Pertanyaan:

- 1) Sebutkan perbedaan surat kuasa umum dengan surat kuasa khusus!
- 2) Apa saja unsur-unsur yang ada dalam surat kuasa khusus?
- 3) Sebutkan dan jelaskan hak-hak yang dicantumkan dalam surat kuasa khusus!
- 4) Mengapa pada bagian pemberian sifat kuasa tidak boleh lupa untuk dicantumkan pada surat kuasa khusus?
- 5) Mengapa pada bagian perbuatan yang dikuasakan harus dicantumkan terperinci?

Daftar Pustaka

Buku :

Tjitrosudibio, S. d. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Jurnal :

Surbakti, R. J. (2022). Analisis Hukum Penggunaan Surat Kuasa Yang Melebihi Tujuannya (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1189k/Pdt/2017 Dan Putusan Pengadilan Cibinong Nomor 104/PDT.G/2012/PN. CBN). *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 20.

Wiyono, T. (2019). Larangan Pemberian Kuasa Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 68.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Internet :

Ali, A. A. (2019). *PN Tangerang membebaskan WENDRA PURNAMA, penyandang disabilitas intelektual*. Faktual.Net. <https://faktual.net/pn-tangerang-membeaskan-wendra-purnama-penyandang-disabilitas-intelektual/>

H. Adi Irfan Jauhari, (2019). *SURAT KUASA KHUSUS*. <https://pagirimanang.go.id/surat-kuasa-khusus.html>

Hukumonline. (2022). *Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-kuasa-yang-baik-dan-benar-beserta-contohnya-lt60c89de291ae9/>

MH, F. D. S., & Hukumonline. (2011, July 7). *Aturan Pemberian dan Penerimaan Kuasa*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pemberian-dan-penerimaan-kuasa-lt4dc2b46d1c0f5/>

SH, C. T., & Hukumonline. (2024, April 26). *3 Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-surat-kuasa-umum-dan-surat-kuasa-khusus-cl5976/>

Dokumen Lain Yang relevan

KBBI, *Surat Kuasa*, <https://kbbi.web.id/surat>

Profil Penulis



Dr. Aida Dewi, S.H., M.H.

Lahir di Bantul 17 Juli 1974. Penulis merupakan dosen tetap dengan konsentrasi Hukum Pidana di Universitas Widya Mataram sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Aida Dewi Kuliah pada Fakultas Ekonomi Universitas janabadra Tahun 2001, mendapatkan gelar strata 1 Fakultas Hukum di Universitas Widya Mataram pada tahun 2010, gelar strata 2 Magister Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta serta mendapat gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2021. Aida Dewi juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Pasca Sarjana Universitas Widya Mataram periode 2022-2027. Selain menjadi seorang dosen, Aida Dewi juga aktif menjadi Advokat/Pengacara di bawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Beberapa karya tulis dan jurnal yang telah diterbitkan antara lain: *Analisis of Regional Regulation of Sragen Regency Number 07 of 2015 Concerning Protections and Emporwerment of Farmers*, Jurnal Sosial, Politik dan Budaya SOSPOLBUD Vol. 2 NO.1 2023 Januari 2023. E-ISSN 2962-2417 dan *Legal Policy For Visum Et Repertum Test in Evidence of Rape Crime: Perspective of The State Court In Indonesia*, Jurnal Hukum Replik Vol.9 No. 2, 23 Agustus 2021, P-ISSN: 2337-9251 E-ISSN: 2597-9094.

Pemilik Kantor Hukum ADR The House of Law yang berkedudukan di Jl. Bantul Km. 8,5, Kab. Bantul, Yogyakarta dan Jl. Tirtodipuran 42 Yogyakarta, DJ Law Office Jl. Pramuka Jakarta Pusat. Bahwa penulis juga mengampu mata kuliah yakni: Hukum Pidana, Hukum Pidana Internasional dan Humaniter, Hukum Kejahatan Trans Nasional, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Money Laundry, Hukum Pertambangan dan Kehutanan, Hukum Pidana khusus dan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Pidana Militer.

Glosarium

Advokat : Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Klien : Orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat

Honorarium advokat : Biaya advokat dalam menangani suatu perkara

Success Fee : Imbalan advokat yang telah berhasil menyelesaikan perkara sesuai dengan target yang telah dicapai.

BAB VI

PEDOMAN PENYUSUNAN PLEDOI BESERTA CONTOHNYA

Said Munawar, SH. MH.
said.munawar15@gmail.com

A. Pendahuluan

Pada awalnya ide dasar bantuan hukum diklaim oleh sebagian orang berasal dari tradisi hukum Barat yang di kenal sejak fase pencerahan (*the enlighten mentage*), dimana muncul gagasan gerakan kebebasan dan demokrasi (T. Muliya Lubis, 1986). Bantuan hukum sudah mulai dikenal sejak zaman Romawi Kuno dan seiring dengan pengaruh gerakan hak asasi manusia (HAM) pada abad ke-XVII di dunia Barat. Di Belanda masalah bantuan hukum pertama kali muncul karena diundangkannya *Wetboek van Strafrecht* serta *Wetboek van Strafvordering* pada tahun 1886. Kemudian tahun 1889 didirikan lembaga Bureau van Consultative in Strazaken di kota Den Haag. Demikian pula di Arnhem di dirikan biro yang sama pada tahun 1891. Dan sekitar pada tahun 1895 beberapa advokat membentuk suatu bagian pada organisasi Pro Jeventute (Soerjono Soekanto, 1983).

Pekerjaan seorang Advokat adalah seluas kehidupan itu sendiri (Nico Ngani, dalam Jeremias Lemek, 2022). Artinya adalah bahwa pekerjaan seorang Advokat itu sangat luas karena semua orang pasti mempunyai permasalahan hukum. Sedang salah satu profesi yang berwenang menangani perkara tersebut, baik litigasi maupun nonlitigasi adalah Advokat. Selain advokat tentunya ada Hakim, Jaksa, Polisi, dll.

Sebagai seorang Advokat, sebaiknya menguasai membuat rekes dalam menangani suatu perkara, mulai dari membuat surat kuasa,

membuat gugatan, membuat eksepsi, jawaban, replik, duplik, pledoi, memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, peninjauan kembali, kontrak, legal audit, legal opini, dan sebagainya.

Kata “pledoi” berasal dari bahasa Belanda yaitu *Pleidooi* yang artinya pembelaan (Subekti, 1973). Pledoi merupakan Upaya terakhir dari seorang Terdakwa atau Pembela dalam rangka mempertahankan hak-hak dari Kliennya, membela kebenaran yang diyakininya, sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Upaya terakhir maksudnya, Upaya dari Terdakwa/Pembela dalam persidangan perkara tersebut, sebelum dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri (Jeremias Lemek, 2022).

Pembelaan atau pledoi adalah pembelaan yang bersifat lisan atau tulisan baik terdakwa maupun dari penasihat hukumnya berkenaan dengan tuntutan penuntut umum, dalam pembelaan atau pledoi ini dapat dijawab oleh penuntut umum yang atau penasihat hukumnya yang disebut duplik (Zulkarnaen Lubis, 2016).

Biasanya pledoi disampaikan oleh Advokat yang menjadi Penasehat Hukum, namun demikian tidak menutup kemungkinan juga disampaikan oleh Terdakwa. Dalam Menyusun pledoi, Advokat tidak hanya sekedar membantah dalil dari Jaksa Penuntut Umum, namun bantahan tersebut harus berdasar bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, sekaligus dirangkai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para Ahli dan Yurisprudensi yang sesuai dengan kasus *a-quo*.

Selain tinjauan dari sudut hukum, yang juga diprelukan adalah logika. Logika itu sangat penting dalam melihat masalah hukum yang sedang diperdebatkan, karena sebetulnya hukum itu adalah logika, *law is logic*, walaupun tesis yang sudah baku initelah dibantah oleh Blumer, dengan mengatakan *law is not logic but experience* (Nico Ngani dalam Jeremias Lemek, 2007). Dalam Menyusun pledoi selain pengetahuan tentang hukum juga harus ditambah dengan ilmu yang lain seperti ilmu politik, ekonomi, budaya, sastra maupun filsafat.

Dasar hukum pledoi tertuang dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyatakan bahwa:

- 1) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, JPU mengajukan tuntutan pidana.
- 2) Terdakwa dan penasihat hukum dapat mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- 3) Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan tuntutannya kepada pihak yang berkepentingan.

B. Tujuan Pembelaan Terdakwa

Hak dari Terdakwa pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan Negara kepada terdakwa dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang terakreditasi. Menurut R. Soesilo, bahwa “tujuan daripada hukum acara pidana, adalah sebagai berikut “pada hakekatnya memang mencari kebenaran. Para Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi (M. Yahya Harahap, 1993)

Bersumber pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berarti bahwa setiap orang yang disangka, dituntut dan didakwa atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan Pengadilan yang telah menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti (M. Hanafi Asmawie, 1992). Dalam asas *Presmption of Innoncent*, Terdakwa harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki martabat yang dinilai sebagai subjek, bukan objek. Jadi, pembelaan dari advokat terhadap terdakwa sangatlah penting karena mengingat resiko yang akan dihadapi manakala pihak terdakwa tidak dapat membela diri (Munir Fuady, 2015).

Seorang Advokat memiliki tanggung jawab yang besar atas ilmu yang dimilikinya untuk membela serta mempertahankan hak-hak seorang terdakwa. Dengan berdasarkan asas *Presempation of innocent*

(Praduga tak bersalah), seorang terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum dinyatakan oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (Jimly Asshiddiqie, 2007).

C. Struktur Pledoi

Dalam penyusunan pledoi tidak ada panduan yang baku, hal ini tergantung dengan posisi kasus yang sedang ditangani. Terlepas dari kondisi riil yang kita hadapi dalam menangani sebuah perkara, namun pada prinsipnya, pledoi itu sistematikanya/isinya kurang lebih memuat hal-hal sebagai berikut (Jeremias Lemek, 2022): Eksepsi, Pendahuluan, Tinjauan Atas Dakwaan, Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan, Tinjauan Yuridis, Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Dihubungkan Dengan Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Tinjauan Terhadap Tuntutan dan Kesimpulan Atau Permohonan.

1) Bab Eksepsi

Eksepsi adalah tangkisan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh Terdakwa atau Pembela karena dakwaan dinilai salah dalam hal “prosedur” dan bukan menyangkut materi dakwaan. Misalnya karena penyidikan tidak dilakukan oleh Penyidik yang seharusnya ditentukan oleh undang-undang, karena telah terjadi *Error in persona*, karena pada saat penyidikan Klien tidak didampingi Pembela, dakwaan obscur libel dan lain-lain (Jeremias Lemek, 2022).

2) Bab Pendahuluan

Dalam pledoi, pasti didahului oleh kata-kata pendahuluan dari Pembela. Lazimnya, kata-kata pendahuluan ini isinya ada 2 (dua) hal. Pertama, pendahuluan itu berisi basa-basi dari Pembela atau dari Terdakwa. Misalnya, ucapan terimakasih dari Pembela terhadap Majelis Hakim karena hakim dinilai baik dan bijak dalam memimpin persidangan dan lain-lain. Kedua, kata pendahuluan itu berisi pokok pikiran dari Pembela terhadap persidangan perkara itu, sifatnya memberi arahan kepada Hakim atau Jaksa atau audiens kearah mana pledoi itu hendak kitab awa (Jeremias Lemek, 2022).

3) Bab Tinjauan Atas Dakwaan

Posisi surat dakwaan dalam perkara pidana itu sangat penting dan bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke dalam persidangan. Karena begitu pentingnya dan strategisnya surat dakwaan, maka Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan harus benar-benar hati-hati dan teliti. Dan pembuatan surat dakwaan haruslah sesuai dengan rumusan baku sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHP (Jeremias Lemek, 2022).

4) Bab Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu kita dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, dan dari bukti surat serta bukti lainnya yang disampaikan dalam persidangan. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan inilah, kita bisa mengetahui apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu benar atau tidak. Bukti-bukti itulah merupakan urat nadi dari suatu perkara. Dengan adanya bukti-bukti yang akurat atau tidak adanya bukti yang akurat, kita sudah bisa menebak apa hasil akhir dari perkara tersebut (Jeremias Lemek, 2022)

5) Bab Tinjauan Yuridis

Dalam membela suatu perkara pidana, Pembela bukan sekedar mengajukan alibi yang tanpa ada dasar atau apalagi yang menjurus ke hal-hal yang pokok sifatnya. Pembela harus obyektif, bicara harus ada dasar yang benar menurut hukum. Bukan hanya sekedar bicara (Jeremias Lemek, 2022). Pembela harus bisa menganalisis perkara secara tajam, sehingga bisa tepat mendapatkan Kesimpulan yang tepat.

6) Bab Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Dihubungkan Dengan Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu sama dengan sebuah hipotesa dalam penelitian ilmiah. Kalau dalam penelitian ilmiah misalnya kita membuat hipotesa bahwa semua orang Cina yang tinggal di Malioboro kaya raya. Tetapi setelah diadakan penelitian, ternyata hasilnya benar bahwa semua orang Cina di Malioboro kaya raya (Jeremias Lemek, 2022).

Dalam hal menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini, antara Jaksa Penuntut Umum dengan Pembela, kadang-kadang bisa berbeda, bahkan bisa saling bertentangan. Hal ini bisa terjadi karena sudut pandang antara Jaksa Penuntut Umum dengan Pembela berbeda satu sama lain, bisa juga karena kepentingan yang berbeda. Sering terjadi, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa dakwaannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dia kemudian membuat tuntutan. Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menguraikan unsur-unsur dakwaannya, dan setiap unsur itu dipadukan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Tetapi sebaliknya Pembela mengatakan bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti (Jeremias Lemek, 2022).

7) Bab Tinjauan Terhadap Tuntutan

Dalam tinjauan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibahas adalah isi tuntutan. Apakah tuntutan itu sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan atau tidak. Apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan itu sesuai dengan rumusan pasalnya atau tidak. Sebab, tak jarang, Jaksa Penuntut Umum entah dengan sengaja atau tidak sengaja, mengutip keterangan saksi dalam tuntutan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan (Jeremias Lemek, 2022).

8) Bab Kesimpulan Atau Permohonan

Dalam bab penutup, biasanya memuat tentang permohonan atau permintaan Pembela agar Kliennya dibebaskan atau dilepas dari segala dakwaan atau mohon putusan yang seing-ringannya. Kalau berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Pembela mohon kepada Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Kalau berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa itu terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, atau ada alasan pembedah atau pemaafnya, maka Pembela mohon kepada Hakim

agar Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). kalau berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pembela hanya memohon kepada Hakim agar dijatuhkan putusan yang sering-ringannya (Jeremias Lemek, 2022).

D. Contoh Pledoi

PEMBELAAN

(PLEIDOI)

Atas nama Terdakwa:

ALHAM TEGAR als TEKUM bin BUDI SUSIAMTO

Dalam Perkara Pidana

Nomor : 44/Pid.B/2022/PN.Btl

Pada Pengadilan Negeri Bantul

Bantul, Selasa 5 April 2022

TIM PENASEHAT HUKUM:

SAID MUNAWAR, SH. MH.

AHMAD NUR ROHADI, S. H. I.

Law Office "SAID MUNAWAR & Associates"

Samiran, Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta

PEMBELAAN

(PLEIDOI)

Dalam Perkara Pidana

Nomor : 44/Pid.B/2022/PN.Btl

Atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: ALHAM TEGAR als TEKUM bin BUDI SUSIAMTO
Tempat lahir	: Bantul
Umur/ tanggal lahir	: 20 Tahun / 17 Maret 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Potrobayan RT.003, Kal. Srihardono, Kap. Pundong, Kab. Bantul
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMA

I. PENDAHULUAN

- Majelis Hakim Yang Mulia,
- Saudara Penuntut Umum Yang Terhormat,
- Hadirin Sidang Pengadilan Yang kami hormati

Pertama-tama perkenankanlah kami, Penasehat Hukum Terdakwa ALHAM TEGAR als TEKUM bin BUDI SUSIAMTO menyampaikan puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat **NYA** yang berlimpah-limpah, yang terkadang sering kita lupakan, salah satu nikmat **NYA** adalah **ruh kehidupan** kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam sidang yang mulia ini, dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran serta keadilan yang selalu menjadi dambaan setiap insan.

Dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Mulia, yang telah dengan sabar dan teliti serta penuh kewibawaan memimpin jalannya persidangan perkara ini, sehingga proses persidangan dapat berlangsung dengan lancar dan tertib serta diliputi suasana pengayoman. Kami yakin bahwa sikap dan perlakuan Majelis Hakim yang demikian pastilah didorong oleh rasa tanggungjawab yang besar guna mencari kebenaran materiil (***Materiele waarheid***), kebenaran yang hakiki dari perkara ini, dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan. Kami yakin pula, sikap dan perlakuan Majelis Hakim yang demikian, pastilah juga dilandasi oleh pandangan yang menghargai dan menghormati akan kedudukan **Terdakwa yang wajib dianggap tidak bersalah, sebelum dibuktikan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.** Selanjutnya dalam kesempatan ini pula pada saudara Jaksa Penuntut Umum Yang kami hormati, kami sampaikan penghargaan atas segala ketekunan dan kegigihannya dalam merumuskan dan dakwaannya, mudah-mudahan kami tidak salah menilai, bahwa usaha Saudara Jaksa Penuntut Umum yang demikian, adalah juga didasari tekad untuk mengungkapkan kebenaran materiil perkara ini. - **Majelis Hakim Yang Mulia,**

- Hadirin sidang yang kami hormati,

“ERRARE HUMANUM EST” khilaf adalah manusiawi (***menselijk***), bukan hanya kata-kata tetapi adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, manusia tidak saja luput dari kekhilafan dan kekeliruan, justru manusia sumber dari kedua sifat itu;

II. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN BERDASARKAN HASIL PEMBUKTIAN

Majelis Hakim Yang Mulia,
Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,
Hadirin Sidang Pengadilan Yang Kami Hormati,

Berdasarkan proses persidangan dalam beberapa tahapan, dalam proses pembuktian material perkara ini, telah diperiksa beberapa orang saksi dan ahli, yang menurut hasil catatan kami sebagaimana tersebut dibawah ini yakni:

I. KETERANGAN SAKSI:

1. Saksi ERY WAHYU ROMADHON

Dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melaporkan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021;
- Bahwa korban pengeroyokan tersebut adalah adik kandungnya;
- Bahwa menurut keterangan Wawan Setiawan , pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, kemudian alat yang digunakan untuk melukai korban adalah 1 (satu) pucuk senjata yang menyerupai senjata api yang dibawa oleh Sdr. ARIF als KATE dan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawa oleh teman Sdr. ARIF als KATE;
- Bahwa menurut keterangan Wawan Setiawan sebelum kejadian memang ada permasalahan antara korban dengan Sdr. ARIF als KATE, permasalahan tersebut bermula saat korban dan Sdr. ARIF als KATE bertemu di depan salon MUTIARA, berawal dari kejadian tersebut Sdr. ARIF als KATE tidak terima kemudian menelpon korban untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengajak korban berkelahi satu lawan satu;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari pengeroyokan tersebut selanjutnya Wawan Setiawan berobat di Rumah Sakit Rachma Husada Patalan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi WAWAN SETIAWAN,

Dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi pada saat dilakukan pemeriksaan di dampingi oleh ayah kandungnya yaitu Mulyadi;
- Bahwa anak saksi dengan Sdr. ARIF als KATE sudah kenal karena kakak kelas di SMP dan sering bertemu sedangkan dengan Sdr. ALHAM pada saat setelah kejadian pengeroyokan saat itu Sdr. ARIF als KATE memanggil temannya tersebut dengan panggilan "ALHAM".
- Bahwa ciri-ciri Sdr. ALHAM tersebut: laki-laki, badan kurus, tinggi kurang lebih 165 cm, memakai jaket warna hitam dan setelah ditunjukkan foto Sdr. ALHAM korban membenarkan orang tersebut yang telah melakukan pengeroyokan dengan Sdr. ARIF als.KATE.

- Bahwa Sdr. ARIF alis KATE saat itu menindih/medudukikorban anak, menodongkan senjata sejenis pistol, memukul sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali mengenai muka, kepala bagian belakang, memukulkan korek api berbentuk pistol ke arah kepala anak saksi, sedangkan peran Sdr. ALHAM saat itu membacok tangan kiri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian membacok kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian membacok kaki kanan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.
 - Bahwa akibat pukulan Sdr. ARIF alis KATE tersebut bibir korban benjol, kepala juga benjol kemudian akibat bacokan tersebut tangan kiri saya mengalami luka dan mengeluarkan darah, kaki juga mengalami luka serta mengeluarkan banyak darah.
 - Bahwa senjata Sdr. ARIF alis KATE sejenis pistol warna : hitam, kemudian senjata Sdr. ALHAM saat itu sejenis pedang atau golok dan saat itu korban anak tidak sempat melakukan perlawanan;
 - Bahwa tindakan yang kemudian anak saksi lakukan setelah di turunkan di bulak Jongrangan anak saksi pulang dan sesampainya dirumah cerita kepada kakaknya Sdr. ERY WAHYU ROMADHON dan bapaknya Sdr. MULYADI, di bawa kerumah sakit Rahma Husada dan sempat rawat inap serta luka juga di jahit;
 - Bahwa saat ini masih akan operasi satu kali lagi terhadap jari tangan Wawan Setiawan;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol : AB-2344-OJ tersebut adalah sepeda motor yang di gunakan oleh Sdr. ARIF als KATE dan Sdr. ALHAM saat melakukan pengeroyokan kepada korban anak di depan salon MUTIARA.
 - Bahwa 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam adalah korek api berbentuk pistol yang bentuknya mirip dengan yang di gunakan oleh Sdr.ARIF als. KATE untuk menodong korban anak;
 - Bahwa 1 (satu) potong jaket switer warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam tersebut adalah pakaian yang digunakan/ dikenakan oleh Sdr. ALHAM saat melakukan pengeroyokan terhadap korban anak;
3. MULYADI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah anak kandungnya Sdr.WAWAN SETIAWAN dan yang melakukan 2 (dua) orang laki-Laki;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu dan kemudian baru tahu setelah diberitahu oleh korban WAWAN SETIAWAN bahwa salah satu dari pelaku pengeroyokan tersebut bernama saudara ARIF Als KATE, yang merupakan kakak kelas dari korban WAWAN SETIAWAN;

- Bahwa saksi saat tidur dirumah kemudian terbangun karena mendengar teriakan saudara korban WAWAN SETIAWAN minta tolong dengan kata-kata “ *Pak bawa saya kerumah sakit saya kena bacok*” saat akan diantar kerumah sakit dengan menggunakan sepeda motor karena sudah tidak kuat dan akan pingsan kemudian saudara ERY WAHYU ROMADHON yang merupakan kakak dari korban WAWAN SETIAWAN minta tolong kepada tetangganya saudara SELAMET RIYANTO untuk mengantar ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulance NU;
- Bahwa korban WAWAN SETIAWAN berobat di RS RACHMA HUSADA, Patalan, Jetis, Bantul, kemudian menjalani rawat inap;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. SLAMET RIANTO, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pengeroyokan adalah Sdr. WAWAN SETIAWAN namun saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 01.30 Wib saksi didatangi oleh Sdri. NGADILAH (Ibu WAWAN SETIAWAN) maksud kedatangannya adalah meminta tolong saksi untuk mengantar korban (WAWAN SETIAWAN) berobat ke rumah sakit Rahma Husada Patalan. Jetis, Bantul;
- Bahwa yang dilakukan saksi kemudian menjemput Sdr. WAWAN SETIAWAN dirumahnya kemudian membawanya berobat ke rumah sakit Rahma Husada Patalan. Jetis, Bantul dengan menggunakan kendaraan ambulance NU;
- Bahwa korban (WAWAN SETIAWAN) mengalami luka pada jari tengah tangan kiri akibat sabetan senjata tajam, luka sobek pada bagian punggung kaki kanan;
- Bahwa setelah sampai di Rumah sakit pada saat itu Sdr. WAWAN SETIAWAN langsung mendapatkan penanganan medis oleh dokter jaga rumah sakit Rahma Husada di IGD (Instalasi Gawat Darurat), selanjutnya Hasil pemeriksaan dokter dari Rumah Sakit Rahma Husada menyatakan bahwa korban (WAWAN SETIAWAN) harus menjalani rawat inap;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi ANDI SETIYAWAN

Dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi dan saksi baru tahu ketika ada petugas Kepolisian dari Polsek Pundong datang kerumah saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dan siapa pelakunya sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saudara ARIF Als KATE adalah orang telah meminjam 1 (satu) buah korek api warna hitam berbentuk atau menyerupai senjata api pistol dari saksi yaitu pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 24.00 saat itu datang kerumah saksi sendiri dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saudara ARIF Als KATE meminjam 1 (satu) buah korek api warna hitam berbentuk atau menyerupai senjata api pistol kepada saksi untuk Foto dan membuat konten tiktok dan dikembalikan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 16.00 Wib.
- Bahwa setelah ditunjukkan saksi membenarkan 1 (satu) buah korek api warna hitam berbentuk atau menyerupai senjata api pistol dengan warna hitam merk XIONGSHENG U,S 9 mm M9-P.BERETTA PB adalah barang milik saksi yang dipinjam oleh saudara ARIF Als KATE yang saat ini diamankan oleh petugas untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa setelah ditunjukkan saksi membenarkan orang yang bernama ARIF Als KATE yang sudah diamankan di Polsek Pundong adalah orang yang telah meminjam 1 (satu) buah korek api warna hitam berbentuk atau menyerupai senjata api kepada saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) buah korek api warna hitam berbentuk atau menyerupai senjata api tersebut hanya sekedar untuk pajangan saja dan mendapatkannya dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi YOGA PRATAMA,

Di tingkat penyidikan menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam, Keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah adanya laporan polisi Polsek Pundong tanggal 23 Nopember 2021, pelaku ada 2 orang yaitu Arif Puji Riyanto alias Kate.
- Bahwa Kejadian perkara pengeroyokan terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 Wib di depan salon MUTIARA tepatnya di Dsn.Nangsri, Desa.Srihardono, Kec.Pundong, Kab. Bantul.
- Bahwa saksi bertugas di Polda DIY, setelah berkoordinasi dengan Polsek Pundong dan Polres Bantul maka Saksi menuju ke Bogor Jawa Barat.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa I ARIF PUJI RIYANTO alias KATE pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Pangeran Sogiri Tanah Baru Kec, Bogor Utara Kab Bogor Jawa Barat. dan terdakwa II AlhamTegar di Pundong Bantul Yogyakarta.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

II. KETERANGAN TERDAKWA.

1. ARIF PUJI RIYANTO als KATE bin AGUS NASIRIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa terdakwa I telah menerima surat dakwaan dan telah membenarkan isinya.
- Benar terdakwa I tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum .
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa II ALHAM alis TEKUM;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara dan jalan awal mula kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. DIMAS als. GENDONG yang intinya kalau di tantang oleh Sdr. WAWAN untuk berkelahi, kemudian sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I menghampiri Terdakwa II ALHAM alis TEKUM dan saat itu Terdakwa I mengajak ke depan Salon MUTIARA untuk menemui WAWAN tersebut;
- Bahwa terdakwa II ALHAM alis TEKUM sudah membawa senjata tajam jenis pedang, kemudian sesampainya di depan salon MUTIARA sudah ada WAWAN sendirian dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa turun dan menghampiri WAWAN sempat berbicara sebentar;
- Bahwa WAWAN sempat akan berdiri namun Terdakwa I lempar dengan menggunakan korek api berbentuk pistol dan mengenai kepala WAWAN setelah itu Terdakwa I memukul lagi WAWAN, setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II ALHAM alis TEKUM pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mengajak WAWAN pulang kerumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa korek api berbentuk pistol tersebut milik ANDI dan maksud Maksud dan tujuan Terdakwa membawa korek berbenuk pistol tersebut untuk menakut-nakuti Sdr. WAWAN;
- Bahwa 1 (satu) buah pedang berikut gagang dan sarungnya warna coklat yang terbuat dari kayu ini adalah pedang yang digunakan oleh Sdr. ALHAM alis TEKUM untuk membacok Sdr. WAWAN.

- Bahwa akibat kejadian tersebut tangan dan kaki Sdr.WAWAN mengalami luka di kaki dan tangan mengeluarkan darah.
 - Bahwa Terdakwa telah mengobati luka Sdr. WAWAN dengan cara bubuk kopi ditaburkan di luka Sdr. WAWAN kemudian dibungkus dengan menggunakan kain agar darahnya tidak keluar lagi dan bubuk kopi tersebut di dapatkan dari dapur rumah Terdakwa dan saat dirumah Terdakwa sempat bertemu dengan ibunya yaitu Sdri. MUJIYEM;
 - Bahwa yang mempunyai rencana pengeroyokan adalah Terdakwa sendiri dan awal mula dengan Sdr. WAWAN tantang-tantangan untuk berkelahi karena sebelumnya memang mempunyai masalah yaitu dahulu pernah berkelahi dengan rombongan Sdr. WAWAN
 - Bahwa situasi pada saat pengeroyokan sepi, cuaca cerah, penerangan hanya remang-remang hanya ada dari lampu depan salon tersebut.
 - Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah di hukum.
2. ALHAM TEGAR als TEKUM bin BUDI SUSIAMTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Benar bahwa terdakwa II telah menerima surat dakwaan dan telah membenarkan isinya.
 - Benar terdakwa II didampingi Penasehat Hukum Munawar, SH. dkk
 - Bahwa Terdakwa II telah melakukan penggerokan bersama dengan Sdr. ARIF als KATE pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib di depan salon MUTIARA tepatnya di Dsn.Nangsri, Desa.Srihardono, Kec.Pundong, Kab. Bantul dan yang telah menjadi korbannya adalah WAWAN yang sebelumnya Terdakwa belum kenal karena saat sebelum melakukan pengeroyokan Terdakwa hanya di ajak oleh ARIF als KATE.
 - Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara dan jalan awal mula kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.00 Wib sewaktu dirumah Terdakwa dihampiri olehTerdakwa I ARIF als KATE kemudan diajak ke depan Salon MUTIARA yang katanya saat itu menemui orang dan saat itu sudah membawa senjata tajam jenis pedang, kemudian sesampainya di depan salon MUTIARA sudah ada WAWAN sendirian dengan mengendarai sepeda motor, kemudian WAWAN sempat berbicara dengan Terdakwa I ARIF als KATE, sambil menodongkan korek api bentuk pistol, kemudian anak tersebut sempat akan lari dan sempat di pukul oleh Terdakwa I ARIF als KATE sampai akhirnya jatuh sambil diduduki olehTerdakwa I ARIF als. KATE, kemudian Terdakwa II membacok bagian tangan dan kaki dengan senjata yang saya tersebut. Kemudian WAWAN sempat akan berdiri namun dipukul lagi oleh Terdakwa I ARIF als KATE tersebut dan setelah kejadian tersebut Terdakwa II di suruh pergi oleh terdakwa I ARIF

alis KATE dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I ARIF als KATE dan saat Terdakwa II meninggalkan terdakwa I ARIF als. KATE hanya berdua saja dengan .WAWAN.

- Bahwa peran Terdakwa II saat melakukan pengeroyokan tersebut membacok dengan menggunakan pedang sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali mengenai kaki dan tangan, sedangkan Terdakwa I ARIF als KATE saat itu menodong dengan menggunakan pistol korek api kemudian memukul WAWAN kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa Terdakwa II telah membacok WAWAN dengan tangan kanan pedang tersebut dibacokkan/ayunkan kearah kaki namun saat itu tangan korban WAWAN menangkis dan pedang tersebut juga mengenai tangan korban berkali-kali.
- Bahwa Terdakwa II telah membacok WAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pedang tersebut di angkat sampai sekitar pundak kemudian diayunkan ke bagian kaki Sdr. WAWAN dan pedang tersebut milik Terdakwa yang sudah dibawa dari rumah
- Bahwa 1 (satu) buah pedang berikut gagang dan sarungnya warna coklat yang terbuat dari kayu adalah pedang yang digunakan untuk membacok WAWAN yang mengakibatkan tangan dan kaki WAWAN mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan tersebut Terdakwa II menggunakan jaket switer warna hitam dan celana jeans warna hitam dan setelah ditunjukkan Terdakwa II membenarkan 1 (satu) potong jaket switer warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam adalah pakaian yang gunakan saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. WAWAN.
- Bahwa peran Sdr. ARIF als KATE menodong dengan korek api bentuk pistol, kemudian menindih korban dan juga memukul korban mengenai kepala korban dan juga badan korban dan saat menodong dan memukul dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa korek api berbentuk pistol tersebut yang membawa adalah Sdr. ARIF als. KATE namun milik siapa Terdakwa tidak tahu dan saat korban WAWAN tidak melawan hanya menangkis.
- Bahwa saat itu Terdakwa dihampiri oleh Terdakwa I ARIF als. KATE dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, No Pol AB- ... (serinya lupa) dan sepeda motor tersebut milik Terdakwa I ARIF als. KATE.
- Bahwa setelah kejadian tersebut yaitu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa II di telepon Sdr. ARIF als. KATE dan di suruh menjemput di Bulak Jonggrangan, kemudian bertemu dengan Sdr. ARIF als. KATE dan Terdakwa II di atar pulang kerumah.
- Bahwa saat menjemput di Jonggrangan Terdakwa I ARIF als. KATE cerita kalau WAWAN tidak akan laporan kepada polisi.

- Bahwa yang mempunyai rencana pengeroyokan adalah Sdr. ARIF als. KATE Terdakwa II hanya diajak menemui orang yang katanya salah satu dari rombongan yang pernah akan membacok Terdakwa sehingga mau diajak untuk menemui orang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak mempunyai masalah dengan Sdr. WAWAN dan saat itu Sdr. ARIF als. KATE hanya cerita kepada Terdakwa II kalau orang tersebut adalah salah satu dari rombongan yang pernah akan membacok Terdakwa II.
- Bahwa situasi pada saat pengeroyokan sepi, cuaca cerah, penerangan hanya remang-remang hanya ada dari lampu depan salon.
- Bahwa Terdakwa I ARIF PUJI RIYANTO alis KATE merupakan teman sekolah Terdakwa II.
- Bahwa ciri-ciri korek api berbentuk pistol yang di bawa oleh Sdr. ARIF als. KATE tersebut bentuknya menyerupai pistol, warna hitam panjang sekitar 20 cm.

III. KESIMPULAN

- Majelis Hakim Yang Mulia,
- Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,
- Hadirin Sidang Pengadilan Yang kami hormati

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sampailah pada kesimpulan dari seluruh uraian sebagai berikut :

Berdasarkan hal tersebut, sebelum kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Yang Mulia, perlu kami sampaikan beberapa hal kepada Majelis sebagai bahan pertimbangan, yakni Terdakwa masih muda, berlaku sopan selama dalam proses persidangan, berterus terang, apa adanya sehingga tidak mempersulit proses persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan orang tua Terdakwa termasuk golongan keluarga yang kurang mampu;

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan rasa hormat, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memberikan putusan kepada Terdakwa dengan amar Putusan Sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ALHAM TEGAR als TEKUM bin BUDI SUSIAMTO dengan pidana penjara seringan-ringanya dan menghapus denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian *pleidoi* (pembelaan) ini kami sampaikan, dan terima kasih.

Fiat Justitia Ruat Coelum

(Sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakkan)

Bantul, 5 April 2022

Hormat-kami,

PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

SAID MUNAWAR, SH. MH.

AHMAD NUR ROHADI, S.H.I.

E. Rangkuman Materi

Dasar hukum pledoi tertuang dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyatakan bahwa:

- 1) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, JPU mengajukan tuntutan pidana.
- 2) Terdakwa dan penasihat hukum dapat mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- 3) Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang danuntutannya kepada pihak yang berkepentingan.

Hak dari terdakwa pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan Negara kepada terdakwa dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang Pembela. Bersumber pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berarti bahwa setiap orang yang disangka, dituntut dan didakwa atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan Pengadilan yang telah menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Seorang Advokat memiliki tanggung jawab yang besar atas ilmu yang dimilikinya untuk

membela serta mempertahankan hak-hak seorang terdakwa. Dengan berdasarkan asas *Preseption of innocent* (Praduga tak bersalah), seorang terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum dinyatakan oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

Sistematika/ isi dari pledoi memuat hal-hal sebagai berikut: Eksepsi, Pendahuluan, Tinjauan Atas Dakwaan, Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan, Tinjauan Yuridis, Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Dihubungkan Dengan Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Tinjauan Terhadap Tuntutan dan Kesimpulan Atau Permohonan.

F. Tugas Dan Evaluasi

- 1) Dimana dasar seorang Terdakwa dapat mengajukan nota pembelaan/pledoi?
- 2) Apa tujuan seorang Terdakwa mengajukan nota pembelaan/pledoi?
- 3) Siapa saja orang berhak mengajukan nota pembelaan/pledoi?
- 4) Nota pembelaan/pledoi diajukan setelah agenda sidang apa?
- 5) Sebutkan dan jelaskan secara singkat struktur/susunan dalam membuat pledoi!

Daftar Pustaka

- Ade Inggit Paramitha, (2020), *Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Al Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam. dan Vol. 1, No. 1.
- Jeremias Lemek, (2022) *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*, Pustaka Yustisia.
- Jimly Asshiddiqie, (2007), *Dalam Kitab Advokat Indonesia*, disunting oleh Tim Sekretariat Peradi. Jakarta: PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia),
- KUHAP (2015) Surabaya: Sinarindo.
- M. Hanafi Asmawie, (1992), *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Jakarta: Pradnya Pratama.

- M. Yahya Harahap, (1993) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Munir Fuady, (2015), *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto, (1983), *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, (1975), *Aneka Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- T. Muliya Lubis, (1986), *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES.

Profil Penulis



Said Munawar, lahir di Samiran, Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Menyelesaikan sekolah tingkat dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Bantul, melanjutkan kuliah SI di Universitas Widya Mataram Yogyakarta lulus tahun 2003, S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2013. Saat

ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di UNS Surakarta. Sebagai anggota Peradi Bantul dan juga sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Glosarium

Wetboek van Strafrecht : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wetboek van Strafvordering : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pleidooi : nota pembelaan.

Error in persona : kekeliruan atau kesalahan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa.

Presumption of innocence : Praduga tak bersalah.

Menselijk : berperikemanusiaan

Vrijspraak : putusan bebas

Onslag van alle rechtsvervolging : putusan lepas

BAB VII

PEDOMAN MEMBUAT SURAT DAKWAAN BESERTA CONTOHNYA

Khairil Ikhsan, S.H., M.H.

Khairl.ikhsan10@gmail.com

A. Pendahuluan

Surat Dakwaan mempunyai peran penting dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana (Prasetya, 2021). Nilai-nilai dasar (values) dari proses peradilan pidana setidaknya mencakupi tiga (3) komponen penting, yakni martabat manusia, kebenaran, dan keadilan dalam proses (fairness) (Zainal Abidin, 2019). Pemeriksaan dalam suatu perkara pidana wajib dilaksanakan dengan berpedoman melalui ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau yang selanjutnya disebut KUHAP. Tujuan dari KUHAP adalah untuk mencari segala hal terkait kebenaran materiil. Kebenaran materiil sendiri adalah kebenaran yang didapatkan dalam rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara pidana dalam persidangan berdasarkan fakta hukum yang dalam hal ini hukum acara pidana atau secara khusus yaitu didalam suatu peradilan perkara pidana. Hukum acara pidana lebih mengutamakan terhadap tata cara atau prosedur terkait pelaksanaan hukum pidana materiil misalnya tata cara penuntutan dalam melakukan mengajukan dakwaan, tata cara untuk mengeksekusi putusan hakim, prosedur dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dan berbagai prosedur lainnya yang terkait dengan pemeriksaan suatu perkara pidana (Agus Takariawan, 2021).

Proses persidangan didalamnya terdiri dari berbagai tahapan yang mana tahapan tersebut wajib untuk dilalui oleh aparat penegak

hukum yang terlibat, diantaranya yaitu pembacaan surat dakwaan, pengajuan eksepsi atau keberatan, putusan sela, pembuktian, penuntutan, pledoi, replik, duplik dan putusan akhir. Tahapan pertama yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terlibat dalam pemeriksaan di pengadilan adalah pembacaan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan selanjutnya. Surat dakwaan merupakan suatu surat yang dibuat, ditandatangani dan diberikan oleh penuntut umum dimana dalam surat tersebut memuat uraian tentang identitas terdakwa dan pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam suatu perkara pidana, surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting karena berawal dari surat dakwaanlah seorang jaksa penuntut umum memulai segala tugas sebagai wakil negara dalam membuktikan bahwa seseorang yang dihadapkan di muka atau proses persidangan memanglah benar bersalah (Simanjuntak et al., 2020).

Surat dakwaan wajib disusun dengan memperhatikan syarat yang diatur dalam ketentuan KUHAP. Terdapat dua syarat yang wajib dipenuhi dalam penyusunan dakwaan yakni syarat formil dan syarat materil (Ramadhan Kasim & Apriyanto Nusa, 2019). Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang meliputi tanggal dan identitas terdakwa secara lengkap seperti nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Sedangkan mengenai syarat materil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa dakwaan wajib disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, unsur tindak pidana, keterangan mengenai keadaan, dan pasal yang dilanggar (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981).

Apabila suatu surat dakwaan tidak memuat waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka surat dakwaan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Menurut Andi Hamzah selaku pakar hukum pidana dalam sidang lanjutan MK

mengenai pengujian Pasal 143 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa hal terkait waktu dan tempat itu penting dan berpengaruh untuk penentuan kompetensi absolut dan relatif pengadilan (Rheza Yoga Pratama, n.d.), keberlakuan hukum pidana Indonesia, tidak nebis in idem, dan perkara tidak lewat waktu. Apabila dalam dakwaan tidak menyebutkan Locus dan tempus delicti dengan benar maka sudah semestinya surat dakwaan tersebut batal demi hukum (Sri Pujianti, 2022).

Pada dasarnya hakim tidak dapat memeriksa dan mengadili yang ada diluar lingkup yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Proses persidangan sangat menentukan sehingga dapat tidaknya dibuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam rumusan surat dakwaan tergantung dari fakta persidangan (Dwi Edie, 2020). Apabila kesalahan terdakwa sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan itu terbukti maka pengadilan akan menghukumnya namun apabila sebaliknya kesalahan terdakwa dapat dibuktikan tapi tidak didakwakan maka pengadilan akan membebaskan terdakwa (Zainal Abidin, 2019).

Untuk mencapai kebenaran materil, diperlukan adanya serangkaian prosedur dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam ketentuan KUHAP (Johari, 2020). Dapat dikatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, surat dakwaan memiliki peran yang sangat sentral. Adanya surat dakwaan memberikan batasan yang jelas terkait dengan ruang lingkup pemeriksaan suatu perkara pidana. Penyusunan atau pembuatan surat dakwaan dibutuhkan keahlian dan kemahiran penuntut umum, jaksa agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan surat dakwaan. Surat edaran tersebut mengatur keseragaman para penuntut umum dalam membuat surat dakwaan perkara pidana (Simanjuntak et al., 2020).

Agar surat dakwaan dapat tersusun dengan baik, benar dan sempurna, maka seorang jaksa penuntut umum harus 1) Menguasai peristiwa secara sempurna (dari BAP). Untuk menguasai jalannya peristiwa yang didakwakan, maka penuntut umum harus mempelajari

BAP yang diterima dari penyidik dengan baik dan seksama. Jalannya peristiwa yang akan dimuat dalam surat dakwaan terdapat dalam BAP (terutama pada resume penyidik). Semakin sempurna penuntut umum menguasai seluruh aspek peristiwa, maka semakin baik pula surat dakwaan yang dibuat. 2) penguasaan yang baik atas hukum materiil (pidana), terutama yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi, penguasaan yang baik atas hukum materiil, termasuk juga mengenai ilmu pengetahuan atau doktrin hukum dan yurisprudensi tentang tindak pidana yang paling dekat dengan tindak pidana yang akan didakwakan dalam surat dakwaan. 3) Menguasai hukum acara pidana (mengenai surat dakwaan) dengan baik. Setiap surat dakwaan memiliki standar yang harus dipenuhi agar surat dakwaan yang dibuat baik dan sempurna. Selain untuk menghindari eksepsi, kesempurnaan surat dakwaan juga dapat mempermudah proses pembuktian di sidang pengadilan. 4) Terampil/seni. Keterampilan dan kemahiran dalam membuat surat dakwaan merupakan suatu seni yang dapat dikuasai apabila dilakukan secara berulang-ulang melalui latihan-latihan (Yanto et al., n.d.).

B. Defenisi Surat Dakwaan

Tuduhan atau Dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan (Yanuarto & Jember, 2023). Sedangkan menurut I.A Nederburgh dalam bukunya *Hoofstukken over Strafvordering deel 1* menyebutkan bahwa “surat ini (dakwaan) adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim (Erwin Susilo, 2020). Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas itu dilampaui, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Sebab itu terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut didalamnya, tetapi tindak

pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada tetapi tidak dituduhkan. Demikian pula tidak dapat dihukum, karena tindak pidana tersebut telah terjadi secara lain daripada yang dituduhkan (Hari Sasangka et al., 1996).

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan pengadilan ternyata perbuatan terdakwa tersebut terbukti bukan pencurian (Pasal 362 KUHP) misalnya, tetapi tindak pidana yang terbukti adalah penadahan (Pasal 340 KUHP), sedangkan Pasal 480 KUHP tersebut tidak didakwakan di dalam surat dakwaan, Maka dalam hal ini Hakim harus membebaskan terdakwa meskipun terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penadahan.

Surat dakwaan dapat menjadi 2 segi yaitu segi positif dan negatif.

- 1) Positif : bahwa keseluruhan isi dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan, harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya;
- 2) Negatif : bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan, harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

B. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum harus memenuhi persyaratan, baik persyaratan formal maupun materiil seperti yang dapat kita ketahui dari Pasal 143 (2) KUHP (Dwi Rahayu & Siti Hamzah Marpaung, n.d.). Syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu: (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981)

- 1) Syarat Formal
 - a) Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum.
 - b) Berisi identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.

2) Syarat Material

Surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Sehubungan dengan syarat material perlu dinyatakan kembali adanya ketentuan KUHAP Pasal 143 ayat (3) yang berbunyi (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981) :

“surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Batal demi hukum”.

Mengenai ketentuan syarat dalam proses penyusunan surat dakwaan juga tertuang dalam putusan Mahkamah Agung yang pada intinya menyebutkan bahwa suatu dakwaan harus memenuhi tiga syarat yaitu: (Muhibin Asshoha et al., 2022)

- a) Rumusan yuridis yaitu mengutip secara cermat dan lengkap unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan.
- b) Rumusan perbuatan material yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan apakah konkretnya yang telah dilakukan (berbuat atau tidak berbuat) oleh terdakwa yang dianggap telah cocok dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- c) Angka pasal dari tindak pidana yang didakwakan.

C. Waktu Dan Tempat Terjadinya Tindak Pidana

Perumusan waktu dalam suatu dakwaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dia terdakwa, pada hari Tanggal bulan.....tahunatau setidak-tidaknya dalam tahun.....
- Bahwa ia terdakwa, pada hari yang kini tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan januari sampai dengan bulan Maret atau setidak-tidaknya dalam suatu hari pada tahun.....
- Bahwa ia terdakwa pada hari kamis malam Jumat tanggal 8 April tahun 2024 sekitar jam 20:30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, antara matahari terbenam dan matahari terbit.....

Penyebutan tempat tindak pidana adalah penting karena berkaitan erat dengan:

- 1) Kompetensi relatif dari pengadilan negeri yang berhak mengadili perkara tersebut (Pasal 137, 84 KUHAP).
- 2) Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 86 KUHAP).
- 3) Ruang lingkup berlakunya Undang-undang Pidana (Pasal 2-9 KUHP).
- 4) Apakah tindak pidana tersebut dilakukan di muka umum atau tidak (misalnya Pasal 154,156, dan 160 KUHP).

Perumusan tempat dalam surat dakwaan antara lain sebagai berikut:

- Di desa kecamatan..... kabupaten.....setidak-tidaknya di daerah hukum pengadilan negeri
- Di jalan Kelurahan/desa.....Kecamatan..... kotamadya/kabupaten.....atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri

D. Metode Pembuatan Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktek proses penuntutan masing-masing Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing(Aulia et al., 2020).

Dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

Dari kelima alat bukti tersebut praktis hanya surat yang bisa berasal/ada sejak tingkat penyidikan. Empat alat bukti lainnya harus diperoleh di depan persidangan, artinya walaupun dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan sudah ada, tetapi yang dianggap sebagai alat bukti sah adalah apa yang terungkap di pengadilan.

Khusus tentang keterangan terdakwa, KUHAP Pasal 189 ayat (2) menyatakan:

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa di satu pihak Penuntut Umum harus menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan pendahuluan, di lain pihak surat dakwaan tersebut harus dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Sedangkan kenyataan menunjukkan bahwa fakta di persidangan tidak selalu sama dengan fakta dalam pemeriksaan pendahuluan.

Situasi yang nampak “Kontradiktif” inilah yang mengharuskan penuntut umum selalu bersikap hati-hati dan teliti dalam menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut harus sedemikian rupa disusun berdasarkan perhitungan yang akan terjadi di persidangan dengan menggunakan bahan yang ada dalam pemeriksaan pendahuluan.

Sejalan dengan uraian singkat di atas, dapat dikatakan bahwa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus menggunakan metode tertentu yang bernilai “**Taktis Strategis**”. Taktis harus menggunakan rumusan-rumusan yang elastis dan lincah. Strategis harus sedemikian mampu menampung semua kekuatan untuk menggoalkan pembuktian.

E. Pedoman Dalam Membuat Surat Dakwaan

1. Tindak Pidana Kealpaan (Culpa)

Dalam tindak pidana kealpaan/kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, Hoge Raad

(HR) dalam Penangkapannya tanggal 28 Juni 1937, N.J. 1938 Nomor 224 dan 4 Desember 1939 N.J. 1940 Nomor 242, menganggap cukup bila Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menjelaskan bahwa terdakwa lalai dalam mengemudikan kendaraannya, tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai kurang hati-hatinya.

Dalam tindak pidana kealpaan/kelalaian dianggap mempunyai kualifikasi yuridis yang mempunyai arti nyata sehingga tidak memerlukan penjabaran lebih lanjut. Namun dalam praktek saat ini kelalaian saja tidak cukup jika hanya menyatakan perbuatan Tergugat lalai atau ceroboh, dan harus disebutkan perbuatan apa yang dimaksud dengan kelalaian tersebut. Sedangkan di bawah ini adalah contoh tindak pidana kelalaian selain kasus lalu lintas.

Contoh:

bahwa ia terdakwa, HALIMI pada hari Selasa 14 Juli 2024, kira-kira jam 15.00 siang, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 1981, di depan rumahnya yang terletak di Kampung Padaluyu Desa Padaluyu Kecamatan Cibinong, Cianjur atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, Karena salahnya atau kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang lain, yaitu terdakwa sewaktu mengorek-ngorek senjata api Cuplis miliknya di samping rumah terdakwa, tiba-tiba senjata api Cuplis tersebut meledak mengenai anaknya yang Bernama HELEN yang sedang bermain-main di samping rumah sehingga mengenai bagian badan sebelah bawah yaitu bagian kaki seperti dalam Visum et Repertum dari Dr. ALI SLAMET sebagai berikut:

- Luka tembak pada betis kiri, tungkai bawah hancur;
- Tulang kering dan pengumpil tungkal kiri patah;
- Meninggal seketika itu juga karena pendarahan.

Tanda-tanda tersebut diatas itu kemungkinan karena tembakan jarak dekat yang dipandang sebagai luka berat, penderita karena luka-lukanya meninggal dunia.

Melanggar Pasal 359 KUHP.

2. Tindak Pidana Percobaan

Untuk membuat surat dakwaan mengenai tindak pidana percobaan tidak cukup hanya menyebutkan terdakwa mencoba melakukan tindak pidana saja, tetapi juga harus disebutkan perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan tahapan-tahapan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP yakni:

- a) Adanya niat
- b) Permulaan pelaksanaan perbuatan
- c) Tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri.

Dalam surat dakwaan kadang-kadang hanya menyebut unsur permulaan pelaksanaan perbuatan dan unsur tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan unsur niat tidak diuraikan, akan tetapi harus dibuktikan dalam persidangan.

Contoh:

Bahwa ia terdakwa, SUBU pada tanggal 14 November 2024 setidaknya-tidaknya suatu waktu antara tanggal 14 sampai dengan 15 November 2024 di kolong rumah dan/atau di tempat lain di sekitar rumah Perempuan YAISAH (saksi korban) di kampung Muntea, Desa Buki Kecamatan Bontotekne, Kabupaten Selayar atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan kekerasan memaksa orang lain yakni telah melakukan percobaan perkosaan terhadap diri Perempuan YAISAH dengan cara memeluk dan membuka sarung/pakaian dari Perempuan YAISAH tersebut, hendak bersetubuh dengannya, dimana persetujuan tersebut dilakukan diluar perkawinan dan perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak Terdakwa sendiri akan tetapi karena Perempuan YAISAH berontak dan berteriak sehingga terlepas dari kekuatan pegangan terdakwa.
Melanggar Pasal 285 jo Pasal 53 KUHP.

3. Tindak Pidana Turut Serta Melakukan

HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 2 Desember 1929 N.J. 1930 halaman 225, W. 12071 berpendapat bahwa setiap peserta dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu kejahatan. Sehingga di dalam surat dakwaan tidak perlu diuraikan secara tepat mengenai peranan para peserta di dalam kejahatan.

Sehingga di dalam praktik untuk menyusun surat dakwaan tindak pidana turut serta melakukan dapat dipakai sebagai pedoman:

- a) Paling sedikit ada 2 orang pelaku
- b) Tidak perlu diuraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh masing-masing peserta, cukup apabila disebutkan bahwa terdakwa I dan II bersama-sama melakukan perbuatan.

- c) Penggambaran kerja sama perbuatan para Terdakwa dalam uraian rumusan kejahatan tidak perlu diuraikan secara tepat mengenai peranan para Terdakwa masing-masing.

Contoh:

bahwa mereka Terdakwa I USMAN Terdakwa II AMAD dan Terdakwa III ENDANG pada hari Senin tanggal 5 April 2024, sekitar jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di kebun teh Kampung Bendul, Desa Sukatani, Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, secara bersama-sama turut melakukan persetubuhan terhadap seorang Perempuan TUTI (saksi korban) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara bergantian, pertama dilakukan oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II memegang kaki saksi korban dan Terdakwa III memegang tangan dan menutup mulut saksi korban memakai tangan, kemudian dilakukan lagi oleh Terdakwa II, dan terakhir oleh Terdakwa III, sehingga akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban TUTI bibir kemaluan bagian dalam tampak lecet dan masih ada bekas darah selaput dara dan tampak robekan baru pada arah jarum jam 11 dan 5 yang berarti sebelum peristiwa tersebut terjadi yang bersangkutan masih gadis sesuai hasil pemeriksaan dari Dr. GALIB AZIZ Puskesmas Plered tertanggal 7 April 2024.

Melanggar Pasal 285 jo 55 KUHP.

4. Tindak Pidana Pembantuan

Terhadap tindak pidana pembantuan bila disusun dalam surat dakwaan haruslah diuraikan secara jelas bagaimana perbuatan terdakwa membantu (*Medeplichtig*) tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.

Contoh:

Bahwa ia terdakwa LIE HONG SWIE pada tanggal 10 Februari 2024 kira-kira sekitar jam 17.00 sampai dengan jam 20.00 WIB bertempat di kas Casino Copacabana Ancol Jakarta atau setidak-tidaknya di salah satu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memberi bantuan, sarana-sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengenakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan dengan cara membiarkan box-box tempat penyimpanan arsip kupon keno tidak terkunci sehingga orang lain dapat dengan leluasa membuka box itu dan mengambil arsip-arsip keno dan memasukkan kupon keno palsu, perbuatan mana menimbulkan kerugian bagi pihak Casino Copacabana.

Melanggar pasal 263 ayat (2) jo Pasal 56 KUHP.

F. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut:

- 1) Surat dakwaan Tunggal
- 2) Surat dakwaan kumulatif (bersusun)
- 3) Surat dakwaan alternatif (pilihan)
- 4) Surat dakwaan subsidair (berlapis)
- 5) Surat dakwaan kombinasi:
 - a) Kumulatif subsidair
 - b) Kumulatif alternatif
 - c) Subsidair Kumulatif

Penyusunan surat dakwaan tersebut haruslah disesuaikan dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

1. Surat Dakwaan Tunggal

Pembuatan surat dakwaan Tunggal adalah pembuatan surat dakwaan yang paling ringan bila dibanding dengan surat dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa:

- a) Cukup bisa didakwakan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja
- b) Misalnya:
 - (1) Pencurian (Pasal 362 KUHP)
 - (2) Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)
- c) Melakukan suatu perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuan pidana (Concursus Idealis) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP.
- d) Melakukan perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling) seperti diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Surat Dakwaan Komulatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri-sendiri) atau dianggap berdiri sendiri,

akan didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa. Waktu dari tempat terjadinya tindak pidana untuk tindak pidana yang tidak ada hubungannya yang satu dengan yang lain (berdiri sendiri-sendiri) adalah berlainan. Sedangkan bagi tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri-sendiri waktu dan tempatnya adalah sama.

Misalnya seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) dengan membawa senjata tajam dapat didakwa 2 (dua) perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 365 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951. Dengan surat dakwaan kumulatif tersebut, beberapa tindak pidana akan dimintakan satu hukuman sehingga lebih meringankan bagi terdakwa.

Konsekuensi dari surat dakwaan dengan bentuk kumulatif dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu persatu. Apabila penuntut umum menganggap terbukti semuanya, maka didalam membuat tuntutan pidana harus diingat Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP, yakni permintaan lamanya pidana paling berat adalah lamanya ancaman pidana terberat ditambah 1/3 nya.

Sistematika penyusunan:
Kesatu
Bahwa ia Terdakwa.....
Kedua
Bahwa ia Terdakwa.....
Ketiga
Bahwa ia Terdakwa.....dan seterusnya.

3. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Misalnya penuntut umum yang akan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara penyidikan ragu-ragu apakah suatu tindak pidana yang akan didakwakan merupakan:

- a) Tindak pidana penipuan atau penggelapan
- b) Pembantuan atau turut serta

Dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif, penuntut umum ragu-ragu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menurut van Bemmelen mengemukakan:

- a) Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di Pengadilan, misalnya apakah terbukti nantinya membujuk melakukan atau melakukan perbuatan.
- b) Penuntut umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti.

Jadi hakim bebas memilih salah satu dakwaan tersebut yang terbukti, tanpa ragu memeriksa dan memutus dakwaan lainnya.

Sistematika pembuatan:	
Pertama	Bahwa ia Terdakwa.....
Atau	
Kedua	Bahwa ia Terdakwa.....

4. Surat Dakwaan Subsidair

Pembuatan surat dakwaan subsidair seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif, terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. Penggunaan dalam praktik sering dikacaukan antara keduanya.

Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana atau perbuatan yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap benar tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan(Syahid Prakoso, 2022).

Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya dengan urutan pasal yang terberat lebih dahulu baru pasal yang ringan ancaman hukumnya.

Contoh:

Primair: Pasal 340 KUHP, maximum hukuman 20 tahun
Subsidair: Pasal 338 KUHP, Maximum hukuman 15 tahun.
Lebih subsidair: Pasal 355 ayat (2) KUHP maximum hukuman 15 tahun.
Lebih subsidair lagi: Pasal 354 ayat (2) KUHP maximum hukuman 10 tahun
Lebih-lebih subsidair lagi: Pasal 353 ayat (3) KUHP maximum hukuman 9 tahun.
Lebih-lebih subsidair lagi: Pasal 351 ayat (3) KUHP maximum hukuman 7 tahun.

Sebagai konsekuensi bila dakwaan dibuat secara subsidair, maka dalam tuntutan pidana atau putusan hakim pembahasan permulaan adalah dakwaan primair. Bila tidak terbukti diteruskan dengan dakwaan penggantinya (subsidair) dan seterusnya. Bila dakwaan utamanya tidak terbukti maka harus dikesampingkan dan dakwaan pengganti dibuktikan. Begitu juga sebaliknya bila dakwaan utama sudah terbukti maka dakwaan penggantinya harus dikesampingkan.

Sistematika pembuatan:

Primair

Bahwa ia Terdakwa.....

Subsidair

Bahwa ia Terdakwa.....

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa.....

Dan seterusnya.

5. Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan, agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan, serta harus diketahui konsekuensi di dalam

pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat. (Ramadhan Kasim & Apriyanto Nusa, 2019)

Bentuk-bentuk surat dakwaan bisa disusun sebagai berikut:

- a) Kumulatif subsidair
- b) Kumulatif alternatif
- c) Subsidair kumulatif

G. Contoh Surat Dakwaan

1. Contoh Surat Dakwaan

1



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Prambanta No. 06 Bonn Tridadi, Sleman

"Demis Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Kebuhanan Yang Maha Esa"

P-29

SURAT DAKWAAN

NOMOR : REG. PERKARA PDM-03/Slem/Ech.2/12/2023

A. TERDAKWA :

- I. Nama Lengkap : AIS BUDIYANTO ALIAS FAIS ALIAS IS BIN SIDIN.
Tempat Lahir : Sampang
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun/ 16 Februari 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Keddang, Tajiun, Tajiun, Sampang, Jawa Timur atas di
Prenggan, Jatis, Sidoarjo, Godean, Sleman
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (Kelas 5).
- II. Nama Lengkap : MARIYONO ALIAS ABI BIN MUHAMAD SALEH (ALM).
Tempat Lahir : Bojonegoro.
Umur/Tgl. Lahir : 58 Tahun/ 15 Agustus 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Sidobali UH 2/409 Rt. 026 Rw. 028, Maja Muja, Umbulharjo, Kota
Yogyakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMeA (Lulus).

B. PENAHANAN :

- Penahanan jenis Rutan oleh Penyidik : sejak tanggal 30 Oktober 2023 s/d tanggal 18 November 2023.
- Perpanjangan Penahanan jenis Rutan oleh Penyidik : sejak tanggal 19 November 2023 s/d tanggal 28 Desember 2023.
- Penahanan jenis Rutan oleh Peruntut Umum sejak tanggal : 27 Desember 2023 s/d tanggal 15 Januari 2024.

C. DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa I Ais Budiyanto alias Fais alias Is Bin Sidin bersama-sama terdakwa II Mariyono als Abi Bin Muhamad Saleh (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Kluwih Rt. 03 Rw. 10 Balecatur Gamping Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki



oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa II datang ke kost terdakwa I kemudian meminta rokok dan cash tidak mempunyai uang dan karena sama-sama sudah tidak punya uang kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II putar-putar cari sasaran agar mempunyai uang dan terdakwa II menyetujui dan lalu jam 18.00 wib dan terdakwa II pamit pulang dan akan kembali nanti jam 02.00 wib dan lalu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib, terdakwa II datang ke kost terdakwa I dan membangunkan terdakwa I dan lalu terdakwa I dan terdakwa II putar-putar cari sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol : AB-3190-UU dan saat melintas di depan rumah saksi Supriyo Tri Purnomo di Ds. Kluwih Rt. 03 Rw. 10 Balecatur Gamping Sleman dan terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SLD warna hitam, No.Pol : AB-4731-DQ diparkir disamping rumah tersebut dan lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan terdakwa II menunggu di samping rumah tersebut untuk mengawasi keadaan dan lalu terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SLD warna hitam, No.Pol : AB-4731-DQ dan lalu terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke arah terdakwa II dan lalu terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut dan kondisi mesin mati karena kunci tidak ada dan lalu bersama-sama membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost terdakwa I dengan cara didorong / ditipe dari belakang oleh terdakwa II sampai ke kost terdakwa I dan belum belum sempat para terdakwa menjual sepeda motor tersebut, para terdakwa sudah mengamankan dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SLD, tahun 2005, warna hitam, No.Pol : AB-4731-DQ dengan No. Rangka : MEH1HB41155K100421, No. Mesin : H1B41E1103238 atas nama STNK : SUMARTI alamat Karang Kemasan Rt. 02 Rw. 20, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol : AB-3190-UU, berhasil diamankan dan di bawa ke kantor Kepolisian Sektor Gamping Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa barang-barang milik saksi Supriyo Tri Purnomo yang diambil oleh para terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sedikit-tidaknya dalam jumlah tersebut.-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP -----

Sleman, 29 Desember 2023
JAKSA PENUNTUT UMUM

EUIS RATNAWATI, S.H.MH.
JAKSA MADYA NIP. 19810521 200301 2009.



I. Rangkuman Materi

- 1) Tuduhan atau Dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.
- 2) Syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu: **pertama, syarat formal** : a) surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum; b) Berisi identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa; **kedua, syarat material**: Surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.
- 3) Dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat ; d) Petunjuk; e) Keterangan Terdakwa; Dari kelima alat bukti tersebut praktis hanya surat yang bisa berasal/ ada sejak tingkat penyidikan. Empat alat bukti lainnya harus diperoleh di depan persidangan, artinya walaupun dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan sudah ada, tetapi yang dianggap sebagai alat bukti sah adalah apa yang terungkap di pengadilan. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa di satu pihak Penuntut Umum harus menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan pendahuluan, di lain pihak surat dakwaan tersebut harus dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Sedangkan kenyataan menunjukkan bahwa fakta di persidangan tidak selalu sama dengan fakta dalam pemeriksaan pendahuluan.
- 4) Menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut:
 - a) Surat dakwaan Tunggal
 - b) Surat dakwaan kumulatif (bersusun)

- c) Surat dakwaan alternatif (pilihan)
- d) Surat dakwaan subsidair (berlapis)
- e) Surat dakwaan kombinasi:
 - (1) Kumulatif subsidair
 - (2) Kumulatif alternatif
 - (3) Subsidair Kumulatif

J. Tugas Dan Evaluasi

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan!
- 2) Jelaskan apa yang dimaksud syarat formal dan syarat materil dalam dakwaan!
- 3) Sebut dan jelaskan bentuk-bentuk surat dakwaan!
- 4) Mengapa surat dakwaan sangat penting dalam proses persidangan?

Daftar Pustaka

- Agus Takariawan. (2021). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia* (Cetakan 2). Pustaka Reka Cipta.
- Aulia, N., Alam, P., Husen, L. O., & Ahmad, K. (2020). Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(6).
- Dwi Edie, N. W. (2020). Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora). In *Jurnal Daulat Hukum* (Vol. 3, Issue 1).
- Dwi Rahayu, M., & Siti Hamzah Marpaung, D. (n.d.). Limitative Changes in Indictment Letter After Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XX/2022 as a From of Legal Certainty Guarantee. *Jurnal Independent*, 298–308.
- Erwin Susilo, S. H. (2020). *Surat Dakwaan, Keberatan/ Eksepsi dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya* (Cetakan 1). PT Citra Aditya Bakti.

- Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, & Lily Rosita. (1996). *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Dharma Surya Berlian Surabaya.
- Johari. (2020). Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 8(2), 118–126.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pub. L. No. 8 (1981).
- Zainal Abidin. (2019). Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. In *The Oxford Handbook of Criminal Process* (pp. 25–42). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190659837.013.2>
- Muhibin Asshofa, M., Sandiah Humaeroh, N., Eka Fitriani, R., Sunan Ampel Surabaya Jl Ahmad Yani No, U., & Timur, J. (2022). Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1).
- Prasetya, Y. A. (2021). Tinjauan Putusan di Luar Surat Dakwaan terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Pengabaian SEMA Nomor 1 Tahun 2017. *Verstek*, 7(2). <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>
- Ramadhan Kasim, & Apriyanto Nusa. (2019). *Hukum acara pidana : teori, asas, dan perkembangannya pasca putusan mahkamah konstitusi* (Cet. ke.1). Setara Press.
- Rheza Yoga Pratama. (n.d.). Pembuktian Dakwaan Berbentuk Alternatif Penuntut Umum Berdasarkan Keterangan Saksi Dan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Krg). *Jurnal Verstek*.
- Simanjuntak, F., Eka Suryani Hutabarat, D., Estella, W., & Natalius Purba, D. (2020). Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Implementation of Indiction by the Prosecutor Based on Positive Indonesian Law. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2). <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.3950>

- Sri Pujianti. (2022, August). *Andi Hamzah: Dakwaan Batal Demi Hukum Jika Tak Memuat Waktu dan Tempat.*
- Syahid Prakoso, B. S. (2022). Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidiair Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Ketentuan Kuhap (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus- TPK/2018/PN Mdn). *Verstek*, 10(1).
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). "The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of Corruption In Indonesian Criminal Justice System." *RechtIdee*, 14(2), 263–287.
- Yanuarto, T., & Jember, P. N. (2023). Akibat Hukum Tidak Dilimpahkannya Turunan Surat Dakwaan Terhadap Terdakwa Dan Penasehat Hukum. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3). <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>

Profil Penulis



Khairil Ikhsan, S.H., M.H.

Tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Khairil Ikhsan menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2021 dan menyelesaikan studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2023. Selain menjadi tenaga pengajar, juga sedang dalam pengabdian di Pusat Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kota Yogyakarta. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Penologi dan Hukum Penitensier. Penulis bisa dihubungi melalui email: khairl.ikhsan10@gmail.com

Glosarium

Surat Dakwaan : Surat yang dibuat oleh penuntut umum dan diajukan kepada pengadilan negeri yang berisi uraian tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan alat bukti yang digunakan untuk mendakwanya.

Locus : Tempat terjadinya tindak pidana.

Tempus : Waktu terjadinya tindak pidana.

Eksepsi : Keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Pledoi : Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya di hadapan pengadilan.

Replik : Tanggapan penuntut umum terhadap pledoi yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

Duplik : Tanggapan terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap replik yang disampaikan oleh penuntut umum.

Primair : Tuntutan utama yang diajukan oleh penuntut umum.

Subsidaire : Tuntutan tambahan yang diajukan oleh penuntut umum apabila tuntutan primer tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.

BAB VIII

SIMULASI PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Firman Tri Wahyuono, S.H., M.H.

firmantriwahyuono@gmail.com

A. Pendahuluan

Pada Bab ini akan ditampilkan contoh atau simulasi pemeriksaan persidangan perkara pidana mulai dari acara persidangan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum sampai acara persidangan putusan majelis hakim. Namun sebelum sampai kesana, akan terlebih dahulu diuraikan mengenai pihak – pihak yang terlibat dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana serta macam – macam acara pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana.

Dengan membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi pihak – pihak yang terlibat dalam pemeriksaan persidangan suatu perkara pidana. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai proses pemeriksaan persidangan perkara pidana di pengadilan. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mempraktikkan atau mensimulasikan persidangan semu untuk perkara pidana, mulai dari acara persidangan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, sampai acara persidangan putusan majelisi hakim sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

B. Pihak - Pihak Dalam Persidangan Perkara Pidana

Pihak - pihak dalam persidangan perkara pidana secara umum dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan besar. *Pertama*, pihak yang karena kewenangannya menjadi pihak dalam persidangan

pidana. *Kedua*, para pihak yang karena keadaannya menjadi pihak dalam persidangan pidana.

1. Para Pihak Karena Kewenangannya Menjadi Pihak dalam Persidangan

a. Penuntut Umum

Sudah seharusnya memahami Jaksa dan Penuntut Umum harus dibedakan, hal ini perlu dilakukan karena secara normatif baik dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan definisi dan kewenangan yang berbeda antara Jaksa dan Penuntut Umum.

Merujuk pada rumusan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang – undang ini (KUHP) untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam huruf b, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jika kita merujuk pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa didefinisikan sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang – undang. Sedangkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini (Undang – Undang Kejaksaan) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang – Undang.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka secara sederhana dapat kita pahami bahwa Jaksa adalah jabatan yang melekat pada diri seseorang dengan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan undang – undang. Dapat dimaknai bahwa setiap orang yang mengenakan seragam Jaksa di kejaksaan adalah seorang Jaksa. Sedangkan penuntut umum merupakan salah satu fungsi

atau wewenang yang dimiliki oleh Jaksa dalam rangka melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim pada suatu perkara pidana tertentu (Tolib, 2014). Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

b. Hakim

Hakim menurut rumusan Pasal 1 angka 8 KUHAP didefinisikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini (KUHAP).

Merujuk pada pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara harus dilakukan secara majelis, yakni dengan sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali jika undang – undang menentukan lain. 3 (tiga) orang majelis tersebut terdiri dari seorang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota.

c. Advokat/ Penasihat Hukum

Advokat menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat didefinisikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan Undang – Undang Advokat. Advokat yang merupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan mempunyai kedudukan yang setara dengan sejajar dengan Polisi, Jaksa dan Hakim sebagai catur wangsa penegak hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan meskipun advokat bukan penegak hukum yang merupakan institusi negara. hal tersebut dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peran advokat dalam penanganan perkara pidana berbeda dengan dengan penanganan perkara perdata atau tata usaha negara (TUN). Dalam perkara tersebut, advokat akan berperan sebagai kuasa hukum sedangkan dalam perkara pidana, advokat akan berperan sebagai Penasihat Hukum. Penasihat Hukum menurut Pasal 1 angka 12 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Pada prinsipnya kedudukan pencari keadilan dalam hal ini tersangka, terdakwa terpidana dan/atau narapidana tidak dapat digantikan oleh siapapun termasuk advokat, oleh karena itu peran penasehat hukum diatur secara limitatif di dalam KUHAP. Dengan demikian, kedudukan advokat dalam perkara pidana sebatas hanya sebagai penasehat hukum yang berperan membuat dokumen-dokumen hukum untuk kepentingan hukum kliennya yang berstatus tersangka, terdakwa, terpidana dan/atau narapidana. (Fatah, 2017)

Pengaturan tentang pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam penanganan perkara pidana terdapat pada BAB VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Dapat dikatakan bahwa advokat memiliki kewenangan yang sangat luas dibandingkan dengan penegak hukum yang lain. Selain wilayah kerja seorang advokat meliputi seluruh wilayah Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam perkara pidana advokat sebagai Penasihat Hukum memiliki kewenangan untuk mendampingi kliennya dalam setiap tingkatan sistem peradilan pidana, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Penggunaan jasa advokat sebagai Penasihat Hukum dalam proses peradilan pidana bersifat pilihan (hak). Tersangka atau terdakwa berhak menentukan sendiri apakah dalam menghadapi proses peradilan pidana akan menggunakan jasa advokat sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum atau tidak menggunakan jasa advokat sebagai Penasihat Hukum. Kecuali dalam hal: 1) tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih 2) bagi tersangka atau terdakwa

yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum dan pendampingan atau bantuan hukum yang diberikan bersifat cuma – cuma. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP.

d. Panitera

Menurut Pasal 11 ayat (3) undang – undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Berdasarkan peraturan Mahkamah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, Kepaniteraan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri. Secara keseluruhan, tugas Panitera Pengadilan Negeri berdasarkan Perma tersebut adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara, serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Tugas pokok panitera diantaranya antara lain :

- 1) Pelayanan administrasi perkara, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan persidangan
- 2) Pelaksanaan urusan administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan tugas administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang – undang
- 3) Penyusunan statistik, dokumentasi, serta laporan pengarsipan perkara

2. Para Pihak Karena Keadaan atau Kondisinya Menjadi Pihak dalam Persidangan

a. Terdakwa

Dalam hal suatu perkara pidana sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses pemeriksaan persidangan, maka seseorang

yang disangka (dalam proses penyidikan disebut sebagai tersangka) melakukan suatu tindak pidana statusnya disebut sebagai terdakwa. Menurut pasal 1 angka 15 KUHAP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas bahwa terdakwa adalah seorang tersangka, maka dapat kita pahami antara tersangka dan terdakwa merupakan satu rangkaian tahapan, terdakwa merupakan tahapan selanjutnya setelah tersangka. Jika tersangka adalah seseorang yang karena hasil penyidikan dan berdasarkan bukti permulaan ditetapkan sebagai tersangka, maka setelah proses penyidikan dan penuntutan selesai dan perkara dilimpahkan ke pengadilan, tersangka itu berubah statusnya menjadi terdakwa.

b. Saksi

Saksi menurut ketentuan pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi selain sebagai pihak dalam proses peradilan pidana juga merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana (Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

Tidak semua orang dapat menjadi saksi, terdapat pengecualian untuk orang-orang tertentu yang tidak bisa menjadi saksi dalam penyelesaian suatu perkara pidana meskipun dirinya memenuhi kriteria sebagai saksi hal ini terjadi karena dikhawatirkan terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara saksi dengan kepentingan pembuktian perkara tersebut, adapun orang – orang yang tidak bisa menjadi saksi dalam peradilan suatu perkara pidana antara lain:

- (1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama sama sebagai tersakwa
- (2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibh atau saudara bapak dan mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinana serta anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga

- (3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama – sama sebagaia terdakwa

Pada prinsipnya orang – orang yang disebutkan diatas tidak bisa menjadi saksi atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Namun demikian, ketentuan ini tidak mengikat secara mutlak. Jika Penuntut Umum dan terdakwa secara tegas menyetujui mereka menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maka mereka dapat menjadi saksi dengan memberikan keterangannya di bawah sumpah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 169 ayat (1) KUHAP.

Secara umum, jenis saksi berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu saksi yang memberatkan (*a charge*) dan saksi yang meringankan (*a de charge*). Saksi yang memberatkan (*a charge*) adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh Penuntut Umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan. Sedangkan saksi yang meringankan (*a de charge*) adalah saksi yang keterangannya meringankan untuk terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa untuk kepentingan pembelaan atas dakwaan yang didakwakan kepadanya. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) KUHAP.

c. Ahli

KUHAP tidak memberikan penjelasan siapa yang dimaksud sebagai Ahli dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. KUHAP hanya mendefinisikan mengenai keterangan Ahli. Keterangan Ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dari rumusan pasal tersebut di atas, dapat kita maknai bahwa keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Ahli yang mempunyai pengetahuan khusus (*keahlian/expertise*) yang dapat mendukung benar atau tidaknya telah teradi peristiwa tindak pidana. Dalam perkembangannya, untuk menjadi seorang Ahli dalam perkara pidana sudah tidak lagi mengacu pada orang - orang yang memiliki

keahlian pada bidang ilmu yang diperoleh dari pendidikan formal saja, tetapi sebuah keahlian itu juga dapat berasal dari pengalaman dan praktik dalam masyarakat. (Hanafi & Pamuji, 2019)

Pada prinsipnya keterangan Ahli dalam konteks pembuktian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. keberadaan keterangan Ahli sebagai alat bukti berkedudukan untuk menguatkan suatu elemen atau unsur suatu tindak pidana, khususnya atas tindak pidana – tindak pidana yang untuk memastikanya membutuhkan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus terkait dengan unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Hanafi & Pamuji, 2019)

C. Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

1. Pembacaan Surat Dakwaan

Sebagaimana ketentuan pasal 155 KUHAP, setelah terdakwa dihadirkan ke persidangan proses awal yang dilakukan oleh Hakim Ketua sidang adalah memeriksa identitas terdakwa yang meliputi, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya. Setelah itu, Hakim Ketua sidang akan mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Setelah melakukan pemeriksaan identitas terdakwa, Hakim Ketua sidang meminta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan. Kemudian, Hakim Ketua akan mengkonfirmasi kepada terdakwa apakah terdakwa sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum. Jika terdakwa tidak mengerti, Hakim Ketua sidang meminta kepada Penuntut Umum untuk memberi penjelasan dan Penuntut Umum wajib memberikan penjelasan tentang surat dakwaannya.

2. Pembacaan Eksepsi/keberatan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum (jika ada)

Setelah memastikan terdakwa memahami isi surat dakwaan yang didakwakan kepada dirinya, Hakim Ketua sidang menyampaikan kepada terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 156 KUHAP, terdakwa

memiliki hak untuk mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum. Pengajuan eksepsi/keberatan dapat diajukan terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya. Keberatan/eksepsi yang diajukan pada dasarnya mengenai hal – hal yang sifatnya formalistik atau hal – hal yang tidak berkaitan dengan substansi perkara. Sederhanya eksepsi/keberatan tidak berbicara atau mempermasalahkan apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana. (Ramelan, 2006)

Jenis eksepsi/keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum umumnya meliputi: (Mulyadi, 2012)

- a) Eksepsi/keberatan mengenai pengadilan yang tidak mengadili baik secara *absolute* maupun *relatif*.
- b) Eksepsi/keberatan mengenai dakwaan yang tidak dapat diterima. Hal ini dapat dilakukan jika apabila terhadap timbulnya dakwaan berawal dari proses penyidikan yang tidak sah atau karena alasan demi hukum suatu dakwaan tidak dapat diterima.
- c) Eksepsi/keberatan dakwaan yang batal demi hukum, apabila dakwaan tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 143 ayat (2) huruf b yaitu dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan.
- d) Eksepsi/keberatan atas perubahan surat dakwaan. Dilakukan jika Penuntut Umum telah melakukan perubahan surat dakwaan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (3) dan ayat (3) KUHAP.

3. Pembacaan Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi/ keberatan (jika ada eksepsi)

Setelah terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, majelis hakim harus memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan tanggapan atau pendapatnya atas eksepsi/keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasihat Hukumnya tersebut.

4. Pembacaan Putusan Sela Oleh Majelis Hakim (jika ada eksepsi)

Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan eksepsi/ keberatan dari terdakwa atau Penasihat Hukumnya serta tanggapan atau pendapat Penuntut Umum atas eksepsi/keberatan, majelis hakim kemudian harus mengambil keputusan yang biasa dikenal dengan putusan sela. Putusan sela merupakan putusan terhadap eksepsi/ keberatan yang diajukan terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Putusan sela berdasarkan sifatnya pada umumnya dapat menyatakan:

a) Eksepsi/keberatan diterima

Jika eksepsi/keberatan terdakwa atau Penasihat Hukumnya diterima, maka pemeriksaan persidangan terhadap perkara tersebut tidak dilanjutkan, sehingga putusan sela itu menjadi putusan akhir. Terhadap putusan yang demikian, Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.

b) Eksepsi/keberatan tidak dapat diterima

Jika eksepsi/keberatan terdakwa atau Penasihat Hukumnya dalam putusan sela majelis hakim dinyatakan tidak dapat diterima, maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan sah dan untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan isi putusan sela harus berisi perintah untuk melanjutkan persidangan. Terhadap putusan yang demikian terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) pada saat itu juga atau bisa pula diajukan bersama – sama pada saat mengajukan banding.

c) Eksepsi/keberatan diputus bersama dengan pokok perkara

Terdapat kemungkinan bahwa eksepsi/keberatan yang diajukan terdakwa atau Penasihat Hukumnya akan diputus bersamaan dengan pokok perkaranya. Jika keputusan majelis hakim yang menyatakan demikian, maka dalam putusannya juga harus berisi perintah untuk melanjutkan persidangan. Terhadap keputusan yang demikian maka pada putusan akhir, selain majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara juga akan mempertimbangkan keberatan/eksepsi yang diajukan terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

5. Pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti)

Berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam perkara pidana, alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah:

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan Ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan terdakwa;

Berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, dalam pemeriksaan alat bukti perkara pidana di persidangan, yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Setelah itu baru kemudian saksi- saksi menurut urutannya yang dipandang sebaik – baiknya oleh Hakim Ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Pemeriksaan terhadap saksi diawali dengan memeriksa identitas, hubungan saksi dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan yang meliputi kenal dengan terdakwa atau tidak, berkeluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa atau tidak (jika memiliki hubungan maka ditanyakan sampai derajat berapa), memiliki hubungan suami atau istri dengan terdakwa atau tidak, dan terikat hubungan kerja dengan terdakwa atau tidak.

Seorang saksi sebelum memberikan keterangannya, saksi wajib disumpah atau mengucapkan janji menurut cara agamanya masing – masing yang pada intinya menjamin bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Setelah saksi disumpah maka saksi memberikan keterangannya melalui pertanyaan yang disampaikan oleh majelis hakim, Penuntut Umum terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengenai dugaan tindak pidana yang terjadi sesuai dengan apa yang saksi lihat, dengar dan alami

sendiri. Setelah seorang saksi memberikan keterangannya, Hakim Ketua sidang menanyakan kepada terdakwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi. Apakah keterangan yang disampaikan oleh saksi itu benar, benar sebagian atau salah seluruhnya. Jika terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi baik benar sebagian atau salah seluruhnya maka ditanyakan kepada terdakwa pada bagian mana atau bagaimana menurut terdakwa yang sebenarnya.

Alur dan tata cara acara pemeriksaan Ahli pada prinsipnya sama dengan alur dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi, dimulai dari pemeriksaan identitas, sumpah, hingga pemberian keterangan. Secara prinsip perbedaannya, jika saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri mengenai dugaan tindak pidana yang terjadi, Ahli dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang dipahami. Hal tersebut yang membuat adanya perbedaan lafal sumpah yang diucapkan saksi dan Ahli sebelum memberikan keterangannya di persidangan. Perbedaan lainnya, Hakim Ketua sidang tidak menanyakan tanggapan terdakwa atas keterangan Ahli sebagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan yang disampaikan saksi.

Apabila seluruh pemeriksaan saksi dan Ahli serta alat bukti lainnya yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun terdakwa atau Penasihat Hukumnya telah selesai dilakukan maka acara pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Pada prinsipnya alur dan tata cara pemeriksaan terdakwa identik dengan pemeriksaan saksi, hanya terdakwa tidak disumpah karena dirinya memiliki hak ingkar dan mangkir atas pemeriksaan.

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan barang bukti di persidangan diatur dalam pasal 181 KUHAP, yang isinya sebagai berikut:

- a) Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu
- b) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim Ketua sidang kepada saksi

- c) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya

6. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oleh Penuntut Umum

Setelah seluruh proses pemeriksaan terkait pembuktian selesai dilakukan, maka acara persidangan selanjutnya ialah tuntutan pidana (*requisitor*) oleh Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Tuntutan pidana (*requisitor*) dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan (terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya).

Tuntutan pidana (*requisitor*) disusun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pembuktian. Dasar tuntutan pidana (*requisitor*) sesungguhnya merupakan kesimpulan yang diambil oleh penuntut umum terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. (Sugianto, 2018).

7. Pembelaan/pledooi (oleh terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya)

Terhadap tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum, terdakwa/atau Penasihat Hukumnya berhak mengajukan pembelaan atau *pledooi* sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP. Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan atau *pledooi* secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan (Penuntut Umum).

8. Replik/jawaban atas pembelaan/pledooi Oleh Penuntut Umum

Sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf KUHAP, penuntut umum berhak untuk mengajukan replik atau jawaban atas nota pembelaan/*pledooi* yang disampaikan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukum.

9. Duplik/tanggapan atas Replik Oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum

Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya selalu mendapat giliran yang terakhir. Terhadap replik atau jawaban atas pembelaan/*pledooi* terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan oleh penuntut umum, terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya berhak mengajukan tanggapan atas replik tersebut. Tanggapan atas replik penuntut umum disebut dengan duplik.

10. Putusan Hakim (*vonnis*)

Proses peradilan diakhiri dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan akhir, majelis hakim menyatakan pendapatnya mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. KUHAP mendefinisikan putusan (*vonnis*) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari tuntutan segala hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 11 KUHAP).

Dari rumusan pasal tersebut di atas, maka jenis – jenis putusan dalam perkara pidana setidaknya dapat berupa:

- a) Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib;
- b) Putusan bebas;
- c) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Setelah putusan (*vonnis*) terdakwa dibacakan, pada akhir persidangan Hakim Ketua sidang akan menanyakan sikap terdakwa terhadap putusan (*vonnis*) yang dijatuhkan. Apakah terhadap putusan (*vonnis*) yang dijatuhkan terdakwa akan menerima, berfikir – fikir atau mengajukan banding. Sikap yang diambil terhadap putusan (*vonnis*) tersebut dapat disampaikan sendiri oleh terdakwa atau melalui Penasihat Hukumnya.

D. Simulasi Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

1. Kasus Posisi

Kasus posisi yang dibuat merupakan kasus posisi yang sifatnya fiktif, jika terdapat kesamaan nama tokoh, peran, tempat kejadian ataupun alur cerita, maka hal tersebut merupakan suatu kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan.

Kasus Posisi:

Pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Yudho Ardana (22 tahun) dan Luthfi Pamungkas (21 tahun) bermaksud pulang kerumah kosnya yang beralamat di Jl. Gejayan, No, 79, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman setelah nongkrong di Warung Burjo Seger Blenger yang berada di Jalan Kaliurang Km. 11, kecamatan Ngaglik, kabupaten Sleman.

Sesampainya di perempatan Ringroad Jalan Kaliurang yaitu Jl. Kaliurang Km. 6, Depok, Sleman (didepan toko peralatan Mr. Crab), Yudho Ardana dan Luthfi Pamungkas yang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berwarna merah dengan nomor polisi AB 7371 CCX tiba – tiba didekati dengan cepat dan agresif (dihimpit) oleh dua orang laki – laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor Kawasakti KLX berwarna hitam dengan nomor polisi AB 8996 YYA. Laki – laki yang duduk membonceng dibelakang kemudian menendang bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Yudho Ardana dan Luthfi Pamungkas yang membuat sepeda motor yang dikendarai oleh Yudho Ardana dan Luthfi Pamungkas oleng ke kiri sampai akhirnya terjatuh ke aspal. Setelah Yudho Ardana dan Luthfi Pamungkas terjatuh, seorang laki – laki yang membonceng tersebut turun dan menghampiri Luthfi Pamungkas, kemudian dengan cepat mengambil tas slempang warna hitam bermerk keider milik Luthfi Pamungkas. Setelah berhasil mengambil tas milik Luthfi Pamungkas, dua orang laki – laki pengendara sepeda motor Kawasakti KLX melarikan diri ke arah utara dengan melaju sangat kencang.

Yudho Ardana dan Luthfi Pamungkas berteriak untuk meminta pertolongan kepada orang – orang di sekitar tempat kejadian. Seorang driver ojek online yaitu Arga Permana (40 tahun) yang pada saat itu melintas menggunakan sepeda motor Sizuka Smash berwarna oren dengan nomor polisi AB 7790 TD melihat kejadian tersebut, Arga Permana berusaha mengejar pengendara sepeda motor Kawasakti KLX ke arah utara. Namun karena pengendara sepeda motor Kawasakti KLX melaju sangat kencang maka Arga Permana tidak dapat mengujarnya dan memutuskan putar arah, kembali untuk menolong Yudho Ardana dan Luthfi Pamungkas.

Akibat peristiwa tersebut, Yudho Ardana mengalami luka lecet di lengan sebelah kiri dan memar di betis sebelah kiri. Sedangkan Luthfi Pamungkas mengalami kerugian kehilangan tas slempang warna hitam bermerk keider

seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Di dalam tas tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Kartu ATM Bank BPC dengan nomor kartu 772690877 dan 1 (satu) unit handphone warna putih bermerk Iphone seri 13 promaxh dengan nomor seri CCX829192MJ199 seharga Rp. 19.900.000 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Yudho Ardana dan Luthfi Pamungkas melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian sektor (polsek) Depok Barat. Penyidik polsek Depok Barat berhasil menangkap terduga pelaku yang belakangan diketahui adalah Ferry Kurniawan alias Jon (35 tahun) dan Randy Rahman alias Alex (37 tahun). Ferry Kurniawan alias Jon dan Randy Rahman alias Alex dikenai pasal 365 ayat (2) ke-1 j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perkara tersebut telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman ke Pengadilan Negeri Sleman dengan dan teregister dengan nomor perkara 242/Pid.B/2023/PN.Smn.

2. Simulasi persidangan

SIDANG 1 (PEMBACAAN SURAT DAKWAAN & NOTA KEBERATAN)	
Panitera	: Penuntut Umum dan Penasihat Hukum disilahkan memasuki ruang sidang
<i>Penuntut Umum dan Penasihat Hukum memasuki ruang sidang</i>	
Panitera	: <i>Assalamualaikum Wr Wb</i> Selamat pagi, salam sejahtera para hadirin persidangan. Pada hari ini Kamis, 20 Maret 2023, sidang perkara pidana nomor Register Perkara: 242/Pid.B/2023/PN.Smn atas nama terdakwa FERRY KURNIAWAN ALIAS JON dan RANDY RAHMAN ALIAS ALEX akan dilaksanakan. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya selaku panitera dalam persidangan ini untuk membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pengunjung sidang selama sidang berlangsung, adapun tata tertib persidangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir diharapkan berdiri sebagai tanda penghormatan 2. Selama sidang berlangsung pengunjung sidang dimohon duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, serta memelihara ketertiban di dalam ruang sidang.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Berdasarkan Pasal 218 ayat (1) KUHAP di dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat di dalam pengadilan. 5. Berdasarkan Pasal 218 ayat (2) KUHAP siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat-peringatan dari Hakim Ketua Sidang atas perintahnya- yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. 6. Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) KUHAP, siapapun dilarang membawa senjata api senjata tajam bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang telah disediakan untuk itu. 7. Pengunjung sidang yang ingin melakukan rekaman baik kamera, video <i>recorder</i>, tape <i>recorder</i> dimohon kepada para pengunjung sidang untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim 8. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang sidang agar minta izin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim. <p>Baik, berikut adalah tata tertib yang harus diperhatikan dan dipatuhi bagi semua pengunjung yang hadir di ruang sidang. Persidangan akan segera dimulai.</p> <p>Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri.</p>
<i>(Majelis Hakim memasuki ruang sidang)</i>	
Panitera	: Hadirin dipersilahkan duduk kembali
<i>(Hakim Ketua mempersilahkan hakim anggota untuk berdoa)</i>	
<i>(Hakim Ketua mempersilahkan hakim anggota untuk memeriksa kelengkapan ruang sidang)</i>	
<i>(Hakim Ketua mempersilahkan hakim anggota untuk memeriksa dan mempersiapkan berkas perkara)</i>	

Hakim Ketua	: Setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruangan ini dinyatakan lengkap serta sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 230 KUHAP. Dengan demikian, persidangan dapat dilaksanakan. Diperintahkan kepada para pengunjung sidang untuk menjaga ketenangan dan ketertiban selama persidangan berlangsung. Kepada media atau pengunjung sidang yang hendak mengambil gambar kami persilahkan untuk mengambil gambar tanpa menggunakan lampu kilat/lampu <i>flash</i> .
Hakim Ketua	: Majelis Hakim ditunjuk sesuai dengan penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri Sleman dengan nomor 242/Pid.B/2023/PN.Smn dimana kami: - Taufik Ahmad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis - Ranto Hidayat, S.H., M.Hum. dan Rahmi Sulistyawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Hakim Ketua	: Sidang pada Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan No. Register Perkara 242/Pid.B/2023/PN.Smn atas nama Terdakwa I FERRY KURNIAWAN ALIAS JON DAN Terdakwa II RANDY RAHMAN ALIAS ALEX pada hari Kamis, 20 Maret 2023 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. <i>(Ketok palu 3x).</i> Dalam melaksanakan amanat PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hakim, Panitera, Panitera pengganti, juru sita dan seluruh warga Pengadilan Negeri Sleman tidak menerima Tips, Sogokan, Suap, Pemberian atau Janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitera, panitera pengganti, jurusita atau pegawai Pengadilan Negeri Sleman menerima/meminta Tip, Sogokan, Suap, Pemberian atau Janji dalam bentuk apapun juga agar segera melaporkan ke pihak yang berwenang.

		mohon hal ini dapat dipahami dengan baik. Penuntut Umum, silahkan hadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas.
Penuntut Umum	:	Baik yang mulia Petugas Pengadilan tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Petugas Pengadilan	:	Baik pak <i>(membawa terdakwa I dan II masuk keruang sidang)</i>
Hakim Ketua	:	Baik terdakwa, silahkan di kursi pemeriksaan. petugas terimakasih, silahkan kembali ke tempat
Hakim Ketua	:	Baik, saudara terdakwa sehat hari ini ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Sehat yang mulia
Hakim Ketua	:	Dapat mengikuti persidangan hari ini ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Dapat yang mulia
Hakim Ketua	:	Apakah saudara terdakwa ditahan ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Ya, ditahan yang mulia
Hakim Ketua	:	Sejak kapan ?
Terdakwa I	:	Sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan hari ini yang mulia
Hakim Ketua	:	Terdakwa II ditahan sejak kapan ?
Terdakwa II	:	Sama yang mulia, Sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai sekarang
Hakim Ketua	:	Baik, terimakasih. Sebelum pemeriksaan dilanjutkan majelis hakim akan terlebih dahulu memeriksa dentitas saudara terdakwa ya. Mulai dari terdakwa I dahulu
Hakim Ketua	:	Nama lengkap: FERRY KURNIAWAN ALIAS JON Tempat tanggal lahir: Sleman, 12 April 1988 Umur: 35 Tahun Alamat: Gg. Kebo Merah, Mejing Kulon, Gamping, Sleman Pekerjaan: wiraswasta

		Jenis kelamin: laki – laki Agama: Katolik Kebangsaan: Indonesia Apakah benar ?
Terdakwa I	:	Benar yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, selanjutnya terdakwa II Nama lengkap: RANDY RAHMAN ALIAS ALEX Tempat tanggal lahir: Bantul, 22 Januari 1986 Umur: 37 Tahun Alamat: Jl.Parangtritis, Km. 40, Tembi, Bantul Pekerjaan: wiraswasta Jenis kelamin: laki – laki Agama: Islam Kebangsaan: Indonesia Apakah benar ?
Terdakwa II	:	Yaa. Benar yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, berdasarkan ketentuan pasal 54 KUHP, saudara terdakwa berhak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, apakah dalam persidangan perkara ini saudara didampingi oleh Penasihat Hukum ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Ya yang mulia,
Hakim Ketua	:	Apakah benar yang berada disebelah kanan saudara terdakwa adalah Penasihat Hukum saudara ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Benar yang mulia
Hakim Ketua	:	Kepada Penasihat Hukum, silahkan untuk menyerahkan surat kuasa, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah advokat kepada majelis untuk kami periksa
Penasihat Hukum	:	Baik yang mulia
<i>(Penasihat Hukum menuju meja majelis hakim untuk menyerahkan berkas)</i>		
Hakim Ketua	:	Silahkan Penuntut Umum maju ke meja majelis untuk menyaksikan pemeriksaan kelengkapan berkas dari Penasihat Hukum
Penuntut Umum	:	Baik yang mulia
<i>(Penuntut Umum menuju meja majelis hakim)</i>		

<i>(majelis hakim disaksikan dengan Penasihat Hukum dan Penuntut Umum memeriksa kelengkapan berkas Penasihat Hukum)</i>	
Hakim Ketua	: Baik, silahkan kembali ke tempat Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Berdasarkan surat kuasa khusus yang disampaikan ke majelis hakim maka saudara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jauharto, S.H., M.H dan Sudirman, S.H yang keduanya adalah advokat yang berkantor di ACZ Law Firm beralamat di jalan A.M Sangaji, No. 31, Yogyakarta. Apakah benar saudara terdakwa ?
<i>(Penasihat Hukum dan Penuntut Umum kembali ke tempat duduk)</i>	
Terdakwa I dan Terdakwa II	: Benar yang mulia
Hakim Ketua	: Baik Terimakasih, kami mohon kepada terdakwa I dan terdakwa II serta Penasihat Hukum dan Penuntut Umum supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dengan seksama selama persidangan perkara ini nantinya berjalan ya. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Apakah saudara Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menerima Surat Salinan Dakwaan ?
Terdakwa I, Terdakwa II dan Penasihat Hukum	: Sudah yang mulia
Hakim Ketua	: Apakah saudara Penuntut Umum ada perubahan atas surat dakwaan saudara ?
Penuntut umum	: Tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	: Baik, kami ingatkan kepada saudara terdakwa I dan terdakwa II untuk memperhatikan dengan seksama surat dakwaan yang akan dibacakan oleh Penuntut Umum
Terdakwa I, dan Terdakwa II	: Baik yang mulia
Hakim Ketua	: Penuntut Umum silahkan berdiri dan bacakan surat dakwaannya

Penuntut Umum	:	Baik yang mulia
<i>(Penuntut Umum membacakan surat dakwaan)</i>		
Hakim Ketua	:	Baik, terimakasih saudara Penuntut Umum, silahkan duduk kembali
Penuntut Umum	:	Baik terimakasih yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara Terdakwa, Apakah Saudara mengerti dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum?
Terdakwa I	:	Mengerti yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara terdakwa II apakah mengerti atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum ?
Terdakwa I	:	Yaa. Mengerti yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, saudara memiliki hak untuk mengajukan nota keberatan atau ekspsi. Apakah saudara akan menggunakan hak tersebut ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Sepenuhnya kami serahkan kepada Penasihat Hukum kami yang mulia
Hakim Ketua	:	Bagaimana Penasihat Hukum apakah mengajukan keberatan atas surat dakwaan dari Penuntut Umum yang telah dibacakan?
Penasihat Hukum	:	Yaa. Kami mengajukan nota keberatan yang mulia
Hakim Ketua	:	Apakah nota keberatannya sudah siap untuk dibacakan ?
Penasihat Hukum	:	Sudah yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, dari Penuntut Umum apakah ada tanggapan atau keberatan jika kita lanjutkan untuk agenda pembacaan nota keberatan oleh Penasihat Hukum terdakwa hari ini ?
Penuntut Umum	:	Tidak yang mulia, silahkan bisa dilanjutkan
Hakim Ketua	:	Baik, silahkan untuk Penasihat Hukum dapat berdiri dan membacakan nota keberatannya
Penasihat Hukum	:	Baik yang mulia
<i>(Penasihat Hukum membacakan nota keberatan)</i>		

Hakim Ketua	:	Terimakasih Penasihat Hukum. Dokumen nota keberatan silahkan diberikan ke Majelis Hakim dan salinannya diserahkan pada Penuntut Umum ya. Baiklah, atas dibacakannya nota keberatan Penasihat Hukum, Penuntut Umum berhak mengajukan tanggapan atas nota keberatan tersebut, bagaimana saudara Penuntut Umum?
Penuntut Umum	:	Kami akan mengajukan tanggapan, namun kami membutuhkan waktu untuk menyusunnya yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, guna mengefektifkan dan mengefisienkan persidangan, kami majelis hakim dalam persidangan perkara ini serta dibantu oleh panitera telah menyusun kalender persidangan/ <i>court calender</i>
<i>(Hakim Ketua membacakan kalender persidangan/court calender)</i>		
Hakim Ketua	:	Baik, demikian kalender persidangan yang kami sampaikan, apakah dari Penuntut Umum dapat diterima untuk kita sepakati ? atau berkeberatan ?
Penuntut Umum	:	Dapat kami terima yang mulia
Hakim Ketua	:	Bagaimana dengan Penasihat Hukum ?
Penasihat Hukum	:	Tidak keberatan yang mulia
Hakim Ketua	:	Terimakasih. Jika demikian kami mohon Penuntut Umum dan Penasihat Hukum maju ke meja majelis hakim untuk menandatangani kalender persidangan yang sudah kita sepakati
<i>(Penasihat Hukum dan Penuntut Umum menandatangani kalender persidangan)</i>		
Hakim Ketua	:	Baik terimakasih Persidangan akan ditunda, akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 27 Maret 2023 dengan agenda pembacaan tanggapan oleh Penuntut Umum atas nota keberatan Penasihat Hukum terdakwa. Sebelum sidang ditutup dari terdakwa apakah ada yang ingin ditanyakan atau di sampaikan ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	:	Dari Penasihat Hukum ?

Penasihat Hukum	:	Dari kami tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	:	Bagaimana dengan Penuntut Umum ?
Penuntut Umum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik sekiranya tidak ada lagi, demikian sidang pada hari ini dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 27 Maret 2023 dengan agenda pembacaan tanggapan oleh Penuntut Umum atas nota keberatan Penasihat Hukum terdakwa Kepada Penuntut Umum pastikan terdakwa hadir pada persidangan selanjutnya dan terdakwa tetap ditahan Demikian sidang ditutup <i>(ketok palu 1x)</i>
SIDANG 2 (TANGGAPAN ATAS NOTA KEBERATAN PENASIHAT HUKUM)		
Hakim Ketua	:	Sidang lanjutan perkara pidana dengan No. Register Perkara 242/Pid.B/2023/PN.Smn pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2023 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum <i>(Ketok Palu 1x)</i> Saudara Penuntut Umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Penuntut Umum	:	Baik yang mulia, Petugas Pengadilan tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Petugas Pengadilan	:	Baik, Pak
<i>(Petugas Pengadilan membawa terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas)</i>		
Hakim Ketua	:	Bagaimana keadaan saudara terdakwa hari ini sehat ?
Terdakwa I	:	Sehat yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara terdakwa II sehat ?
Terdakwa II	:	Alhamdulillah sehat yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, dapat mengikuti persidangan ya?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Dapat yang mulia

Hakim Ketua	:	Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan tanggapan oleh Penuntut Umum atas nota keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa. Saudara Penuntut Umum apakah sudah siap ?
Penuntut Umum	:	Sudah siap yang mulia
Hakim Ketua	:	Silahkan berdiri dan dibacakan
<i>(Penuntut Umum membacakan tanggapan atas nota keberatan Penasihat Hukum)</i>		
Hakim Ketua	:	Terimakasih saudara Penuntut Umum, mohon dokumen tanggapan atas keberatan tersebut yang asli diserahkan ke Majelis Hakim serta salinannya kepada Penasihat Hukum. Baiklah, oleh karena Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta saudara Penuntut Umum juga telah menanggapi nota keberatan tersebut, kami majelis hakim akan menjatuhkan putusan sela. Sesuai dengan kalender persidangan yang sudah disepakati, agenda pembacaan putusan sela akan dilaksanakan pada hari Kamis, 3 April 2023. Apakah Penuntut Umum bersedia ?
Penuntut Umum	:	Bersedia yang mulia
Hakim Ketua	:	Bagaimana dengan Penasihat Hukum?
Penasihat Hukum	:	Kami bersedia yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, sebelum persidangan ditutup, saudara terdakwa ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara Penuntut Umum ?
Penuntut Umum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara Penasihat Hukum ?
Penasihat Hukum	:	Tidak ada yang mulia, cukup

Hakim Ketua	:	Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 3 April 2023. Sudara Penuntut Umum pastikan Terdakwa hadir pada sidang selanjutnya dan terdakwa tetap ditahan ya. Dengan demikian sidang ditutup <i>(ketok palu 1x)</i>
SIDANG 3 (PEMBACAAN PUTUSAN SELA)		
Hakim Ketua	:	Sidang lanjutan perkara pidana dengan No. Register Perkara 242/Pid.B/2023/PN.Smn pada hari Kamis, tanggal 3 April 2023 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum <i>(Ketok Palu 1x)</i> Saudara Penuntut Umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Penuntut Umum	:	Baik yang mulia, Petugas Pengadilan tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Petugas Pengadilan	:	Baik, pak
<i>(Petugas Pengadilan membawa terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas)</i>		
Hakim Ketua	:	Bagaimana keadaan saudara terdakwa hari ini sehat ?
Terdakwa I	:	Sehat yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara terdakwa II hari ini sehat ?
Terdakwa II	:	sehat yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, saudara terdakwa dapat mengikuti persidangan ya?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Dapat yang mulia
Hakim Ketua	:	Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim kepada Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum mohon diperhatikan dengan seksama
<i>(Majelis hakim membacakan putusan sela)</i>		

Hakim Ketua	:	Demikianlah Putusan Sela kami Majelis Hakim yang pada intinya adalah Menolak seluruh Eksepsi/Nota Keberatan Penasihat Hukum dan memerintahkan untuk pemeriksaan dilanjutkan. Agenda persidangan selanjutnya adalah Pemeriksaan Alat Bukti. Kesempatan pertama adalah pemeriksaan alat bukti dari Penuntut Umum, kemudian selanjutnya nanti pemeriksaan alat bukti dari Penasihat Hukum. Bagaimana Penuntut Umum, alat bukti apa saja yang akan dihadirkan ke persidangan?
Penuntut Umum	:	Kami akan mengajukan alat bukti petunjuk berupa rekaman CCTV di lokasi kejadian dan 3 orang saksi
Hakim Ketua	:	Baik, silahkan dipersiapkan untuk dihadirkan pada persidangan selanjutnya.
Penuntut Umum	:	Baik yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, sebelum persidangan ditutup, saudara terdakwa ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara Penuntut Umum, ada lagi yang ingin disampaikan?
Penuntut Umum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara Penasihat Hukum ada yang ingin disampaikan ?
Penasihat Hukum	:	Dalam pembuktian kami akan mengajukan 1 orang Ahli yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, akan dicatat oleh majelis dan panitera
Hakim Ketua	:	Baiklah, sidang pada hari ini dinyatakan cukup, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 9 April 2023. Sudara Penuntut Umum pastikan Terdakwa hadir pada sidang selanjutnya dan terdakwa tetap ditahan ya. Dengan demikian sidang ditutup <i>(ketok palu 1x)</i>

SIDANG 4 (PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT UMUM)	
Hakim Ketua	: Sidang lanjutan perkara pidana dengan No. Register Perkara 242/Pid.B/2023/PN.Smn pada hari Kamis, tanggal 9 April 2023 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum <i>(Ketok Palu 1x)</i> Saudara Penuntut Umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Penuntut Umum	: Baik yang mulia, Petugas Pengadilan, tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Petugas Pengadilan	: Baik, pak
<i>(Petugas Pengadilan membawa terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas)</i>	
Hakim Ketua	: Bagaimana keadaan saudara terdakwa hari ini sehat ?
Terdakwa I	: Sehat yang mulia
Hakim Ketua	: Saudara terdakwa II hari ini sehat ?
Terdakwa II	: Sehat yang mulia
Hakim Ketua	: Baik, saudara terdakwa dapat mengikuti persidangan ya?
Terdakwa I dan Terdakwa II	: Dapat yang mulia
Hakim Ketua	: Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Bagaimana Penuntut Umum apakah alat buktinya sudah siap untuk dihadirkan ?
Penuntut Umum	: Sudah siap yang mulia Kami akan mengajukan alat bukti petunjuk berupa rekaman CCTV di lokasi kejadian serta 3 orang saksi.
Hakim Ketua	: Silahkan Penuntut Umum kelengkapannya untuk bisa di bawa ke meja majelis dan Penasihat Hukum silahkan maju ke meja majelis untuk memeriksa kelengkapan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.
<i>(Penuntut Umum dan Penasihat Hukum maju ke meja majelis hakim)</i>	

<i>(Majelis hakim melakukan pemeriksaan kelengkapan alat bukti yang diajukan oleh PU dengan disaksikan dengan PU dan PH)</i>	
Hakim Ketua	: Baiklah, silahkan kembali ke tempat duduk saudara Penuntut Umum apakah Para Saksi sudah hadir dalam persidangan hari ini ?
Penuntut Umum	: Sudah hadir yang mulia
Hakim Ketua	: Dikarenakan agenda persidangan hari ini ini merupakan agenda sidang yang penting, diharapkan kepada terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama dan mencatat hal-hal yang menurut terdakwa penting ya
Terdakwa I dan Terdakwa II	: Baik yang mulia
Hakim Ketua	: Terdakwa silahkan duduk di sebelah Penasihat Hukum
<i>(Terdakwa I dan Terdakwa II pindah duduk ke sebelah Penasihat Hukum)</i>	
Hakim Ketua	: Saudara Penuntut Umum, silahkan hadirkan Para Saksi ke ruang sidang
Penuntut Umum	: Baik yang mulia Kepada Petugas Pengadilan, hadirkan Para Saksi ke ruang sidang
Petugas Pengadilan	: Baik, siap pak
<i>(Petugas Pengadilan mengantarkan Para Saksi memasuki ruang sidang)</i>	
Hakim Ketua	: Silahkan duduk Para Saksi Saudara Penuntut Umum, saksi siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu ? serta apa kapasitasnya dalam perkara ini ?
Penuntut Umum	: Mohon izin yang mulia, saksi yang akan diperiksa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Luthfi Pamungkas merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II 2. Yudho Ardana yang juga merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II 3. Arga Permana merupakan seorang ojek online yang meluntas di tempat kejadian perkara yakni Jl. Kaliurang Km. 6 atau tepatnya didepan toko peralatan Mr. Crabs pada waktu kejadian

Hakim Ketua	:	Baik, Para Saksi apakah membawa kartu identitas ?
Para Saksi	:	Membawa yang mulia
Hakim Ketua	:	Silahkan identitas Para Saksi dikumpulkan dan salah satu perwakilan saksi menyerahkan ke meja majelis
<i>(Para Saksi mengumpulkan identitas dan salah satu perwakilan saksi menyerahkan ke meja majelis hakim)</i>		
Hakim Ketua	:	Berdasarkan Pasal 160 ayat (2) KUHAP sebelum saksi memberikan keterangan, akan terlebih dahulu diperiksa identitasnya. Mohon dijawab dengan jelas Mohon hakim anggota I untuk diperiksa identitas Para Saksi
Hakim anggota I	:	Baik pak, untuk saksi yang pertama Nama lengkap dan tempat serta tanggal lahir ?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Nama lengkap Luthfi Pamungkas Tempat lahir Klaten, 22 Juli 2002
Hakim anggota I	:	Alamat dan pekerjaan saudara ?
Saksi Yudho Ardana	:	Alamat Jl. Krikilan IXI, Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Mahasiswa yang mulia
Hakim anggota I	:	Jenis kelamin, laki - laki Agama, Katholik Kebangsaan, Indonesia Benar ya saudara saksi ?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Benar yang mulia
Hakim anggota I	:	Apakah saudara saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Tidak yang mulia
Hakim anggota I	:	Apakah saudara saksi memiliki hubungan keluarga? hubungan saudara ? atau semenda hingga drajat ketiga dengan terdakwa I atau terdakwa II ?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Tidak memiliki hubungan apapun yang mulia
Hakim anggota I	:	Baik, terimakasih saudara saksi Lutfhi Pamungkas Yang selanjutnya saksi Yudho Ardana Nama lengkap saudara dan tempat tanggal lahir ?

Saksi Yudho Ardana	:	Nama lengkap Yudho Ardana Tempat lahir Purworejo, 18 April 2001
Hakim anggota I	:	Alamat dan pekerjaan ?
Saksi Yudho Ardana	:	Alamat Jl. Kenangan, No. 778, Purworejo, Jawa Tengah. Saya mahasiswa yang mulia
Hakim anggota I	:	Jenis kelamin, laki – laki Agama, Islam Kebangsaan, Indonesia Benar ya ?
Saksi Yudho Ardana	:	Benar yang mulia
Hakim Anggota I	:	Apakah saudara saksi mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II
Saksi Yudho Ardana	:	Tidak yang mulia
Hakim Anggota I	:	Apakah saudara saksi memiliki hubungan keluarga? hubungan saudara ? atau semenda hingga drajat ketiga dengan terdakwa I atau terdakwa II ?
Saksi Yudho Ardana	:	Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mulia
Hakim Anggota I	:	Baik terimakasih. Saksi yang terakhir Nama lengkap dan tempat serta tanggal lahir ?
Saksi Arga Permana	:	Nama lengkap Arga Permana Tempat lahir Sleman, 18 November 1983
Hakim Anggota I	:	Alamat dan pekerjaan saudara ?
Saksi Arga Permana	:	Alamat Jl. Banteng Raya II, Ngaglik, Sleman. Saya driver ojek <i>online</i> yang mulia
Hakim Anggota I	:	Jenis kelamin, laki – laki Agama, Islam Kebangsaan, Indonesia Benar ya saudara saksi ?
Saksi Arga Permana	:	Benar yang mulia
Hakim Anggota I	:	Apakah saudara saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II

Saksi Arga Permana	:	Saya tidak kenal yang mulia
Hakim Anggota I	:	Apakah saudara saksi memiliki hubungan keluarga? hubungan sudara ? atau semenda hingga drajat ketiga dengan terdakwa I atau terdakwa II dan apakah terdapat hubungan pekerjaan antara saudara saksi dengan terdakwa?
Saksi Arga Permana	:	Tidak semua yang mulia
Hakim Anggota I	:	Baik, terimakasih untuk Para Saksi Sudah semua diperiksa identitasnya pak
<i>(Hakim Anggota I sembari menyerahkan identitas Para Saksi kepada panitera)</i>		
Hakim Ketua	:	Baik terimakasih. Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP sebelum saksi memberikan keterangan dipersidangan, maka saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah Para Saksi bersedia ?
Para Saksi	:	Bersedia yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, Hakim Anggota II. Mohon diambil sumpahnya serta juru sumpah mohon dibantu
Hakim Anggota II	:	Baik pak, kami mulai dari saksi Yudho Ardana dan saksi Arga Permana terlebih dahulu yang beragama Islam. Silahkan maju kedepan dan ikuti lafal yang saya ucapkan. Juru sumpah mohon dibantu Al- Qurannya
Saksi Yudho Ardana dan Saksi Arga Permana	:	Baik yang mulia
<i>(Saksi Yudho Ardana dan Saksi Arga Permana berdiri dan maju kedepan)</i>		
Hakim Anggota II	:	BISMILLAHIRAHMANIRAHIM, DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH.
Saksi Yudho Ardana dan Saksi Arga Permana	:	BISMILLAHIRAHMANIRAHIM, DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH
Hakim Anggota II	:	BAHWASAYA SEBAGAI SAKSI DALAM PERSIDANGAN INI AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA, DAN TIADA LAIN DARIPADA YANG SEBENARNYA.

Saksi Yudho Ardana dan Saksi Arga Permana	:	BAHWA SAYA SEBAGAI SAKSI DALAM PERSIDANGAN INI AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA, DAN TIADA LAIN DARIPADA YANG SEBENARNYA.
Hakim Anggota II	:	Terimakasih silahkan duduk kembali Selanjutnya saksi Lutfhi Pamungkas untuk berdiri dan maju kedepan
Saksi Lutfhi Pamungkas	:	Baik yang mulia
<i>(Saksi Luthfi Pamungkas berdiri dan maju kedepan)</i>		
Hakim Anggota II	:	Silahkan saudara berdiri dihadapan saya sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga anda dan merentangkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan tangan kiri saudara silahkan diletakkan diatas Al-Kitab, mohon dibantu juru sumpah. Saya akan membimbing saudara untuk bersumpah mengikuti kata-kata saya
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Baik yang mulia
Hakim Anggota II	:	Demi Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya bersumpah
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Demi Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya bersumpah
Hakim Anggota II	:	Bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar
Hakim Anggota II	:	Tidak lain dari apa yang sebenarnya
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Tidak lain dari apa yang sebenarnya
Hakim Anggota II	:	Semoga Tuhan Menolong Saya
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Semoga Tuhan Menolong Saya
Hakim Anggota II	:	Baik terimakasih, silahkan duduk kembali Semua saksi sudah di sumpah pak

Hakim Ketua	:	Baik, untuk saksi yang pertama yaitu saksi Luthfi Pamungkas silahkan duduk ditengah, di kursi pemeriksaan dan untuk saksi yang lain harap menunggu di luar ruang sidang namun untuk tidak terlalu jauh dengan ruang sidang karena nanti akan dipanggil secara bergantian untuk diperiksa Kepada petugas, pastikan saksi tidak mendengar pemeriksaan di dalam ruang sidang dan tidak saling berkomunikasi antara saksi satu dengan yang lainnya
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Baik yang mulia
Petugas Pengadilan	:	Dimengerti yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, saksi Luthfi Pamungkas Perlu kami ingatkan bahwa saudara saksi telah bersumpah. Sesuai dengan pasal 174 KUHP saudara harus memberikan keterangan yang sebenarnya jika tidak saudara saksi dapat dikenakan pidana keterangan palsu ya, Apakah dapat dimengerti saudara saksi ?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Mengerti yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara saksi sehat hari ini ? dapat mengikuti persidangan ya?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Sehat yang mulia, dapat mengikuti yang mulia
Hakim Ketua	:	Apakah saudara saksi mengerti mengapa saudara dihadirkan dalam ruang sidang ini ?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Saya dihadirkan dalam persidangan perkara ini terkait dengan kejadian pencurian yang saya dan teman saya alami
Hakim Ketua	:	Jelaskan dimana dan kapan pencurian yang saudara alami ?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di perempatan <i>Ringroad</i> Jalan Kaliurang yaitu Jl. Kaliurang Km. 6, Depok, Sleman tepatnya didepan toko peralatan Mr. Crab yang mulia
Hakim Ketua	:	Bersama siapa saudara pada saat kejadian itu ?

Saksi Luthfi Pamungkas	:	Saya bersama teman saya, yaitu Yudho Ardana yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, silahkan Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan
Penuntut Umum	:	Terimakasih yang mulia Saudara saksi, coba saudara saksi jelaskan kronologi kejadiannya.
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Jadi Pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saya bersama teman saya bernama Yudho Ardana hendak pulang kos yang beralamat di Jl. Gejayan, No, 79, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman setelah nongkrong di Warung Burjo Seger Blenger yang berada di Jalan Kaliurang Km. 11, kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Tiba – tiba di perempatan <i>Ringroad</i> Jalan Kaliurang yaitu Jl. Kaliurang Km. 6, Depok, Sleman tepatnya di depan toko peralatan Mr. Crab kami didekati dengan cepat dan agresif (dihimpit) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang berboncengan menggunakan sepeda motor Kawasakti KLX berwarna hitam dengan nomor polisi AB 8996 YYA. kemudian motor kami ditendang pada bagian samping kanan oleh pelaku, yang membuat sepeda motor yang kami kendarai oleng kekiri sampai akhirnya terjatuh ke aspal. Setelah kami jatuh, pelaku yang membonceng turun dari sepeda motor dan dengan cepat mengambil tas slempang warna hitam bermerk <i>keider</i> milik saya kemudian melarikan diri ke arah utara dengan sepeda motor yang melaju sangat kencang.
Penuntut Umum	:	Saudara saksi silahkan lihat, apakah benar dua orang laki-laki yang saudara maksud berboncengan menggunakan sepeda motor Kawasakti KLX berwarna hitam dengan nomor polisi AB 8996 YYA sebagai pelaku pada saat kejadian malam itu adalah terdakwa I dan II yang saat ini ada di sebelah kanan saudara saksi ?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Benar pak, saya masih ingat sekali wajahnya
Penuntut Umum	:	Baik, siapa yang menendang sepeda motor yang saudara kendarai dan bagaimana menendangnya ?

Saksi Luthfi Pamungkas	:	Seingat saya yang menendang adalah terdakwa Ferry Kurniawan, menggunakan kaki kirinya pak, menendang sepeda motor yang saya dan Yudho Ardana kendarai pada bagian sebelah kiri depan sebanyak 2x lalu kami oleng dan jatuh
Penuntut Umum	:	Pada saat itu saudara saksi posisinya membonceng di belakang atau yang menyetir/mengendarai sepeda motornya?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Saya dibelakang pak, membonceng, Untuk yang menyetir atau mengendarai sepeda motornya teman saya, Yudho Ardana
Penuntut Umum	:	Setelah saudara saksi dan saksi Yudho Ardana terjatuh, apa yang terjadi ?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Terdakwa Randy Rahman turun dan menarik tas slempang saya hingga terputus dan kemudian naik ke motor lagi membawa tas saya dan melarikan diri menggunakan sepeda motornya ke arah utara dengan melaju sangat kencang
Penuntut Umum	:	Apa merk tas saudara ? berapa harganya dan apa saja yang ada didalam tas tersebut ?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Tas saya bermerk <i>keider</i> wana hitam seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pak. Di dalam tas tersebut ada uang Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Kartu ATM Bank BPC dan 1 (satu) unit handphone warna putih bermerk Iphone seri 13 promaxh seharga Rp. 19.900.000 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
Penuntut Umum	:	<p style="text-align: center;"><i>(Menunjukkan barang bukti berupa)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 buah Tas slempang saya bermerk keider wana hitam • 1 (satu) Kartu ATM Bank BPC • 1 unit handphone warna putih bermerk Iphone seri 13 promaxh <p>Apakah benar barang – barang ini milik saudara ? dan yang diambil pada saat kejadian malam hari itu oleh terdakwa Randy Rahman ?</p>
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Benar pak itu semua milik saya
Penuntut Umum	:	Dari kami cukup yang mulia

Hakim Ketua	:	Silahkan Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi
Penasihat Hukum	:	Baik terimakasih yang mulia Saudara saksi, Apakah saudara dapat memastikan benar bahwa saudara melihat dengan jelas wajah dan perawakan pelaku ?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya mengingat wajah pelaku sebab saya sempat kontak mata dengan pelaku. Dan dua orang terdakwa ini lah pelakunya
Penasihat Hukum	:	Bagaimana saudara saksi bisa pastikan bahwa pelaku pada itu adalah terdakwa I dan terdakwa II ?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Saya masih ingat betul wajahnya, karena terdakwa semuanya tidak menggunakan helm
Penasihat Hukum	:	Apakah terdakwa melukai saudara dan teman saudara yaitu saksi Yudho Ardana?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Tidak
Penasihat Hukum	:	Apakah saudara merasa trauma setelah peristiwa malam itu?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Ya, saya merasa sedikit trauma atas peristiwa tersebut
Penasihat Hukum	:	Terimakasih Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Hakim Anggota I atau Hakim Anggota II ada yang ingin ditanyakan ?
Hakim Anggota I	:	Ada yang mulia Apakah saudara mengalami luka - luka atas kejadian ini ?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Ya pak, saya mengalami lecet di bagian lutut kiri dan memar pada kening saya karena terbentur aspal
Hakim Anggota I	:	Bukan karena perbuatan terdakwa I atau terdakwa II ?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Tidak yang mulia, luka tersebut karena kami terjatuh dari sepeda motor. Tetapi kami terjatuh dari sepeda motor karena ditendang oleh terdakwa yang mulia

Hakim Anggota I	:	Baik, terimakasih Cukup pak
Hakim Ketua	:	Baik, apakah Penuntut Umum dan Penasihat Hukum masih ada lagi pertanyaan ?
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, apakah Saudara terdakwa ada tanggapan atau keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh saksi Luthfi Pamungkas ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara Penuntut Umum, apakah keterangan dari saksi Luthfi Pamungkas masih diperlukan?
Penuntut Umum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, saudara saksi, apakah semua keterangan yang saudara saksi sampaikan tadi benar ?
Saksi Luthfi Pamungkas	:	Sangat benar yang mulia. Saya menyaksikan sendiri dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Saya mohon untuk pelaku diberi hukuman yang setimpal dan seadil – adilnya
Hakim Ketua	:	Baik, akan majelis catat Kami rasa, keterangan saudara saksi kami anggap cukup, terima kasih atas keterangannya. Jika nantinya keterangan anda kami perlukan lagi, majelis harap anda dapat kami panggil kembali ya, dan apabila sudah tidak memiliki kepentingan atau keperluan lain dapat meninggalkan Pengadilan. Sebelum meninggalkan ruang sidang silahkan mengambil kartu identitasnya di meja panitera Penuntut Umum silahkan Hadirkan saksi berikutnya !
Penuntut Umum	:	Petugas Hadirkan Saksi Yudho Ardana keruang sidang
Petugas Pengadilan	:	Baik pak <i>(sembari mengantarkan saksi Yudho Ardana keruang sidang)</i>
Hakim Ketua	:	Silahkan saudara saksi Yudho Ardana untuk duduk ditengah ruang sidang pada kursi pemeriksaan

Hakim Ketua	:	Baik, saksi Yudho Ardana Perlu kami ingatkan bahwa saudara saksi telah bersumpah. Sesuai dengan pasal 174 KUHAP saudara harus memberikan keterangan yang sebenarnya jika tidak saudara saksi dapat dikenakan pidana keterangan palsu ya, Apakah dapat dimengerti saudara saksi ?
Saksi Yudho Ardana	:	Mengerti yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara saksi sehat hari ini? dapat mengikuti persidangan ya?
Saksi Yudho Ardana	:	Sehat yang mulia, InsyaAllah dapat mengikuti yang mulia
Hakim Ketua	:	Apakah saudara saksi mengerti mengapa saudara dihadirkan dalam ruang sidang ini ?
Saksi Yudho Ardana	:	Saya dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian pencurian yang saya alami sendiri bersama teman saya Luthfi Pamungkas yang mulia
Hakim Ketua	:	Jelaskan dimana dan kapan pencurian yang saudara alami ?
Saksi Yudho Ardana	:	hari Senin, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di perempatan <i>Ringroad</i> Jalan Kaliurang yaitu Jl. Kaliurang Km. 6, Depok, Sleman tepatnya didepan toko peralatan Mr. Crab yang mulia
Hakim Ketua	:	Bersama siapa saudara pada saat kejadian itu ?
Saksi Yudho Ardana	:	Saya saat itu bersama teman saya bernama Luthfi Pamungkas yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, silahkan Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan
Penuntut Umum	:	Terimakasih yang mulia Saudara saksi, coba saudara saksi jelaskan kronologi kejadiannya.

Saksi Yudho Ardana	: : Jadi Pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saya bersma teman saya yaitu Luthfi Pamungkas hendak pulang kos yang beralamat di Jl. Gejayan, No, 79, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman setelah nongkrong di Warung Burjo Seger Blenger yang berada di Jalan Kaliurang Km. 11, kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Tiba - tiba di perempatan <i>Ringroad</i> Jalan Kaliurang yaitu Jl. Kaliurang Km. 6, Depok, Sleman tepatnya didepan toko peralatan Mr. Crab kami didekati dengan cepat dan agresif (dihimpit) oleh 2 orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor Kawasakti KLX berwarna hitam dengan nomor polisi AB 8996 YYA. kemudian motor kami ditendang pada bagian samping kanan oleh pelaku, yang membuat sepeda motor yang kami kendarai oleng kekiri sampai akhirnya terjatuh ke aspal. Setelah kami jatuh, pelaku yang membonceng turun dan dengan cepat mengambil tas slempang warna hitam bermerk <i>keider</i> milik teman saya dan melarikan diri ke arah utara dengan sepeda motornya yang melaju sangat kencang.
Penuntut Umum	: Apakah benar dua orang laki-laki yang saudara maksud berboncengan menggunakan sepeda motor Kawasakti KLX berwarna hitam dengan nomor polisi AB 8996 YYA sebagai pelaku pada saat kejadian malam itu adalah terdakwa I dan II yang hadir saat ini ada di sebelah kanan saudara saksi ?
Saksi Yudho Ardhana	: Benar sekali pak
Penuntut Umum	: Pada saat itu saudara saksi posisinya sebagai membonceng di belakang atau yang menyetir/ mengendarai sepeda motor?
Saksi Yudho Ardhana	: Saya menyetir sepeda motornya pak. Teman saya Luthfi Pamungkas membonceng dibelakang
Penuntut umum	: <i>(Menunjukkan foto barang bukti berupa)</i> • 1 unit sepeda motor Yamahal Mio berwarna merah dengan nomor polisi AB 7371 CCX Apakah benar ini sepeda motor yang saksi gunakan bersama saksi Luthfi Pamungkas pada saat kejadian ?
Saksi Yudho Ardhana	: Benar yang pak, itu sepeda motor milik saya

Penuntut Umum	:	Baik, siapa yang menendang sepeda motor yang saudaraendarai dan bagaimana menendangnya ?
Saksi Yudho Ardhana	:	Yang menendang adalah terdakwa Ferry Kurniawan, pakai kaki kirinya pak, menendang sepeda motor yang sayaendarai pada bagian sebelah kiri depan sebanyak 2x yang membuat kami oleng dan terjatuh ke aspal
Penuntut Umum	:	Setelah saudara dan saudara saksi Luthfi Pamungkas terjatuh, apa yang terjadi ?
Saksi Yudho Ardhana	:	Terdakwa Randy Rahman turun dari sepeda motor, menarik tas slempang yang dikenakan oleh Luthfi Pamungkas sampai putus kemudian membawanya pergi
Penuntut Umum	:	Kemana Terdakwa I dan Terdakwa II pergi setelah berhasil mengambil tas milik teman saudara saksi?
Saksi Yudho Ardhana	:	Kalau tujuannya saya kurang tau pak, hanya mereka mengendarai sepeda motor dengan sangat kencang ke arah utara
Penuntut Umum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Silahkan, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pertanyaannya kepada saksi
Penasihat Hukum	:	Terimakasih yang mulia apakah saudara mengalami luka – luka atas kejadian ini ?
Saksi Yudho Ardhana	:	Ya. saya luka lecet di lengan sebelah kiri dan memar di betis sebelah kiri
Penasihat Hukum	:	Apakah terdakwa I atau II melukai saudara ?
Saksi Yudho Ardhana	:	Tidak, saya luka akibat terjatuh dari motor. Tapi perlu diingat bahwa kami terjatuh dari sepeda motor karena kehilangan keseimbangan setelah ditendang oleh terdakwa
Penasihat Hukum	:	Baik Saudara mengalami kerugian materi atas kejadian ini ?
Saksi Yudho Ardhana	:	Tidak, yang mengalami kerugian atau kehilangan adalah teman saya Luthfi Pamungkas
Penasihat Hukum	:	Cukup yang mulia

Hakim Ketua	:	Baik, Hakim Anggota 1 atau 2 ada yang ingin ditanyakan ?
Hakim Anggota II	:	Ada yang mulia Saudara saksi coba jelaskan pada saat kejadian saudara dan teman saudara yaitu Luthfi Pamungkas menggunakan sepeda motor apa ?
Saksi Yudho Ardhana	:	Kami berboncengan mengendarai sepeda motor Yamahal Mio berwarna merah dengan nomor polisi AB 7371 CCX yang mulia
Hakim Anggota II	:	Setelah pelaku melarikan diri apa yang saudara lakukan bersama saksi Luthfi Pamungkas?
Saksi Yudho Ardhana	:	Kami berteriak, " <i>tolong - tolong, maling! Tolong maling</i> ". Berharap ada orang disekitar lokasi kejadian yang menolong
Hakim Anggota II	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, apakah taudara terdakwa ada tanggapan atau keberatan atas keterangan yang berikan oleh saudara saksi Yudho Anggara ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara Penuntut Umum, apakah keterangan dari saksi ini masih diperlukan?
Penuntut Umum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, saudara saksi, apakah semua keterangan yang saudara saksi sampaikan tadi benar ?
Saksi Yudho Anggara	:	Benar yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, keterangan saudara saksi kami anggap cukup, terima kasih atas keteranganya. Jika nantinya keterangan anda kami perlukan lagi, majelis harap anda dapat kami panggil kembali ya, dan apabila sudah tidak memiliki kepentingan atau keperluan lain dapat meninggalkan Pengadilan. Sebelum meninggalkan ruang sidang silahkan mengambil kartu identitasnya di meja panitera Penuntut Umum silahkan Hadirkan saksi berikutnya !
Penuntut Umum	:	Petugas Hadirkan Saksi Arga Permana keruang sidang

Petugas Pengadilan	:	Baik pak (sembari mengantarkan saksi Arga Permana keruang sidang)
Hakim Ketua	:	Silahkan saudara saksi Arga Permana untuk duduk ditengah ruang sidang pada kursi pemeriksaan
Hakim Ketua	:	Baik, saksi Arga Permana Perlu kami ingatkan bahwa saudara saksi telah bersumpah. Sesuai dengan pasal 174 KUHP saudara harus memberikan keterangan yang sebenarnya jika tidak saudara saksi dapat dikenakan pidana keterangan palsu ya, Apakah dapat dimengerti saudara saksi ?
Saksi Arga Permana	:	Mengerti yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara saksi sehat hari ini ? dapat mengikuti persidangan ya?
Saksi Arga Permana	:	Sehat yang mulia, InsyaAllah dapat mengikuti yang mulia
Hakim Ketua	:	Apakah saudara saksi mengerti mengapa saudara dihadirkan dalam ruang sidang ini ?
Saksi Arga Permana	:	Saya dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian pencurian yang dialami oleh saudara Luthfi Pamungkas dan Yudho Permana yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, silahkan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan
Penuntut Umum	:	Baik, apakah benar saudara melihat secara langsung kejadian pencurian yang dialami oleh saudara Luthfi Pamungkas dan Yudho Permana ?
Saksi Arga Permana	:	Betul pak
Penuntut Umum	:	Coba jelaskan bagaimana kronologinya
Saksi Arga Permana	:	Jadi pada saat itu Senin, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 saya bermaksud mau pulang kerumah setelah bekerja sebagai ojek <i>online</i> . Namun saat sampai di perempatan <i>Ringroad</i> Jalan Kaliurang yaitu Jl. Kaliurang Km. 6, Depok, Sleman tepatnya didepan toko peralatan Mr. Crab saya melihat ada 2 orang pengendara sepeda motor Yamahal Mio berwarna merah yang berboncengan dipepet dan

	<p>ditendang oleh 2 orang pengendara sepeda motor Kawasakti KLX berwarna hitam.</p> <p>Setelah ditendang, 2 orang pengendara sepeda motor Yamahal Mio itu jatuh dan saya melihat salah seorang yang membonceng sepeda motor Kawasakti KLX berwarna hitam turun mengambil tas orang yang membonceng di sepeda motor Yamahal Mio berwarna merah kemudian 2 orang pengendara kawasakti KLX itu melaju kencang ke arah utara.</p>
Penuntut Umum	: Saat itu dimana posisi saudara saksi ? dan berapa jaraknya dari lokasi kejadian ?
Saksi Arga Permana	: Saya berada di selatan perempatan dan tidak jauh pak, hanya sekitar 12 meter dari tempat jatuhnya korban
Penuntut Umum	: Selanjutnya apa yang terjadi ?
Saksi Arga Permana	: 2 orang pengendara sepeda motor Yamahal Mio itu berteriak " <i>tolong - tolong, maling! Tolong maling</i> ". Secara spontan saya mengejar sepeda motor Kawasakti KLX berwarna hitam itu ke arah utara
Penuntut Umum	: Sampai mana saudara mengejanya ?
Saksi Arga Permana	: Saya mengejar hanya sampai depan pasar Colombo Jl. Kaliurang Km.8, kemudian saya kehilangan jejak dan memutuskan putar arah untuk membantu korban
Penuntut Umum	: <p><i>(menunjukkan foto barang bukti berupa)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 unit sepeda motor Yamahal Mio berwarna merah dengan nomor polisi AB 7371 CCX <p>Apakah benar ini sepeda motor yang anda lihat dan digunakan oleh korban pada saat kejadian ?</p>
Saksi Arga Permana	: Benar pak <p><i>(menunjukkan foto barang bukti berupa)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 unit sepeda motor Kawasakti KLX berwarna hitam dengan nomor polisi AB 8996 YYA <p>Apakah benar ini sepeda motor yang anda lihat dan digunakan oleh pelaku pada saat kejadian ?</p> <p>Betul sekali pak, saya sangat ingat ini sepeda motornya yang digunakan pelaku</p>
Penuntut Umum	: Cukup yang mulia
Hakim Ketua	: Silahkan Penasihat Hukum untuk bertanya

Penasihat Hukum	:	Baik yang mulai Apakah saudara saksi yakin bahwa yang pelaku yang saudara saksi lihat pada kejadian malam hari itu adalah terdakwa yang saat ini dihadirkan dalam persidangan ?
Saksi Arga Permana	:	Yakin pak, karena kedua pelaku tersebut tidak menggunakan helm dan saya ingat betul bahwa terdakwa lah pelakunya yang saya lihat pada saat kejadian
Penasihat Hukum	:	Apakah saudara melihat pelaku melakukan kekerasan atau melukai korban ?
Saksi Arga Permana	:	Saya tidak yakin, saya hanya melihat salah satu pelaku menendang motor korban
Penasihat Hukum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Hakim anggota I atau anggota II ada yang ingin ditanyakan ?
Hakim anggota I dan II	:	Tidak ada pak
Hakim Ketua	:	Baik, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi ?
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, apakah saudara terdakwa ada tanggapan atau keberatan atas keterangan yang berikan oleh saudara saksi Arga Permana ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara Penuntut Umum, apakah keterangan dari saksi ini masih diperlukan?
Penuntut Umum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, saudara saksi, apakah semua keterangan yang saudara saksi sampaikan tadi benar ?
Saksi Arga Permana	:	Benar yang mulia, saya meyakini dan benar melihat sendiri secara langsung

Hakim Ketua	:	Baik, keterangan saudara saksi kami anggap cukup, terima kasih atas keterangannya. Jika nantinya keterangan anda kami perlukan lagi, majelis harap anda dapat kami panggil kembali ya, dan apabila sudah tidak memiliki kepentingan atau keperluan lain dapat meninggalkan Pengadilan. Sebelum meninggalkan ruang sidang silahkan mengambil kartu identitasnya di meja panitera Saudara Penuntut Umum, apakah masih ada lagi alat bukti yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan ?
Penuntut Umum	:	Sudah tidak ada lagi yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, saudara terdakwa silakan kembali duduk di tengah.
<i>(Terdakwa I dan Terdakwa II kembali duduk ke tengah pada kursi pemeriksaan)</i>		
Hakim Ketua		Apakah Penasihat Hukum akan mengajukan alat bukti?
Penasihat Hukum	:	Kami akan mengajukan 1 orang Ahli yang mulia.
Hakim Ketua	:	Baik, silahkan dipersiapkan dan dihadirkan pada persidangan berikutnya Sebelum sidang hari ini ditutup, apakah ada yang akan disampaikan lagi dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ?
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Baiklah, sidang pada hari ini dinyatakan cukup Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 16 April 2023. Sudara Penuntut Umum pastikan terdakwa hadir pada sidang selanjutnya dan terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian sidang ditutup <i>(ketok palu 1x)</i>

SIDANG 5 (PEMBUKTIAN OLEH PENASIHAT HUKUM)	
Hakim Ketua	: Sidang lanjutan perkara pidana dengan No. Register Perkara 242/Pid.B/2023/PN.Sm n pada hari Kamis, tanggal 16 April 2023 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum <i>(Ketok Palu 1x)</i> Saudara Penuntut Umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Penuntut Umum	: Baik yang mulia, Petugas Pengadilan tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Petugas Pengadilan	: Siap, pak
<i>(Petugas Pengadilan membawa terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas)</i>	
Hakim Ketua	: Bagaimana keadaan saudara terdakwa hari ini sehat ?
Terdakwa I	: Sehat yang mulia
Hakim Ketua	: Saudara terdakwa II hari ini sehat ?
Terdakwa II	: Alhamdulillah sehat yang mulia
Hakim Ketua	: Baik, saudara terdakwa dapat mengikuti persidangan ya?
Terdakwa I dan Terdakwa II	: Dapat yang mulia
Hakim Ketua	: Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari Penasihat Hukum Bagaimana saudara Penasihat Hukum apakah alat buktinya sudah siap ?
Penasihat Hukum	: Sudah siap yang mulia
Hakim Ketua	: Alat bukti apa yang akan diajukan dalam persidangan ini?
Penasihat Hukum	: Kami mengajukan Ahli yang mulia
Hakim Ketua	: Apakah sudah hadir dalam persidangan hari ini ?
Penuntut Umum	: Sudah hadir yang mulia

Hakim Ketua	:	Terdakwa silahkan duduk di sebelah Penasihat Hukumnya
<i>(Terdakwa I dan Terdakwa II pindah duduk ke sebelah Penasihat Hukum)</i>		
Hakim Ketua	:	Saudara Penasihat Hukum, silahkan hadirkan Ahli ke ruang sidang
Penasihat Hukum	:	Baik yang mulia Kepada Petugas Pengadilan, hadirkan Ahli ke ruang sidang
Petugas Pengadilan	:	Baik, siap pak
<i>(Petugas Pengadilan mengantarkan Ahli memasuki ruang sidang)</i>		
Hakim Ketua	:	Saudara Ahli silahkan duduk Penasihat Hukum, saudara uraikan kompetensi Ahli dan relevansinya dengan perkara ini?
Penasihat Hukum	:	Ahli yang dihadirkan merupakan Ahli pidana yang mulia, sekiranya bisa meringankan terdakwa
Hakim Ketua	:	Baik Saudara Ahli, apakah membawa kartu identitas, surat tugas dan <i>curriculum vitae</i> ?
Para Ahli	:	Membawa yang mulia
Hakim Ketua	:	Silahkan diserahkan ke meja majelis hakim
<i>(Ahli menyerahkan kartu identitas, surat tugas dan curriculum vitae ke meja majelis hakim)</i>		
Hakim Ketua	:	Mohon hakim anggota I untuk diperiksa identitas saudara Ahli
Hakim anggota I	:	Baik pak Saudara Ahli, sebutkan Nama lengkap dan tempat serta tanggal lahir ?
Ahli	:	Prof. Dr. Kartono Sungkem, S.H., M.H. Tempat lahir Yogyakarta, pada tanggal 22 Juli 1965
Hakim anggota I	:	Alamat dan pekerjaan saudara ?
Ahli	:	Alamat Jl. Kerakakyatan, No. 76, Banyuraden, Gamping, Sleman Pekerjaan sebagai Dosen (Guru Besar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Widyia Mataram)

Hakim anggota I	:	Jenis kelamin: laki – laki Agama: Islam Kebangsaan: Indonesia Apakah Benar saudara Ahli ?
Ahli	:	Benar yang mulia
Hakim anggota I	:	Apakah saudara ahli kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II
Ahli	:	Tidak yang mulia
Hakim anggota I	:	Apakah saudara ahli memiliki hubungan keluarga? hubungan saudara ? atau semenda hingga drajat ketiga dengan terdakwa I atau terdakwa II ?
Ahli	:	Tidak memiliki hubungan apapun yang mulia
Hakim anggota I	:	Sudah pak
<i>(Hakim Anggota I sembari menyerahkan berkas Ahli kepada panitera)</i>		
Hakim Ketua	:	Baik, saudara Ahli Apakah saudara bersedia untuk bersumpah atau berjanji?
Ahli	:	Bersedia bersumpah yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, saudara beragama Islam ya, silahkan maju kedepan Hakim anggota II mohon untuk disumpah
Hakim anggota II	:	Baik, saudara Ahli silahkan ikut apa yang saya lafalkan. Mohon juru sumpah untuk dibantu Al Qurannya
Ahli	:	Baik yang mulia
Hakim anggota II	:	BISMILLAHIRAHMANIRAHIM, DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH
Ahli	:	BISMILLAHIRAHMANIRAHIM, DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH
Hakim anggota II	:	BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI DALAM PERSIDANGAN PERKARA INI AKAN MEMBERIKAN PENDAPAT TENTANG SOAL - SOAL YANG DIKEMUKAKAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA
Ahli	:	BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI DALAM PERSIDANGAN PERKARA INI AKAN MEMBERIKAN PENDAPAT TENTANG SOAL - SOAL YANG DIKEMUKAKAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA

Hakim anggota II	:	Sudah pak
Hakim Ketua	:	Terimakasih saudara Ahli. Silahkan duduk kembali Saudara Ahli hari ini sehat ya ? dapat mengikuti persidangan ?
Ahli	:	Alhamdulillah sehat dan dapat mengikuti persidangan yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, silahkan saudara Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan
Penasihat Hukum	:	Saudara Ahli mohon jelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan
Ahli	:	Baik, terlebih dahulu perlu saya jelaskan mengenai : 1. Perbuatan Pencurian → Pencurian merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin atau hak yang sah. Ini mencakup pengambilan, pemindahan, atau pengendalian barang milik orang lain secara tidak sah. 2. Dengan Pemberatan → Pencurian dengan pemberatan menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan unsur kekerasan, ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan alat atau cara tertentu untuk mempermudah pencurian. Ini menunjukkan tingkat kejahatan yang lebih serius daripada pencurian biasa.
Penasihat Hukum	:	Bisa saudara jelaskan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan atau menggunakan alat untuk mempermudah pencurian ?
Ahli	:	Baik, jadi yang dimaksud kekerasan ini mencakup segala jenis tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku pencurian untuk memaksa atau mengintimidasi korban, seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan kekerasan fisik lainnya untuk mendapatkan atau mempertahankan barang yang dicuri. Ancaman mencakup ancaman untuk menggunakan kekerasan di masa depan jika korban atau pihak lain yang terlibat dalam situasi tersebut tidak mengikuti kehendak pelaku pencurian. Sedangkan yang dimaksud penggunaan alat atau cara tertentu mencakup penggunaan alat-alat atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memfasilitasi pencurian, seperti

		penggunaan kunci palsu, peralatan untuk merusak gembok atau pintu, atau alat lainnya yang digunakan untuk membuka akses ke barang yang akan dicuri. Ini juga mencakup penggunaan alat-alat untuk mengancam atau melumpuhkan korban atau pihak yang berusaha menghentikan pencurian
Penasihat Hukum	:	Baik, jika dalam suatu perkara pencurian, misalnya pelaku melakukan tendangan yang tidak ditujukan pada tubuh korban dan tidak dimaksudkan untuk memaksa atau mengintimidasi korban agar pelaku mendapatkan harta korban apakah dikatakan sebagai pencurian dengan kekerasan ?
Ahli	:	Dapat kami jelaskan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan apapun yang dilakukan pelaku terhadap korban dalam konteks pencurian dengan kekerasan harus memiliki sifat yang memaksa atau mengintimidasi korban, sehingga karena paksaan atau intimidasi yang dilakukan pelaku terhadap korban membuat pelaku mendapatkan atau mempertahankan barang yang dicuri
Penasihat Hukum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Silahkan Penuntut Umum untuk bertanya kepada saudara Ahli
Penuntut Umum	:	Saudara Ahli, bisakah lebih lanjut saudara jelaskan bentuk ancaman yang mungkin dilakukan pelaku dalam konteks pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ?
Ahli	:	Baik pak, kami dapat jelaskan bahwa ancaman ini pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi 2 sifat. <i>Pertama</i> ancaman yang bersifat verbal, seperti mengancam akan menyakiti atau membunuh korban, atau yang <i>kedua</i> ancaman yang bersifat non-verbal, seperti menggerakkan senjata atau menunjukkan kekerasan secara fisik.
Penuntut Umum	:	Baik, saudara Ahli Jika dalam suatu kasus, pelaku memang tidak melakukan kekerasan secara fisik, misalnya menendang yang ditujukan kepada tubuh atau badan korban, tetapi dengan tendangan yang dilakukan pelaku itu, membuat pelaku mudah untuk mengambil harta korban. Apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan termasuk pencurian dengan kekerasan?

Ahli	:	Baik, perlu saya tegaskan kembali sebagaimana keterangan saya sebelumnya, bahwa apapun tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku jika itu membuat korban merasa terpaksa atau terintimidasi sehingga karena terpaksa atau intimidasi yang dilakukan pelaku terhadap korban membuat pelaku mendapatkan atau mempertahankan barang yang dicuri maka dapat dikatakan sebagai pencurian dengan kekerasan
Penuntut Umum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Hakim anggota I dan II apakah ada yang hendak ditanyakan?
Hakim anggota I dan II	:	Tidak ada pak
Hakim Ketua	:	Baik, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Ahli ?
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara Penasihat Hukum, apakah keterangan dari saudara Ahli masih diperlukan?
Penasihat Hukum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, keterangan saudara Ahli kami anggap cukup, terima kasih atas keterangannya. Sebelum meninggalkan ruang sidang silahkan mengambil kartu identitasnya di meja panitera Saudara Penasihat Hukum, apakah masih ada lagi alat bukti yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan ?
Penasihat Hukum	:	Sudah tidak ada lagi yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, terdakwa silakan kembali duduk di tengah ruang sidang pada kursi pemeriksaan
<i>(Terdakwa I dan Terdakwa II kembali duduk ke tengah pada kursi pemeriksaan)</i>		
Hakim Ketua	:	Baiklah, karena pemeriksaan alat bukti dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum sudah selesai agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Sesuai dengan kalender persidangan yang telah disepakati, maka agenda pemeriksaan terdakwa akan dilaksanakan pada 23 April 2024. Sebelum sidang hari ini ditutup, apakah ada yang akan disampaikan lagi dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ?

Penuntut Umum dan Penasihat Hukum	:	Tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	:	Baiklah, sidang pada hari ini dinyatakan cukup Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 23 April 2023. Sudara Penuntut Umum pastikan Terdakwa hadir pada sidang selanjutnya dan terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian sidang ditutup <i>(ketok palu 1x)</i>
SIDANG 6 (Pemeriksaan Terdakwa)		
Hakim Ketua	:	Sidang lanjutan perkara pidana dengan No. Register Perkara 242/Pid.B/2023/PN.Smn pada hari Kamis, tanggal 23 April 2023 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum <i>(Ketok Palu 1x)</i> Saudara Penuntut Umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Penuntut Umum	:	Baik yang mulia, Petugas Pengadilan tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Petugas Pengadilan	:	Baik, pak <i>(Petugas Pengadilan membawa terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas)</i>
Hakim Ketua	:	Bagaimana keadaan saudara terdakwa hari ini sehat?
Terdakwa I	:	Sehat yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara terdakwa II hari ini sehat ?
Terdakwa II	:	Sehat yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, saudara terdakwa dapat mengikuti persidangan ya?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Dapat yang mulia
Hakim Ketua	:	Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah mendengarkan keterangan terdakwa Bagaimana saudara terdakwa sudah siap?

Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Sudah siap yang mulia
Hakim Ketua	:	Majelis hakim mengingatkan kepada terdakwa I maupun terdakwa II meskipun saudara tidak disumpah saudara diharapkan memberikan keterangan dengan benar tidak lain dari yang sebenarnya ya.
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Baik yang mulia
Penuntut Umum	:	Mohon izin yang mulia, kami mengusulkan untuk pemeriksaan terdakwa I dan terdakwa II dilakukan secara terpisah, tidak dilakukan secara bersamaan
Hakim Ketua	:	Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah keberatan atau tidak ?
Penasihat Hukum	:	Tidak keberatan yang mulia, dapat kami terima
Hakim Ketua	:	Baik, kita mulai dari terdakwa I terlebih dahulu atas nama FERRY KURNIAWAN ALIAS JON. Silahkan terdakwa II untuk bisa duduk dikursi belakang dahulu Silahkan penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan
<i>(Terdakwa II duduk ke kursi belakang)</i>		
Penuntut Umum	:	Terimakasih yang mulai Saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara telah kenal dengan korban ?
Terdakwa I	:	Tidak pak, saya tidak kenal dengan korban. Baik saudara Luthfi Pamungkas maupun saudara Yudo Ardana
Penuntut Umum	:	Apakah saudara sebelumnya sudah menargetkan korban untuk melakukan perbuatan saudara ini ?
Terdakwa	:	Tidak pak, sebenarnya pada saat itu saya dan teman saya terdakwa RANDY RAHMAN hendak membeli rokok dan menemui teman kami di Angkringan yang berada di Jl. Kaliurang Km. 8,5 tepatnya di depan Gardu PLN Kaliurang
Penuntut Umum	:	Lalu bagaimana kemudian saudara justru melakukan perbuatan saudara kepada korban ? coba jelaskan!

Terdakwa I	:	Saat saya di perempatan <i>Ringroad</i> Jalan Kaliurang yaitu Jl. Kaliurang Km. 6, Depok, Sleman tepatnya didepan toko peralatan Mr. Crab, saya bertanya kepada terdakwa RANDY RAHMAN, "mau duit enggak?", dia jawab "mau" kemudian saya bilang lagi ke dia "itu ada sasaran (sembari dia menunjuk korban)" Kemudian saya pepet motor korban dan saya tendang. Setelah korban terjatuh terdakwa RANDY RAHMAN menarik tas slempang milik korban dan kami pergi ke arah utara
Penuntut Umum	:	Saat itu apakah posisinya saudara yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa RANDY RAHMAN membonceng dibelakang ?
Terdakwa I	:	Betul pak
Penuntut Umum	:	Sepeda motor apa yang saudara gunakan pada malam itu ?
Terdakwa I	:	Sepeda motor milik saya pak, merk Kawasaki KLX berwarna hitam dengan nomor polisi AB 8996 YYA
Penuntut Umum	:	<i>(menunjukkan foto barang bukti berupa)</i> <ul style="list-style-type: none"> • 1 unit sepeda motor Kawasaki KLX berwarna hitam dengan nomor polisi AB 8996 YYA Apakah benar ini sepeda motor yang anda gunakan pada saat kejadian ?
Terdakwa I	:	Benar pak
Penuntut Umum	:	Coba saudara jelaskan, bagaimana cara saudara saat menendang sepeda motor korban!
Terdakwa I	:	Saya menendang sepeda motor yang dikendarai korban di bagian sebelah kiri depan menggunakan kaki kiri sebanyak 2x, kemudian korban terjatuh pak
Penuntut Umum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Silahkan penasihat hukum untuk bertanya
Penasihat Hukum	:	Saudara terdakwa, apakah dalam mengambil tas korban ini sudah saudara rencanakan sebelumnya ?
Terdakwa I	:	Tidak pak, semua spontanitas pada saat saya melihat korban
Penasihat Hukum	:	Sudah berapa kali saudara melakuakn pencurian ?
Terdakwa I	:	Baru satu kali ini pak

Penasihat Hukum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Silahkan hakim anggota I atau anggota II jika ada yang hendak disampaikan
Hakim Anggota I	:	Ada yang mulia Terdakwa tadi sampaikan, setelah mengambil tas korban kemana saudara peegi bersama terdakwa RANDY RAHMAN ?
Terdakwa I	:	Kami ke Taman Telogo Putro X-urang yang mulia
Hakim Anggota I	:	Apa yang terdakwa lakukan disana bersama terdakwa RANDY RAHMAN ?
Terdakwa I	:	Hanya nongkrong yang mulia dan kami membuka tas yang kami ambil dari korban
Hakim Anggota	:	Ada apa saja isinya ?
		<ul style="list-style-type: none"> • uang tunai sejumlah Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) • 1 (satu) Kartu ATM Bank BPC dengan nomor • 1 (satu) unit handphone warna putih bermerk Iphone seri 13 promaxh
Hakim Anggota I	:	Terdakwa gunakan untuk apa uang itu ?
Terdakwa I	:	Saat itu saya dan terdakwa RANDY RAHMAN menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras anggur jingga dan rokok yang mulia
Hakim Anggota I	:	Berapa banyak ?
Terdakwa I	:	Anggur jingganya 4 botol dan rokok sempurna muldnya 3 bungkus yang mulia
Hakim Anggota I	:	Baik terimakasih Cukup pak
Hakim Ketua	:	Saudara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan ?
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara terdakwa ada yang ingin disampaikan ?
Terdakwa I	:	Cukup yang mulia

Hakim Ketua	:	Apakah saudara terdakwa hendak mengajukan saksi yang meringankan untuk saudara ?
Terdakwa I	:	Tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik terimakasih Pemeriksaan untuk terdakwa I sudah selesai. Silahkan untuk duduk dibelakang dan terdakwa II silahkan ke tengah ruang sidang dan duduk di kursi pemeriksaan
<i>(Terdakwa I duduk ke kursi belakang dan terdakwa II menuju ke tengah ruang sidang dan duduk di kursi pemeriksaan)</i>		
Hakim Ketua	:	Saya ingatkan lagi ya, meskipun Saudara terdakwa tidak disumpah, kami harap tetap memberikan keterangan yang benar. Silahkan penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan
Penuntut Umum	:	Baik, terimakasih yang mulia Saudara terdakwa RANDY RAHMAN ALIAS ALEX apakah saudara mengenal korban ?
Terdakwa II	:	Tidak kenal sama sekali pak
Penuntut Umum	:	Coba ceritakan bagaimana kronologi kejadian pada saat itu!
Terdakwa II	:	Pada saat itu saya dan teman saya terdakwa RANDY RAHMAN hendak membeli rokok dan menemui teman kami di Angkringan yang berada di Jl. Kaliurang Km. 8,5 tepatnya di depan Gardu PLN Kaliurang. Namun saat sampai di perempatan <i>Ringroad</i> Jalan Kaliurang yaitu Jl. Kaliurang Km. 6, Depok, Sleman tepatnya didepan toko peralatan Mr. Crab, terdakwa FERRY KURNIAWAN bertanya kepada saya, " <i>mau duit enggak?</i> ", saya jawab " <i>mau</i> " kemudian dia bilang lagi ke saya " <i>itu ada sasaran</i> " (sambil menunjuk korban)" Kemudian terdakwa FERRY KURNIAWAN menghimpit motor korban dan menendangnya. Setelah korban terjatuh terdakwa saya kemudian secara spontan turun dan menarik tas slempang milik korban, lalu kami pergi ke arah utara.
Penuntut Umum	:	Kapan saudara melakukan perbuatan tersebut ?
Terdakwa II	:	Seingat saya hari Senin, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB

Penuntut Umum	:	<p>(Menunjukkan barang bukti berupa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tas warna hitam bermerk <i>keider beserta isinya berupa:</i> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Kartu ATM Bank BPC dengan nomor - 1 (satu) unit handphone warna putih bermerk Iphone seri 13 promaxh <p>Apakah benar ini tas yang saudara ambil dari korban?</p>
Terdakwa II	:	Betul pak
Penuntut Umum	:	Coba jelaskan bagaimana cara saudara mengambil tas tersebut dari korban ?
Terdakwa II	:	Saya hanya menarik tali slempangnya saja pak sampai putus.
Penuntut Umum	:	Dari kami cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Silahkan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan
Penasihat Hukum	:	Baik yang mulia Saudar terdakwa, apakah saudara melakukan kekerasan yang melukai korban ?
Terdakwa II	:	Tidak pak, saya tidak melakuka kekerasan
Penasihat Hukum	:	Apakah saudara terdakwa sbelumnya telah merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut kepada korban ?
Terdakwa II	:	Tidak pak, semuanya murni spontanitas. Bukan direncana
Penasihat Hukum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Silahkan hakim anggota I dan hakim anggota II jika ada yang hendak disampaikan ?
Hakim Anggota II	:	Ada pak Saudara terdakwa sudah berapa kali melakukan perbuatan pencurian ?
Terdakwa II	:	Sudah 2x ini yang mulia
Hakim Anggota II	:	Kapan yang pertama dilakukan ?
Terdakwa II	:	Saya lupa, mungkin sekitar akhir tahun 2018 yang mulia
Hakim Anggota II	:	Saudara gunakan untuk apa uang yang saudara dapatkan dari tas korban ?

Terdakwa II	:	Malam itu saya gunakan untuk membeli minuman keras anggur jingga dan rokok bersama terdakwa FERRY KURNIAWAN
Hakim Anggota II	:	Berapa banyak ?
Terdakwa II	:	Saya tidak ingat jumlahnya yang mulia, namun uang tersebut habis untuk membeli anggur jingga dan rokok sempurna muld pada malam itu
Hakim Anggota II	:	Cukup pak
Hakim Ketua	:	Saudara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan ?
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara terdakwa ada yang ingin disampaikan ?
Terdakwa II	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Apakah saudara terdakwa hendak mengajukan saksi yang meringankan untuk saudara ?
Terdakwa II	:	Tidak yang mulia
		Sehubung pemeriksaan terdakwa sudah selesai dilakukan, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum Bagaimana Saudara Penuntut Umum?
Penuntut Umum	:	Kami akan mengajukan surat tuntutan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah disepakati yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, silahkan dipersiapkan Sebelum sidang hari ini ditutup, apakah ada yang akan disampaikan lagi dari Penasihat Hukum ?
Penasihat Hukum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua		Baiklah, sidang pada hari ini dinyatakan cukup Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 30 April 2023. Saudara Penuntut Umum pastikan Terdakwa hadir pada sidang selanjutnya dan terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian sidang ditutup <i>(ketok palu 1x)</i>

SIDANG 7 (PEMBACAAN SURAT TUNTUTAN)	
Hakim Ketua	: Sidang lanjutan perkara pidana dengan No. Register Perkara 242/Pid.B/2023/PN.Smn pada hari Kamis, tanggal 30 April 2023 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum <i>(Ketok Palu 1x)</i> Saudara Penuntut Umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Penuntut Umum	: Baik yang mulia, Petugas Pengadilan tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Petugas Pengadilan	: Baik, pak
<i>(Petugas Pengadilan membawa terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas)</i>	
Hakim Ketua	: Bagaimana keadaan saudara terdakwa hari ini sehat?
Terdakwa I	: Sehat yang mulia
Hakim Ketua	: Saudara terdakwa II hari ini sehat ?
Terdakwa II	: Sehat yang mulia
Hakim Ketua	: Baik, saudara terdakwa dapat mengikuti persidangan ya?
Terdakwa I dan Terdakwa II	: Dapat yang mulia
Hakim Ketua	: Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh Penuntut Umum Bagaimana saudara Penuntut Umum apakah surat tuntutannya sudah siap untuk dibacakan ?
Penuntut Umum	: Sudah siap yang mulia
Hakim Ketua	: Baik, Majelis Hakim mengingatkan kepada terdakwa untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama ya, mengingat pentingnya acara persidangan hari ini Silahkan berdiri dan bacakan surat tuntutannya saudara Penuntut Umum.
<i>(Penuntut Umum membacakan surat tuntutan)</i>	

Hakim Ketua	:	Terimakasih penuntut umum Mohon dokumen aslinya diserahkan ke Majelis hakim serta salinannya kepada penasihat hukum
Penuntut Umum	:	Baik yang mulia
<i>(Penuntut Umum menyerahkan dokumen asli surat tuntutan kepada majelis hakim dan salinannya kepada penasihat hukum)</i>		
Hakim Ketua	:	Saudara terdakwa, anda memiliki hak untuk mengajukan nota pembelaan atas surat tuntutan penuntut umum. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan nota pembelaan ?
Terdakwa I	:	Mohon izin kami berdiskusi terlebih dahulu yang mulia
Hakim Ketua	:	Silahkan
<i>(Terdakwa I dan terdakwa II berdiskusi)</i>		
Terdakwa I	:	Mohon izin yang mulia, setelah kami diskusikan maka sepenuhnya kami serahkan kepada tim penasihat hukum kami
Hakim Ketua	:	Bagaimana saudara penasihat hukum ?
Penasihat Hukum	:	Ya, yang mulia. Kami akan mengajukan nota pembelaan
Hakim Ketua	:	Baik, jika demikian maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan nota pembelaan dari saudara penasihat hukum terdakwa. Silahkan dipersiapkan. Sebelum sidang hari ini ditutup, apakah ada yang akan disampaikan lagi dari saudara Penuntut Umum atau Penasihat Hukum ?
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum	:	Tidak ada yang mulia
Hakim ketua	:	Baiklah, sidang pada hari ini dinyatakan cukup Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 6 Mei 2023. Sudara Penuntut Umum pastikan Terdakwa hadir pada sidang selanjutnya dan terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian sidang ditutup <i>(ketok palu 1x)</i>

SIDANG 8 (PEMBACAAN NOTA PEMBELAAN/PLEDOOI)	
Hakim Ketua	: Sidang lanjutan perkara pidana dengan No. Register Perkara 242/Pid.B/2023/PN.Smn pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2023 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum <i>(Ketok Palu 1x)</i> Saudara Penuntut Umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Penuntut Umum	: Baik yang mulia, Petugas Pengadilan tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Petugas Pengadilan	: Baik, pak
<i>(Petugas Pengadilan membawa terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas)</i>	
Hakim Ketua	: Bagaimana keadaan saudara terdakwa hari ini sehat?
Terdakwa I	: Sehat yang mulia
Hakim Ketua	: Saudara terdakwa II hari ini sehat ?
Terdakwa II	: Sehat yang mulia
Hakim Ketua	: Baik, saudara terdakwa dapat mengikuti persidangan ya?
Terdakwa I dan Terdakwa II	: Dapat yang mulia
Hakim Ketua	: Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum Bagaimana saudara penasihat hukum apakah nota pembelaannya sudah siap untuk dibacakan ?
Penasihat Hukum	: Sudah siap yang mulia
Hakim Ketua	: Silahkan berdiri dan dibacakan saudara Penasihat Hukum
<i>(Penasihat Hukum membacakan nota pembelaan)</i>	
Hakim Ketua	: Terimakasih Penasihat Hukum Mohon dokumen aslinya diserahkan ke Majelis hakim serta salinannya kepada Penuntut Umum
Penasihat Hukum	: Baik yang mulia

<i>(Penasihat Hukum menyerahkan dokumen asli nota pembelaan kepada majelis hakim dan salinannya kepada penuntut umum)</i>	
Hakim Ketua	: Saudara Penuntut Umum memiliki hak untuk mengajukan replik atas nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Bagaimana saudara Penuntut Umum?
Penuntut Umum	: Kami akan mengajukan replik sesuai dengan jadwal persidangan yang mulia
Hakim Ketua	: Baik, sebelum persidangan ditutup, saudara terdakwa ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	: Tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	: Saudara Penuntut Umum, ada lagi yang ingin disampaikan?
Penuntut Umum	: Cukup yang mulia
Hakim Ketua	: Saudara Penasihat Hukum ada yang ingin disampaikan?
Penasihat Hukum	: Tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	: Baiklah, sidang pada hari ini dinyatakan cukup, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 12 Mei 2023. Saudara Penuntut Umum pastikan Terdakwa hadir pada sidang selanjutnya dan terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian sidang ditutup <i>(ketok palu 1x)</i>
SIDANG 9 (PEMBACAAN REPLIK)	
Hakim Ketua	: Sidang lanjutan perkara pidana dengan No. Register Perkara 242/Pid.B/2023/PN.Smn pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2023 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum <i>(Ketok Palu 1x)</i> Saudara Penuntut Umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Penuntut Umum	: Baik yang mulia, Petugas Pengadilan tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas

Petugas Pengadilan	:	Baik, pak
<i>(Petugas Pengadilan membawa terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas)</i>		
Hakim Ketua	:	Bagaimana keadaan saudara terdakwa hari ini sehat ?
Terdakwa I	:	Sehat yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara terdakwa II hari ini sehat ?
Terdakwa II	:	Sehat yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, saudara terdakwa dapat mengikuti persidangan ya?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Dapat yang mulia
Hakim Ketua	:	Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik oleh penuntut umum Bagaimana saudara penuntut umum apakah sudah siap untuk dibacakan ?
Penuntut Umum	:	Sudah siap yang mulia
Hakim Ketua	:	Silahkan berdiri dan dibacakan
<i>(Penuntut Umum membacakan replik)</i>		
Hakim Ketua	:	Terimakasih Penuntut Umum Mohon dokumen aslinya diserahkan ke Majelis hakim serta salinannya kepada Penasihat Hukum
Penuntut Umum	:	Baik yang mulia
<i>(Penuntut Umum menyerahkan dokumen asli replik kepada majelis hakim dan salinannya kepada penasihat hukum)</i>		
Hakim Ketua	:	Saudara Penasihat Hukum memiliki hak untuk mengajukan duplik atas replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum Bagaimana saudara Penasihat Hukum ?
Penasihat Hukum	:	Kami akan mengajukan duplik sesuai dengan jadwal persidangan yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, sebelum persidangan ditutup, saudara terdakwa ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Tidak ada yang mulia

Hakim Ketua	:	Saudara Penuntut Umum, ada lagi yang ingin disampaikan?
Penuntut Umum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara Penasihat Hukum ada yang ingin disampaikan ?
Penasihat Hukum	:	Tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	:	Baiklah, sidang pada hari ini dinyatakan cukup, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 19 Mei 2023. Sudara Penuntut Umum pastikan Terdakwa hadir pada sidang selanjutnya dan terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian sidang ditutup <i>(ketok palu 1x)</i>
SIDANG 10 (PEMBACAAN DUPLIK)		
Hakim Ketua	:	Sidang lanjutan perkara pidana dengan No. Register Perkara 242/Pid.B/2023/PN.Smn pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2023 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum <i>(Ketok Palu 1x)</i> Saudara Penuntut Umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Penuntut Umum	:	Baik yang mulia, Petugas Pengadilan tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Petugas Pengadilan	:	Baik, pak
<i>(Petugas Pengadilan membawa terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas)</i>		
Hakim Ketua	:	Bagaimana keadaan saudara terdakwa hari ini sehat?
Terdakwa I	:	Sehat yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara terdakwa II hari ini sehat ?
Terdakwa II	:	Sehat yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, saudara terdakwa dapat mengikuti persidangan ya?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Dapat yang mulia

Hakim Ketua	:	Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik oleh penasihat hukum Bagaimana saudara penasihat hukum apakah dupliknya sudah siap untuk dibacakan ?
Penasihat Hukum	:	Sudah siap yang mulia
Hakim Ketua	:	Silahkan berdiri dan dibacakan
<i>(Penasihat Hukum membacakan duplik)</i>		
Hakim Ketua	:	Terimakasih Penasihat Hukum Mohon dokumen aslinya diserahkan ke Majelis hakim serta salinannya kepada Penuntut Umum
Penasihat Hukum	:	Baik yang mulia
<i>(Penasihat Hukum menyerahkan dokumen asli duplik kepada majelis hakim dan salinannya kepada penuntut umum)</i>		
Hakim Ketua	:	Baik, karena seluruh rangkaian prose pemeriksaan persidangan telah selesai dilakukan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan akhir. Sesuai kalender persidangan yang telah disepakati, putusan akhir akan dibacakan pada hari Kamis, 26 Mei 2023 Sebelum persidangan ditutup, saudara terdakwa ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	:	Tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara Penuntut Umum, ada yang ingin disampaikan?
Penuntut Umum	:	Cukup yang mulia
Hakim Ketua	:	Saudara Penasihat Hukum, ada yang ingin disampaikan?
Penasihat Hukum	:	Tidak ada yang mulia
Hakim Ketua	:	Baiklah, sidang pada hari ini dinyatakan cukup, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 26 Mei 2023. Sudara Penuntut Umum pastikan Terdakwa hadir pada sidang selanjutnya dan terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian sidang ditutup <i>(ketok palu 1x)</i>

SIDANG 11 (PEMBACAAN PUTUSAN AKHIR)	
Hakim Ketua	: Sidang lanjutan perkara pidana dengan No. Register Perkara 242/Pid.B/2023/PN.Smn pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2023 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum <i>(Ketok Palu 1x)</i> Saudara Penuntut Umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Penuntut Umum	: Baik yang mulia, Petugas Pengadilan tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas
Petugas Pengadilan	: Baik, pak
<i>(Petugas Pengadilan membawa terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas)</i>	
Hakim Ketua	: Bagaimana keadaan saudara terdakwa hari ini sehat ?
Terdakwa I	: Sehat yang mulia
Hakim Ketua	: Saudara terdakwa II hari ini sehat ?
Terdakwa II	: Sehat yang mulia
Hakim Ketua	: Baik, saudara terdakwa dapat mengikuti persidangan ya?
Terdakwa I dan Terdakwa II	: Dapat yang mulia
Hakim Ketua	: Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan akhir Majelis hakim mengingatkan kepada Penuntut Umum, terdakwa, dan Penasihat Hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini dengan seksama
<i>(Hakim ketua membacakan putusan akhir)</i>	
Hakim Ketua	: Demikian putusan akhir majelis bacakan. Terhadap putusan akhir tersebut apakah saudara terdakwa mengerti ?
Terdakwa I dan Terdakwa II	: Mengerti yang mulia

Hakim Ketua	:	Bagaimana dengan penuntut umum, apakah mengerti ?
Penuntut Umum	:	Mengerti yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, kepada penuntut umum maupun terdakwa anda memiliki hak untuk mengajukan banding jika merasa keberatan terhadap putusan ini. Bagaimana saudara terdakwa I dan terdakwa II, apakah menerima putusan ini, menyatakan banding, atau pikir – pikir terlebih dahulu ?
Terdakwa I	:	Mohon izin yang mulia, kami diskusikan terlebih dahulu dengan penasihat hukum kami
Hakim Ketua	:	Silahkan
<i>(Terdakwa I dan terdakwa II berdiskusi dengan penasihat hukum)</i>		
Hakim Ketua	:	Bagaimana saudara terdakwa ?
Terdakwa I	:	Setelah kami berdiskusi, maka kami akan pikir – pikir terlebih dahulu yang mulia
Hakim Ketua	:	Bagaimana saudara penuntut umu, apakah menerima putusan ini, menyatakan banding, atau pikir – pikir terlebih dahulu ?
Penuntut Umum	:	Kami akan pikir – pikir dahulu yang mulia
Hakim Ketua	:	Baik, terimakasih Dikarenakan semua pihak menyatakan akan pikir – pikir dahulu, maka para pihak memiliki waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan jika hendak mengajukan banding.
Penuntut Umum	:	Demikian Sidang pada Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan No. Register Perkara 242/Pid.B/2023/PN.Smn atas nama Terdakwa I FERRY KURNIAWAN ALIAS JON dan Terdakwa II RANDY RAHMAN ALIAS ALEX pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup! <i>(ketok palu 3x)</i>
Panitera	:	Demikian persidangan dinyatakan selesai dan ditutup Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri
<i>(majelis hakim meninggalkan ruang sidang dan hadirin sidang berdiri)</i>		

D. Rangkuman Materi

1. Pihak - Pihak Dalam Persidangan Perkara Pidana

- a) Pihak Karena Kewenangannya Menjadi Pihak dalam Persidangan
 - (1) Penuntut Umum
 - (2) Hakim
 - (3) Advokat/ Penasihat Hukum
 - (4) Panitera
- b) Pihak Karena Keadaannya Menjadi Pihak dalam Persidangan
 - (1) Terdakwa
 - (2) Saksi
 - (3) Ahli

2. Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

- a) Pembacaan surat dakwaan
- b) Pembacaan eksepsi/keberatan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukum (jika ada)
- c) Pembacaan tanggapan penuntut umum atas eksepsi/ keberatan (jika ada eksepsi)
- d) Pembacaan putusan sela oleh majelis hakim (jika ada eksepsi)
- e) Pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti)
- f) Tuntutan pidana (*requisitor*) oleh penuntut umum
- g) Pembelaan/pledooi (oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya)
- h) Replik/jawaban atas pembelaan/pledooi oleh penuntut umum
- i) Duplik/tanggapan atas replik oleh terdakwa atau penasihat hukum
- j) Putusan hakim (*vonnis*)

E. Tugas Dan Evaluasi

- 1) Sebut dan jelaskan kedudukan pihak – pihak yang terlibat dalam persidangan perkara pidana!
- 2) Siapa saja yang tidak dapat menjadi saksi dalam suatu perkara pidana karena dikhawatirkan memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) ?
- 3) Jelaskan kekuatan pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana!
- 4) Jelaskan yang dimaksud bahwa terdakwa memiliki hak ingkar dalam pemeriksaan yang menjadikan terdakwa tidak disumpah saat pemeriksaan!
- 5) Sebut dan jelaskan acara persidangan perkara pidana mulai dari persidangan pertama sampai persidangan terakhir

Daftar Pustaka

- Fatah, A. (2017). Peran Advokat dalam Penanganan Kasus Litigasi. *Jurnal Cakrawala Hukum Vol.XIV No.1*, 65.
- Hanafi, & Pamuji, R. A. (2019). Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti. *Al'Adl, Volume X Nomor 1*, 82.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ramelan. (2006). *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Sugianto. (2018). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Tolib, E. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Undang – Undang Nomor Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Profil Penulis



Firman Tri Wahyuono, S.H., M.H.

Lahir di Siak, pada 14 Juli 1999. Merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (FH UWM). Menyelesaikan pendidikan sarjana (SH) di Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2021. Menyelesaikan pendidikan magister (MH) di Program Studi Hukum Program Magister dengan bidang kajian utama hukum dan sistem peradilan pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023.

BAGIAN 3

KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM TATA NEGARA



BAB I

PEDOMAN MEMBUAT LEGAL DRAFTING (UNDANG-UNDANG) BESERTA CONTOHNYA

Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum.

keliksuryono1263@gmail.com

A. Pendahuluan

Legal drafting merupakan suatu kegiatan praktik pembentukan naskah hukum yang menghasilkan Peraturan Perundang-undangan. Istilah *Legal drafting* umumnya digunakan untuk mengaitkan fungsi yang melekat pada lembaga pembuat peraturan perundang-undangan yaitu DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten dan Kota dan pekerjaan seorang *lawyer* dalam merumuskan dokumen hukum. *Legal drafting* merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan.

Dalam bahasa Inggris *Legal drafting* diartikan sebagai perancangan peraturan perundang-undangan. Pengertian *Legal drafting* lebih sempit dari istilah “pembentukan peraturan perundang-undangan”, karena hanya berkenaan dengan Kegiatan “*drafting*”. Kata kerja *drafting* berasal dari kata benda *draft* yang berarti “*a rough sketch or outline of something, especially written*” dengan demikian dalam Bahasa Indonesia yang paling mendekati adalah “Merancang Peraturan Perundang-undangan “atau” merumuskan Peraturan Perundangundangan.” (Oka Mahendra, 2017 : 11)

Membuat *legal drafting* tidak hanya dibutuhkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tetapi juga diperlukan untuk membuat dan memahami dokumen-dokumen hukum maupun

surat-surat penting. Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan sebuah sistem, karena di dalamnya terdapat beberapa peristiwa/tahapan yang terjalin dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya.

Fungsi *legal drafting* dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan sangat penting karena hal ini sangat membantu dalam pembuatan produk hukum yang dilahirkan. *Legal drafting* sangatlah diperlukan, mengingat Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka secara otomatis, apapun hal yang ada di Indonesia, haruslah berdasarkan atau dilandasi oleh aturan. Oleh karena itu sebuah peraturan yang baik, dapat dibuat dengan pemahaman dan proses *legal drafting* yang baik.

Landasan hukum *legal drafting* dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada konsideran huruf (b) UU RI No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditegaskan untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan

dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Hal tersebut mempertegas bahwa hakikat pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia dengan prinsip terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Namun demikian fakta menunjukkan dalam 5 (lima) tahun terakhir ini kualitas produk peraturan perundang-undangan yang dilahirkan sangat rendah baik ditingkat pusat maupun di daerah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya UU, Perda, Peraturan Presiden yang dibatalakan baik oleh MK maupun Mahkamah Agung karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa produk hukum nasional belum didasarkan penyusunan berbasis hirarki sistem pembentukan norma.

Berdasarkan data rekapitulasi perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2020 sampai 2024, menunjukkan jumlah undang-undang yang dimintakan pengujian (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi dari tahun ke tahun semakin bertambah, jumlah total pembatalan undang-undang yang dikabulkan dari tahun 2020 hingga awal Maret 2024 masih memperlihatkan angka yang tinggi, yaitu terdapt 509 undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sedangkan undang-undang yang ditolak 216 undang-undang dan tidak diterima 159 undang-undang serta 79 undang-undang yang ditarik kembali. (mahkamahkonstitusi.go.id)

Masalah legislasi ini menjadi terus pembahasan dan diskursus diberbagai hasil penelitian, diskusi dan lembaga-lembaga pemerhati hukum. Kondisi tersebut masih sesuai dengan hasil penelitian Bappenas RI pada Tahun 2012 yang mengidentifikasi bahwa :...bahwa permasalahan implementasi peraturan di Indonesia antara lain

adalah: a) multi tafsir; b) potensi konflik, antar materi perundang-undangan; c) tumpang tindih, kewenangan; d) ketidaksesuaian asas; e) lemahnya efektivitas implementasi; f) tidak harmonis/ tidak sinkron; g) tidak ada dasar hukumnya; h) tidak adanya aturan pelaksanaannya; i) tidak konsisten; dan j) menimbulkan beban yang tidak perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun yang terkena dampak.” (Bappenas,2012)

Hierarki norma hukum sangat berpengaruh pada kehidupan hukum suatu negara, bagi negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Susunan norma hukum dari negara manapun juga termasuk Indonesia selalu berlapis-lapis atau berjenjang. Sejak Indonesia merdeka dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, maka sekaligus terbentuk pula sistem norma hukum negara Indonesia. Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan telah terintegrasi dalam satu undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Teori tata urutan norma hukum adalah teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dimana menurutnya bahwa suatu norma hukum itu valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain itu menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama, dan menurutnya suatu tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara bukanlah sistem norma yang satu dan lain hanya dikoordinasikan, yang berdiri sejajar dan sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda. Pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan bahwa *regressus* (rangkaiian proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yang menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum. (Hans Kelsen, 2006: 179)

Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* harus sungguh-sungguh memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- 1) Kejelasan tujuan.
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
- 4) Dapat dilaksanakan.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- 6) Kejelasan rumusan, dan
- 7) Keterbukaan. (Maria Farida, 2012:113)

Ad. 1. **Asas Kejelasan Tujuan:** setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.

Ad. 2. **Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat:** setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

Ad. 3. **Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan:** dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

Ad. 4. **Asas Dapat Dilaksanakan:** setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Ad. 5 Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap pembentukan peraturan perundangundangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ad. 6. **Asas Kejelasan Rumusan:** setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan

perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Ad. 7. Asas Keterbukaan: dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Selain asas-asas di atas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan: (Achmad Ruslan, 2011 : 137)

- 1) Ketentuan Pidana perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
- 2) Ketentuan Perdata perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kebebasan berkontrak, asas kesepakatan dalam perjanjian berlaku, asas perjanjian yang berlaku seperti undang-undang misalnya perjanjian internasional (*pacta sunt servanda*), asas kesepakatan dalam perjanjian, asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, bahwa ditinjau dari materi muatan, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, terlihat materi ditetapkan secara bertingkat dan bersifat delegatif, yaitu:

- 1) Materi muatan undang-undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD yang meliputi: hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, keuangan, serta diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

- 2) Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sama dengan materi muatan undang-undang.
- 3) Materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) berisi materi untuk menjalankan undang-undang “sebagaimana mestinya” adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.
- 4) Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintah oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.
- 5) Materi muatan Peraturan Daerah adalah keseluruhan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 6) Materi muatan Peraturan Desa/yang setingkat adalah materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di daerah, karena akan dapat menunjang pemerintahan dan pembangunan sehingga akan lebih memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Untuk dapat membuat peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya/dimilikinya pengetahuan tentang perundang-undangan, antara lain berkaitan dengan bentuk/jenis, materi muatan yang akan diatur serta bagaimana materi tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara singkat, jelas dan mudah dipahami serta sistematis sehingga peraturan tersebut ditaati dan dapat dilaksanakan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk perda, dalam kaitannya dengan keberlakuan norma menurut I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, maka harus memenuhi tiga landasan

yakni: landasan berlaku secara Filosofis, landasan berlaku secara sosiologis dan landasan berlaku secara yuridis. Landasan berlaku secara filosofis adalah bahwa rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis, atau dapat dikatakan bahwa perundang-undangan harus mencerminkan sistem nilai dari masyarakat yang bersangkutan yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Landasan keberlakuan secara sosiologis (*sociologische grondslag*) adalah, bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat termasuk pula kecendrungan dan harapan-harapan masyarakat. Sedangkan landasan keberlakuan secara yuridis (*juridische grondslag*) adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. (Made Pantja & Suprin Na'a, 2008 :78)

Selain itu yang perlu diperhatikan pula dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah Bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya bahwa semua produk hukum yang dihasilkan harus dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat yang menjadi sasarannya. Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat, maka hal ini jelas akan berdampak kepada kepada ketaatan maupun kepatuhan masyarakat itu sendiri. Demikian halnya dengan Peraturan daerah, yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, maka harus dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat daerah yang bersangkutan, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan. Bahasa yang dipergunakan dalam penyusunan peraturan perundangundangan harus lugas dalam arti kalimatnya harus tegas, jelas, dan pengertiannya mudah ditangkap oleh semua orang, tidak berbelit-belit, serta kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan multitafsir bagi yang membaca. Demikian pula dalam perumusannya harus sinkron antara norma yang satu dengan norma yang lainnya. Bahasa peraturan perundang-undangan harus tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya. (Supardan & Zudan Arif, 2005:50)

B. Tujuan Legal Drafting

Kemampuan seorang *legal drafter* atau perancang peraturan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas suatu peraturan perundang-undangan sebab *legal drafting* merupakan prasyarat dalam pembuatan suatu peraturan Peraturan perundang-undangan seperti undang-undang dan peraturan daerah. Dalam ketentuan Pasal 64 UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana sudah mengalami Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangannya dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangannya. Artinya pengetahuan dan kemampuan tentang *legal drafting* atau teknik penyusunan peraturan Perundang-Undangannya sangat menentukan kualitas dan efektifitas suatu peraturan. Jika pembuat peraturan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang *legal drafting*.

Karenanya tujuan *legal drafting* tidak lain agar pembuat peraturan memiliki keahlian dan kecakapan khusus yang baik dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan baik secara teoritis maupun secara praktis. Keahlian dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kualifikasi yang sangat diperlukan dewasa ini. Apalagi perkembangan hukum dan perkembangan dunia menuntut setiap negara menyesuaikan terhadap perkembangan tersebut.

Pemerintah bersama DPRD memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dan pedoman hukum dalam membentuk aturan hukum di bawahnya, seperti peraturan-peraturan daerah. Hal ini sesuai yang diatur dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sudah ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) dan (6) bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dan disebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan adanya buku ini diharapkan dapat melengkapi pengetahuan para perancang regulasi terutama tentang pentingnya menjaga konsistensi penyatuan pokok-pokok pikiran nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Ke-Indonesia dalam konstitusi kedalam prinsip dan batang tubuh peraturan, agar perturan perundang-undangan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam membangun sistem hukum nasional yang bermartabat dan berkemajuan.

C. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

- 1) Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- 2) Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL	
KATA PENGANTAR	
BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG
BAB VI	PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Uraian singkat setiap bagian:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang .

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berdasarkan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundangundangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundangundangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

D. Teknik Penyusunan Rancangan Undang-Undang

SISTEMATIKA

BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
 - 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok yang Diatur
 - 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 5. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (jika diperlukan)
- F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- B. PENYIDIKAN
- C. PENCABUTAN
- D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- E. UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
- F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA UMUMNYA
- B. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

- C. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI
- D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
- E. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG
- F. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- G. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
- I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
- J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI
- K. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
- L. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

F. Contoh Rancangan Rancangan Undang-Undang



DRAFT
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2016

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan nasional Negara Indonesia diperlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi melalui koordinasi yang sinergis antara pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat melalui penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan selama ini belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum;
- c. bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan saat ini masih tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah kewajiban perusahaan untuk ikut bertanggungjawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup secara berkesinambungan;
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam atau penanaman modal;
3. Penerima Manfaat adalah setiap orang atau kelompok orang yang menerima manfaat dari penyelenggaraan TJSP;
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSP berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. akuntabilitas;
- d. transparan;
- e. keselamatan;
- f. berkelanjutan;
- g. keterpedulian; dan
- h. gotong royong.

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSP bertujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di lingkungan wilayah operasional Perusahaan;
- b. menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
- c. meningkatkan eksistensi Perusahaan; dan
- d. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

BAB II PENYELENGGARAAN TJSP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan wajib menyelenggarakan TJSP.

Pasal 5

Penyelenggaraan TJSP meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan untuk menentukan alokasi anggaran serta mengetahui permasalahan dan kebutuhan Penerima Manfaat.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan bagian dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perusahaan melakukan kegiatan:
 - a. identifikasi permasalahan Penerima Manfaat;
 - b. pemetaan Penerima Manfaat; dan
 - c. penyusunan program.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat:
 - a. berkoordinasi dengan forum TJSP; atau
 - b. melibatkan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dokumen perencanaan disampaikan ke forum TJSP di provinsi atau kabupaten/kota untuk disinergikan dengan perencanaan TJSP dari perusahaan lain dan/atau program pembangunan Pemerintah Daerah.

- (2) Dokumen perencanaan yang telah disinergikan dalam forum TJSP disampaikan kepada Perusahaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) TJSP dilaksanakan oleh Perusahaan atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) TJSP dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan yang telah disinergikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan TJSP meliputi:
 - a. pengembangan masyarakat;
 - b. pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 - c. pembinaan kewirausahaan.
- (2) Selain melaksanakan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dalam batas kepatutan dapat melakukan kegiatan donasi untuk amal atau tujuan sosial.
- (3) Kegiatan donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan TJSP.

Pasal 11

- (1) Perusahaan dapat membenarkan TJSP kepada Penerima Manfaat di internal Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan TJSP kepada Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah keseluruhan alokasi anggaran TJSP.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 12

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan TJSP secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran yang dicapai dalam pelaksanaan TJSP;
 - b. jumlah Penerima Manfaat TJSP; dan
 - c. realisasi anggaran pelaksanaan TJSP.

Pasal 13

- (1) Perusahaan wajib mempublikasikan pelaksanaan TJSP kepada masyarakat.
- (2) Publikasi pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang tidak menyelenggarakan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha/penghentian sementara izin usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan TJSP diperhitungkan sebagai biaya dan dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
- (2) Perhitungan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang ditentukan melalui mekanisme pengambilan keputusan Perusahaan.

Pasal 16

Penggunaan dana TJSP dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengambilan keputusan Perusahaan.

BAB IV TUGAS PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Pusat

Pasal 17

- (1) Pemerintah Pusat bertugas menyusun kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan TJSP.

- (2) Tugas Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kedua Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan TJSP, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun peta dampak sosial dan lingkungan hidup kegiatan usaha Perusahaan di daerah;
- b. menyiapkan data mengenai kondisi sosial dan lingkungan masyarakat;
- c. memberikan informasi mengenai program TJSP yang dibutuhkan Penerima Manfaat;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi;
- e. melakukan sosialisasi kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan TJSP;
- f. melakukan koordinasi dengan forum TJSP; dan
- g. memberikan penghargaan kepada Perusahaan atas usulan forum TJSP.

BAB V FORUM TJSP

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pembentukan forum TJSP di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah yang bersifat koordinatif untuk efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pelaksanaan TJSP.
- (3) Forum TJSP beranggotakan wakil dari Perusahaan atau asosiasi Perusahaan.
- (4) Biaya operasional forum TJSP bersumber dari kuran Perusahaan.

Pasal 20

- (1) Forum TJSP di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibentuk untuk Perusahaan yang lokasi wilayah operasionalnya dalam daerah kabupaten/kota.
- (2) Forum TJSP di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibentuk jika terdapat Perusahaan yang lokasi wilayah operasionalnya lintas kabupaten/kota.

Pasal 21

- (1) Forum TJSP dapat melakukan pertemuan berkala untuk:
 - a. menyinergikan program TJSP antar Perusahaan;
 - b. melakukan pengembangan program TJSP;
 - c. melaporkan pelaksanaan TJSP Perusahaan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan usulan kepada Pemerintah Daerah untuk pemberian penghargaan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, forum TJSP berwenang menetapkan rencana pelaksanaan TJSP.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan usulan dari forum TJSP.

Pasal 23

Penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSP diberikan dengan kriteria:

- a. melakukan kegiatan yang hasilnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Perusahaan;
- b. menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar Perusahaan; dan/atau
- c. menciptakan kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Perusahaan yang menyelenggarakan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4297), tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), dan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) tetap melaksanakan kegiatannya sampai selesai dan dinyatakan sebagai TJPSP berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan TJPSP, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 27

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Draft TAP 22 Juli 2016

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PUSAT PUU BK DPR RI

**RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan tujuan Negara Republik Indonesia antara lain membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain itu, kewajiban Negara dipertegas dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan "*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*". Dengan demikian Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk kewajiban Pemerintah tersebut adalah kewenangan Pemerintah untuk menyinergikan program TJSP.

Perusahaan dalam mengembangkan usahanya memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di lingkungan wilayah produksi dan/atau diluar wilayah produksi Perusahaan. Dalam pelaksanaan TJSP, kalangan Perusahaan memiliki kewajiban untuk mematuhi hak asasi manusia termasuk diantaranya tanggung jawab sosial dalam internal Perusahaan yaitu terhadap seluruh karyawannya sebagaimana tertuang dalam semua Peraturan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, namun juga tanggung jawab sosial eksternal Perusahaan, dalam hal ini adalah masyarakat yang berada di dalam lingkungan wilayah produksi yang terkena dampak langsung dan/atau diluar wilayah produksi Perusahaan yang tidak terkena dampak langsung dari operasional Perusahaan antara lain perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai TJSP saat ini masih bersifat parsial dan menimbulkan multitafsir dalam pemaknaan TJSP, sehingga Perusahaan dalam melakukan kegiatan TJSP mempunyai konsep yang berbeda dan seringkali tidak sesuai dengan konsep TJSP itu sendiri. Masih tersebarnya pengaturan mengenai penyelenggaraan program TJSP dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman dalam memaknai TJSP yang berimplikasi pada pelaksanaan TJSP di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai TJSP dalam suatu Undang-Undang secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan TJSP.

Undang-Undang ini mengatur adanya kewajiban bagi Perusahaan untuk melaksanakan TJSP. Kewajiban tersebut berlaku bagi Perusahaan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam atau penanaman modal. Kewajiban Perusahaan untuk ikut bertanggungjawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup secara Berkesinambungan.

Selain itu Undang-Undang ini juga mengatur antara lain mengenai penyelenggaraan TJSP yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan, mekanisme pendanaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional Perusahaan, tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, forum TJSP sebagai wadah yang bersifat koordinatif untuk efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pelaksanaan TJSP, serta pemberian penghargaan bagi Perusahaan yang telah melaksanakan TJSP dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan TJSP harus mencerminkan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

- Huruf b
yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan TJSP harus memberikan nilai manfaat bagi Penerima Manfaat dan lingkungan.
- Huruf c
yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan TJSP dapat dipertanggungjawabkan baik program maupun pendanaannya.
- Huruf d
yang dimaksud dengan asas "transparan" adalah bahwa penyelenggaraan TJSP harus dipublikasikan oleh Perusahaan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
- Huruf e
yang dimaksud dengan asas "keselarasan" adalah bahwa penyelenggaraan TJSP harus sesuai dengan kebutuhan Penerima Manfaat dan tepat sasaran.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "berkesinambungan" adalah bahwa penyelenggaraan TJSP dilakukan secara berkesinambungan.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan TJSP dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan asas "gotong royong" adalah bahwa penyelenggaraan TJSP dilaksanakan berdasarkan perencanaan dengan melibatkan peran pemerintah, Perusahaan, dan masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pihak lain antara lain konsultan, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengembangan masyarakat" adalah membina masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, serta pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelestarian lingkungan hidup" adalah upaya untuk memelihara kelangsungan lingkungan hidup.

Huruf c

Pembinaan kewirausahaan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan kemampuan berusaha dalam rangka peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan bukan diberikan dalam bentuk pinjaman uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Penerima Manfaat dari Internal Perusahaan seperti karyawan dan keluarga karyawan Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Publikasi pelaksanaan TJSP yang mudah diakses oleh masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap pelaksanaan TJSP.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kepatutan dan kewajaran" adalah kebijakan Perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan potensi risiko yang mengakibatkan TJSP yang harus ditanggung oleh Perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" adalah Pemerintah Daerah mendorong dan mengupayakan pembentukan forum TJSP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besaran tujan Perusahaan dapat ditentukan melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam forum TJSP.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

G. Rangkuman Materi

1. *Legal drafting* merupakan suatu kegiatan praktik pembentukan naskah hukum yang menghasilkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Fungsi *legal drafting* dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan sangat penting karena hal ini sangat membantu dalam pembuatan produk hukum yang dilahirkan.
3. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* harus sungguh-sungguh memperhatikan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:
 - a) Kejelasan tujuan.
 - b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
 - c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
 - d) Dapat dilaksanakan.
 - e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
 - f) Kejelasan rumusan, dan
 - g) Keterbukaan.
4. Tujuan *legal drafting* tidak lain agar pembuat peraturan memiliki keahlian dan kecakapan khusus yang baik dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan baik secara teoritis maupun secara praktis.

H. Tugas Dan Evaluasi

1. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang legal drafting?
2. Jelaskan tujuan dan fungsi legal drafting
3. Jelaskan asas pembentukan peraturan perundangan berikut ini:
 - a) Kejelasan tujuan
 - b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
 - c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
 - d) Dapat dilaksanakan.
 - e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

- f) Kejelasan rumusan, dan
 - g) Keterbukaan.
4. Jelaskan mengapa seorang sarjana hukum perlu belajar legal drafting?

Daftar Pustaka

Buku :

- A.A. Oka Mahendra, 2017, *Pedoman Legal Drafting Panduan Teknis Merancang Peraturan Perundang-Undangan Secar Jelas dan Efektif*, Malang: Setara Press.
- Achmad Ruslan, 2011, *Teori dan Panduan Praktek Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKap Indonesia.
- Aziz Syamsudin, 2021, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Edisi 13, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Bappenas, Paper Penelitian “*Pemetaan Hasil Identifikasi Terhadap Undang-Undang Sektor Yang Berpotensi Bermasalah*”, Workshop Koordinasi Strategi Analisa Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 5 Desember 2012.
- Betha Rahmasari, Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 13. Nomor 1, Tahun 2016.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Multtagen dari buku Hans Kelsen *General Theory of Law and State*, Bandung: Penerbit Nusa Media dan Penerbit Nuansa.
- Made Pantja Astawa dan Suprin Na’a, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung: Alumn.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2012, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kansius, Cet. 13.
- Supardan Madeong, Zudan Arif Fakhrulloh, 2005, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, Jakarta: PT.Perca.

Internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Profil Penulis



Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum.

Merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (FH UWM) sejak tahun 1993-sekarang. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari FH Universitas Widya Mataram pada tahun 1989,

Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 1998, Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang. Selain itu aktif sebagai pembicara dalam berbagai forum ilmiah, tim perancangan peraturan daerah di beberapa daerah, dan juga aktif sebagai advokat /lawyer dalam

berbagai kasus hukum. Merupakan penulis buku Tinjauan Yuridis Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif Demokrasi Dan Historis) oleh Tahta Media Grup serta beberapa publikasi dalam jurnal nasional dan internasional diantaranya : 1) Hamlet Youth Efforts to Build a Village in Kulon Progo, East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR), Vol. 2, No. 3, 2023; 1327-1342, Widya Mataram University, Yogyakarta. 2) Juridical Review of the Mechanism of Election of Heads Area in Area Special Yogyakarta (Perspective Democracy and Historical), Formosa Journal of Social Sciences (FJSS), Vol. 2, No. 2, 2023: 185-200, Widya Mataram University, Yogyakarta. 3) Strategy for Winning Science Elections After the Covid-19 Pandemic, Internasional Journal of Integrative Sciences (IJIS), Vol. 2, No. 6, 2023: 825-844, Widya Mataram University, Yogyakarta.

BAB II

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Dr. Murdoko, S.H., M.H.

Murdokohusin@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda), terdapat beberapa tahapan dan teknik yang harus dipahami dan diikuti secara cermat. Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Pembentukan Perda harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) adalah wujud dari kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta untuk mengakomodasi kondisi khusus daerah atau menjelaskan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda menjadi salah satu alat dalam mengubah sosial dan demokrasi, mencerminkan masyarakat daerah yang responsif terhadap perubahan cepat dan tantangan di era otonomi dan globalisasi saat ini, serta menggalang good local governance dalam pembangunan berkelanjutan di daerah (Siti Masitah, 427:2014).

Dalam konteks tersebut, pembentukan Perda harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Untuk memastikan pembentukan Perda terarah dan terkoordinasi, telah ditetapkan serangkaian proses yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh penyusun Perda adalah proses perencanaan. Pada tahap ini, kajian mendalam diperlukan

untuk menentukan apakah suatu masalah harus diatur melalui Perda atau melalui bentuk hukum daerah lainnya. Proses perencanaan juga membantu menentukan landasan hukum suatu Perda secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang umumnya dijelaskan dalam penjelasan atau naskah akademik yang termuat dalam Program Legislasi Daerah (lihat Pasal 403 UU Nomor 23 Tahun 2014).

Meskipun proses dan mekanisme penyusunan program pembentukan Perda telah diatur dalam berbagai peraturan, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dalam praktiknya, antara lain:

- a. Penyusunan program pembentukan Perda belum memperhatikan skala prioritas.
- b. Program pembentukan Perda hanya berisi daftar judul rancangan Perda tanpa didasarkan pada kajian mendalam yang dijelaskan dalam keterangan, penjelasan, atau naskah akademik rancangan Perda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 ditegaskan bahwa “Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik”. Ketentuan tersebut berlaku secara mutatis mutandis dalam pembentukan peraturan daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, artinya setiap Peraturan Daerah perlu disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau dengan Naskah Akademik (bphn.co.id).

Salah satu tugas penting yang dimiliki oleh suatu Daerah dalam mengelola urusan rumah tangga mereka sendiri adalah kemampuan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini dikeluarkan untuk menjalankan otonomi daerah, yang mencakup pengaturan semua aspek terkait pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam merumuskan Peraturan Daerah menunjukkan bahwa mereka merupakan entitas pemerintahan yang mandiri dan berhak mengatur serta mengelola urusan internal daerahnya. Dengan demikian, Peraturan Daerah menjadi alat yang sangat penting dalam mewujudkan otonomi daerah dalam mengelola dirinya sendiri (A Zarkasi, 2010).

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis regulasi yang dikeluarkan di tingkat daerah oleh Kepala Daerah, baik itu di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Kewenangan daerah untuk membuat Peraturan Daerah didukung secara hukum oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pembentukan Peraturan Daerah bukanlah hal yang mudah karena memerlukan pemahaman yang mendalam, terutama dalam hal teknik pembuatannya, agar Peraturan Daerah yang dihasilkan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kepentingan umum (Prayotno, 2016).

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (sumut.kemenkumham.go.id.)

Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan terkait pembentukan Perda agar mengharuskan adanya penjelasan, keterangan, atau naskah akademik pada saat penyusunan program pembentukan Perda. Hal ini penting untuk menunjukkan urgensi dan prioritas suatu permasalahan dalam Perda. Selain itu, alokasi anggaran untuk pembentukan Perda juga perlu dipertimbangkan agar tidak menghambat proses penyusunan program pembentukan Perda di masa mendatang. Parameter prioritas pembuatan penjelasan, keterangan, atau naskah akademik dapat ditentukan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah.

Instruksi Khusus:

- 1) Memahami kerangka hukum nasional yang menjadi dasar penyusunan Perda.

- 2) Mengidentifikasi kebutuhan lokal yang memerlukan pengaturan melalui Perda.
- 3) Melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam proses penyusunan.
- 4) Menyusun draf Perda dengan bahasa hukum yang jelas dan tidak ambigu.

Data Terkini:

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak daerah yang telah berhasil menyusun dan menerapkan Perda yang efektif, seperti di bidang pengelolaan sampah, tata ruang, dan perlindungan lingkungan hidup. Contohnya, Kota Yogyakarta yang telah menerapkan Perda Pengelolaan Sampah yang berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

B. Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah

1. Tahap Persiapan

- a) Analisis Kebutuhan: Mengidentifikasi isu-isu yang memerlukan pengaturan melalui Perda.
- b) Kajian Literatur dan Peraturan Terkait: Mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan.
- c) Pembentukan Tim Penyusun: Membentuk tim yang terdiri dari ahli hukum, perwakilan pemerintah daerah, dan stakeholder terkait.

2. Penyusunan Draft Perda

Kerangka Peraturan Daerah	
A. Judul	Judul peraturan daerah harus mencerminkan isi atau substansi dari peraturan tersebut. Judul yang jelas dan sesuai dengan materi peraturan akan memudahkan pemahaman dan identifikasi bagi pihak yang terlibat.
B. Pembukaan	Pembukaan peraturan daerah berisi pengantar atau pengenalan mengenai tujuan, latar belakang, dan ruang lingkup peraturan. Hal ini membantu pembaca memahami konteks dan maksud dari peraturan yang dibuat.

C. Batang Tubuh

Bagian ini merupakan inti dari peraturan daerah yang menguraikan secara rinci mengenai aturan, kewajiban, hak, larangan, dan mekanisme pelaksanaan yang akan diatur dalam peraturan tersebut. Batang tubuh dapat terdiri dari beberapa bab dan pasal-pasal yang terstruktur dengan jelas dan logis.

D. Penutup

Bagian penutup berisi ketentuan mengenai efektivitas dan berlakunya peraturan daerah, seperti tanggal berlaku dan ketentuan-ketentuan penutup lainnya yang diperlukan.

E. Penjelasan (bila diperlukan)

Penjelasan dapat dimasukkan jika diperlukan untuk memberikan informasi tambahan, latar belakang, atau interpretasi terhadap

F. Lampiran (bila diperlukan)

Lampiran dapat berisi data, formulir, tabel, atau dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan pelaksanaan peraturan daerah. Lampiran diperlukan jika terdapat informasi atau detail yang perlu dijadikan rujukan atau panduan dalam pelaksanaan peraturan.

Dalam penyusunan kerangka peraturan daerah, penting untuk memperhatikan kejelasan, sistematika, dan konsistensi antara setiap bagian. Kerangka yang terstruktur dengan baik akan membantu efektivitas dan keberhasilan implementasi peraturan daerah.

3. Pembahasan dan Penyempurnaan

- a) **Rapat Pembahasan:** Melakukan rapat pembahasan dengan DPRD dan stakeholder untuk mendapatkan persetujuan.
- b) **Penyempurnaan Draf:** Menyempurnakan draf berdasarkan masukan dari hasil pembahasan.

4. Pengesahan dan Pengundangan

- a) **Pengesahan oleh Kepala Daerah:** Draf yang telah disetujui disahkan oleh kepala daerah.
- b) **Pengundangan:** Perda yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

B. Teknik Penyusunan Perda

1. Kerangka Peraturan Daerah

Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas :

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (bila diperlukan);
- F. Lampiran (bila diperlukan).

A. Judul

1. Setiap Peraturan Daerah diberi judul.
2. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai Jenis, Nomor, Tahun Pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Daerah.
3. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang di letakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN
2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH**

5. Pada Judul Peraturan Daerah perubahan ditambahkan frase PERUBAHAN ATAS didepan nama peraturan daerah yang diubah.

Contoh :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18 TAHUN
2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SLEMAN**

6. Jika Peraturan Daerah yang telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. Peraturan Daerah diadakan perubahan maksimal sebanyak (3) kali, apabila setelah 3 (tiga) kali perubahan Peraturan Daerah, maka harus dibuat Peraturan Daerah yang baru.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG...

7. Pada judul Peraturan Daerah Pencabutan disisipkan kata pencabutan di depan nama Peraturan Daerah yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ... TAHUN ...TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

B. PEMBUKAAN

1. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri dari :

a. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada Pembukaan Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah, dicantumkan frase **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan koma (,).

c. Konsiderans

1. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang;

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai **pokok-pokok pikiran** yang menjadi **latar belakang** dan alasan pembuatan Peraturan Daerah;

2. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya;

3. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut;

4. Jika konsiderans memuat lebih dari 1 (satu) pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian;

5. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa ... ;
b. bahwa ... ;

6. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh :

Menimbang : a. bahwa. ;
b. bahwa. ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ... tengah margin dan diakhiri dengan koma (,).

d. Dasar Hukum

1. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat;
2. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah;
3. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
4. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk (atau ditetapkan) atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
5. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan Dasar Hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) tidak digunakan sebagai dasar hukum, kecuali secara tegas telah memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
7. Penulisan Undang-Undang, kedua huruf U ditulis dengan huruf kapital.
8. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

e. Diktum;

1. Diktum terdiri dari :

- a) kata Memutuskan;
- b) kata Menetapkan;
- c) nama Peraturan Daerah.

2. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

3. Sebelum kata Memutuskan dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah margin.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN :**

4. Kata **menetapkan** dicantumkan setelah kata **Memutuskan** yang disejajarkan ke bawah dengan kata **Menimbang** dan **Mengingat**, Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

5. Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH.**

B. Batang Tubuh

1. Batang Tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal;

2. Pada umumnya Substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi pokok yang diatur;
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - e. Ketentuan Penutup.
3. Dalam pengelompokan Substansi sedapat mungkin dihindari adanya bentuk KETENTUAN LAIN-LAIN atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan diupayakan untuk masuk ke dalam Bab-Bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
4. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut.
5. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi keperdataan dan sanksi Administratif dalam satu bab.
6. Sanksi administratif dapat berupa antara lain pencabutan ijin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional, sedangkan sanksi keperdataan dapat berupa ganti kerugian.
7. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
8. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi buku (jika merupakan kodifikasi), Bab, bagian, dan paragraf.
9. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
10. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :
 - a. Bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
 - c. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal.
11. Bab diberi Nomor urut dengan angka romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB
KETENTUAN UMUM

12. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
13. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

Bagian Pertama Prakarsa Perda

14. Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
15. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata dari judul kata paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal pada partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

Bagian Ketiga
Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, dan Tokoh Masyarakat
Paragraf 1
Ketua Rukun Warga

16. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas.
17. Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak Pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa Pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi Pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
18. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab.
19. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 2
Raperda diajukan oleh Bupati atau atas prakarsa DPRD.

20. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
21. Ayat diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik (.).
22. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.

23. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 3

(1) Raperda yang diajukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemrakarsanya adalah Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

24. Jika suatu pasal atau ayat memuat perincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat dalam rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

25. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

26. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian. Contoh :

a. tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b dan seterusnya.

Pasal 9

(1) ...

(2) ... :

a. ;

b. ; (dan, atau, dan/atau)

c.

b. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka 1,2, dan seterusnya

Pasal 12

(1) ...

(2) ... :

a. ;

b. ; (dan, atau, dan/atau)

c. ... :

1. ... ;

2. ; (dan, atau, dan/atau)

3.

Pasal 15

(1) ...

(2) ... :

a. ;

b. ; (dan, atau, dan/atau)

c. ... :

1. ... ;

2. ; (dan, atau, dan/atau)

3. ... :

a) ;

b) ; (dan, atau, dan/atau)

c)

- d. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Pasal 20

(1) ...

(2) ... :

a. ;

b. ; (dan, atau, dan/atau)

c. ... :

1. ... ;

2. ; (dan, atau, dan/atau)

3. ... :

a) ;

b) ; (dan, atau, dan/atau)

c) ... :

1) ... ;

2) ; (dan, atau, dan/atau)

3)

C.2.a Ketentuan Umum

1. Ketentuan Umum diletakkan dalam Bab ke satu. Jika dalam Peraturan Daerah tidak ada pengelompokan Bab, ketentuan Umum diletakkan dalam pasal pertama.
2. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu Pasal.
3. Ketentuan Umum berisi :
 - a. batasan pengertian atau definisi ;

- b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan ;
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan azas, maksud, dan tujuan.
4. Frasa pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Daerah berbunyi sebagai berikut Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).
 6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan di dalam pasal-pasal selanjutnya.
 7. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
 8. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam peraturan lebih tinggi.
 9. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, akronim tidak perlu diberi penjelasan dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
 10. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya di letakkan berdekatan secara berurutan

C.2.b Materi pokok yang Diatur

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (pasal) ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

C.2.c Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

1. Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan Pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Dalam menentukan lamanya sanksi pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh sanksi pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
4. Ketentuan Pidana ditempatkan dalam Bab tersendiri yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.
5. Jika di dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan (Bab per bab), ketentuan Pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan Pidana diletakkan sebelum pasal penutup.
6. Ketentuan Pidana harus menyebutkan secara tegas nama larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian perlu dihindari :
 - a. pengacuan kepada ketentuan Pidana perundang-undangan lain;
 - b. pengacuan kepada kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila norma yang diacu tidak sama elemen atau unsur-unsurnya.
7. Jika ketentuan pidana berlaku pada siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.
8. Sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Contoh

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal ... , dipidana dengan pidana kurungan paling lama ... atau denda paling banyak Rp.;
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
9. Rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah bersifat alternatif.

C.2.d Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

1. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
2. Ketentuan peralihan dimuat dalam BAB KETENTUAN PERALIHAN dan ditempatkan diantara BAB KETENTUAN PIDANA dan BAB KETENTUAN PENUTUP. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan BAB, Pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
3. Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat maupun sesudah Peraturan Daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah baru.
4. Jika suatu Peraturan Daerah diberlakusurutkan, Peraturan Daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan yang di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai diberlakusurutkan dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. Mengingat berlakunya salah satu asas umum hukum pidana, penentuan daya berlaku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau ppidanaan.
5. Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Daerah lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum Peraturan Daerah atau dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah baru.

C.2.e Ketentuan Penutup

1. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir jika tidak diadakan pengelompokan bab ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal terakhir.
2. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :
 - a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan Daerah;
 - b. nama singkat;
 - c. status Peraturan Daerah yang sudah ada;
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.
3. Ketentuan penutup Peraturan Daerah dapat memuat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersifat :
 - a. menjalankan (eksekutif) misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan ijin mengangkat pegawai, dan lain-lain.

- b. mengatur (legislatif), misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
4. Bagi nama Peraturan Daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan). Dengan nama memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. nomor dan tahun pengeluaran Peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan.
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat terkenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
 5. Nama singkat tidak memuat pengertian menyimpang dari isi dan nama peraturan.
 6. Hindari memberikan nama singkat bagi nama Peraturan Daerah yang sebenarnya sudah singkat.
 7. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.
 8. Jika materi dalam Peraturan Daerah baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Daerah lama, di dalam peraturan perundang-undangan harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Daerah lama.
 9. Rumusan pencabutan diawali dengan frase pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah pencabutan tersendiri.
 10. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Daerah hendaknya secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Daerah mana yang dicabut.
 11. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Contoh untuk nomor 9,10 dan 11 :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 12. Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.
Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

 1. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ...
 2. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13. Pencabutan Peraturan Daerah harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang dicabut.
14. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
Contoh :
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
15. Pada dasarnya setiap Peraturan Daerah mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.
16. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Daerah yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan :
 - a. menentukan tanggal tertentu saat Peraturan Daerah akan berlaku;
contoh :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2005.
 - b. Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Daerah lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukannya itu kodifikasi, atau oleh Peraturan Daerah lain yang lebih rendah.
Contoh :
Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - c. Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah ... (tenggang waktu) sejak ...
contoh :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.
17. Hindari frase ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu Peraturan Daerah saat pengundangan atau saat berlaku efektif.
18. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Daerah adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Daerah dan seluruh wilayah Daerah.
contoh :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

19. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
20. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Daerah yang mendasarinya.
21. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

C. Penutup

1. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah dan memuat :
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah;
 - c. pengundangan Peraturan Daerah ;
 - d. akhir bagian penutup.
2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah sebagai berikut :

contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat :
 - a. tempat dan tanggal pengesahan dan penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
4. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital, pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,)

Contoh untuk penetapan :

Ditetapkan di Sleman pada tanggal
BUPATI SLEMAN,
Tanda tangan

NAMA

(6) Judul penjelasan Peraturan Daerah sama dengan judul Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh :

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR
TAHUN
TENTANG.....**

(7) Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

(8) Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh

- I. UMUM
- II. PASAL DEMI PASAL

(9) Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsideran, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.

(10) Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh

I. UMUM

- 1. Dasar Pemikiran
.....
- 2. Pembagian Wilayah
.....
- 3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintah
.....
- 4. Daerah Otonom
.....
- 5. Wilayah Administrasi
.....
- 6. Pengawasan
.....

(11) Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Daerah atau dokumen lain, pengacuan ini dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

- (12) Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus memperhatikan agar rumusannya:
- tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
 - tidak melakukan pengulangan atau materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - tidak mengulangi uraian kata, istilah atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.
- (13) Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan, karena itu batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- (14) Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.
- Contoh yang kurang tepat :
- Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9) Cukup jelas.
- Seharusnya :
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- (15) Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan Cukup jelas, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
- (16) a. jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai
- Contoh
- Pasal 7
- Ayat (1)
- Cukup jelas Ayat (2)
- Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum

Ayat (3)

Cukup jelas Ayat (4)

Cukup jelas

- b. jika suatu istilah/kata /frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“.....”) pada istilah/kata/frase tersebut.

Contoh

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hanya diantarai satu masa reses.

Ayat (2)

Cukup jelas Ayat (3)

Cukup jelas Ayat (4)

Cukup jelas

E. Lampiran (Jika diperlukan)

Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

II. HAL-HAL KHUSUS

A. Pendelegasian Wewenang.

1. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan lebih lanjut kepada Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
2. Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas :
 - b. ruang lingkup materi yang diatur;
 - c. jenis Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
3. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Daerah yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai..... diatur dengan

Contoh :

Pasal

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut, gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan atau berdasarkan.....

Contoh :

Pasal

1.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dan/atau berdasarkan Peraturan Bupati.

5. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (sub delegasi) digunakan kalimat (2) ketentuan mengenai diatur dengan atau berdasarkan.....

6. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

7. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dibuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

8. Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

9. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blangko.

10. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Daerah kepada Bupati atau Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

11. Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara lain, kecuali oleh Peraturan Daerah yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

12. Peraturan Daerah pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.

13. Di dalam peraturan pelaksana sedapat mungkin hindari pengutipan kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau ayat selanjutnya.

Pasal

1.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

B. Penyidikan

1. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Peraturan Daerah.
2. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
3. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh :

Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan..... (nama instansi) dapat memberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal sebelum ketentuan pidana.

C. Pencabutan

1. Jika ada Peraturan Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang tidak diperlukan itu.
2. Peraturan Daerah pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Daerah yang setingkat.
3. Peraturan Daerah tidak boleh lagi mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Jika Peraturan Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan berlaku.
6. Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

D. Perubahan

1. Jika ada Peraturan Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang tidak diperlukan itu.
2. Peraturan Daerah pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Daerah yang setingkat.
3. Peraturan Daerah tidak boleh lagi mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Jika Peraturan Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan berlaku.
6. Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

E. Perubahan

1. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan :
 - b. menyisipkan atau menambah materi kedalam Peraturan Daerah;
 - c. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.
2. Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap :
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan atau ayat;
 - b. kata, istilah, kalimat, angka, huruf dan atau tanda baca.
3. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah Perubahan atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi.

Contoh :

Pasal I

.....

Pasal II

.....

Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Daerah yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakan diantara tanda baca kurung (.) serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan huruf kapital (A, B, C dan seterusnya).

Pasal II memuat ketentuan saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

4. Jika suatu perubahan mengakibatkan :
 - a. sistematika Peraturan Daerah berubah atau
 - b. materi peraturan berubah :
 - 1) Lebih dari 50% (lima puluh persen) atau;
 - 2) Esensinya.

Maka terhadap Peraturan Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah baru mengenai masalah tersebut.

III. RAGAM BAHASA

A. Bahasa Peraturan Daerah

1. Bahasa Peraturan Daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengerjaannya, namun demikian bahasa Peraturan Daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian dan ketaatan azas sesuai dengan kebutuhan hukum.
2. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.
3. Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.
4. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan tata bahasa Indonesia yang baku.
5. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.
6. Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.
7. Di dalam Peraturan Daerah dihindari penggunaan :
 - 1) beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu.
 - 2) satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

8. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.
9. Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam Peraturan Daerah, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.
10. Jika dalam peraturan pelaksanaannya dipandang perlu mencatumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang lebih tinggi tersebut.
11. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaan dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut :
 - a. mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mempunyai corak internasional;
 - d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
 - e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
12. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Daerah. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis dan diletakan diantara tanda baca kurung.

B. Pilihan Kata atau Istilah

1. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu digunakan kata paling.
2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan :
 - a. waktu, gunakan frase paling singkat atau paling lama;
 - b. jumlah uang, gunakan frase paling sedikit atau paling banyak;
 - c. jumlah non uang, gunakan frase paling rendah dan paling tinggi.
3. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali ditempatkan diawal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan.

4. Kata kecuali ditempatkan langsung dibelakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.
Contoh :
Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah muallim, juru mudi, pelaut dan koki kecuali koki magang.
5. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain
Contoh :
Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
6. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila atau frase dalam hal :
 - Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan klausal (pola karena- maka)
Contoh :
Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.
 - Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu
Contoh :
Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan diganti oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
 - Frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan- maka)
Contoh :
Dalam hal kedua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
7. Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.
8. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata dan
Contoh :
A dan B dapat menjadi.....
9. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau Contoh :
A atau B wajib memberikan
10. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, digunakan frase dan/atau

Contoh :

A dan/atau B dapat memperoleh

11. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak Contoh :
Setiap orang berhak mengemukakan pendapat dimuka umum
12. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.
13. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, gunakan kata dapat.
14. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan digunakan kata wajib. Jika kewajiban tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh :

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki ijin mendirikan bangunan.

15. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh :

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

16. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

C. TEKNIK PENGACUAN

1. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.
2. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Daerah yang bersangkutan atau Peraturan Daerah lain dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud dalam pasal atau sebagaimana dimaksud pada ayat

Contoh :

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)...
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula
3. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu cukup dengan menggunakan frase sampai dengan.

Contoh :

- a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12
 - b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4)
4. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon Hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1)
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.
5. Kata Pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh :

- (1)
 - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.
6. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacu dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh :

- (1)
 - (2)
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Bupati.
7. Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu

Contoh :

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh ...

8. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
9. Hindari pengacuan ke Pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh :

Permohonan ijin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima).

10. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.
11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang tidak disebut secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan perundang-undangan yang baru, gunakan frase berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam (jenis peraturan yang bersangkutan).
13. Jika Peraturan Bupati yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Bupati tersebut, gunakan frase tetap berlaku, kecuali

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor Tahun (Lembaran daerah Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor), masih tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

D. BENTUK PERATURAN DAERAH

A. Bentuk Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR TAHUN
TENTANG
.....(Nama Peraturan).....
DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU
WATA'ALA BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

- a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya;

Mengingat :

- a;
- b;
- c. dan seterusnya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (Nama Peraturan Daerah)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal

BAB ...

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di...
pada tanggal
BUPATI SLEMAN,

(tanda tangan)
(NAMA)

Diundangkan di ... pada tanggal

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,
(tanda tangan) (NAMA)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN NOMOR.....SERI.....

D. Bentuk Peraturan Daerah Perubahan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR TAHUN.....
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR TAHUN TENTANG.....
DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU
WATA'ALA. BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

- a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;;
- c. dan seterusnya.....;;

Mengingat :

- a;
- b;
- c. dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor Tahun tentang
yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Nomor Seridiubah sebagai berikut :

- A.
- B.
- C.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di....
pada tanggal
BUPATI SLEMAN,
(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di ...
pada tanggal
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(tanda tangan)
(NAMA)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUNNOMOR..... SERI.....
Kompls. Data Lampiran: PERDA Kab. Sleman No.....

D. Rangkuman Materi

Penyusunan Peraturan Daerah melibatkan beberapa tahap penting yang harus dilakukan dengan cermat dan sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, penyusunan draf, pembahasan, hingga pengesahan dan pengundangan. Setiap tahap harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan stakeholder untuk memastikan Perda yang dihasilkan efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kerangka Peraturan Daerah:

- A. Judul
- B. Pembukaan
- C. Batang Tubuh
- D. Penutup
- F. Lampiran (bila diperlukan)

E. Tugas dan Evaluasi

1. Apa saja tahapan dalam penyusunan Peraturan Daerah? Jelaskan secara singkat setiap tahapannya.
2. Mengapa penting melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah?
3. Jelaskan perbedaan antara pembukaan, batang tubuh, dan penutup dalam struktur Peraturan Daerah.
4. Bagaimana cara menguji publik draf Peraturan Daerah? Sebutkan langkah-langkahnya.
5. Berikan contoh Peraturan Daerah yang berhasil diterapkan dan jelaskan faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya.

Daftar Pustaka

A Zarkasi, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-, INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 4 (2010), hlm 1

Suko Prayitno, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 2, Oktober 2017, hlm 112

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya>

<https://bphn.go.id/>

Profil Penulis



Dr. Murdoko, S.H., M.H

Lahir di Kediri pada tanggal 29 Juni 1973. Tinggal di jln.beringin raya, Ngawen, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta. Bekerja di 1) Dosen tetap fakultas hukum universitas Widya Mataram. 2) Dosen tidak tetap universitas teknologi Yogyakarta. 3) Ketua biro pelayanan dan konsultasi hukum. 4)

Advokat pada kantor mdk dan rekan.

Pendidikan :

1. Strata 1 fakultas hukum universitas Islam Indonesia.
2. Strata 2 magister hukum universitas Islam Indonesia.
3. Strata 3 program doktor ilmu hukum universitas Islam Indonesia.
4. Alumni Lemhannas angkatan tahun 2022.

BAB III

PEDOMAN PEMBUATAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.

bagusanwar.responsif@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam sistem hukum Indonesia, sengketa Tata Usaha Negara (TUN) memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan keadilan administratif. Sengketa TUN umumnya melibatkan perselisihan antara warga negara atau entitas hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara, terkait dengan keputusan atau tindakan administratif yang dirasa merugikan. Untuk mengajukan gugatan dalam konteks ini, diperlukan pemahaman mendalam tentang pedoman dan prosedur yang harus diikuti.

Pedoman pembuatan gugatan sengketa Tata Usaha Negara merupakan panduan yang esensial bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Panduan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan formal gugatan, substansi materi yang harus disertakan, hingga prosedur pengajuan dan tahapan proses persidangan. Memahami dan mengikuti pedoman ini dengan benar adalah langkah krusial untuk memastikan gugatan dapat diterima dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, penyusunan gugatan sengketa TUN seringkali memerlukan kejelian dan ketelitian dalam mengidentifikasi masalah hukum, merumuskan argumen, serta menyusun bukti-bukti yang relevan. Kesalahan dalam prosedur atau substansi gugatan dapat berakibat pada penolakan gugatan atau kekalahan dalam

persidangan. Oleh karena itu, pedoman ini juga memberikan arahan mengenai cara menyusun gugatan yang efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan teknis yang relevan.

Melalui pedoman pembuatan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, diharapkan para pencari keadilan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum ini. Pedoman ini juga bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan dan kualitas proses peradilan, sehingga keputusan yang diambil oleh PTUN dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi pengembangan hukum administrasi negara secara keseluruhan.

B. Ruang Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi dalam lingkup hukum publik dengan tugas dan wewenang untuk “memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN).” Sengketa TUN muncul dalam bidang hukum TUN antara individu atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di tingkat pusat maupun daerah, akibat dikeluarkannya Keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU PTUN).

Kompetensi suatu badan pengadilan dalam mengadili perkara dibedakan menjadi kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif terkait dengan kewenangan pengadilan sesuai wilayah hukumnya, sedangkan kompetensi absolut terkait dengan obyek, materi, atau pokok sengketa (Marbun 2011). Kompetensi relatif ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangan pengadilan, dimana pengadilan menyatakan berwenang jika salah satu pihak bersengketa (Penggugat/Tergugat) berdomisili di wilayah hukum pengadilan tersebut.

Kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat tinggal pihak bersengketa, yaitu Penggugat dan Tergugat, diatur dalam Pasal 54 UU PTUN. Aturan ini menyebutkan:

- 1) Tempat kedudukan Tergugat;
- 2) Tempat kedudukan salah satu Tergugat;
- 3) Tempat tinggal Penggugat diteruskan ke Pengadilan tempat kedudukan Tergugat;
- 4) Tempat tinggal Penggugat (dalam keadaan tertentu berdasarkan PP);
- 5) PTUN Jakarta, jika tempat tinggal Penggugat dan tempat kedudukan Tergugat berada di luar negeri;
- 6) Tempat kedudukan Tergugat, jika tempat tinggal Penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan Tergugat di dalam negeri.

Secara prinsip, gugatan diajukan ke PTUN di tempat kedudukan Tergugat, kecuali dalam keadaan tertentu yang bersifat eksepsional, yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Namun, hingga kini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada sehingga belum dapat diterapkan.

Kompetensi absolut PTUN adalah kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan obyek atau materi sengketa. Obyek sengketa di PTUN adalah Keputusan TUN (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya, baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*), adalah kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kompetensi absolut PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN, yang menyebutkan bahwa sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mujiburohman, 2022).

Menurut Pasal 2, yang tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah:

- 1) Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- 2) Pengaturan yang bersifat umum;
- 3) Keputusan yang masih memerlukan persetujuan;
- 4) Keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum pidana;

- 5) Keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan;
- 6) Keputusan terkait tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilihan umum.

Dengan demikian, wewenang PTUN tidak meliputi semua sengketa TUN, tetapi ada pengecualian tertentu. Beberapa sengketa TUN diselesaikan oleh Peradilan Umum, sementara sengketa TUN dalam bidang Militer diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Militer. PTUN berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN yang timbul antara individu atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat TUN. Namun, PTUN tidak berwenang menangani sengketa TUN tertentu jika keputusan yang disengketakan dikeluarkan dalam situasi perang, keadaan bahaya, bencana alam, atau keadaan luar biasa lainnya yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa penafsiran dan penentuan kapan keadaan tersebut terjadi bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan Hakim jika peraturan tersebut tidak ada.

Penjelasan mengenai KTUN mengungkapkan unsur-unsurnya, yaitu:

1. **Penetapan Tertulis:** Ketentuan ini menitikberatkan pada isi keputusan, bukan sekadar bentuk fisiknya. Keputusan harus terdokumentasi secara tertulis untuk kejelasan dan kemudahan pembuktian, walaupun bentuknya tidak harus formal seperti Surat Keputusan Pengangkatan. Syarat tertulis dapat dipenuhi oleh memo atau nota asalkan memuat informasi yang jelas mengenai siapa yang mengeluarkan keputusan, maksud isi tulisan, serta penerima keputusan dan isinya.
2. **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN):** Badan atau Pejabat TUN adalah instansi yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum yang berakibat pada hak atau kewajiban pihak lain.

3. **Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara:** Keputusan ini mencakup tindakan hukum yang mengikat berdasarkan ketentuan hukum TUN, dan dapat menciptakan hak atau kewajiban bagi individu atau badan hukum.
4. **Bersifat Konkret, Individual, dan Final:** Keputusan harus konkret dan spesifik, tidak bersifat abstrak, serta ditujukan secara langsung pada pihak tertentu. Keputusan yang bersifat final berarti sudah definitif dan memiliki dampak hukum yang mengikat.
5. **Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata:** Keputusan ini dapat menguatkan hubungan hukum yang sudah ada, menciptakan hubungan hukum baru, atau menolak menguatkan atau menciptakan hubungan hukum tertentu. Misalnya, dalam hal mengangkat calon Pegawai Negeri Sipil atau memberikan izin usaha kepada suatu Perseroan Terbatas.

Dalam konteks ini, KTUN tidak hanya sekadar keputusan administratif biasa, melainkan memiliki kriteria dan dampak hukum yang signifikan terhadap individu atau badan hukum yang terkait.

C. Alasan Mengajukan Gugatan

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan dapat diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Gugatan tertulis diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar KTUN yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi (Pasal 51 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004).

Obyek gugatan adalah KTUN yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Penetapan tersebut mengandung tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 UU No. 9 Tahun 2009).

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sesuai Pasal 51 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 meliputi:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berupa: a) Bertentangan dengan ketentuan prosedural/formal dalam peraturan perundang-undangan; b) Bertentangan dengan ketentuan material/substansial dalam peraturan perundang-undangan; c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; d) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan dengan wewenang tersebut.

Salah satu perubahan penting dalam PTUN setelah berlakunya UU PTUN 2004 adalah terkait hukum acara, yaitu dengan memasukkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan di PTUN jika hak-haknya dirugikan oleh Keputusan TUN. Sebelumnya, UU PTUN 1986 tidak secara eksplisit mengatur mengenai AUPB ini. Dengan dimasukkannya AUPB ke dalam UU PTUN 2004, terlihat keseriusan pembuat UU dalam menempatkan PTUN sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan lain yang merugikan hak-hak warga negara.

Lebih lanjut, dalam Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- 1) Asas Kepastian Hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- 3) Asas Kepentingan Umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum secara aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- 4) Asas Keterbukaan, yaitu memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap melindungi hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- 5) Asas Proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- 6) Asas Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal pokok dalam surat gugatan meliputi:

- 1) Identitas para pihak (*Persona standi in judicio*), berisi identitas lengkap penggugat termasuk nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan kapasitas penggugat;
- 2) Posita atau Fundamentum Petendi, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan hubungan yang menjadi dasar tuntutan. Ini mencakup uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus, dengan dua unsur utama yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);
- 3) Petitum, berisi tuntutan yang diminta penggugat kepada hakim untuk dikabulkan, termasuk tuntutan subsider atau pengganti seperti pembayaran denda atau eksekusi putusan hakim walaupun ada perlawanan di kemudian hari.

D. Waktu Pengajuan Gugatan

Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 mengatur bahwa gugatan dapat diajukan dalam waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut Setiadi (1994, 108), waktu pengajuan gugatan tersebut bervariasi sebagai berikut:

- 1) Sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang memuat nama penggugat;
- 2) Setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan, namun administrasi negara tersebut tidak mengambil tindakan;
- 3) Setelah 4 bulan, apabila peraturan perundang-undangan tidak memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan dan administrasi negara tersebut tidak melakukan tindakan;
- 4) Sejak hari pengumuman apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus diumumkan.

Indroharto menambahkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan untuk semua jenis keputusan adalah 90 hari, namun waktu mulai dihitungnya 90 hari tersebut bervariasi. Indroharto (1993, 61) menjelaskan: a. Untuk KTUN biasa (positif) yang ditujukan kepada alamat tertentu, waktu 90 hari dihitung sejak hari diterimanya KTUN tersebut atau sejak hari pengumumannya jika diwajibkan oleh peraturan dasarnya. b. Untuk KTUN yang telah melewati upaya administratif, waktu 90 hari dihitung sejak diterimanya KTUN yang diputus dari instansi upaya administratif yang bersangkutan. c. Untuk keputusan fiktif, perbedaan terletak pada apakah ada ketentuan tenggang waktu dalam peraturan dasarnya bagi badan atau jabatan TUN untuk merespons suatu permohonan. Jika ada ketentuan tenggang waktu, maka waktu 90 hari dihitung sejak habisnya kesempatan untuk mengambil keputusan TUN. Jika tidak ada ketentuan tenggang waktu, maka waktu 90 hari dihitung setelah 4 bulan sejak diterimanya permohonan.

Berdasarkan SEMA Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992:

- a. Perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda saat gugatan didaftarkan ke Kepaniteraan PTUN yang berwenang.
- b. Sesuai dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4), gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.
- c. Bagi mereka yang tidak dituju oleh KTUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, tenggang waktu dihitung secara kasuistik sejak saat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Menurut Zairin Harahap (2001, 96), untuk Keputusan TUN biasa/positif, jika melampaui tenggang waktu 90 hari maka gugatan menjadi daluwarsa. Untuk Keputusan TUN negatif/fiktif, jika diajukan sebelum tenggang waktu maka gugatan menjadi prematur.

E. Syarat Gugatan

Dalam menyusun surat gugatan yang akan diajukan ke PTUN, ketelitian dan kehati-hatian sangat penting. Kesalahan atau kekeliruan dalam surat gugatan bisa menyebabkan gugatan ditolak atau tidak diterima. Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 mengatur syarat-syarat gugatan sebagai berikut:

- 1) Gugatan harus memuat: a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; b) Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.
- 2) Jika gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka harus disertai surat kuasa yang sah.
- 3) Gugatan sebaiknya juga disertai dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Pada praktiknya, tidak semua orang yang mengajukan gugatan ke PTUN melakukannya sendiri, seringkali karena merasa tidak mampu atau tidak memiliki waktu. Banyak yang menggunakan jasa advokat yang diatur dalam perundang-undangan dan harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus atau substitusi, tanpa surat kuasa ini, advokat yang bertindak mewakili penggugat dianggap tidak sah.

Pasal 57 UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 9 Tahun 2004, dan UU No. 51 Tahun 2009) mengatur bahwa advokat yang mewakili klien harus memiliki: a) Surat kuasa khusus; b) Ditunjuk secara lisan di persidangan oleh para pihak; c) Surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus memenuhi persyaratan di negara tersebut, diketahui oleh Perwakilan RI, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi (Ridwan, 2009).

Surat kuasa adalah dokumen yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada orang lain, dan penerima kuasa tidak boleh melakukan tindakan di luar wewenangnya. Dalam sengketa di PTUN, para pihak dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum, dengan kuasa yang dapat diberikan secara tertulis atau lisan di persidangan. Surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus memenuhi persyaratan yang berlaku di negara tersebut dan diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak untuk hadir jika diperlukan (Pasal 58).

Berdasarkan SEMA RI No. 31/P/169/M/1959, surat kuasa khusus harus memuat: a) Identitas pemberi dan penerima kuasa yang lengkap; b) Nama forum atau pengadilan tempat beracara; c) Pokok sengketa perdata; d) Penjelasan kekhususan kuasa dalam batas tertentu, termasuk apakah kuasa berlaku untuk naik banding atau kasasi; e) Hak substitusi jika penerima kuasa berhalangan.

F. Isi Gugatan

Isi gugatan diatur dalam Pasal 56 UU PTUN sebagai berikut:

- 1) Identitas para pihak (*Persona standi in judicio*), mencakup nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan kapasitas penggugat.
- 2) Duduk Perkara/Posita (*Fundamentum Petendi*), bagian yang berisi alasan atau dalil yang menjadi dasar tuntutan. Uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan kasus harus mencakup dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).
- 3) Petitum, berisi tuntutan penggugat yang diminta untuk dikabulkan oleh hakim. Selain tuntutan utama, biasanya juga

ada tuntutan subsider seperti membayar denda atau eksekusi putusan meskipun ada perlawanan di kemudian hari. Petitum harus mencantumkan secara jelas hal-hal yang menjadi pokok tuntutan penggugat

G. Contoh Gugatan TUN

Contoh Surat Gugatan

Yogyakarta, Tanggal/Bulan/Tahun

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Yogyakarta.

D/a. Jalan Janti No.66 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di – YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Kewarganegaraan :

Tempat tinggal :

Pekerjaan :

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor...tanggal...memberikan kuasa kepada:

Nama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Beralamat kantor :

Domisili Elektronik :

selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap:

Nama Jabatan ;..... ,

Tempat Kedudukan ; di..... ,

selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

I. Objek Sengketa :

Surat Nomor Tanggal.....,

Tentang.....,

II. Kewenangan Pengadilan

- Bahwa objek sengketa telah sesuai dengan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Tenggang Waktu Gugatan dan upaya administratif :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal.....
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal
- Bahwa penggugat telah mengajukan upaya administratif pada tanggal.....
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN...
(Pasal 55 UU Peradilan TUN Jo. Pasal 5 Perma No.6 Tahun 2018).

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti...../pihak yang dituju Surat Objek Sengketadst. (Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tatat Usaha Negara)

V. Posita/Alasan Gugatan :

Uraikan kronologi dan alasan gugatan

misal :

- Keputusan Obiek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar UU, PP, Perda dll.
- Dan/atau Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

VI. Permohonan Penundaan :

- Bahwa Objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal....., sehingga terdapat keadaan mendesak .
- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/ dipulihkan seperti keadaan semula.
- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

(Pasal 67 UU Peradilan TUN).

VII. Petitum/Tuntutan :

A. Dalam Penundaan.

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.
- Memerintahkan

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat....., No....., tertanggal....., Tentang.....,
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat..... No....., tanggal....., tentang.....,
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Hormat Kami,
Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat

.....

H. Rangkuman Materi

Gugatan adalah permohonan tertulis yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat TUN. Subjek yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. Objek gugatan adalah KTUN, yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Alasan untuk mengajukan gugatan termasuk KTUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Unsur-unsur utama dalam surat gugatan adalah:

- 1) Identitas para pihak
- 2) Posita (dalil)

3) Petitum

Gugatan harus diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan badan atau pejabat TUN diterima atau diumumkan. Pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 56 UU PTUN. Jika penggugat tidak bisa hadir sendiri, gugatan dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain.

I. Tugas dan Evaluasi

1. Jelaskan peran penting dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem hukum Indonesia dan apa saja lingkup kewenangannya berdasarkan pedoman pembuatan gugatan sengketa TUN?
2. Analisis alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004?
3. Bagaimana waktu pengajuan gugatan dihitung dalam berbagai jenis Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan pendapat ahli hukum terkait?
4. Deskripsikan isi utama dari surat gugatan yang harus disertakan saat mengajukan gugatan ke PTUN dan pentingnya ketelitian dalam penyusunannya?
5. Evaluasi pentingnya pedoman pembuatan gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam meningkatkan akses keadilan dan kualitas proses peradilan di Indonesia?

Daftar Pustaka

- Mujiburohman, Dian Aries (2022), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: STPN PRESS.
- Marbun, S.F. (2011). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.

Setiadi, Wicipto. (1994). Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syahrani, Ridwan. (2004). Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung:, PT. Citra Aditya Bakti.

Profil Penulis



Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.

Lahir di Malang dan besar di Yogyakarta, Indonesia. Dengan semangat belajar yang tinggi, ia mengejar pendidikan formalnya dengan penuh dedikasi. Bagus meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sebelum melanjutkan pendidikan Magister di UII Yogyakarta dalam bidang Hukum. Keinginannya untuk terus mengembangkan pengetahuannya membawanya melangkah lebih jauh dengan kuliah Pascasarjana Ketanahan Nasional di UGM. Selain pendidikan formalnya, Bagus juga menjalani pendidikan non-formal di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, tempat ia belajar dan tumbuh sebagai individu yang penuh nilai-nilai kehidupan.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Bagus terjun ke dunia pendidikan sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, pernah menjadi Kepala Pusat Studi Konstitusi FH UWM, Kepala Biro SDM dan Keuangan UWM, dan mengajar juga di beberapa kampus ternama serta mulai tahun 2024 menjabat sebagai Wakil Dekan Akademik di Fakultas Hukum UWM.

BAB IV

BAHASA DAN LOGIKA HUKUM

Muhamad Rusdi S.H., M.Hum.

A. Bahasa Hukum Sebagai Teknik Pendidikan Hukum

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa gesekan-gesekan sosial masyarakat selalu menimbulkan atau menumbuhkan kultur (hukum) yang selalu ditaati oleh kelompoknya yang kemudian menjadisebuah norma atau hukum, namun dengan perkembangannya perilaku dan pemikiran manusia, kebutuhan-kebutuhan dasar seringkali membuat kelompok-kelompok tertentu melanggar aturan yang telah disepakati (sehingga ada yang merasa diuntungkan dan ada yang dirugikan). Perubahan-perubahan tersebut bukanlah sesuatu yang baru, karena perubahan social yang didasari oleh kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya adalah sifat manusia yang paling purba. Munculnya kultur dan perkembangan inilah yang pernah diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero dengan istilah “*Ubi Societas Ibi Ius*” (dimana ada masyarakat di situ ada hukum), relasi social tersebut yang membedakan dua kelompok social yakni kelompok yang taat hukum dan kelompok yang tidak taat hukum.

Dua kelompok diatas kemudian memunculkan kelompok ketiga yakni kelompok yang perduli akan kelangsungan hidup harmonis, kelompok ketiga inilah yang selalu berusaha untuk menjaga aturan-aturan dan membuatnya. Disinilah posisi penting bahasa, yakni menjadi alat komunikasi, relasi, publikasi dan ruang gerak tercapainya keadilan atau ketertiban.

Karena bahasalah yang dapat mempermudah untuk menerjemahkan keinginan manusia, maka bahasa yang selalu

dipertahankan dalam membuat aturan adalah bahasa yang mudah dipahami. Dalam hal ini, Indonesia yang dideklarasikan sebagai Negara hukum mempunyai konsekwensi bahwa, hukum harus diimplementasikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna(yakni bahasa indonesia). Dasar kebutuhan inilah yang dijadikan strategi oleh para pakar bahasa, sastra, hukum, sosiolog dan para pakar lainnya (disepakati dalam Kongres Bahasa Indonesia atau KBI yang diadakan setiap lima tahunan) untuk menyepakati bahwa bahasa Indonesia harus dilestarikan, dikembangkan salah satunya melalui Bahasa Undang-undang, peraturan dan dokumen resmi Negara.

Sedangkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) kedua yang diadakan pada 1 November Tahun 1954 menghasilkan beberapa catatan penting, pada acara KBI tersebut kongres dibagi menjadi beberapa seksi (seksi A,B,C,D, dan E) yang masing-masing seksi membicarakan topik yang berbeda Pada seksi B membicarakan "Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan dan Administrasi, seksi B dalam KBI dilangsungkan di Medan sejak tanggal 28 Oktober 1954 (Keputusan Kongres Bahasa Indonesia Kedua. Medan,28 Oktober-2 November 1954).. *praeadvīs* Mr. A.G. Pringgodigdo dan Mr. Koentjoro Poerbopranoto menyimpulkan bahwa:

- 1) Supaya Pemerintah segera membentuk Panitia Negara, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 145 s.d. tanggal UUDS, dengan ketentuan bahwa disamping tugas yang dimaksud dalam pasal tersebut, supaya kepada Panitia dibebankan juga kewajiban sebagai berikut.
- 2) Di dalam Panitia tersebut di Sub I didudukkan sebagai anggota daripada ahli-ahli hukum dan bahasa, juga ahli-ahli adat, ahli-ahli agama dan ahli-ahli hukum agama.
- 3) Di dalam Seksi Hukum dari Komisi istilah hendaklah juga didudukkan ahli-ahli hukum agama sebagai anggota.
- 4) Untuk mencapai kesegaman istilah hukum yang dipakai dalam dunia ilmu hukum pada perguruan tinggi dan para sarjana hukum pada waktu-waktu yang tertentu mengadakan pertemuan.

- 5) Supaya pihak Pemerintah tetap memakai istilah yang sama untuk “satu pengertian hukum, misalnya:atas kuasa Undang-Undang”,(Undang-Undang Dasar Pasal 101 ayat 1) kontra “berdasarkan” dalam LN 1953 no.4.
- 6) Supaya sesuatu istilah senantiasa ditulis dalam bentuk yang sama, misalnya: “diubah”, “dirubah”, “dirobah”,(LN 1954 No.39). LN 1953 No. 4 Pasal 1). “Dewan Pemerintah Harian”, (TLN 353) kontra “Dewan Pemerintah Daerah”, (UURI 1948 no.22).
- 7) Menyetujui seluruhnya kesimpulan-kesimpulan dari no. 1 s/d 6, yang diperbuat oleh Saudara Mr. Koentjoro Poerbopranoto pada akhir *praeadv*-nya, yang berbunyi sebagaiimana berikut;
 - a) Bahasa hukum Indonesia adalah bagian dari bahasa umum Indonesia yang meliputi lapangan hukum dalam masyarakat Indonesia dan pemeliharaan hukum serta penyelenggaraan pengadilan oleh instansi-instansi yang diakui oleh undang-undang. Instansi-instansi itu adalah instansi-instansi resmi pengadilan, pun pula badan-badan atau petugas-petugas yang menurut adat dan agama disertai penyelenggaraan hukum adat, dan hukum agama, termasuk Pengadilan Swapradja (dimana masih ada).
 - b) Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan dan administrasi adalah bagian bahasa hukum Indonesia tertulis, yang dipergunakan dalam perundang-undangan dan administrasi, yaitu oleh instansi-instansi resmi yang disertai dengan penyelenggaraan administrasi dan pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk pengitaban hukum (*codificatie*) dan pencatatan hukum (*rechtsregistratie*).
 - c) Persoalan-persoalan mengenai bahasa Indonesia pada umumnya pula terhadap dan pengaruh pada bahasa hukum (termasuk pula bahasa perundang-undangan dan bahasa administrasi) kita.
 - d) Dalam mencari, menggali, menghimpun, dan membentuk istilah hukum Indonesia seyogyanya dipakai dasar:
 - (1) Bahan-bahan dari bahasa daerah yang meliputi seluruh daerah hukum Indonesia;

- (2) Kata-kata istilah dari bahasa asing yang menurut sejarah dan pemakaiannya sudah memperoleh kedudukan yang kuat dalam masyarakat;
 - (3) Kata-kata istilah bentukan baru yang menurut perhitungan baik berdasarkan isinya maupun pengucapannya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat umum.
- e) Dalam lapangan administrasi sangat besar gunanya kesamaan bentuk atau keseragaman guna melancarkan penyelesaian surat menyurat dan memudahkan pemecahan soal yang dihadapi. Berhubung dengan itu lazimlah dipakai dalam administrasi cara penyelesaian soal yang disebut "*afdoening volgens antecedent/precedent*".
 - f) Adalah satu keuntungan besar dalam sejarah kebudayaan bangsa kita bahwa sebagai salah satu hasil revolusi bangsa Indonesia telah dapat ditetapkan satu bahasa kesatuan dan bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia.

Penekanan terhadap pelestarian bahasa Indonesia disebabkan bahasa Indonesia dapat menjadi sarana dalam mengembangkan ekonomi, social, budaya, politik, hukum dan lain-lain, maka skema dalam mencari strategi yang nantinya menjadi dasar terciptanya menjadi alternative untuk melibatkan semua kalangan dalam membangun kepedulian bersama. Pada rekomendasi dari KBI X yang diadakan di Jakarta pada 31 Oktober 2013 memunculkan 33 keputusan diantaranya (Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera.2010.69):

- 1) Pemerintah perlu memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia melalui penerjemahan dan penerbitan, baik nasional maupun internasional, untuk mengejawantahkan konsep-konsep ipteks berbahasa Indonesia guna menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keseluruh lapisan masyarakat.
- 2) Pembelajaran bahasa Indonesia perlu dioptimalkan sebagai media pendidikan karakter untuk menaikkan martabat dan harkat bangsa.

- 3) Pemerintah perlu memfasilitasi kewilayahan yang berhubungan dengan sejarah, persebaran, dan pengelompokan bahasa dan sastra untuk memperkuat NKRI.
- 4) Presiden/wakil presiden dan pejabat Negara perlu melaksanakan secara konsekkuen Undang-Undang RI 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.
- 5) Perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehubungan dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia untuk nama dan media informasi yang merupakan pelayanan umum.

Dalam kehidupan masyarakat, bahasa dan hukum tidak dapat dipisahkan karena menjadi salah satu sarana komunikasi dalam menciptakan peraturan dan ketertiban social, dirumuskan utamanya melalui bahasa, walau ada symbol-simbol lain yang juga cukup penting untuk menetapkan hukum. Hukum hanya dapat berjalan efektif manakala dirumuskan dengan tegas dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat, dan harus dapat dikomunikasikan dengan baik pada subjek-subjek hukum yang dituju.

Diantara fungsi bahasa hukum yang digunakan adalah (Bahder Johan Nasution dan Sri Waryati..5);

- 1) Mempunyai “fungsi simbolik” untuk mengungkapkan pikiran;
- 2) Mempunyai “fungsi emotif” untuk mengungkapkan perasaan;
- 3) Mempunyai “fungsi afektif” untuk menentukan sikap;

Ketiga fungsi diatas yang dijadikan fungsi informasi, bahasa hukum juga tidak boleh diartikan sempit hanya digunakan terhadap Undang-undang dan putusan Pengadilan. Lebih dari itu adalah sebagai komunikasi ilmiah agar komunikasi ilmiah ini berjalan dengan baik dan mencegah pengertian yang lain.

Dalam buku berjudul “*Rechtsgeleerd Magazyn*” yang ditulis oleh Prof. Dr. C.G.N. de Vooyo (XXXVIII, 1-22) mengatakan “disatu pihak

bahasa hukum adalah suatu bahasa yang ilmiah, disisi lain merupakan bagian penting dari bahasa rakyat umum. Bahasa umum kebanyakan menunjukkan kompleks-kompleks pemberian atau *voorstellingen* yang agak kabur. ...ia tidak mempunyai pembatasan yang cermat (*scherp*) atau *dubbelzinning* (bermakna ganda) dan membangun subjektifitas, dengan demikian maka akan menjadi sumber yang dapat membuat salah paham (bahasa tidak hanya merupakan suatu alat untuk berfikir secara logis saja)” (Irawan Soejito.1976. 171-172.).

Sedangkan G.J. Uilman membedakan antara bahasa umum dan bahasa jabatan, pendapat tersebut tercantum dalam bukunya yang berjudul “*Hedendaags ambtelijktaalgebruik en zijn uitlegging*”, dalam pendapatnya “menurut pendapat kami sebagai motif penggunaan bahasa yang kuno (*ouderwets*) dan penting sekali (*zwaarwichtig*) itu dapat dikemukakan, bahwa akan lebih mudah bagi hakim untuk memberikan penafsiran tetap dari istilah-istilah yang dipakai daripada untuk memberikan penafsiran dari bahasa harian yang biasa, dengan pengertian yang lincah, sehingga penguasa dalam hal yang pertama lebih mempunyai kepastian, bahwa peraturan-peraturannya akan diterapkan dan dipelihara dengan baik sebagai bahasa Undang-undang (agar tidak kaku), karena kelincahan dan keresmian nampaknya tidak dapat dipahami. Disamping itu bahasa Undang-undang yang seringkali tidak jelas, menurut pendapat kami adalah tidak perlu” (Irawan Soejito.1976. 171-172.).

Dapat kita pahami bahwa bahasa hukum yang digunakan untuk undang-undang memang kaku karena sifatnya formal dan mengikuti aturan-aturan yang ketat, bahasa yang digunakan untuk Undang-undang haruslah bahasa hukum yang telah ditetapkan oleh Negara dimana Undang-undang tersebut diberlakukan.

Begitu juga dengan Undang-undang yang ada di Indonesia harus menggunakan bahasa hukum Indonesia agar dapat dimengerti oleh masyarakat secara umum serta penegak hukum yakni hakim, polisi, jaksa dan pengacara agar tidak salah menafsiri Undang-undang dalam proses menagakkan hukum di Indonesia. Jika bahasa yang digunakan rumit maka ini akan menyebabkan hakim salah tafsir dan salah memutuskan suatu perkara dipengadilan, jika hakim salah tafsir maka hak-hak dasar

masyarakat yang diperdebatkan di pengadilan akan hilang dan akan terjadi pelanggaran HAM yang dilegalkan oleh pengadilan.

Maka dalam penerapan undang-undang sebagaimana disebut diawal, seorang hakim tidak hanya dituntut cakap dibidang *rechtswissenschaft ethnologi* (etnologi ilmu hukum), namun penguasaan bahasa sangat menentukan untuk keperluan penerapan undang-undang (B. Ter Haar BZN.1973.39-40).

B. Bahasa dan Logika

Tidak dapat dipungkiri bahwa permainan bahasa dan logika tidak dapat diabaikan, peran logika sebagai pisau analisa bahasa tentu menjadi hal yang paling utama. Peran logika dalam menafsiri undang-undang yang nantinya menjadi acuan baik dalam argumentasi hukum maupun pemutusan sebuah perkara menempatkan logika pada posisi yang wajib digunakan, maka tidaklah heran ketika menafsiri sebuah hukum akan memasuki wilayah yang menyesatkan ketika tidak menggunakan logika. Mahadi dan Sabaruddin Ahmad mengungkapkan bahwa bertutur kata dengan menggunakan bahasa adalah aktifitas yang kompleks, yang memerlukan pembentukannya pada otak, syaraf dan lain-lain. Bila bahasa itu satu aktifitas yang kompleks, yang memerlukan pembentukannya dalam otak dan syaraf-syaraf maka kemudian timbullah satu pertanyaan yakni “dapatkah manusia berpikir tanpa bahasa?” (Mahadi dan Sabaruddin Ahmad.1979.9). Pertanyaan tersebut menggambarkan bahwa bahasa dan logika adalah satu rangkaian yang tidak dapat diputus.

Layaknya pada umumnya bahwa, dalam menggunakan ilmu logika selalu mengacu terhadap logika silogistis, logika proposisi dan logika predikat. Para penulis juga ada yang berbeda pendapat terkait peran logika untuk dijadikan sebagai dasar argumentasi hukum, misalnya pendapat Mac Cormick yang menganggap bahwa logika mempunyai peran terbatas, sedangkan Perelman dan Toulmin menganggap logika tidak penting. pendapat tersebut mempunyai lima kesalahpahaman yaitu (Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati.2009.13-14);

- 1) Karena pendekatan tradisional dalam argumentasi hukum yang mengandalkan model logika silogisme (*sylogische logica*).

- 2) Berkaitan dengan peran logika dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim dan pertimbangan-pertimbangan yang melandasi keputusan. Menurut mereka proses pengambilan keputusan tidak selalu logis, sedangkan bagi mereka yang mendukung logika berpendirian bahwa antara proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab suatu keputusan tidak dapat dipisahkan. Bagi proses logika tidak penting, tapi bagi pertimbangan logika putusan sangat penting. Pertanyaan tentang bagaimanakah merumuskan argumentasi, bukanlah pertanyaan logika, tapi pertanyaan: *de juridische methodenleer en rechtsvinding theorieen* (ajaran metode dan teori penemuan hukum).
- 3) Berkaitan dengan alur logika formal dalam menarik suatu kesimpulan.
- 4) Logika tidak berkaitan dengan aspek substansi dalam argumentasi hukum.
- 5) Menyangkut tidak adanya criteria formal yang jelas tentang hakekat rasionalitas nilai didalam hukum.

Penalaran-penalaran yang menyebabkan kesesatan baik dalam menafsiri hukum atau mempraktekannya dapat kita lihat, apabila seseorang melakukan kesesatan penalaran dan dia tidak dapat melihat kesesatan yang dibuatnya maka penalaran itu disebut dengan paralogis. Jika penalaran yang dibuat memang disengaja, maka disebut dengan sofisme. Penalaran dapat sesat karena bentuknya tidak sah (tidak valid), hal ini terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika (Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati.2009.13-14); Kaidah-kaidah logika sangat dibutuhkan karena salah satu syarat penggunaan bahasa baku (Mahadi dan Sabaruddin Ahmad.1979.54).

Peran-peran bahasa dan ilmu logika yang kemudian menjadi dasar dalam menemukan undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin tidak dapat dihilangkan dalam posisi-posisi strategis. Hasil penemuan tersebut yang kemudian menjadi sumber penemuan hukum sesuai hierarkhinya (maka jika terjadi konflik pada dua sumber yang harus didahulukan adalah sumber yang paling tinggi tingkatannya) (Sudikno Mertokusumo.2009.48).

Penting untuk diketahui bahwa dalam membuat suatu keputusan-keputusan yang adil (khususnya para penegak hukum) haruslah menggunakan keputusan-keputusan yang logis dan bahasa yang dimengerti sehingga dapat diterima oleh orang yang berperkara atau siapapun yang berperkara di pengadilan, keputusan yang logis dan bahasa yang dapat dicerna oleh yang berperkara atau public akan membantu dalam memberikan pendidikan hukum terhadap public. Bahasa yang baik dan benar akan mempermudah hakim dalam memutus perkara karena, hakim dapat memilih atau menggunakan logika induktif atau deduktif dalam memutus suatu perkara. Dengan begitu maka fungsi bahasa tidak hanya dapat digunakan untuk dasar argumetasi hukum namun dapat membangun suatu perspektif hukum yang kritis sehingga dapat membangun suatu perspektif hukum yang berkeadilan sosial.

Pentingnya kemampuan bahasa untuk tujuan ilmiah dan penyerapan ilmu pengetahuan dinyatakan oleh Suriasumantri bahwa “kemampuan berbahasa yang baik dan benar merupakan persyaratan mutlak untuk melakukan kegiatan ilmiah sebab bahasa merupakan sarana komunikasi ilmiah yang pokok. Tanpa penguasaan tata bahasa dan kosa kata yang baik akan sukar bagi seorang ilmuwan untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada pihak lain. Dengan bahasa selaku alat komunikasi, kita bukan saja menyampaikan informasi tetapi juga argumentasi, di mana kejelasan kosa kata dan logika tata bahasa merupakan persyaratan”(Suwardjono.2008).

Logika yang digunakan dalam menguji dasar hukum setidaknya akan menjelaskan sejauhmana hipotesa yang dihasilkan, sehingga masalah-masalah yang menjadi dasar peneliti hukum akan menemukan aspek-aspek validitas sesuai dengan spirit Undang-undang sebagai objeknya. Kemudian jika ditanya “siapakah yang bertanggung jawab dalam menjaga bahasa undang-undang?”, tentu saja para pembuat undang-undang sebagai lembaga yang memegang posisi strategis dalam mengembangkan bahasa hukum.

C. Teknik Penggunaan dan Manfaat Bahasa Hukum

Teknik penggunaan bahasa yang baik sebagaimana ditentukan dalam kaidah-kaidah bahasa yang baik tentu menjadi acuan utama dalam menggunakannya. Dalam membuat undang-undang yang perlu diperhatikan adalah pemrakarsa akan membuat undang-undang tentang apa? Sehingga penentuan judul undang-undang menjadi sangat penting karena judul menggambarkan kaitannya dengan aspek filosofis, yuridis dan politis serta segi formil-materiil. Landasan yang sifatnya formil dan materiil adalah suatu keteraturan kerangka yang mendukung judul itu sendiri misalnya, dalam penyebutan landasan-landasan secara tepat dalam konsideran, dan juga menentukan nilai peraturan itu dan ketetapan judulnya (M. Solly Lubis.1989.40).

Judul dalam undang-undang sangat penting karena menggambarkan isi dari undang-undang itu sendiri misalnya "*Peraturan Daerah Tentang Rumah Sakit*". Dalam judul tersebut, Solly Lubis berpendapat bahwa judul tersebut terlalu pendek dan menimbulkan pertanyaan, apakah perlengkapan lainnya seperti obat, injeksi, opname, serta tarif biaya juga termasuk didalamnya?. Lundu Pandjaitan sebagaimana dikutip oleh Solly Lubis memberikan contoh yang cukup jelas dengan judul "*Peraturan Daerah Tentang Tarif Perawatan di Rumah Sakit Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara*". Judul ini dianggap cukup jelas karena memberikan pengertian yang mencakup mulai dari pendaftaran sampai berakhirnya perawatan, selain itu juga lingkup dari judul tersebut lebih spesifik karena tidak melibatkan atau tidak berlaku untuk rumah sakit lainnya (M. Solly Lubis.1989.43).

Sekalipun bahasa hukum telah mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia, sebagai salah satu cara untuk meminimalisir kerancuan dalam memahami makna yang dimaksud pembuat undang-undang bahkan setiap pasal yang terdapat dalam undang-undang ada penjelasannya, tetap saja sering terjadi pemaknaan yang berbeda-beda. Disinilah metode penafsiran terhadap undang-undang dan konstitusi dibuat untuk digunakan, dalam menafsiri maksud yang terkandung didalamnya. Adapun macam-macam penafsiran sebagaimana dimaksud ialah (Martitah.2013.91-106):

Tabel. 1 Metode Penafsiran

Metode Penafsiran			
UU (Metode Subsumtif)	Pengertian	Konstitusi	Pengertian
Interpretasi Gramatikal	Penafsiran kata-kata dalam UU sesuai dengan kaidah bahasa atau kaidah hukum bahasa	Penafsiran Tekstual	Penafsiran yang menekankan terhadap kata-kata yang terdapat dalam konstitusi atau UU.
Interpretasi Historis	1. Menurut Sejarah UU. 2. Menurut Sejarah Hukum.	Penafsiran Historis	Penafsiran yang didasarkan terhadap sejarah konstitusi atau UU itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani oleh yang berwenang.
Interpretasi Sistematis	Menafsirkan UU sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.	Penafsiran Doktrinal	Penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan UU melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan.
Interpretasi Sosiologis dan Teleologis	Menafsirkan makna UU berdasarkan tujuan masyarakat	Penafsiran Prudensial	Penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau UU tertentu.
Interpretasi Komparatif	Menafsirkan UU dengan cara membandingkan antara berbagai sistem hukum.	Penafsiran Struktural	Penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan UU dengan konstitusi atau UUD yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan.

Interpretasi Futuristik	Menjelaskan UU yang berlaku sekarang (<i>ius constitutum</i>) dengan berpedoman pada UU yang belum mempunyai kekuatan hukum (<i>ius constituendum</i>).	Penafsiran Etikal	Penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau UUD.
Interpretasi Restriktif	Penafsiran yang sifatnya membatasi.		
Interpretasi Ekstensif	Penafsiran yang melebihi batas-batas penafsiran gramatikal. Misalnya, dalam Pasal 1576 KUHPerdara perkataan “menjual” ditafsirkan tidak semata-mata hanya “jual beli” melainkan juga “peralihan hak”.		

Dengan perkembangan bahasa dan istilah-istilah hukum yang diperbaiki, maka bunyi dalam pasal tersebut dapat membingungkan masyarakat. Menurut Anton Moeliono (1974) bahwa bahasa ilmiah mempunyai ciri dan sifat-sifat sebagai berikut (Bahder Johan Nasution dan Sri Warjati.1998.36-37):

- 1) Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketidak samaan;
- 2) Objektif dan menekan prasangka pribadi;
- 3) Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat dan kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran;
- 4) Tidak beremosi dan menjauhi tafsiran bersensasi;
- 5) Cenderung membakukan makna kata-katanya, ungkapannya dan juga paparannya berdasarkan konvensi;
- 6) Gaya bahasa keilmuan tidak dogmatis atau fanatik;
- 7) Gaya bahasa keilmuan bercorak hemat, hanya kata yang dipakai; dan
- 8) Bentuk, makna dan fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil dari yang dimiliki kata bahasa.

Karena bahasa hukum harus mudah dipahami oleh masyarakat, maka bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang simpel, sederhana, lugas, jelas serta teratur. Bahkan hingga saat ini, istilah-istilah dalam Perundang-undangan serta keputusan Hakim masih sering terjadi pencantuman bahasa asing serta bahasa yang sulit dipahami, beberapa istilah yang membingungkan masyarakat dan masih dipakai dicontohkan oleh Bahder Johan Nasution & Sri Waryati misalnya;

- a) Istilah “*in absentia*” yang memunculkan perbedaan pengertian, ada yang mengartikan “putusan tanpa hadirnya terdakwa”, ada juga yang menerjemahkan “putusan di luar hadirnya terdakwa”.
- b) Istilah “diktum” dalam bahasa perundang-undangan, istilah tersebut yang menerjemahkan “amar”, istilah amar tentu membuat masyarakat bingung karena istilah tersebut jarang dipakai dalam pergaulan sehari-hari.
- c) Istilah “eksepsi” yang berasal dari bahasa latin dari kata “*Exeptio*” yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti sebagaimana berikut;
 - Eksepsi berarti “sanggahan” terhadap dakwaan;
 - Eksepsi berarti “menyangkal” atau “sangkal” terhadap suatu dakwaan;
 - Eksepsi berarti “tangkisan”.

Dengan banyaknya istilah-istilah yang membuat masyarakat tidak paham, maka bahasa perundang-undangan dan putusan hakim akan tidak efektif karena tidak mencerminkan pendidikan penyadaran budaya bahasa hukum yang baik di Indonesia. Untuk membangun bahasa hukum yang baik, maka beberapa ketentuan telah diatur dalam Lampiran II UU No.12 tahun 2011 yaitu:

- a) Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.
- b) Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.
- c) Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

- d) Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.
- e) Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.
- f) Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan:
- Beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.
 - Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
- g) Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.
- h) Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.
- i) Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:
- Mempunyai konotasi yang cocok;
 - Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - Mempunyai corak internasional;
 - Lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
 - Lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
- j) Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi bahasa Indonesia secara garis besar telah dijelaskan dalam Pasal 25 UU No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, fungsi-fungsi tersebut adalah; 1). Sebagai jati diri bangsa, 2). Kebangsaan nasional, 3).

Sarana pemersatu berbagai suku bangsa, dan 4). Sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Kemudian fungsi tersebut dirinci lagi menjadi 6 (enam) dalam Pasal 25 yaitu berfungsi sebagai; bahasa resmi kenegaraan, Pengantar pendidikan, Komunikasi tingkat nasional, Pengembangan kebudayaan nasional, Transaksi dan dokumentasi niaga, serta Sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Selain diatas Bahasa Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26, 27 dan 28 adalah digunakan untuk;

- 1) Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Dokumen resmi Negara, dan;
- 3) Pidato resmi Presiden, wakil Presiden, dan Pejabat Negara yang lain yang disampaikan di dalam atau diluar Negari.

Pentingnya Undang-undang yang berbahasa Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan diatas (agar mudah dimengerti publik) diatur dalam Pasal 26 UU No.24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Bunyi pasal tersebut adalah "*Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan*". Dalam Pasal 27 disebutkan bahwa "*Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara*".

Panuti Sudjiman mempraktekkan bahasa hukum indonesia dengan mempertimbangkan beberapa hal yakni, pemahaman, komposisi, sintaksis, penalaran, diksi, ejaan serta gaya khas hukum. Misalnya dengan mengutip "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH" dengan 3 Pasal dan 8 ayat dengan uraian sebagaimana berikut;

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4

(1). Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2). Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. masa tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan dan penghitungan suara;
- k. penetapan hasil pemilu; dan
- l. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Jika menggunakan analisa bahasa hukum Indonesia yang dicontohkan oleh Panuti Sudjiman, sebagai contoh kita menggunakan UU No. 8/2012 dengan 3 Pasal (diatas), untuk mempermudah dalam memahaminya kita bisa memperhatikan beberapa tahapan sebagaimana berikut:

Setelah kita membaca 3 (tiga) Pasal dan Ayat diatas (UU No. 8/2012) dengan rinci, maka kita akan memahami bahwa pada Pasal 2 menjelaskan “*Pemilu harus dilaksanakan secara efektif, efisien yang didasarkan terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”. Penekanan Pasal ini di fokuskan terhadap proses pemilihan

umum, dimana proses tersebut diharapkan menghormati hak-hak asasi manusia yang berupa “kebebasan dalam memilih”, “melindungi kerahasiaan”, “pemilih harus memilih dengan jujur”, sehingga “proses – proses tersebut dapat menciptakan keadilan” (tidak ada unsur diskriminatif).

Daftar Pustaka

- Keputusan Kongres Bahasa Indonesia Kedua. Medan, 28 Oktober-2 November 1954.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2010. “*Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual, Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*”. Penerbit Kencana. Jakarta. 2010. cet ke 2.
- Irawan Soejito. 1976. “*Teknik Membuat Undang-undang*”. Pradnya Paramita.
- B. Ter Haar BZN. 1973. “*Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah*” yang diterjemahkan oleh penerbit Bhratara.
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati. 2009. “*Argumentasi Hukum*”. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. cetakan keempat.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. “*Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*”. Penerbit Liberty Yogyakarta. Cetakan Keenam.
- Makalah Suwardjono. “*Peran dan Martabat Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Ilmu*”. Disampaikan pada Kongres Bahasa Indonesia ke IX. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. 2008.
- M. Solly Lubis. 1989. “*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*”. Penerbit CV. Mandar Maju-Bandung.
- Martitah. 2013. “*Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*”. Penerbit Konstitusi Press. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati. 1998. “*Bahasa Indonesia Hukum*”. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Profil Penulis

Muhamad Rusdi, S.H., M.Hum.

Lahir di Pulau Ra'as Kab. Sumenep, 16 Maret 1984. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diselesaikan di Pondok Pesantren Sumber Bunga (Seletreng Situbondo). Pendidikan S1 di FH Universitas Islam Malang (UNISMA) - 2013. Pendidikan S2 di FH Pascasarjana Universitas Atma Jaya-Yogyakarta (UAJY), lulus pada Tahun 2016. Pernah Aktif di beberapa organisasi, diantaranya menjadi badan pekerja *Malang Corruption Wacht* (MCW), *Intrans Institute* (Malang), Forum Masyarakat Sipil (Malang), Komunitas Sastra Lembah Ibarat (LI)-Malang. Saat ini menjadi dosen tetap di FH Universitas Widya Mataram – Yogyakarta (FH-UWM), Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (PoskoLegis) FH UWM, menjadi anggota Forum Kajian Yurisprudensi (FKY), dan Sekretaris Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) Yogyakarta serta menjadi Dewan Pembina Pusat Studi dan Penelitian (PSP) Yogyakarta.

Beberapa Karya buku yang sudah terbit: **Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigam Calon Perseorangan dalam Pilkada Serentak Pasca Reformasi.** 2020. Ruas Media (kelompok penerbit Genta Publishing). Yogyakarta. **Ilmu Negara: falsafah lahirnya hingga runtuhnya suatu negara.** 2022 Penerbit Prenada Media. **Konstitusionalitas Pembatalan Produk Hukum Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.** Kanca Baba Adirasa. 2019. Yogyakarta. **Legislatif Drafting: Perihal Pembentukan & Implikasi Khirarkhi Peraturan Perundang-undangan,** 2022, Istana Agency. Yogyakarta. **Pengantar Hukum Partai Politik & Pemilu: Ikhtiar Penyelenggaraan Demokrasi Konstitusional.** 2022. Istana Agency. Yogyakarta. **Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.** 2022, Istana Agency. Yogyakarta. Beberapa tulisan lainnya dimuat dalam Proceeding dan tulisan di Jurnal-jurnal hukum. Selain menjadi penulis juga menjadi konsultan dan editor naskah – naskah hukum.



KEMAHIRAN HUKUM

Beberapa alasan mendasar pentingnya kemahiran dalam bidang hukum bagi calon sarjana hukum yang siap terjun di dunia praktik hukum antara lain: Pertama: Kemahiran hukum diperlukan dalam Upaya memahami berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut beralasan karena Indonesia sebagai negara hukum yang sumber hukum utamanya adalah peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya kemahiran dalam bidang hukum memungkinkan seseorang memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjalankan aktivitas atau usaha dengan mematuhi hukum yang berlaku. Kedua: Kemahiran hukum diperlukan dalam Melindungi Hak setiap subjek hukum/warga negara. Dalam beberapa situasi, seseorang mungkin perlu melindungi atau mempertahankan hak-haknya, dengan adanya kemahiran dalam bidang hukum, seseorang dapat memahami dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi diri mereka sendiri atau kelompok mereka dari pelanggaran hak. Ketiga: Kemahiran hukum diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam praktik hukum secara profesional. Pekerjaan di berbagai bidang, seperti advokat atau konsultan hukum, mediator, notaris, jaksa, hakim, legal officer, legal drafter dan profesi hukum lainnya tentunya membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik hukum di lapangan, sehingga adanya Kemahiran hukum tersebut diharapkan dapat memberikan keunggulan kompetitif di dunia profesional. Keempat: Kemahiran hukum memiliki peran penting dalam hukum dan perubahan sosial. Hukum merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membentuk dan mengatur masyarakat (law as a tool of social engineering). Kemahiran dalam bidang hukum memungkinkan seseorang untuk berkontribusi dalam perubahan sosial melalui partisipasi dalam perumusan kebijakan hukum, advokasi, atau bekerja sebagai pengawas hukum. Kelima: Kemahiran hukum diperlukan untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. Kemahiran dalam bidang hukum membantu seseorang dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa, dengan memahami hukum yang berlaku, seseorang dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum atau mencari penyelesaian yang adil dalam berbagai kasus hukum yang menimpanya.

Buku Kemahiran hukum ini disajikan dalam tiga bagian utama. Bagian Pertama yaitu Kemahiran Hukum Dalam Bidang Hukum Perdata, mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum perdata misalnya dalam membuat legal opinion, membuat surat keterangan ahli waris, membuat perjanjian membuat legal audit, membuat somasi, akta perdamaian, membuat berbagai surat kuasa (surat kuasa khusus, umum dan istimewa), dan membuat gugatan dalam kasus perdata. Bagian Kedua yaitu Kemahiran Dalam Bidang Hukum Pidana, Mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum dalam bidang hukum pidana seperti: membuat legal opinion dalam kasus pidana, membuat laporan polisi berbagai kasus pidana, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), Teknik wawancara dengan klien, membuat surat khusus, membuat surat dakwaan dan mempelajari simulasi sidang semua kasus pidana. Bagian Ketiga yaitu Kemahiran Dalam Bidang Hukum Tata Negara, mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum dalam bidang hukum tata negara yaitu teknik menyusun undang-undang, membuat suatu peraturan daerah, membuat gugatan dalam sengketa tata usaha negara, serta mempelajari bahasa dan logika yang digunakan dalam praktik hukum.

Semoga buku kemahiran hukum ini dapat memberikan pemahaman lebih jauh dalam bidang bagi calon sarjana hukum dan siap menjadi praktisi hukum secara profesional di bidangnya, juga bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya yang ingin belajar hukum dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya.

Dit Cetak dan didistribusikan oleh:



Distributor buku, Peneliti & Penerbitan

THE BEST SOLUTION

T. 081-291-518 | G. 080-202-200

✉ thebestsolution@gmail.com | www.thebestsolution.com

• www.thebestsolution.com

Kampus Terpadu - Jl. Taha Ruan Selatan, Banjarbaru, Banjarmasin, 71117
Kampus 1 - Jalan Mangkubumi K1 81231 Yogyakarta 55132

📧 info@thebestsolution.com
thebestsolution@gmail.com

☎ 081-291-518
☎ 080-202-200



Fasilitas Publik
Program Studi
G1.10.01
G2.10.01
Publik@thebestsolution.com



thebestsolution.com

ISBN 978-623-8716-03-9



9 786238 710089